



**HAKIKAT DAN
TRANSFORMASI HUKUM
KELUARGA ISLAM
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Dr. H. Usep Saepullah, M. Ag



Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak

Cetakan Ke-1, Maret 2021

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.

ISBN : 978-623-6070-79-6

Penulis : Dr. H. Usep Saepullah, M. Ag

Editor : Khoirul Aziz Sukma, S. Sy

Layout : Abdul Aziz

Design Cover : Abdul Aziz

Diterbitkan oleh:

LP2M UIN Sunan Gunung Djati

Gedung Lecture Hall Lt.1 Jl. Raya A.H. Nasution No.105 Bandung 40614 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936

Website:<https://lp2m.uinsgd.ac.id> Email: lp2m@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya memahami betul konsep perlindungan anak dan komitmen serta mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiaikan manusia dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak, karenanya dibutuhkan formulasi amanah dan asas hukum keluarga. Dengan demikian, masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep amanah dalam hukum Islam dan transformasinya ke dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (a) konsep amanah dalam hukum keluarga Islam, (b) sistematika asas hukum keluarga dan kontribusinya terhadap hukum nasional tentang perlindungan bagi anak (c) transformasi konsepsi amanah dalam hukum keluarga islam ke dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (*ground theory*) Teori *kredo* atau otoritas hukum. Sedangkan teori menengah (*middle range theory*) *maqasid al syariah*. Adapun teori operasional (*operational theory*): *hadlanah*, perwalian, pengampunan (*curatele*), *legislasi*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk analisis ilmu ushul fiqh. Sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi (*documentation*).

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan, a. konsep amanah dalam hukum keluarga islam adalah pelaksanaan perintah Allah yang terwujud pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga di antaranya: amanah suami terhadap istri: mahar (QS. an Nisa:19), dan amanah istri terhadap suami, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30,31,32,33 34; Amanah orang tua terhadap anak: (KHI) Pasal 105 *Hadlanah*; Amanah anak terhadap orang tua diantaranya UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Bab III, pasal 4; Amanah diri terhadap keluarga (*Birrul Walidaini*), *dzawil qurba* dan kerabat terwujud pada hukum waris, hibah dan wasiat. b. Sistematika asas hukum keluarga dikaji dari *Hifdz an-nasl*, dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) misalnya nikah, *hifdz an-nasl* dari segi tidak ada (*min nahiyati al- 'adam*) mencegah yang menyebabkan ketiadaannya misalnya *had* bagi pezina dan *muqdzif*. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1) esensinya adalah asas *mitsakon ghalidzan* dan antropologi budaya keluarga dihasilkan rumusan asas hukum keluarga antara lain ; 1. Amanah, 2. Kesukarelaan, 3. Persetujuan kedua belah pihak, 4. Kemitraan suami-isteri. c. Transformasi konsepsi amanah perlindungan anak dalam islam antara lain, memelihara *حفظ*, menjaga *رعايه*, menunaikan *اداء* teridentifikasi pada janji, hak, kewajiban, tanggung jawab, beban (taklif), , terimplementasi pada subtansi (UU No.1 tahun 1974, KHI dan UU No. 35 Tahun 2014), struktur hukum dengan penegakan hukum perlindungan hak anak oleh Pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak, dan kultur hukum di masyarakat terdapat Adopsi, Panti sosial, *hadlanah*, perwalian, pengampunan.

ABSTRACT

Child is a gift from God to parents by exercising their rights and obligations to maintain obligations to children until the end of life, because children are a mandate. But on the one hand some parents do not fully understand the concept of child protection and commitment and are able to protect children's rights, especially in maintaining, humanizing humans and providing protection in accordance with human dignity and dignity. In addition, laws and regulations concerning the protection of children's rights in Indonesia also still limit the material aspects and age of children, hence the formulation of mandate and principles of family law is needed. Therefore, the problem statement in this study is how the concept of trust in Islamic law and its transformation into the law number 35 of 2014 on the amendment the law number 23 of 2002 on child protection.

This study aims to explain: (a) the concept of *amanah* in family law of Islam, (b) the systematic principle of family law and its contribution to the national law concerning protection for children (c) transformation of *amanah* conception in Islamic family law into the law number 35 of 2014 on the amendment the law number 23 of 2002 on child protection.

The theoretical framework used is the ground theory of the credo theory or legal authority. Whereas the middle range theory of *maqasid alshyariah*. As for operational theory: *hadlanah*, guardianship, curatele, legislation.

This research is a library research, with descriptive analysis method and normative juridical approach in the form of scientific analysis of *ushul fiqh*. Primary, secondary, and tertiary data were obtained from a number of literatures relevant to the object under study. While the data collection techniques used in this study are documentation.

Through this research concluded, (a) the concept of *amanah* in islamic family law is the implementation of Allah's command which is realized in the implementation of rights and obligations in the family including: the husband's mandate towards the wife: dowry (QS an Nisa: 19), and the wife's mandate to the husband, regulated in Law No. 1 of 1974 Article 30,31,32,33 34; Parents' trust in children: (KHI) Article 105 *Hadlanah*; The child's *amanah* in parents includes the Child Protection Act Number 23 of 2002 Chapter III, article 4; Self-trust towards the family (*Birrul Walidaini*), *dzawil qurba* and relatives manifested in inheritance law, grants and wills.(b) The principle of family law systematics is reviewed from *Hifdz an-nasl*, in terms of its existence (*min nahiyati al-wujud*) for example marriage, *hifdz an-nasl* in terms of non-existence (*min nahiyati al-'adam*) prevents that causes its absence for example for adulterer and *muqdzif*. The principles of marriage according to Law Number 1 of 1974, 1) the essence is the principle of the *Ghalidzan mitsakon* and family culture anthropology resulting in the formulation of the principle of family law, among others; 1) *Amanah*, 2) Volunteerism, 3) Approval of both parties, 4) Husband-wife partnership. (c) Transformation of the conception of the mandate of child protection in Islam, among others, maintaining God, keeping رعايه, fulfilling اداء identified on promises, rights, obligations, responsibilities, burdens (*taklif*), implemented in substance (Act No.1 of 1974, KHI and Law No. 35 of 2014), legal structure with law enforcement for the protection of children's rights by Courts and Child Protection Institutions, and legal culture in the community, there are Adoption, social institutions, *hadlanah*, guardianship, curatele.

تجريد

أطفال هو هبة من الله للأبء من خلال ممارسة حقوقهم وواجباتهم في الحفاظ على التزاماتهم تجاه الأطفال حتى نهاية الحياة ، لأن الأطفال يشكلون ولاية. لكن من جهة ، لا يفهم بعض الآباء تمامًا مفهوم حماية الطفل والالتزام به ، ويكونون قادرين على حماية حقوق الأطفال ، لا سيما في الحفاظ على البشر وإضفاء طابع إنساني عليهم وتوفير الحماية وفقاً لكرامة الإنسان وكرامته. وبالإضافة إلى ذلك ، لا تزال القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق الطفل في إندونيسيا تحد من الجوانب العمرية للأطفال وعمرهم ، ومن ثم هناك حاجة إلى صياغة ولاية ومبادئ قانون الأسرة. ولذلك ، فإن المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي كيف مفهوم الأمانة في فقه أحوال الشخصية وتحويله إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 حول التغييرات في القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الأطفال تهدف هذه الدراسة إلى تحليل: (أ) مفهوم الثقة في قانون الأسرة الإسلامي ، (ب) منهجيات مبدأ قانون الأسرة ومساهمته في القانون الوطني بشأن حماية الأطفال (ج) تحويل مفهوم الولاية في قانون الأسرة الإسلامي إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 حول التغييرات في القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الأطفال. لإطار النظري المستخدم هو النظرية الأساسية لنظرية العقيدة أو السلطة القانونية. النظرية الوسيطة هي مقاصد الشريعة. النظرية العملية: الهولان ، الوصاية ، الدفاع ، التشريع.

هذا البحث عبارة عن بحث للمكتبة ، مع أسلوب تحليل وصفي ونهج قانوني معياري في شكل تحليل علمي لفقه العهود. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثة من عدد من الآداب ذات الصلة بالجسم قيد الدراسة. في حين أن تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي وثائق وخلصت الدراسة إلى أن: (أ) مفهوم الثقة في الفقه أحوال السيخسية هو تنفيذ أمر الله الذي يتجلى في تنفيذ الحقوق والالتزامات في الأسرة مثل: زوج أمانة للزوجة: محار (سورة النساء: 19)، وأمانة استري ضد الزوج، وينظمها القانون رقم 1 سنة 1974 المادة 33،32،31،30،34؛ ثقة أولياء الأمور للأطفال: (خى) المادة 105 الحضانة؛ أمانا أنك ضد الآباء مثل قانون حماية الطفل رقم 23 لسنة 2002 الفصل الثالث، المادة 4؛ التكليف الذاتي للأسرة (بيروول وليديني)، دزاويل قرابة وأقاربه تتحقق في قانون الميراث والمنح والإرادة. (ب) يتم دراسة المبادئ المنهجية لقانون الأسرة من هفد النسل، من حيث الوجود (ناهياتي الوجود) على سبيل المثال الزواج، هيفدز أن-نسل من حيث الغياب (مين ناهيائي آل آدم) الغزاة والمقدز. مبادئ الزواج وفقاً للقانون رقم 1 سنة 1974، 1) جوهرها ميتساكون غاليدزان من مبدأ ماختون غاليدزان والثقافة الأسرية وضعت الأنثروبولوجيا مبادئ قانون الأسرة من بين أمور أخرى؛ 1) الثقة، 2) العمل التطوعي، 3) اتفاق من كلا الطرفين، 4) شراكة زوج الزوجية. (ج) تغيير مفهوم ولاية حماية الطفل في الإسلام، من بين أمور أخرى، الحفاظ على حفظ والحفاظ على رعايه، أداء داء التي تم تحديدها على الوعود والحقوق والالتزامات والمسؤوليات والأعباء التكليف، التي تنفذ في المادة (القانون رقم 1، 1974، (القانون رقم 23 لسنة 2002)، والهيكل القانوني مع إنفاذ القانون لحماية حقوق الطفل من قبل المحاكم ومؤسسات حماية الطفل، والثقافة القانونية في المجتمع هناك التنبئي، المؤسسة الاجتماعية، الهدلنة، الوصاية، والقدرة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	A	tidak dilambangkan
2	ب	B	Be
3	ت	T	Te
4	ث	Ts	Tsa
5	ج	J	Je
6	ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
7	خ	Kh	kha
8	د	D	De
9	ذ	Dz	de dengan zet
10	ر	R	Er
11	ز	Z	Zet
12	س	S	Es
13	ش	Sy	es dengan ye
14	ص	Sh	es dengan ha
15	ض	Dl	d dengan el
16	ط	Th	te dengan ha
17	ظ	Zh	zet dengan ha
18	ع	'	koma terbalik di atas
19	غ	G	ge
20	ف	F	Ef
21	ق	Q	Ki
22	ك	K	Ka
23	ل	L	El
24	م	M	Em
25	ن	N	En
26	و	W	We
27	هـ	H	Ha
28	ء	,	Apostrof
29	ي	Y	Ye
30	ة	<u>T</u>	te dengan garis bawah

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
- b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.

2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *thayyib*).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
5. *Tā' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوِيَّةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
6. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوِيَّةٌ = *ru'yah*), (فُقَهَاءٌ = *fuqahā'*).

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke khadirat Ilahi Rabbi pencipta alam semesta beserta isinya, dengan taufiq dan hidayahNya Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan buku Filsafat Hukum Keluarga tentang hakikat Amanah dalam Perlindungan Anak. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan membawa ajaran mulia bagi peneliti pada khususnya dan semua umat pada umumnya

Ketertarikan awal penulis mengkaji pemikiran hukum keluarga ini dilatarbelakangi oleh fenomena Indonesia ada anak yang disiksa orang tuanya/pengasuhnya. Dalam setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diajukan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Dalam setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diajukan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual.

Sedangkan anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya komitmen dan mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiaakan manusia, dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak, belum terformulasi konsep dan pelaksanaan amanah. Oleh karena itu, masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat dan transformasi hukum keluarga islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif metode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis ilmu Ushul Fiqh. Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi (*documentation*). Kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (*ground theory*) Teori *kredo* atau otoritas hukum. Sedangkan teori menengah (*muddle range theory*) *maqasid al syariah*. Adapun teori operasional (*operational theory*): hadanah, perwalian, pengampunan (*curatele*), legislasi, hukum progresive.

Melalui penelitian ini disimpulkan,(a) amanah dalam hukum keluarga adalah pelaksanaan perintah Allah yang terwujud pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga di antaranya : Amanah Suami terhadap Istri : mahar (QS. An Nisa:19), dan Amanah Istri terhadap Suami, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30,31,32,33 34 ; Amanah orang tua terhadap Anak: (KHI) Pasal 105 *Hadhanah* ; Amanah Anak terhadap Orang tua diantaranya UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Bab III, pasal 4 ; Amanah Diri terhadap Keluarga (*Birrul Walidaini*), Dzawil Qurba dan kerabat terwujud pada hukum Waris, hibah dan wasiat.(b) Amanah Perlindungan Anak dalam Islam antara lain, Memelihara حفظ , Menjaga رعايه , Menunaikan اداء teridentifikasi pada Janji, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab, Beban (taklif) , terimplementasi pada Subtansi (UU No.1 tahun 1974, KHI dan UU No. 23 Tahun 2002), Struktur hukum dengan penegakan hukum perlindungan hak anak oleh Pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak, dan Kultur hukum di Masyarakat terdapat Adopsi, Panti sosial, hadlanah, perwalian, pengampuan.(c) *Hifdz an-nasl*, dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) misalnya nikah, hifdz an-nasl dari segi tidak ada (*min nahiyati al- 'adam*) mencegah yang menyebabkan ketiadaannya misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1) esensinya adalah *Mitsakon ghalidzan* Dari asas *mitsakon ghalidzan* dan antropologi budaya keluarga dirumuskan asas hukum keluarga antara lain ; 1) Amanah, 2) Kesukarelaan, 3) Persetujuan kedua belah pihak, 4) Kemitraan suami-isteri.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu memperlancar dan memotivasi dalam penulisan buku berbasis penelitian ini. Mudah-mudahan Allah SWT., membalas segala kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda. Besar harapan penulis, mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi model pendidikan nilai keberagaman, nilai akhlak mulia dan pembinaan kesalehan individu, kesalehan kelompok dan kesalehan sosial. *Amîn ya robbal `alamiin....*

Bandung, Maret 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN		iv
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	16
	C. Rumusan Masalah	17
	D. Pertanyaan Penelitian	17
	E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
	F. Kerangka Pemikiran	19
	G. Metodologi Penelitian	19
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	23
	A. Tinjauan Pustaka	25
	B. Kerangka Teori	28
	1. Landasan Teori	28
	a. Grand Theory: Teori Syahadah / Kredo....	28
	b. Middle Theory: Teori Maqashid al Syariah ...	30
	c. Apply Theory: Teori Hadlanah, Perwalian, Pengampunan, Legislasi dan Hukum Progresif	30
BAB III	: HUKUM KELUARGA DAN KEDUDUKAN ANAK	63
	A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Anak	63
	B. Peran dan Fungsi Anak	72
	C. Kedudukan Anak Dalam Hukum Keluarga Islam	78
BAB IV	: KONSEP PERLINDUNGAN ANAK	94
	A. Hakikat Perlindungan Anak	94
	B. Hakikat Pemeliharaan Anak (<i>Hadlanah</i>)	103
	C. Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam Islam	106
	D. Prinsip dan Asas Perlindungan Anak	127
	E. Substansi Materi Undang-Undang Perlindungan Anak	149
BAB V	: FILSAFAT AMANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	162
	A. Pengertian Amanah	162
	B. Ruang Lingkup Amanah	169
	C. Amanah Suami terhadap istri dalam Islam	187
	D. Amanah Istri Terhadap Suami menurut Islam	189
	E. Amanah Kewajiban Anak Kepada Orang Tua Menurut Islam	196
	F. Amanah Diri terhadap Keluarga, Dzawil Qurba dan kerabat	198
BAB VI	: ASAS HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL	205
	A. Sistematika asas hukum keluarga Islam	205
	B. Kontribusi Sistematika Asas Hukum keluarga Islam terhadap Hukum Nasional tentang Perlindungan Anak	215

BAB VII	: TRANSFORMASI LEGISLASI DAN PERKEMBANGAN TAQININ PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA	231
	A. Transformasi Perkembangan Taqin Hukum Keluarga di Indonesia	231
	B. Perkembangan Pembentukan Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak	246
	C. Transformasi amanah pada Proses Legislasi UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak	254
BAB VIII	: TRANSFORMASI KONSEP AMANAH PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	269
	A. Memelihara (<i>Hifz</i>) dalam <i>Maqashidu al syari`ah</i>	273
	B. Ri'ayah (menjaga) رعايه	283
	C. Al Adaa/menunaikan (اداء)	296
	D. Hukum progresif dan Kemaslahatan	315
BAB V	PENUTUP	327
	Simpulan	327
	Temuan	329
	Kontribusi	330
	Rekomendasi	330
	DAFTAR PUSTAKA	331

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komitmen negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan hak anak salah satunya dapat ditemukan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), alinea keempat yang berbunyi:

"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Pasal yang secara eksplisit menyatakan hak anak, sebagai ketentuan yang menjadi pedoman penyelenggaraan perlindungan anak ialah pasal 28 B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Meskipun secara eksplisit hanya Pasal 28 B ayat (2) tersebut yang menyebutkan adanya hak asasi anak, tetapi keseluruhan pasal-pasal UUD 1945 yang memuat hak-hak setiap orang, sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima, serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan juga kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa¹

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Cet. 1, hlm. 1 - 2

Amandemen II (18 Agustus 2000) merupakan perubahan yang signifikan terhadap UUD 1945, yaitu dicantumkannya bab tersendiri tentang Hak Asasi Manusia, bahkan secara khusus juga tercantum hak asasi anak. Dengan demikian, pembahasan tentang hak-hak warganegara - termasuk di dalamnya anak-anak - menjadi lebih rinci. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh pengaruh globalisasi yang pada akhir abad XX mendung-dungungkan Hak Asasi Manusia dengan lebih nyaring². Oleh karena itu, dapat dipahami pula jika Hak Asasi Manusia harus menjadi salah satu materi muatan (malah menjadi materi muatan utama) dalam pembentukan suatu undang-undang³.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas istilah perlindungan anak secara eksplisit. Namun pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat rumusan bahwa salah satu cita-cita negara Republik Indonesia ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia". Dari rumusan tersebut, tentu saja melindungi anak-anak termasuk di dalamnya. Demikian juga dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945, tidak terdapat penyebutan istilah perlindungan anak. Hanya saja, adanya rumusan tentang hak-hak anak menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak tersebut dan perlindungan terhadap anak.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara khusus merumuskan ketentuan tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, pengertian perlindungan anak dapat dilihat dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang ini, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴. Dengan demikian, "perlindungan anak" lebih mengandung makna upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.

Perlindungan anak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut akan lebih mudah dipahami dengan melihat

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). Cet.3, hlm. 62

³ UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8

⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 2

pengertian perlindungan anak yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Maidin Gultom⁵ menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Barda Nawawi sebagaimana dikutip oleh Waluyadi⁶, menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang berlaku secara universal, dimulai dari Deklarasi Jenewa pada tahun 1924, yang kemudian dicantumkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*). Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan yang lebih spesifik tentang perlindungan khusus terhadap anak, yang disebut dengan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi tersebut memuat salah satu asas yang menyatakan: "anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, kejiwaannya, dan

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet.1, hlm. 33

⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Cet.1, hlm. 1

kemasyarakatannya, dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat"⁷.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 menegaskan kembali perlindungan terhadap hak-hak anak dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 44/25 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, yang kemudian diratifikasi oleh seluruh negara-negara anggota PBB, tidak terkecuali Indonesia yang meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990⁸.

Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi anak-anak dalam aspek hukum terus dilakukan dengan menetapkan beberapa peraturan perundangan-undangan yang merupakan jaminan penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang yang terakhir dan secara spesifik berbicara tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai Undang-Undang yang terakhir disahkan dan secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak, rumusan dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak, lebih lengkap dan sempurna dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.

Selain istilah perlindungan anak, Undang-Undang ini juga menyebut istilah "kuasa asuh" yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak, sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya⁹. Selanjutnya, pada Bagian Keempat tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, Pasal 26 dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak¹⁰.

⁷ Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Cet.1, hlm. 61-62

⁸ Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Cet.1, hlm. 61-62

⁹ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Angka 11

¹⁰UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26 ayat (1)

Perlindungan anak dalam bentuk pengasuhan anak (*hadlanah*) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jauh lebih luas lagi, sebab bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak secara jasmani dan rohani saja, melainkan juga sudah mencakup menumbuh kembangkan anak, sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya. Selain itu, secara khusus juga meliputi upaya pencegahan anak dari perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dapat dipahami karena Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak, dan lahir belakangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya, sehingga dinilai sebagai penyempurna dari perundang-undangan yang lahir sebelumnya.

Upaya perlindungan anak pada awalnya masih terbatas pada ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁸. KHI menggunakan istilah "pemeliharaan anak", dengan sinonim *hadlanah* pada Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 1, huruf g, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri¹¹.

Pengertian *hadlanah* atau pemeliharaan anak sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut nampaknya mengadopsi dari istilah *hadlanah* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Hal itu dapat dipahami karena KHI dirumuskan berdasarkan hasil kajian beberapa kitab fiqh (38 kitab fiqh), selain dari hasil wawancara dengan para ulama, kajian terhadap yurisprudensi Pengadilan Agama, studi perbandingan hukum dengan negara lain, dan hasil lokakarya/seminar hukum untuk Pengadilan Agama¹².

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebut suatu istilah tertentu untuk pengertian "perlindungan anak", atau bahkan "pemeliharaan anak" sekalipun. Akan tetapi, secara tersirat, Undang-

¹¹ KHI Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, Pasal 1, huruf g.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). Cet. 3, hlm.46

Undang ini menggunakan istilah "kuasa asuh" untuk pengertian pengasuhan dan pemeliharaan anak. Rumusan tersebut dapat dilihat dalam Bab Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak yang, antara lain, menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus¹³.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika salah seorang atau kedua orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dapat dicabut, atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan. Akan tetapi, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut¹⁴.

Kedua orang tua si anak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya walaupun terjadi perceraian diantara keduanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Adapun mengenai semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, pada dasarnya bapaklah yang bertanggung jawab, kecuali jika si bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut¹⁵.

Paparan di atas menunjukkan bahwa meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat satu bab tersendiri tentang pengasuhan atau pemeliharaan anak, tetapi ketentuan tentang hal itu tercakup dalam rumusan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan anak oleh orang tua atau keluarganya, yang menyangkut diri (jasmani maupun rohani) dan harta si anak.

¹³ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2)

¹⁴UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) dan (2).

¹⁵UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan pembahasan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak juga dengan menggunakan istilah "kuasa asuh". Istilah "kuasa asuh" didefinisikan sebagai "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"¹⁶. Pada Bab III tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak, Pasal 9 Undang-Undang ini menyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹⁷ .

Ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak ini pada dasarnya merupakan wujud dari konsep perlindungan anak (*hadlanah*). Berdasar undang-undang ini, kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar anak itu saja, jasmani maupun rohani, melainkan juga aspek sosial. Selain itu, upaya kesejahteraan anak dilakukan dalam lingkup yang lebih luas, karena sudah melibatkan "pihak luar" di luar keluarga. Hal ini terlihat dalam rumusan di atas, ketika kuasa asuh orang tua atas seorang anak dicabut, maka dapat ditunjuk berdasarkan penetapan hakim di pengadilan, orang atau badan sebagai wali. "Orang" atau "badan" tersebut tidak dibatasi dengan keluarga si anak.

Kesamaan pengertian "kuasa asuh" yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dengan istilah *hadlanah* atau "pemeliharaan anak" dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam hukum Islam (*fiqh*) secara umum. Akan tetapi, di samping kesamaan pengertian itu, terdapat juga perbedaan antara kedua istilah tersebut. Pengertian "kuasa asuh" lebih luas cakupannya dari pengertian *hadlanah* atau "pemeliharaan anak", karena selain mengandung arti "mengasuh, memelihara, dan mendidik", juga mengandung makna "membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan kemampuan, bakat, dan minat anak". Perbedaan tersebut hanyalah perbedaan redaksional, karena

¹⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 11

¹⁷ UU Nomor 4 tahun 1979, Pasal 10 ayat (2)

sebenarnya makna yang terkandung dalam istilah *hadlanah* mengandung arti "mengupayakan segala sesuatu yang terbaik bagi pemenuhan kebutuhan hidup anak". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *hadlanah* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak.

Kuasa Asuh dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya" (sepaimana dijelaskan di atas), maka istilah "pengasuhan anak" diartikan sebagai "pengasuhan seorang anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu¹⁸. Dengan demikian, kuasa asuh dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sedangkan pengasuhan anak dilakukan oleh suatu lembaga, bukan orang tua atau keluarga si anak.

Perlindungan anak dalam Islam dapat mengandung arti pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadlanah*), dan perwalian (*wilayah*), Akan tetapi, jika dilihat dari kesepadannya dengan pengertian perlindungan anak, pengertian *hadlanah* lebih mendekati daripada wilayah. Sepaimana dijelaskan di atas, *hadlanah* merupakan bentuk perwalian dan penguasaan terhadap seseorang yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan, baik karena seseorang tersebut gila (terganggu jiwanya) atau seseorang yang masih kecil dan belum mumayyiz, yaitu –satu pendapat - anak yang belum mencapai usia tujuh tahun¹⁹. Oleh karena itu, pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan anak dalam hukum Islam akan merujuk pada pembahasan tentang pelaksanaan *hadlanah* dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*), Hukum *hadlanah* adalah wajib, karena orang yang harus dijaga dan dilindungi akan mengalami kesusahan dan penderitaan jika tidak dilaksanakan *hadlanah*. Oleh karena itu, wajib menjaga orang-orang tersebut

¹⁸ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 37 ayat (1) dan (2)

¹⁹ Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 169

(*mahdun*) dari hal-hal yang membahayakannya, sebagaimana wajib memberinya nafkah dan melindunginya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan menyakitinya²⁰.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mempunyai hak atas *hadlanah*. kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan yang lainnya berpendapat bahwa *hadlanah* merupakan hak *hâdin* (orang yang melaksanakan *hadlanah*) karena *hâdin* berhak untuk menggugurkan haknya, walaupun tidak ada pengganti. Jika *hadlanah* merupakan hak orang lain (bukan si *hâdin*), tentu hak *hadlanah* tersebut tidak akan hilang dengan digugurkannya *hadlanah* oleh si *hâdin*. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa *hadlanah* merupakan hak si *mahdun* (orang yang dipelihara), jika *mahdun* menggugurkan hak tersebut, maka gugurlah hak tersebut darinya²¹

Sebagian ulama lain mengkompromikan dengan menyatakan bahwa *hadlanah* berkaitan dengan tiga hak secara bersamaam, yaitu hak orang yang melaksanakannya (al-*hâdinah*), hak orang yang diberi *hadlanah* (al-*mahdun*), dan hak bapak atau orang yang berada dalam posisi sebagai bapak. Jika ketiga hak tersebut dapat berjalan bersama-sama, maka ketiga hak tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan di antara ketiga hak tersebut, maka harus didahulukan hak al-*mahdun* atas hak yang lainnya²².

Persoalan hak *hadlanah* tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan apakah seorang ibu harus dipaksa untuk melaksanakan *hadlanah* atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang ibu atau yang lainnya tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan *hadlanah*, jika yang bersangkutan merasa keberatan; sebagaimana si ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui, kecuali jika tidak ada alternatif lain selain dirinya, seperti si anak tidak mau menyusui kepada orang lain, atau si bapak atau si anak tidak mempunyai harta (untuk membayar upah kepada orang lain), atau tidak ada orang lain yang dapat melaksanakan

²⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, hlm. 298; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), Juz 7,hlm. 718.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989) Juz 7, hlm. 718 - 719.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*. hlm. 719

hadlanah. Pendapat ini juga dipegangi oleh pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Syafi`iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Berdasarkan hal itu, maka seorang ibu berhak menggugurkan hak *hadlanah*-nya. Akan tetapi, jika dia ingin mengembalikan hak *hadlanah*-nya, maka ulama Malikiyah berpendapat, dia tidak mempunyai hak lagi.

Syarat *hâdin* (orang yang melaksanakan *hadlanah*) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu syarat-syarat yang secara umum berlaku untuk perempuan dan laki-laki, syarat-syarat yang khusus untuk perempuan, dan syarat-syarat yang khusus untuk laki-laki. Sebagian syarat-syarat itu ada yang disepakati, seperti merdeka, berakal, baligh, mampu, amanah, perempuan yang menjadi *hâdinah* bukan yang menikah dengan laki-laki *ajnabiy* (bukan muhrim) bagi si anak, dan *hâdin* mempunyai hubungan keluarga dengan si anak. Sebagian syarat lain diperselisihkan, seperti cakap dan beragama Islam²³.

Abdul Wahhab Kholaf menjelaskan bahwa Hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhsyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga²⁴. Wahbah az-Zuhaili hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia²⁵.

Mushthafa Ahmad Az-Zarqa mengatakan bahwa ruang-lingkup *al-ahwal as-syakhsyah* pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum berikut: a) Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang bertalian erat dengannya; b) Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-washaya*); c) Kewarisan (*al-mawarits*). Hukum Barat yang lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan *personal law*, di kebanyakan negara-negara Islam, kata Tahir Mahmood, berlaku (hukum keluarga) yang meliputi satu atau lebih dari yang

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989) Juz 7, hlm. 725

²⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 32

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), juz 6, hlm. 6.

berikut ini: a) *law of personal status (qanun al-ahwal as-syakhshiyah)*; b) *Family law (qanun al-usrah,)*; c) *Laws of family rights (huquq al-'a'ilah), matrimony (zawaj, izdiwaj), inheritance (mirats, mawarits), wills (washiyah, washaya) and endowments (waqf,).* Hukum keluarga Islam pada dasarnya meliputi empat rumpun subsistem hukum yakni: 1) perkawinan (*munakahat*) 2) pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) 3) kewarisan dan wasiat (*al-mawaarits wal-washaya*) 4) perwalian dan pengampuan/pengawasan (*al-walayah wal-hajr*²⁶).

Hasbi Ash Shiddiqie memahami, manusia memang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah keturunan, anak dan cucu. Oleh karenanya perlulah diatur masalah kekeluargaan.²⁷ Keturunan yang baik dalam islam diperoleh melalui perkawinan, Perkawinan adalah "*mitsaqan ghalidhan*", Perkawinan sebagai sunatullah bagi manusia yang membedakan dari binatang, Rumah Tangga yang baik diperlukan tahapan: a) mengenal mempelai yang akan dipinang, b) mengetahui kesehatan fisik dan mental, c) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, d) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, f) sekufu (*kafaah*), g) mahar.

Konsep "amanah" sejatinya menjadi pijakan berfikir dan bertindak demi tegaknya pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan anak sebagai penjabaran dari prinsip Tauhid dan prinsip keadilan, karena sifat dan sikap amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu dalam komunitas masyarakat agar tercipta harmonisasi hubungan dalam setiap gerak langkah kehidupan. Dengan memiliki sikap mental yang amanah akan terjalin sikap saling percaya, *positif thinking*, jujur dan transparan dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat yang ideal yaitu masyarakat aman, damai dan sejahtera.

²⁶ Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm. 23 .

²⁷ QS. An Nahl: 72; Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hlm. 420

Amanah²⁸ adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan yang tercakup di dalamnya; *Khilafah ilahiyah* (khalifat Allah, ibad Allah), *Khilafah takwiniah* (al-taklif al-syar'iah) dalam kaitannya dengan *hablun min allah* dan *hablun min al-nas*. Dalam ajaran Al-Qur'an manusia adalah makhluk yang memikul beban (*mukallaf*). Pembebanan (*taklif*) meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam konteks *hablun min allah*, amanah yang dibebankan Allah kepada manusia adalah Tauhid artinya pengakuan bahwa hanya Allah yang harus disembah, hanya Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia dan hanya Allah yang harus menjadi akhir tujuan hidup manusia, sehingga pelanggaran terhadap tauhid adalah syirik dan orang musyrik adalah orang khianat kepada Allah. Termasuk dalam konteks ini pula adalah mengimani seluruh aspek yang termuat dalam rukun iman dan melaksanakan ubudiyah yang termaktub dalam rukun islam.

Manusia diperintah Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya²⁹, hal ini berkaitan dengan tatanan berinteraksi sosial (muamalah) atau *hablun min al-nas*. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁰

Anak adalah amanah Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Amanah bagi perlindungan anak merupakan kegiatan orangtua, masyarakat

²⁸ <https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/> diakses tanggal 23-5-2015

²⁹ QS. An-Nisa :58

³⁰ QS. An-Nisa :58

dan negara untuk memelihara dan menjaga agar hak-hak anak terjamin dan terlindungi sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Di tangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama di hari esok yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum, formal dan non formal, harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengemban misi itu. Fenomena ini tentu memerlukan perangkat hukum yang terkait dengan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak terus mengalami revisi dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan waktu yang secara dinamis memunculkan banyak persoalan baru, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawaban, Pengadilan agama telah diberikan kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.³¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, kejahatan seksual terhadap anak, dan restitusi (ganti rugi). Pada aspek pidana, Indonesia memiliki sistem pidana khusus terhadap anak melalui UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997.³² yang

³¹ <http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html> akses tanggal 2-5-2015

³² Beberapa kelemahan UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 antara lain penyebutan anak nakal sebagai anak berhadapan dengan hukum yang merupakan bentuk labelling; konsep kriminal yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan dengan orang dewasa; Usia anak “nakal” 8 tahun padahal anak seusia tersebut belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA telah berlaku sejak 31 Juli 2014.³³

Namun setiap hari di Indonesia ada anak yang disiksa orang tuanya atau orang yang mengasuh/merawatnya. Dalam setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadukan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Kekerasan terhadap anak kini tidak hanya dari sisi psikologis/emosional, namun sudah bisa digolongkan pada penganiayaan, pelecehan seksual,³⁴ dan pencabulan, hingga pembunuhan. Pengasuhan oleh kedua orang tua secara langsung merupakan hak setiap anak. Hal ini termaktub dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Praktiknya sebanyak kurang lebih 75% keluarga melakukan pengalihan pengasuhan baik secara temporer dalam waktu yang pendek, cukup lama maupun permanen. Artinya manajemen pengasuhan harus direncanakan dengan baik.³⁵

Model pengasuhan di Indonesia memiliki dua aturan spesifik, yakni adopsi dan *institutional care*. Adopsi terdapat pada PP nomor 54 Tahun 2007 Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang pengangkatan Anak.. Dalam aturan adopsi dimungkinkan *single parent* maupun oleh orang asing. Namun adopsi di Indonesia sudah memasukan aturan Islam

³³ Rita Rahmawati, *Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*, dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016), hlm. 6

³⁴<http://www.google.com.id>. Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam keluarga*. 19 Sept 2010.

³⁵ Maria Ulfah Anshor, *Pengasuhan Anak TKIP di Pesantren sebagai Bagian dari Global Chain dakam Meningkatkan hak dan kesejahteraan Anak*, Disertasi, UI, 2016; lihat juga Rita Rahmawati, *Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*, dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016), hlm. 13

bahwa adopsi harus dilakukan oleh orangtua yang seagama dan tidak memutuskan hubungan Nasab dengan orang tua kandung karena hak anak mengetahui asal-usulnya. Terkait *dengan institusional care*, Indonesia termasuk Negara terbesar yang memiliki panti asuhan yaitu 80000 panti asuhan³⁶ Muhammadiyah memiliki panti asuhan sebanyak 403 dan pemerintah 43. Data Kemensos menyebutkan bahwa pada tahun 2015 ada 4,1 juta jiwa membutuhkan perhatian pemerintah. Namun yang tertangani secara berkelanjutan oleh pemerintah baru 150.000. Catatan penting dari anak panti asuhan adalah sebanyak 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki salah satu atau kedua orang tua.

Kekerasan pada anak juga dipengaruhi oleh tayangan televisi, namun semua itu harus disikapi bijaksana oleh orang tua, seperti mengingatkan dan mendampingi agar anak tidak banyak menonton tayangan televisi yang menayangkan kekerasan. Berita-berita tersebut makin marak karena semakin baiknya kinerja wartawan dan kejenuhan pemirsa terhadap berbagai berita politik dan sosial yang mengisi wahana informasi publik.³⁷ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan,³⁸ sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari Negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

³⁶ Data Lumos, *Childrean in institution; The Global Picture*, UK 2012.; lihat juga Rita Rahmawati, *Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*, dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016), hlm. 15

³⁷[tp://www.google.com.id](http://www.google.com.id). Irwanto, Dosen Universitas atma Jaya Jakarta, *Perilaku Kekerasan Pada Anak.htm*, 19 sept 2010.

³⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.³⁹ Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia dan kurangnya amanah bagi perlindungan anak baik dari orangtua, masyarakat dan negara banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak anak merupakan suatu hal yang sangat penting dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga karena ia merupakan amanat konstitusi dan telah diatur pula dalam hukum keluarga Islam. Namun faktanya, perlindungan hak anak belum mendapatkan perhatian yang memadai oleh ketiganya;
2. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua yang harus dipelihara dan dilindungi semua hak-haknya. Namun faktanya sebagian orang tua dan masyarakat belum sepenuhnya mampu menjamin dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan.
3. Perlindungan anak merupakan persoalan yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam karena erat kaitannya dengan pemenuhan hak atas persamaan di depan hukum dan keadilan, serta belum memperoleh kajian yang memadai dan terekplorasi secara komprehensif.
4. Hakikat amanah sebagaimana terumuskan dalam konsep-konsep dan teori-teori perlindungan hak anak yang diderivasi dari doktrin-doktrin hukum Islam di dalam wahyu (nash) tampaknya belum ditransformasikan sepenuhnya ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak di Indonesia.

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122.

Dengan demikian masalah penelitian ini dirumuskan dalam judul: *Konsep Amanah dalam Hukum Keluarga Islam dan Transformasinya ke dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..*

C. Rumusan Masalah

Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya memahami betul konsep perlindungan anak dan komitmen serta mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiakan manusia, dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak, karenanya dibutuhkan formulasi amanah dan asas hukum keluarga. Dengan demikian, masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep amanah dalam hukum Islam dan transformasinya ke dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan diantaranya:

- A. Bagaiman Transformasi Perkembangan Taqin Hukum Keluarga di Indonesia ?
- B. Bagaimana Perkembangan Pembentukan Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak ?
- C. Bagaimana Transformasi amanah pada Proses Legislasi UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan ;

1. Transformasi Perkembangan Taqin Hukum Keluarga di Indonesia

2. Perkembangan Pembentukan Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak.
3. Transformasi amanah pada Proses Legislasi UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain untuk:

a. Secara Teoritis:

- 1) Memperkaya khazanah ilmu keislaman, khususnya ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam (ahwal syakhsiyyah);
- 2) Memperkaya hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis:

- 1) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif;
- 2) Menjadi salah satu bahan referensi bagi para praktisi hukum Islam dalam menangani kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia;
- 3) Menjadi salah satu bahan pertimbangan para pemegang kebijakan dalam merancang dan menetapkan kebijakan politik yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Secara operasional, makro pemikiran dalam disertasi ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1

Amanah dalam konteks Hubungan Antar Manusia

Berdasarkan alur gambar di atas dapat dideskripsikan: Pada hubungan antar manusia terdapat hak dan kewajiban yang secara fitrah untuk saling menjaga yang disebut sebagai amanah. Ketika hak dan kewajiban tidak terjaga maka akan melahirkan hianat yang lebih jauh menimbulkan mafsadat fil ardh yang berdasarkan hukum islam setiap kemafsadatan harus di hilangkan untuk meraih kemaslahatan sehingga diantaranya diwujudkan melalui adanya Undang-undang perlindungan anak yang selaras dengan hukum keluarga Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menjadikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai basis analisis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menyangkut telaah atas produk perundang-undangan, sehingga teori yang dipakai untuk menjelaskan konsep perlindungan anak dapat digambarkan dengan jelas.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis `ilmu Ushul Fiqh. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam tentang konsep amanah dalam hukum keluarga dan perlindungan anak, yang terdapat dalam berbagai literatur hukum Islam. Di samping itu, metode ini juga digunakan untuk menelaah substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Langkah-langkah Penelitian

a. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder⁴⁰, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Sumber data primer yaitu objek utama penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, serta pendapat para ahli hukum Islam tentang perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadlanah, al-walayah dan al-hajru*) yang tersebar dalam berbagai literatur kitab fiqh, diantaranya: *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili; Kitab *al-Fiqh `ala al-Madzahib al-Arba`ah*, karya Abdurrahman al-Jaziri; *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, karya Ibn Rusyd. UU No.1 Tahun 74 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴⁰Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (disamping ada penelitian hukum sosiologis-empiris (meneliti data primer) ; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014 hlm. 13-14

2) Bahan hukum sekunder

Penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya Rancangan Undang-undang Risalah Akademik Undang-Undang Perlindungan Anak, hasil penelitian, baik buku-buku, majalah, jurnal, *web site*, perundang-undangan pendukung untuk menunjang kelengkapan dan analisis data yang berhubungan dengan masalah Hukum keluarga khususnya Perlindungan Anak

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedi terkait penelitian tentang Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak

b. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi (*documentation*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui telaah mendalam terhadap data-data tertulis sejenis dokumen peraturan, perundang-undangan, atau sumber tertulis yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun langkah-langkah analisis pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan semua data yang diperlukan dan mengklasifikasikannya berdasarkan urutan-urutan yang sistematis, sehingga mempermudah penulis dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti;
- 2) Merumuskan suatu bentuk analisis data terhadap berbagai variabel dan sub-variabel pada masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
- 3) Melakukan analisis data terhadap data-data yang diperoleh dan dihubungkan dengan objek-objek yang harus diteliti dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melalui dua tahapan, yakni:

- 1) Analisis isi (*content analysis*)

Metode analisis isi menggunakan *ilmu ushul fiqh* khususnya *maqashid al-syari`ah* yang diperlukan penelitian ini terutama untuk menelaah konsep perlindungan anak (*hadlanah*) dalam literatur Hukum Islam dan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa postulat tentang rumah tangga (keluarga)

1. Perkawinan sebagai sunatullah bagi manusia yang membedakan dari binatang
2. Rumah Tangga yang baik diperlukan tahapan : a) Mengenal mempelai yang akan dipinang, b) Mengetahui kesehatan fisik dan mental, c) Saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, d) Sekufu (*kafaah*), e) Mahar
3. Perkawinan adalah "*mitsaqan ghalidhan*"
4. Manusia memang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah keturunan, anak dan cucu. Oleh karenanya prululah diatur masalah kekeluargaan⁴¹

2) Interpretasi.

Metode interpretasi digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari hukum Islam, melalui pendekatan analisis tiga unsur sistem hukum, yaitu: a) Substansi; b) Struktur; dan c) Kultur Hukum.

D. Definisi Operasional

Konsep/kon-sep/ /konsép/ n 1 rancangan atau buram surat dan sebagainya; 2 ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: *satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda*; 3 Ling gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk

⁴¹ QS. an Nahl: 72; Hasbi ash shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hlm. 420

memahami hal-hal lain mengonsep/me·ngon·sep/ v membuat konsep (rancangan);⁴² konsep ialah, suatu gagasan atau ide atau juga gambaran-gambaran mental yang dikatakan dalam sebuah kata atau dalam sebuah simbol.

Amanah adalah pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat. Amanah bagi orangtua terhadap anaknya adalah kegiatan untuk memelihara, memanusiaakan manusia dan memberi perlindungan agar hak-hak anak terjamin dan terlindungi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hukum Keluarga Islam menurut Wahbah Az-Zuhayli, guru besar Universitas Islam Damaskus memformulasikan ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan⁴³. Hukum Keluarga Islam dikaji dalam penelitian ini, hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) terutama terkait perlindungan pemeliharaan dan pengasuhan Anak.

Teori legislasi dalam peraturan perundang-undangan, dipergunakan sebagai bentuk transformasi Amanah dari Risalah tentang Perlindungan Anak ke dalam undang-undang Perlindungan Anak dalam sistem hukum nasional. Transformasi amanah yang dimaksud adalah pengalihan substansi Amanah Islam yang dikaji secara filosofis, yuridis dan sosiologis ke dalam substansi nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Teori transformasi dalam penelitian ini adalah transformasi konsep Amanah *حفظ, رعايه, اداء*-memelihara, menjaga dan menunaikan perlindungan anak dalam hukum keluarga islam ke dalam peraturan perundang-undangan tentang anak maka transformasi yang terjadi adalah transformasi sebagian, terjadi secara evolusi, direncanakan, dan menyangkut obyek kultural, substansi serta struktural.

⁴² <https://kbbi.web.id/konsep>

⁴³ Wahbah az-Zuhayli, *Al fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, 1987 (Beirut-Lubnan: Darl Fikr) hlm. 19

Proses evolusi dalam transformasi dimaksud semakna dengan teori *al-tadarruj* (berangsur-angsur hukum Islam). Transformasi usulan anggota legislatif baik filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap substansi UU RI No 35 tahun 2004 tentang perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 yang di pahami dengan teori legislasi dan teori hukum progresif

Hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum; bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*); Memahami sistem hukum dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik; Pembebasan Hukum dengan mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur” ; hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur utama seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *dedication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad),⁴⁴ juga *trust* (amanah).

Dalam penelitian ini, hukum progresif di bahas maqosid syariah (tujuan hukum islam) dan kemaslahatan pada Konsep Amanah perlindungan anak sebagai pendamping dan pendukung undang-undang agar terpelihara, terjaga dan terlaksanakan perlindungan (keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan) bagi Anak. Transformasi amanah perlindungan anak dari usulan legislatif DPR secara sosiologis baik aspek pendidikan, perlindungan maupun kesejahteraan kedalam substansi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Melalui hasil penelusuran penulis, diketahui ada beberapa literatur dan hasil penelitian yang layak dijadikan rujukan dan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, antara lain:

- 1) Hotnida Nasution dan Dewi Suharti, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perkara Hadhanah pada Pengadilan Agama di DKI Jakarta*. Laporan Penelitian Kerjasama Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2008. Tulisan ini merupakan laporan hasil penelitian tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara hadanah pada Pengadilan Agama di DKI Jakarta.
- 2) Masrukhin, *Studi Pelaksanaan Hadanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang atas hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang*. Tesis pada prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis ini merupakan hasil kajian atau pelaksanaan hadanah dan nafkah anak akibat perceraian di Kota Magelang, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magelang. Abdul Mu'min Sy., *Hadanah Pasca Perceraian (Kajian Fiqih, Hukum Positif, dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung)*. Tesis pada prodi Hukum Islam pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tesis ini mengkaji hadanah pasca perceraian dari perspektif fiqh, hukum positif, dan implementasinya di Pengadilan Agama Bandung.
- 3) Moh. Sitta Fathurrahman, *Hak Asuh atas Anak (Hadhanah) antara Hukum Islam dan Hukum Adat setelah Terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri*. Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Skripsi ini membandingkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai hak asuh anak (*hadanah*) setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri.
- 4) Mahyudin Ismail, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi*

Hukum Islam dan Hukum Positif). Skripsi mahasiswa Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Skripsi ini juga merupakan kajian komparasi (perbandingan) antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai hak asuh anak (*hadanah*) akibat terjadi perceraian.

- 5) Farida Nur Hayati, *Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi mahasiswa Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Skripsi ini meneliti permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh (*hadanah*) anak angkat akibat perceraian orang tua angkatnya dalam perspektif Hukum Islam.
- 6) Arif Rudiansyah, *Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Skripsi mahasiswa Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Skripsi ini menganalisis masalah hak pengasuhan anak (*hadanah*) akibat perceraian dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Masita Harumawati, *Hak Perwalian Anak apabila Terjadi Perceraian (Studi di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang)*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2007. Tesis ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Semarang mengenai hak perwalian anak (*hadanah*) apabila terjadi perceraian.
- 8) Ermadiansjah, *Penyelesaian Sengketa mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada Perkara Nomor 131/Pdt.G/2006/PA.Pdg sebagai Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Padang*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008. Tesis ini merupakan analisis atas putusan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kelas I A Padang mengenai sengketa hak asuh anak (*hadanah*) sebagai akibat perceraian.

- 9) Musa Aripin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*. Tesis pada Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008. Tesis ini menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak, dengan melakukan studi komparatif antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 10) Masruri, *Hak Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tesis pada Kajian al-Qur'an/Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang. Tesis ini merupakan studi tafsir tematik atas ayat-ayat al-Qur'an tentang hak perlindungan anak dalam perspektif Islam.
- 11) Ambar Hermawan, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pasal 98—106 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Tesis pada Program studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Tesis ini mengkaji aspek hukum perlindungan anak dalam Pasal 98 - 106 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- 12) St. Umrah, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Tesis pada Konsentrasi Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. Tesis ini menganalisis hak-hak anak menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- 13) Hani Sholihah, *Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Disertasi pada prodi Hukum Islam pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012. Disertasi ini ini mengkaji konsep perlindungan anak dalam hukum islam dan penerapannya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 14) Tamrin, *Anak dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian Tematik tentang Perlindungan Anak*. Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Disertasi ini merupakan kajian tafsir tematik

atas ayat-ayat al-Qur'an tentang perlindungan anak.

Beberapa penelitian di atas memperlihatkan bahwa kajian tentang *hadanah* (hak asuh anak) baik ketika orang tuanya masih terikat dalam perkawinan maupun setelah keduanya bercerai. Perbedaan penelitian ini dengan literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian yang disebutkan di atas ialah penelitian ini menjelaskan konsep hukum keluarga Islam juga bukan hanya menjelaskan *hadanah* (hak asuh anak) pasca perceraian, dan perlindungannya dalam hukum Islam, melainkan juga mengungkapkan Amanah bagi orangtua terhadap anaknya untuk memelihara, dan memberi perlindungan agar hak-hak anak terjamin dan terlindungi sesuai serta kontribusi hukum Islam untuk penyempurnaan hukum perlindungan bagi anak di Indonesia.

Penelitian ini akan mencoba mengungkapkan secara komprehensif tentang hakikat amanah dalam hukum keluarga Islam, kontribusinya terhadap hukum nasional tentang perlindungan bagi anak serta penerapan Amanah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

B. Kerangka Teori

1. Landsan Teori

Substansi penelitian disertasi ini adalah mengenai konsep amanah dalam hukum keluarga, perlindungan anak dalam hukum Islam dan telaah terhadap produk perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, kajian tentang masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan teori.

a. Grand Theory

Teori besar (*grand theory*) pada bagian kerangka teori ini digunakan terori yang dijadikan sebagai landasan teoritis, akan tetapi beberapa teori tersebut tidak dimaksudkan dan dijadikan sebagai teori baku. Di antara teori

tersebut adalah teori *syahadah* dari Juhaya S Pradja juga teori kredo dari HAR. Gibb.

Teori *syahadah* merupakan teori yang ditawarkan oleh Juhaya S. Praja. Ia dikenal juga dengan teori *kredo*.⁴⁶ Teori *syahadah* atau *kredo* di sini adalah teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini dirumuskan dalam al-Qur'an, di antaranya pada surat Al-Fatihah : 5, Al-Baqarah : 179, Ali Imran : 7, An-Nisa : 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan ayat 105, surat al-Maidah ayat 44, 45, 47, 48, 49 dan ayat 50, dan dalam surat al-Nur ayat 51 dan 52. Dalam filsafat hukum Islam, teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhidullah yang menghendaki bagi setiap orang yang beriman terhadap keesaan Allah maka ia tunduk dan patuh terhadap yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an⁴⁷ sekaligus taat kepada Rasulullah saw. dan sunnahnya.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb⁴⁸. Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.

Dengan teori ini, konsep amanah dan *Ahwal Syakhsyah* (hukum keluarga), merupakan bagian dari hukum Islam. Masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai masalah mengenai implementasi Undang-undang perlindungan anak sehingga membutuhkan penerapan nilai-nilai amanah dan

⁴⁶ Juhaya S Praja, *Teori-teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009), hlm. 107.

⁴⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm. 133.

⁴⁸ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago, Illionis: The University of Chicago Press, 1950)

hukum keluarga yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits, sudah selayaknya untuk melaksanakan aturan tersebut.

b. Middle Theory

Middle Theory dalam penelitian ini ialah teori *maqasid* asy-Syatibi, yang menyatakan bahwa tujuan penetapan hukum Islam tidak terlepas dari lima tujuan, yaitu: 1) memelihara agama (*hifz ad-din*); 2) memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*); 3) memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*); 4) memelihara akal (*hifdz al-'aql*); dan 5) memelihara harta (*hifdz al-mal*)⁴⁹. Teori *maqasid* ini digunakan untuk menjelaskan tujuan penetapan hukum Islam tentang munakahat. Dengan teori ini, diperoleh jawaban bahwa tujuan perlindungan anak (*hadanah*) dalam hukum Islam ialah memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*). Ketentuan hukum Islam mengenai *hadanah* menetapkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi anak, dengan memenuhi berbagai hak anak dan melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan penetapan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) dari konsep perlindungan anak (*hadanah*) adalah memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*).

c. Apply Theory

Selanjutnya, applicative theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori *hadanah*, Perwalian, Pengampuan (*curatele*), legislasi.

1) Teori Hadlanah

Pengasuhan anak atau *hadlanah* dalam prespektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak waris, hak wakaf dan yang paling

⁴⁹ Al-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz 2, hlm 7; Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm.78

asasi adalah hak nasab dari orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia telah lahir.⁵⁰

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadlanah*, mendidik, merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah *hadlanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa hak *hadlanah* itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan menurut jumhur ulama *hadlanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *hadlanah* adalah hak bersyarikat (bersama) antara ayah, ibu dan anak dan jika terjadi pertengakaran mengenai itu maka hak atau kepentingan anaklah yang didahulukan.⁵¹ Di Indonesia, masalah *hadlanah* (pengasuhan anak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara etimologi kata *hadlanah* berasal dari kata *al-hidlnu* yang berarti rusuk. Kata *hadlanah* atau yang juga bisa dibaca *hidlanah* menjadi berarti pengasuhan anak karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkanya pada sebuah rusuknya atau dalam pangkuan sebelah rusuknya.⁵²

Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqih menerangkan bahwa *hadlanah* adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim.⁵³ Sedangkan menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *hadlanah* secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum

⁵⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 113.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1999) hlm. 415.

⁵² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974) hlm. 137.

⁵³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm. 138.

mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵⁴

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa definisi hadlanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz tanpa perintah darinya, menyediakan segala sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁵⁵

Prespektif hukum positif Islam di Indonesia (KHI), definisi hadlanah di jelaskan dalam ketentuan umum hukum perkawinan buku I, bab I pasal 1 huruf (g) yang berbunyi “pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hadlanah dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁵⁶

Pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pengasuhan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁵⁷

Sedangkan yang disebut pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1999) hlm. 415.

⁵⁵ Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah* Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Akasar, 2006) hlm. 237.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998, hlm. 235.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Tranding, 1975, hlm. 204

yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁵⁸

Dasar Hukum Hadlanah, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak wajib di pelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.⁵⁹

Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 233 menyebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 205-206.

⁵⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 115.

⁶⁰ QS. Al Baqarah : 233

Meskipun ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya.⁶¹ Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anak tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun binti Utbah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء هند بنت عتبة, فقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا, قال: لا, الا بالمعروف

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Hindun putri Utbah pernah datang dan berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Syufyan adalah lelaki yang sangat kikir, berdosakah aku jika aku memberi makan dari (hasil) suamiku?, beliau bersabda: tidak, jika dalam kebaikan.⁶² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”⁶³

Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk di dalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.⁶⁴ Adapun dasar hukum :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998, hlm. 235.

⁶² Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, (Semarang: Taha Putera, t.th) hlm.240

⁶³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) hlm. 24

⁶⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 328.

Teori hadlanah ini digunakan untuk menganalisis hukum perlindungan anak di Indonesia yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teori ini berhasil menjelaskan substansi materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai sisi kemiripan dan sisi perbedaan dengan substansi materi hukum perlindungan anak dalam Islam.

2) Teori Perwalian

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak atau anak-anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian.

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak *awliya*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan *Al-walayah* (orang yang mengurus atau yang mengusai sesuatu), sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan.⁶⁵

Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para Fuqaha (Pakar Hukum Islam) yang di formulasikan dalam istilah Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain.”⁶⁶

Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. “Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga

⁶⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001) hlm. 134

⁶⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 137

dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali”.⁶⁷

Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap sianak.”⁶⁸

Menurut Hukum Indonesia, Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua.⁶⁹

Menurut R. Sarjono, Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.⁷⁰

Ketentuan ini serupa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata bahwa Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. KUH Perdata menyebutkan, bahwa anak yang belum dewasa atau dibawah umur adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibutuhkan bantuan dari orang lain (wali), maka sebab itu terbentuklah suatu perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Selain itu dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak

⁶⁷ Siti Hafshah Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Uso, Medan 2004, hlm. 30

⁶⁸ UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 5

⁶⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Dahlan Syarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia* cet.2, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2004) hlm. 147

⁷⁰ R. Sarjono, *Masalah Perceraian*. Cet 1, Akademika, Jakarta, 1979, hlm. 36; Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustakasetia, Bandung, 2011, hlm. 124

berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dalam Pasal tersebut ayat (2) juga menyebutkan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁷¹

Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu:

- 1) Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.⁷²
- 2) Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri sianak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.⁷³

Menurut KUH Perdata, perwalian terhadap anak, dilakukan baik itu secara perorangan maupun yayasan dan lembaga lainnya, ini merupakan akibat dari adanya kebutuhan yang mengkehendaki adanya perwalian yang ditunjuk oleh pengadilan maupun yang dengan sendirinya dapat terjadi berdasarkan ketentuan hukumnya. Dalam suatu perwalian hanya dapat

⁷¹ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)

⁷² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. I, 2000) hlm.104

⁷³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, hlm.104-105

ditunjuk seorang saja untuk menjadi wali sebagai mana yang diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata.

Ada tiga macam perwalian yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:⁷⁴

a. Perwalian oleh suami / istri yang hidup terlama

Dalam Pasal 345 KUH Perdata ditentukan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya dapat menjadi wali. Apabila ayah meninggal, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anaknya. Bilamana tidak ada ayah atau ibu maka Pengadilan Negeri menentukan siapa yang diangkat sebagai wali.

b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak dan ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orangtua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika ia bercerai lalu meninggal dunia. Perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik secara sendirinya ataupun dengan putusan hakim seperti dimaksud didalam Pasal 353 ayat (3). Pengangkatan wali harus dilakukan dengan surat wasiat atau dengan Akta notaris yang khusus semata-mata dibuat untuk keperluan tersebut.

c. Perwalian yang diangkat oleh hakim

Pasal 359 KUH Perdata ditentukan anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah/ semenda /periparan.

⁷⁴ KUH Perdata, Pasal 345, 353, 355, 359

Asas-asas perwalian, dalam sistem KUH Perdata dikenal beberapa asas, yakni:

1) Asas Tak dapat di bagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:⁷⁵

- a) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi Medevoogd atau wali serta, (Pasal 351 KUH Perdata).
- b) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan bewindvoerder yang mengurus barang-barang Minderjarige diluar Indonesia didasarkan pada (Pasal 361 KUH Perdata).

2) Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, jika pihak keluarga tidak datang sesudah diadakan panggilan maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata.

Pasal 50 (1) UU No.1 tahun 1974 menentukan syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian Syarat – syaratnya adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a) Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun);
- b) Anak-anak yang belum kawin;
- c) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
- d) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
- e) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Dalam KUH Perdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari

⁷⁵ KUH Perdata, Pasal 331, 351, 361, 524

⁷⁶ UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50 (1)

suaminya.” Namun jika suami tidak memberika izin, maka bantuan dari pendamping dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata: bahwa apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan apapun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan.

Penetapan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuannya. Allah berfirman⁷⁷ “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang-orang tuannya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam

⁷⁷ QS An-Nisa ayat (2)

pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum dewasa, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.

Teori Perwalian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3) Teori Pengampuan (*Curatele*)

Istilah pengampuan dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Belanda yakni *curatele* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *custody* dan *interdiction* dalam bahasa Perancis.⁷⁸ Kata pengampuan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar “ampu” yang mendapat imbuhan (tambahan) awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “ampu” memiliki arti orang yang menjaga keselamatan orang lain; wali, orang tua, pembimbing.⁷⁹ Sedangkan pengampuan adalah perwalian terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena gila, terlalu boros, dungu.⁸⁰

Istilah dan praktek pengampuan juga dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah *al-hajr*. Secara bahasa kata *al-hajru* berasal dari *hajaru-yahjuru-hajron*, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan.

Dalam istilah kata *al-hajru*:

الحجر فى الاصطلاح هو منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي

⁷⁸ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 92.

⁷⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 40.

⁸⁰ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus hukum*, (Surabaya: Reality Publisser, 2009) hlm. 501

Al-hajru menurut istilah adalah mencegah, melarang terjadinya tasharruf dalam segi ucapan bukan segi pekerjaan.⁸¹

الحجر في الاصطلاح هو المنع من التصرف في المال

Al-hajru menurut istilah adalah mencegah, melarang pentasharrufan harta⁸²

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-hajru* merupakan suatu tindakan preventif dalam hal tasharruf baik yang terkait dengan ucapan (akad) dan harta benda. Dalam hukum Islam (fiqh) *al-hajru* dibedakan menjadi dua macam. Pertama; pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang *safah* (bodoh, pandir) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. Kedua, pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/al-muflis), dalam rangka mencegah orang ini dan kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.⁸³

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *al-hajr* dengan Larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seseorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar.⁸⁴

Dasar pengampuan bisa dilihat dari dua sudut pandang hukum, yaitu dari hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum pengampuan dalam hukum Islam dapat disandarkan pada beberapa dalil, diantaranya sebagai berikut:

1) Pengampuan terhadap anak kecil

⁸¹ 'Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat*, (Surabaya: al Haramain, 2001) hlm. 81.

⁸² Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994) hlm. 215.

⁸³ Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, hlm. 215-216.

⁸⁴ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy,t.th) hlm. 330.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦٥﴾

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁸⁵

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٦٦﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.⁸⁶

Dari dua ayat di atas kata *al-yataama* merupakan bentuk jama' dari kata al yatim bermakna anak kecil yang ditinggal mati bapak atau ibunya. Mengindikasikan bahwa pengawasan terkait pnetasharrufan harta benda dilakukan terhadap mereka yang masih kecil atau belum dewasa.

b. Pengampuan terhadap orang bodoh atau boros

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٦٧﴾

⁸⁵ QS. Al Nisa': 6 ; Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al Waah, 1993) hlm. 143

⁸⁶ QS. Al Isra' : 34. Departemen Agama RI, hlm. 429.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁸⁷

Ayat tersebut Allah melarang memberikan harta benda terhadap mereka yang safih (dungu atau lemah akalnya). Pengampuan dalam hukum positif di Indonesia diatur KUHPerdara dalam buku kesatu tentang orang dalam bab XVII yang membahas tentang pengampuan. Dasar hukum yang terkait legalitas pengampuan tersebut disebutkan dalam pasal 433 berikut:

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.⁸⁸

Pasal di atas menerangkan bahwa pengampuan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang telah dewasa namun berada dalam keadaan yang telah disebutkan. Keterangan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa pengampuan dalam hukum positif tidak bisa diberlakukan terhadap orang yang belum dewasa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 462 yang berbunyi:

Setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, tak boleh ditaruh dibawah pengampuan, melainkan tetaplah ia dibawah pengawasan bapaknya, ibunya, atau walinya.⁸⁹ Pengampuan berlaku bagi orang dewasa dan tidak berlaku pada anak-anak yang belum dewasa, meskipun keadaan anak-anak tersebut memenuhi keadaan seseorang yang telah dewasa yang dapat diampu.

Selain terkait dengan legalitas pengampuan, dalam KUH perdata juga mengatur tentang landasan hukum berperkara. Dalam pasal 436 disebutkan sebagai berikut: Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan

⁸⁷ QS. Al Nisa': 5 Departemen Agama RI, hlm. 115.

⁸⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) hlm. 136.

⁸⁹ Subekti dan Tjitrosudibio., hlm. 142.

kepada Pengadilan Negri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuan berdiam.⁹⁰

Pasal 436 diatas memberikan pemahaman bahwa legalitas pengampuan hanya dapat diperoleh dari perkara yang diproses di pengadilan negri. Jadi secara otomatis, perkara pengampuan yang tidak di proses di pengadilan negri tidak dapat dilegalkan menurut KUHPerduta.

Sebab-sebab terjadinya pengampuan dalam syari'at Islam bertumpu pada satu hal, yaitu kemaslahatan manusia.⁹¹ Secara umum pengampuan pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya. Pengampuan dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Anak kecil; b) Gila; c) Pemboros; d) Pailit/bangkerut; e) Sakit berat; f) Hamba yang tidak diberi ijin bertransaksi⁹²

Keenam kelompok orang yang dapat diampu di atas secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Kelompok anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal seseorang menurut syara'. Kelompok orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Kelompok orang yang menghamburkan uang mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannya. Kelompok muflis menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit. Kelompok orang yang sakit keras menjadi pihak yang diampu karena ketidak mampuan fisiknya. Dan kelompok hamba yang tidak diizinkan berdagang diampu

⁹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio., hlm. 137.

⁹¹ Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 2 (Beirut- Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005) hlm. 311.

⁹² Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm 215-216.

karena faktor kemerdekaan mu'amalah yang belum dimilikinya yang identik dengan kelompok budak.⁹³

Pengampuan menurut KUHPerdara seseorang dapat diampu manakala mengalami beberapa keadaan:⁹⁴a) Dunggu, dunggu adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan mendengar; b) Sakit otak, sakit otak adalah sakit yang berhubungan dengan kemampuan akal dan ingatan ; c) Mata gelap, mata gelap adalah keadaan yang berhubungan dengan kemampuan penglihatan; d) Boros, boros adalah keadaan yang berhubungan dengan tata kelola pengeluaran atau pembelanjaan harta kekayaan yang tidak terkontrol. Keempat penyebab pengampuan yang disebutkan dalam KUHPerdara dapat diklasifikasikan secara lebih sederhana ke dalam 3 hal sebagai berikut: a) Sakit ingatan (*furious*); b) Pemboros (*prodigus*); c) Menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaambeid*) atau lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*).

Akibat Hukum Pengampuan, *curandus* kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 KUHPerdara). Perbuatan hukum *curandus* dapat dibatalkan (Pasal 446 KUHPerdara). Untuk pemboros masih dapat membuat testamen, menikah dan membuat perjanjian perkawinan, namun dengan bantuan *curator* atau Balai Harta Peninggalan (BHP). Sedangkan akibat dari pengampuan dalam hukum Islam terperinci sesuai dengan sebab-sebabnya, sebagaimana berikut:

1) Anak kecil

Hanafiah dan Malikiah membedakan anak yang belum mumayyiz (belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah mumayyiz (berumur tujuh tahun keatas). Dengan demikian ulama Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan, bahwa anak yang sudah berumur sepuluh tahun termasuk mumayyiz dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk

⁹³ Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994) hlm. 215.

⁹⁴ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm 94.

melakukannya. Tindakan hukum anak kecil itu ada yang berupa perbuatan dan ada pula yang berupa perkataan.⁹⁵

Fuqoha menyatakan anak belum mumayyiz perbuatan dan perkataannya itu dianggap batal, baik tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena dinilai belum cakap melakukan tindakan secara hukum. Apabila anak itu telah mumayyiz, maka menurut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan dirinya. Jika tindakan itu menguntungkan seperti menerima sedekah, hadiah, wasiat dan hibah, maka tindakannya dianggap sah, tanpa persetujuan dari walinya. Namun, apabila tindakannya itu merugikan dirinya seperti memberi pinjaman kepada orang lain, maka tindakannya itu dianggap tidak sah, walaupun ada persetujuan dari walinya.⁹⁶ Hanafiah mengecualikan hukum tindakan anak mumayyiz yang merugikan tersebut. Menurut mereka apabila wali mengizinkan, maka tindakannya itu dianggap sah.⁹⁷

Apabila tindakan anak mumayyiz antara merugikan dan menguntungkan bagi dirinya seperti jual beli, dan sewa menyewa, maka Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa tindakannya itu sah, apabila mendapat persetujuan walinya. Namun, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, tindakan anak kecil (yang bersifat spekulatif), baik sudah mumayyiz (yang tidak bersifat spekulatif) dapat dibenarkan apabila mendapat persetujuan dari walinya. Akibat lain anak kecil yang berada dibawah pengawasan wali, bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka.⁹⁸

⁹⁵ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy,t.th) hlm. 334.

⁹⁶ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. et. al., (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 684.

⁹⁷ Abdul Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al fikr, 2005) hlm. 313.

⁹⁸ QS, an-Nisa': 6; M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. et. al., (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 687.

Harta anak kecil itu baru boleh diserahkan kepada mereka setelah anak itu baligh (dewasa) dan cerdas. Hal ini tentu dapat diamati oleh wali, apakah sudah pantas diserahkan atau belum. Sebab, adakalanya belum tentu cerdas atau mampu memelihara dan mengembangkan hartanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa untuk menilai anak itu apakah ia sudah cerdas atau belum, harus senantiasa diuji dalam membelanjakan hartanya. Apabila ia telah terampil mengelola harta sendiri, dalam artian tidak merugikan dirinya lagi, maka ia dianggap cerdas. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran itu adalah keterampilan dalam mengelola harta dan komitmennya terhadap agamanya. Apabila ternyata anak itu telah baligh dan cerdas, sesuai dengan kriteria baligh dan cerdas yang dikemukakan para ulama diatas, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status dibawah pengampuannya hilang dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan hakim; karena penetapan mereka dibawah pengampuan bukan melalui ketetapan hakim, maka pencabutan *al-Hajr* bagi mereka pun tidak perlu melalui ketetapan hakim.⁹⁹

Akan tetapi, satu riwayat dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perlu adanya ketetapan hakim. Apabila anak itu belum memenuhi kedua syarat diatas, maka wali anak itu tidak boleh menyerahkan harta itu kepada anak itu dan yang bertindak sebagai pengelola dan pemelihara harta itu adalah walinya, dan pengelolaan terhadap harta itu harus senantiasa bertitik tolak pada kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, bila wali itu orang miskin, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wali boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu, sesuai dengan keperluan sehari-hari.¹⁰⁰

2) Orang gila (majnun)

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim & Masrukhin, jld. 4, cet I, (Jakarta: Cakrawala, hlm. 144.

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim & Masrukhin, jld. 4, cet I, (Jakarta: Cakrawala, hlm. 144.

Para ulama fiqh membedakan orang gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dan orang gila yang sewaktu-waktu saja kambuh, pada satu saat dia gila dan pada saat lain dia sembuh.

Orang gila dalam bentuk pertama disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali. Dengan demikian, tindakan mereka secara hukum sama dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Semua tindakannya dianggap tidak sah. Orang gila dalam bentuk kedua, harus dilihat lebih dahulu keadaannya. Apabila ia bertindak secara hukum pada saat dia gila (kambuh), maka tindakannya itu tidak sah, seperti bersedekah, menghibahkan harta atau mewakafkannya. Tetapi apabila ia bertindak pada saat sehat (tidak gila), maka tindakannya dianggap sah, karena dia benar-benar dalam keadaan sadar.¹⁰¹

3) Orang dungu (safih)

Termasuk kelompok orang dungu (safih) adalah orang yang menghambur-hamburkan uangnya (boros) untuk hal-hal yang dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, berjudi, dan untuk kepentingan berdagang, tetapi tidak mengerti seluk-beluk dagang itu, sehingga sering ditipu orang. Tindakan dungu (safih) adalah menghabiskan harta untuk memuaskan nafsu seksual.¹⁰² Apabila ditemukan orang seperti ini, maka menurut pendapat ulama, kepada orang itu dikenakan al Hajr melalui ketetapan hakim. Seluruh tindakan yang dapat merugikan dirinya dianggap batal, seperti berwakaf, bersedekah, dan hibah. Berkenaan dengan nafkah dan talak, untuk menetapkan sah atau tidaknya, sangat bergantung kepada penetapan hakim, apakah membawa masalah pada dirinya atau mudharat.

Dikalangan ulama Mazhab Hanafi terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa apabila orang yang bodoh itu telah baligh dan berakal (berakal tetapi boros dan memperturutkan hawa nafsu), maka

¹⁰¹ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy,t.th) hlm. 335.

¹⁰² M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. et. al., (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 688-689.

tindakan hukumnya dianggap sah, kendatipun tindakannya itu merugikan dirinya. Ulama Mazhab Hanafi lainnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, bahwa orang yang bodoh atau dungu berada dibawah pengampuan berdasarkan ketetapan hakim untuk kemaslahatan mereka sendiri.¹⁰³

4) Orang yang sakit kritis

Orang yang sakit kritis yang diduga keras penyakitnya akan membawa kematiannya, sesuai dengan pendapat dokter (*ahlu al-hubroh*), maka para ulama menyatakan, bahwa orang itu dapat ditetapkan berada di bawah pengampuan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak ahli warisnya. Sebab, ada saja orang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain pada saat kritis, tanpa memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan. Bahkan Mazhab Maliki mengatakan, bahwa orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, orang yang berada dalam pertempuran dan wanita hamil sembilan bulan, disamakan dengan orang yang sakit kritis. Hal ini berarti bahwa mereka tidak dibenarkan bertindak secara hukum, karena berada dalam pengampuan.

Tindakan hukum yang dianggap tidak sah, adalah pemindahan hak milik tanpa ganti rugi, seperti wakaf, wasiat (melebihi sepertiga hartanya), hibah dan sedekah. Seandainya orang yang sakit kritis itu telah mengadakan tindakan-tindakan secara hukum pemindahan hak milik kepada pihak lain dan ternyata kemudian dia sembuh maka tindakannya itu dianggap sah menurut hukum.¹⁰⁴

5) Orang pailit (*mufliis*)

Seseorang yang dinyatakan pailit, apabila ia terlilit hutang sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutangnya.¹⁰⁵ Imam

¹⁰³ Abdul Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al fikr, 2005), hlm. 314.

¹⁰⁴ Abdul Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al fikr, 2005), hlm. , 314-315

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i al Muyassar*, jld 2, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, cet 2, Jakarta: al Mahira, 2012, hlm. 101.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang pailit tidak dikenakan *al-hajr*, karena merendahkan status mereka sebagai manusia bebas dan mengekang hak asasi mereka. Menurut Abu Hanifah, mudharat yang dialami orang itu lebih berat dari mudharat yang dialami kreditur. Oleh sebab itu, seluruh tindakan orang pailit, baik yang bersifat pemindahan hak dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi dianggap sah.¹⁰⁶

Hak hakim satu-satunya adalah memerintahkan untuk memprioritaskan pembayaran hutang-hutangnya pada orang lain. Bila dia enggan membayar hutangnya, maka dia dapat dipenjarakan, sampai ia melunasi hutang-hutangnya. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Jumhur ulama berpendapat bahwa orang pailit dapat dikenakan status hukumnya dibawah pengampuan.¹⁰⁷

Secara hukum tidak dibenarkan bertindak yang bersifat pemindahan hak milik. Sebagai alasan mereka adalah tindakan Rasulullah terhadap Mu'az bin Jabal yang dililit hutang. Jumhur ulama berpendapat bahwa status seseorang yang pailit berada dibawah pengampuan adalah berdasarkan penetapan hakim. Dengan demikian, apabila dia mengadakan tindakan hukum sebelum ada penetapan dari hakim (pengadilan), maka tindakannya itu dianggap sah.

Mazhab Maliki berpendapat, seseorang yang pailit baru dikenakan status hukumnya dibawah pengampuan, setelah ada pengaduan dari kreditur dan kemudian mendapat penetapan dari hakim. Hakim dalam persoalan ini mempunyai wewenang untuk memenjarakan orang tersebut dan menjual hartanya untuk pembayaran hutangnya.¹⁰⁸

Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampuan, maka akibatnya:

¹⁰⁶ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy,t.th) hlm. 337.

¹⁰⁷ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, hlm. 337.

¹⁰⁸ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. et. al., (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 690.

- 1) Dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
- 2) Boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan di luar penjara, jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan:
 - a) Hutangnya itu bersifat mendesak untuk dibayar.
 - b) Mampu membayar hutang, tapi enggan membayarnya.
 - c) Kreditor menuntut pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
- 3) Hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya
- 4) Harta orang lain yang masih ada ditangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya
- 5) Sekiranya dia tidak dipenjarakan, maka dia harus diawasi secara terus menerus (Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani). Sedangkan menurut Jumbuh ulama tidak perlu ia diawasi secara terus menerus, karena akan menghambat gerakannya untuk mencari rezeki guna melunasi hutangnya.¹⁰⁹

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak adalah dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Pengampuan berakhir jika sebab-sebab pengampuan sudah hilang. Tentang hubungan hukum antara kuradus dan kurator. Tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampuan dan sebagainya diatur dalam peraturan tentang pengampuan, antara lain:

- 1) Secara absolut; curandus meninggal atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah hapus.
- 2) Secara relatif; curator meninggal, curator dipecat, atau seseorang diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 460 KUHPerdara:

Pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan

¹⁰⁹ Abdul Rahman al Jazuri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al fikr, 2005) hlm. 315-316.

oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.¹¹⁰

Pengampuan berlangsung terus sampai keputusan pengadilan mencabutnya. Berakhirnya pengampuan menurut Pasal 460 KUHPerdara di atas apabila sebab-sebab yang mengakitkannya telah hilang. Apabila pengampuan ditentukan berdasarkan penetapan hakim, maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kekuatan hukum. Apabila pengampuan itu berada dibawah kekuasaan wali, maka walilah yang dapat mempertimbangkannya.

Apabila anak kecil sudah baligh dan berakal, orang bodoh/dungu sudah cerdas dan sadar, pemboros sudah mulai hemat dan tidak lagi melanggar agama, orang gila menjadi sembuh dan orang yang sakit kritis meninggal atau sembuh kembali, maka berakhirilah masa pengampuan. Khusus bagi orang yang pailit, dia baru bebas dari status hukum pengampuan setelah dia lunasi hutang-hutangnya.¹¹¹

Pencabutan status pengampuan orang pailit, sesuai kaidah usul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan 'illat-nya. Apabila ada 'illat-nya maka hukum berlaku, dan apabila 'illat-nya hilang, maka hukum itu tidak berlaku. Persoalan orang yang dinyatakan jatuh pailit akan berada dalam pengampuan, apabila hartanya yang ada telah dibagikan kepada pemberi piutang oleh hakim.

Jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Syafi'iah dan Hanabilah, mengemukakan bahwa apabila harta orang yang jatuh pailit dibagi-bagikan kepada para pemberi piutang sesuai dengan perbandingannya, sekalipun tidak lunas, maka status dibawah pengampuannya dinyatakan dihapus, karena sebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka

¹¹⁰ R. Subekti *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa,1991), hlm. 142.

¹¹¹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1998, hlm. 293.

menganalogikan orang yang berada dibawah pengampuan karena pailit dengan orang yang berada di bawah pengampuan karena gila.¹¹²

Teori pengampuan (*curatele*) ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum pada pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang *safah* (bodoh, pandir) dan orang gila yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Teori Hadlanah, Perwalian dan Pengampuan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan dari perundang-undangan di antaranya, kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, Pasal 26 dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak¹¹³.

4) Teori Legislasi

Peter Noll dalam tulisanya tentang *Gesetzgebungslehre* merupakan gagasan awal¹¹⁴ yang memberikan perhatian dan pengaruh yang sangat besar terhadap studi keilmuan tentang fenomena legislasi.¹¹⁵ Noll melihat bahwa teori hukum secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak menjadi perhatian. Ilmu hukum (*legal science*) secara terbatas hanya menerangkan dengan apa yang disebut Noll sebagai "*a science of the application of rules*", yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh

¹¹² Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy,t.th) hlm. 334.

¹¹³ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1)

¹¹⁴ Peter Noll, "*Gesetzgebungslehre*", Rohwolt, Retnbek, 1973, hlm. 314. Juhaya S.Praja, "*Teori Hukum dan Aplikasinya*", Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 142-143

¹¹⁵ istilah legislasi 'setara' dengan *taqnin.Taqnin*,

hakim. Padahal, menurutnya, kreasi para hakim dan legislator, atau *judicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.¹¹⁶

Tokoh lain sebelum Peter Noll adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Ia lahir di London Inggris. Salah satu karya besarnya adalah "*Introduction to the principles of morals and legislation, out line of new system of logic, deontology, dan theory of legislation*"¹¹⁷. berisi tentang prinsip-prinsip legislasi, antara lain prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Selain teori legislasi, terdapat juga teori yang relatif senada dengan teori legislasi, yakni teori *legisprudence kritik*. Teori tersebut menempatkan negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik, dan dapat berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Edward L. Rubin,¹¹⁸ ketika menganalisis proses legislasi dalam pembentukan "*Truth in Lending Act*" (Undang-Undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat, menggunakan bahasa pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat. Teori yang menyatakan adanya tawar-menawar dari kekuatan relatif dari kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki suara besar di parlemen. Intinya, teori tersebut mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan.

Hubungannya dengan Indonesia, implementasi teori legislasi dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, secara historis telah diawali sejak adanya pemikiran mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan program legislasi nasional (prolegnas). Pemikiran

¹¹⁶ pandangan J. Lendis, "*Statutes and the Sources of Law*", dalam "*Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Hendri Beale and Samuel Wiliston*". Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934, hlm. 230. dalam buku tersebut disebutkan "*the interplay between legislation and adjudication has been generally explored from the standpoint of interpretation. The function of legislature... has been largely ignored*"

¹¹⁷ pandangan J. Lendis, "*Statutes and the Sources of Law*", dalam "*Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Hendri Beale and Samuel Wiliston*". Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934, hlm. 230.

¹¹⁸ Edward L. Rubin, "*Legislative Methodology: some lessons from the truth in lending Act*", 80GEO.L/233, 1991.

tentang perencanaan peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan prolegnas telah dimulai sejak tahun 1976 melalui Simposium mengenai Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-Undangan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹¹⁹ Simposium tersebut ditindak lanjuti pemerintah dengan mengadakan Lokakarya Penyusunan Program Legislasi Nasional di Manado pada tanggal 3-5 Pebruari 1997.¹²⁰ lebih lanjut, program legislasi nasional dimantapkan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Konsultasi Prolegnas Pelita IV yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17-19 Oktober 1983. Acara tersebut menghasilkan rekomendasi agar Menteri Kehakiman segera membentuk Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Nasional (Panjatap Prolegnas). Pada periode tersebut, BPHN menyebutnya dengan periode Pelembagaan dan Pembentukan Pola (1983-198).

Sejak bergulirnya era reformasi, Program Legislasi Nasional tidak hanya menjadi kerja pemerintah, yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tetapi sudah menjadi program kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi Program Legislasi Nasional ditekankan sebagai instrumen utama pengintegrasikan dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat pemerintah dan DPR.¹²¹

Teori legislasi dalam peraturan perundang-undangan, dipergunakan sebagai bentuk transformasi Amanah dari Risalah tentang Perlindungan Anak ke dalam undang-undang Perlindungan Anak dalam sistem hukum nasional. Transformasi amanah yang dimaksud adalah pengalihan substansi Amanah Islam yang dikaji secara pilosofis dan yuridis ke dalam substansi nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) : *Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-Undangan*, 1997

¹²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia RI, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Jakarta, 2008, hlm.10

¹²¹ Pada era reformasi, babak baru prolegnas dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Transformasi bisa dalam dua bentuk: *pertama*, direncanakan (*planned change*), dan *kedua*, tidak direncanakan (*unplanned change*). Ia meliputi dua hal, transformasi struktural dan transformasi kultural. Transformasi struktural berkaitan dengan perubahan struktur dan organisasi masyarakat berikut lembaga-lembaganya, sementara transformasi kultural menyangkut perubahan norma, nilai, pandangan, serta perilaku. Dengan demikian, transformasi disebut juga perubahan sosial yang meliputi semua sistem yang digunakan manusia untuk mengatur masyarakat, baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, religius, dan psikologis.¹²²

Berdasar atas teori transformasi di atas kaitannya dengan transformasi konsep Amanah dalam hukum keluarga ke dalam peraturan perundang-undangan tentang anak maka transformasi yang terjadi adalah transformasi sebagian, terjadi secara evolusi, direncanakan, dan menyangkut obyek kultural, substansi serta struktural. Proses evolusi dalam transformasi dimaksud semakna dengan teori *al-tadarruj* (berangsur-angsur hukum Islam)

5) Hukum progresif

Penegakan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹²³

Hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Konsep “hukum terbaik”

¹²² Marcia Daszko and Sheila Sheinberg, *Survival is Optional: Only leaders with New Knowledge Can Lead the Transformation*, (dalam; <http://www.mdaszko.com/theory-of-transformation-to-short-article-april-05.pdf>) dan Muhammad Talhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 11 dan 13.

¹²³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience.*¹²⁴ Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani. melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.¹²⁵ Hukum progresif sasarannya adalah manusia. maka perlu pembangunan etika atau moral manusia, etika dengan sendirinya mempunyai alat pengukur yang dapat digunakan untuk menilai, alat penilai tersebut dalam bahasa filsafat disebut "*consciousness*" yaitu *kata hati* atau *kesadaran jiwa manusia*. Kata hati atau kesadaran jiwa manusia, sesungguhnya sangat abstrak dan sulit untuk diketahui, kecuali dari perilaku atau tindakan (*action*).

Adapun landasan konseptual hukum progresif antara lain;

1. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis; Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut : Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat

¹²⁴ Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku bukan aturan lihat Satjipto Rahardjo. *Hukum itu Perilaku Kita Sendiri*. artikel pada Harian Kompas 23 September 2002. lihat juga Satjipto Rahardjo dalam *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009).

¹²⁵ Joni Emirzon, *urgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan* dalam Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif Ed.I* Gede A.B Wiranata. Joni Emirzon dan Firman Muntaqo (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. cet 2: 2007). h. 228.

kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹²⁶

2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan; dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹²⁷ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia.
3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku; Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *dedication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad),¹²⁸ juga *trust* (amanah).
Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne :“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak

¹²⁶ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 368

¹²⁷ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm.31

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.¹²⁹

4. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan; Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”. Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan”. Menurut Satjipto, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini yang terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia¹³⁰

Hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum; bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*); Memahami sistem hukum dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik;


¹²⁹ Mahmud Kusuma..hlm 31

¹³⁰ [http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan hukum diindonesia](http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan_hukum_diindonesia) diakses pada tanggal 26 Agustus 2013

Pembebasan Hukum dengan mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur” ; hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur utama seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *dedication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad),¹³¹ juga *trust* (amanah).

Hukum progresif dalam penelitian ini di bahas maqosid syariah (tujuan hukum islam) dan kemaslahatan pada Konsep Amanah perlindungan anak sebagai pendamping dan pendukung undang-undang agar terpelihara, terjaga dan terlaksanakan perlindungan (keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan) bagi Anak

¹³¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii



Gambar 2

Kerangka Teori Dan Penggunaanya

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Teori Kredo merupakan grand theory yang digunakan sebagai landasan bagi middle theory yaitu teori maqasid . Dalam teori kredo, manusia terikat terhadap aturan-aturan Tuhan yang dijabarkan diantaranya melalui perwujudan perkawinan untuk membentuk dan menjaga rumahtangga yang dipandang sebagai *mitsaqan ghalida*. Teori aplikatif menjelaskan tentang hadlanah, perwalian, pengampuan dan legislasi. Penggunaan teori aplikatif tersebut menjelaskan fungsi-fungsi dalam rumahtangga terkait perlindungan anak.

BAB III

HUKUM KELUARGA DAN KEDUDUKAN ANAK

A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum Islam tidak dapat dibatasi maknanya hanya dari segi usia, melainkan dapat pula dari asal-usul, hubungannya dengan keluarga, hak-hak dan kewajiban, serta peran dan fungsinya, baik ia sebagai individu maupun bagian dari struktur sosial dalam keluarga dan masyarakat. Namun demikian, ada pula pendapat ulama dari beberapa madzhab fiqh yang merumuskan pengertian anak. Umpamanya, ulama dari klangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang disebut anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 7 atau 9 tahun dan belum mengalami bersyahwat bagi laki-laki dan belum mengalami menstruasi bagi perempuan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seseorang disebut anak apabila ia belum mencapai usia *baligh* (tanpa menyebut angka usia) bagi laki-laki dan belum menikah bagi perempuan.

Syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang disebut anak apabila ia belum bisa membedakan antara bapak dengan ibunya, antara kakek dan neneknya, antara uwak dan bibinya dan antara keluarga dengan yang bukan keluarganya. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa seseorang disebut anak apabila belum mencapai usia 7 tahun atau lebih.

Diskursus hukum Islam dijekaskan bahwa anak semakna dengan kata *walad* dalam bahasa Arab (bentuk jamaknya, *aulad*) atau *child* dalam bahasa Inggris (bentuk jamaknya, *children*), yaitu keturunan pertama manusia, hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan.¹³⁶ Secara normatif, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

¹³⁶ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid, I, hlm. 141

Kata anak dapat ditemukan dalam al-Qur'an, salah satunya adalah Q.S. Ali Imran ayat 47 yang menjelaskan perkataan Siti Maryam ketika dia diberitahu oleh Malaikat bahwa ia akan memiliki anak :

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

Dia (Maryam) berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum disentuh oleh laki-lakipun". Dan (Allah) berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.¹³⁷

Definisi anak juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.¹³⁸ Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perspektif teori ilmu sosial, anak adalah individu dan sekaligus merupakan bagian dari keluarga. Individu adalah seseorang yang memiliki peran dan fungsi, serta memiliki hak dan kewajiban ketika ia berhubungan dengan individu lainnya. Sebagai bagian dari keluarga, anak menjadi individu yang memiliki hak dan kewajiban serta terikat dengan kedua orang tua dalam keluarga Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "kulawarga". Kata *kula* berarti "ras" dan *warga* yang berarti "anggota". Keluarga adalah lingkungan di mana terdapat beberapa orang

¹³⁷ QS. Ali Imran (3): 47; Wahbah Zuhaili et.al., *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyah al-Mulyassarrah* (Terjemah, *Buku Pintar Al-Qur'an; Seven in One*), (Jakarta: Al-Mahira, 2002), hlm.57

¹³⁸ Lihat definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Lihat juga Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014

yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut.¹³⁹

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁴⁰ Anita L. Vangelis¹⁴¹ mengatakan bahwa di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu masyarakat.

Keluarga memiliki beberapa tipe, yakni keluarga inti yang terdiri atas suami, istri, dan anak atau anak-anak, keluarga konjugal yang terdiri atas pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anak mereka, di mana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Selain itu terdapat juga keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

Peranan yang terdapat di dalam keluarga antarlain sebagai berikut:¹⁴²ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan

¹³⁹ Penulis mengutip definisi keluarga dari <http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga> diakses tanggal 29 Februari 2

¹⁴⁰ R. A Baron, dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 3

¹⁴¹ Anita L. Vangelis, *Handbook of Family Communication*, (US A:Lawrence Elbraum Press. 2004), hlm. 349

¹⁴² Jhonson, C.L. *Ex Fami/ia*, (New Brunswick: Rutger University Press, 1988), hlm. 7-9.

pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Keluarga sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk masyarakat. Adapun lembaga perkawinan, sebagai sarana pembentuk keluarga adalah lembaga yang paling bertahan dan digemari seumur kehadiran masyarakat manusia. Perbedaan pandangan hidup dan adat istiadat setempatlah yang biasanya membedakan definisi dan fungsi sebuah keluarga dalam sebuah masyarakat Peradaban suatu bangsa bahkan dipercaya sangat tergantung oleh struktur dan interaksi antar keluarga di dalam masyarakat tersebut. Dalam diskursus teori ilmu sosial, otoritas keluarga terhadap anak terbagi ke dalam tiga bagian:¹⁴³ pertama, *patriarkal* yakni otoritas di dalam keluarga dimiliki oleh laki-laki (laki-laki tertua, umumnya ayah); kedua, *matriatikal* yakni otoritas di dalam keluarga dimiliki oleh perempuan (perempuan tertua, umumnya ibu); dan ketiga, *equalitarian* yakni suami dan istri berbagi otoritas secara seimbang.

Kaitannya dengan otoritas keluarga terhadap anak, ia diposisikan sebagai keturunan yang kedua; orang yang lahir dari rahim seorang ibu. baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa*, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan yang sah adalah anak sah. Sedangkan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau perzinahan oleh masyarakat lazim disebut anak zina. Dalam Islam dibedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak yang sudah baligh. Anak yang masih kecil ada yang belum *mumayyiz* (belum bisa yang hak dan bathil) dan ada yang sudah *mumayyiz*)¹⁴⁴

Filsafat ilmu hukum Islam mengkaji istilah *walad* (anak) yang bersifat umum yang menunjuk kepada manusia yang dilahirkan yang tanpa dibatasi usia

¹⁴³ Fr Tderique Holdert dan Gerrit Antonides, "Family Type Effects on Household Members Decision Making", *Advances in Consumer Research Volume 24* (1997), eds. Merrie Bracks and Deborah J. MacInnis, Provo, UT: Association for Consumer Research, Pages: 48-54

¹⁴⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996), hlm. 112.

atau proses sebab kelahirannya. Ayat-ayat waris dalam surat al-Nisa menyebut salah satu ahli warisnya dengan istilah *walad*. *Walad* (anak) dalam konteks hukum kewarisan adalah anak dari orang tua (*abawaih*) yang mewariskan¹⁴⁵. Namun begitu istilah anak¹⁴⁶ juga menunjuk kepada anak dalam usia dini belum beligh atau dalam masih pengayoman orang tuanya. dijelaskan oleh al-Quran dan hadits Nabi. Seperti penjelasan dalam beberapa ketentuan ayat berikut mengenai anak kandung dan anak angkat:

Pertama, perintah Allah SWT¹⁴⁷ kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah, hingga menyusui dan menyapihnya, serta menyayangi anak hingga dewasa. Oleh karena itu, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setiap anak, dan mendidik anak merupakan kewajiban setiap orang tua. Dalam konteks inilah terjadi pola hubungan antara orang tua dan anak dalam bingkai hak dan kewajiban.

Kedua, dalam Q.S. *al-Mujaddalah* ayat 2 dijelaskan bahwa setiap anak dilahirkan oleh ibunya. Karenanya tidak dibenarkan anak berbuat durhaka kepada ibunya. Bahkan dalam keterangan hadits Nabi Muhammad SAW juga dipertegas bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, setiap anak hendaknya bersikap baik kepada ibu dan bapaknya baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Ketiga, dalam Q.S. Yusuf ayat 21¹⁴⁸ dijelaskan kedudukan anak angkat mendapat tempat yang sama dalam kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini terdapat dalam makna ayat tersebut bahwa anak angkat berhak mendapatkan tempat dan pelayanan yang baik, karena boleh jadi dia bermanfaat bagi setiap orang tua yang telah memungutnya sebagai anak angkat.

¹⁴⁵ Q.S. An-Nisa :11,12, dan 176

¹⁴⁶ Dipetik dari makna hadits Nabi Muhammad SAW: "Ajarkanlah shalat kepada anak pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila pada usia sepuluh tahun (enggan melakukannya)" (HR. Tirmidzi).

¹⁴⁷ Q.S. Al-Ahqaf : 15

¹⁴⁸ Q.S. Yusuf : 21

Mengacu kepada ketiga point di atas, dalam perspektif filsafat ilmu hukum Islam, seseorang akan mengalami fase-fase yang bertingkat-tingkat sebelum ia menginjak masa dewasa, yaitu:

a. Anak dalam Masa Kandungan

Fase anak dalam masa kandungan dipahami melalui isyaratkan Allah SWT. pada salah satu firman-Nya sebagaimana tercantum dalam al-Quran surah *al-Zumar* ayat 6 yang berbunyi

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۚ تَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآَنِي تُصِرُّونَ ﴿٦﴾

Dia menciptakan kamu dari seorang diri Kemudian dia jadikan daripadanya isterinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain Dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan¹⁴⁹

b. Anak dalam Masa Penyusuan

Anak berhak mendapatkan “*rodho`ah*” selama dua tahun penuh sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Baqoroh ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

¹⁴⁹ Q.S. Az Zumar: 6

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵⁰

c. Anak dalam Masa Pendidikan Serta Sampai Mencapai Usia Baligh

Menjelang dewasa anak belajar mengerjakan perintah Alloh taala diantaranya adalah sholat,

علمو الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين

"ajarkanlah shalat kepada anak pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila pada usia sepuluh tahun (enggan melakukannya)"¹⁵¹

d. Anak Setelah Mencapai Usia Baligh Atau Dewasa

Kesolehan sosial sejatinya terwujud pada psrilaku anak masa dewasa diamtaranya berbuat baik kepada kedua orangtua, Allah SWT. Berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٠﴾

Kami telah mewajibkan manusia berbat kebaikan kepada orangtuanya. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah dan melahirkannya pula dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdia: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau beirkan kepadaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya

¹⁵⁰ Q.S. Al-Baqarah: 233

¹⁵¹ Imam al-Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya *Tirmidzi*, (Indonsia: Maktabah Dahlan, t.th). hlm. 252

aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.¹⁵²

Fuqaha berpendapat bahwa perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak sebagai salah satu keturunan yang harus melengkapinya empat syarat, yaitu:¹⁵³

- a. Hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin. Misalnya, suami sudah dewasa. Jika suami masih kecil, sehingga tidak masuk akal bahwa ia dapat menyebabkan istrinya hamil, maka anak yang dilahirkan itu nantinya tidak diakui memiliki hubungan keturunan dengan suami tersebut. Demikian juga misalnya kalau suami sudah dewasa tetapi sama sekali tidak pernah bertemu dengan istrinya;
- b. Istri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah.;
- c. Istri melahirkan anaknya dalam waktu kurang dari masa hamil yang terpanjang (Hamil) dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya. Hanafiah berpendapat bahwa masa hamil yang terpanjang adalah dua tahun. Kalau wanita itu melahirkan anak setelah dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahan dengan suaminya, baik berpisah karena talak *bain* atau karena suaminya meninggal dunia, maka anak yang dilahirkannya itu tidak diakui sebagai keturunan suaminya itu, diyakini bahwa anak itu terjadi setelah berakhirnya perkawinan.

Jika ibu melahirkan anak setelah terjadi talak *raj'i* (talak satu atau dua), maka diakui adanya hubungan anak itu dengan suaminya, walaupun sudah lewat dua tahun atau lebih dari tanggal dijatuhkan talak *raj'i*. Pengakuan adanya hubungan keturunan antara anak dan suami ditetapkan dengan syarat bahwa wanita itu tidak mengakui idahnya dari suami tersebut sudah habis. Hal ini ditetapkan dengan landasan bahwa suami mungkin sudah rujuk pada waktu istri masih dalam idah dan anak tersebut terjadi dalam hubungan suami istri yang sah yang terjadi setelah rujuk.

¹⁵² QS. al-Ahqaf: 15.

¹⁵³ Abdul Aziz Dahlan, (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Bam van Hoeve, 2005), hlm. 112-113

Fuqaha yang lain masih berbeda pendapat dalam menetapkan masa hamil yang terpanjang itu. Mazhab Maliki berpendapat masa hamil terpanjang adalah 4 tahun yang dihitung dengan tahun kamariah dan menurut Mazhab az-Zhahiri maksimal 9 bulan;

- d. Suami tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya. Kalau suami mengingkari hubungan, maka harus diadakan lian yang ditetapkan berdasarkan¹⁵⁴.

Kedudukan anak dalam keluarga bukan hanya sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orangtua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaknya. Di sekeliling kita terkadang terlihat ada keluarga yang begitu ingin memiliki anak sampai menghabiskan biaya banyak untuk mengupayakannya akan tetapi karena Allah belum berkehendak, ia tetap belum dikaruniai anak. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada level komunal dan orangtua pada level individual.¹⁵⁵

Allah menganjurkan untuk menanamkan perasaan kasih sayang dari orangtua kepada anaknya. Setiap orang tua, di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orangtua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi, dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam al-Qur'an digambarkan perasaan itu dengan sangat indah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁵⁶

Dalam ayat yang lain dikatakan:

¹⁵⁴ Q.S An-Nur: 6-9

¹⁵⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), hlm. 9.

¹⁵⁶ Q.S. Al-Kahfi: 46.

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦٧﴾

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.¹⁵⁷

Al-Qur'an terkadang juga memandang anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.¹⁵⁸

Akan tetapi selain bahwa anak itu adalah karunia permata hati bagi orang tua, Allah juga mengingatkan bahwa adakalanya anak bisa menjadi sebuah fitnah dan cobaan Dalam hal ini Allah berfirman:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.¹⁵⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang beriman sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyanyang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Disisi Allah-lah pahala yang besar .¹⁶⁰

¹⁵⁷ Q.S. Al-Isra: 6

¹⁵⁸ Q.S. Al-Furqan: 74.

¹⁵⁹ Q.S. Al-Anfal: 28.

¹⁶⁰ Q.S. Al-Taghabun: 14-15.

Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orangtua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai *khalifatullah* kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orangtua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orangtua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah menyediakan rizki bagi setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka, laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya.

B. Peran dan Fungsi Anak

1. Peran dan Fungsi Anak dalam Keluarga

Hak dan kewajiban anak erat kaitannya dengan kedudukan anak dalam keluarga. Anak merupakan bagian dari keluarga, yang mana keluarga merupakan bagian dari struktur sosial dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁶¹ Struktur sosial yang dimaksud adalah jaringan daripada unsur-unsur sosial yang pokok dalam kehidupan di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial yang di dalamnya terdiri atas sejumlah individu, yang memiliki hubungan satu sama lainnya, terdapat ikatan, adanya hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di antara individu tersebut.

Ilmu sosiologi hukum memahami bahwa keluarga memiliki fungsi yaitu¹⁶² bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan menumbuh-kembangkan anggota-anggotanya. Pemenuhan kebutuhan anak dan anggota keluarga lainnya sangat penting, agar mereka dapat mempertahankan kehidupannya. Pemenuhan hak-hak anak sebagai anggota keluarga dapat berupa: *pertama*, pemenuhan

¹⁶¹ PP R I NO. 21 Tahun 1994 *Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera* Pasal 1 ayat 1

¹⁶² Suprihatin,dkk, *Buku Daras Manajemen Sumberdaya Keluarga* (1992.. Bogor, BMKG, 1992) hlm 42

kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial; dan *kedua*, pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan formal, informal dan non-formal dalam rangka mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional dan spritual.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di dalam nya terirumuskan delapan fungsi keluarga sebagai jembalan menuju terbentuknya sumberdaya pembangunan yang handal dengan ketahanan keluarga yang kuat dan mandiri¹⁶³, yaitu: a) Fungsi Keagamaan, dalam keluarga dan anggotanya fungsi ini perlu didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Fungsi Sosial Budaya, fungsi ini memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan, sehingga dalam hal ini diharapkan ayah dan ibu untuk dapat mengajarkan dan meneruskan tradisi, kebudayaan dan sistem nilai moral kepada anaknya; c) Fungsi Cinta kasih, hal ini berguna untuk memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang bijaksana. d) Fungsi Melindungi, fungsi ini dimaksudkan untuk menambahkan rasa aman dan kehangatan pada setiap anggota keluarga. e) Fungsi Reproduksi, fungsi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa. f) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, fungsi yang memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa yang akan datang. g) Fungsi Ekonomi,

¹⁶³ Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang *Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, pasal 4 ayat 2

sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan materi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, sebagai subsistem sosial dalam masyarakat, keluarga memiliki peran dan fungsi yang tegas dalam pemenuhan hak-hak anak; *kedua*, anak menjadi bagian dari tiga jenis sub- sistem dalam keluarga, yakni subsistem suami-istri; subsistem orang tua anak, dan subsistem sibling (kakak-adik); *ketiga*, peran dan fungsi subsistem suami-istri terhadap anak mencakup seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan tujuan eksplisit dalam membangun keluarga dan memenuhi hak-hak anak; *keempat*, peran dan fungsi subsistem orang tua terhadap anak adalah memenuhi hak-hak anak sejak kelahiran hingga ia dewasa; dan kelima, peran dan fungsi subsistem sibling mencakup pembentukan karakter anak untuk mampu berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya, seperti kakak dan adik serta kerabat dan anak-anak lainnya di sekitar tempat tinggalnya.

2. Peran dan Fungsi Anak dalam Lingkungan Sosial

Kedudukan anak dalam lingkungan sosial masyarakat kini mendapatkan perhatian banyak disebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Sedangkan yang lebih krusial adalah terjadinya tindak kejahatan penjualan anak (*children trafficking*) yang banyak terjadi di belahan negara, khususnya negara-negara miskin. Padahal sebagai individu dan manusia yang merdeka, setiap anak hendaknya dilindungi oleh keluarga dan juga negara. Kedudukan anak dalam lingkungan sosial juga erat kaitannya dengan struktur sosial yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat yang mencakup atas: pertama, interaksi sosial; kedua, kelompok sosial; ketiga, kebudayaan atau nilai-norma sosial; keempat, lembaga-lembaga sosial; kelima, stratifikasi sosial; dan keenam, kekuasaan atau wewenang.¹⁶⁴

Konsep struktur sosial kemudian banyak dipergunakan dalam analisis teori-teori sosiologi. Dalam hal ini ada dua konsep yang berbeda, yaitu: pertama, konsep "struktur" dalam pandangan teori fungsional struktural, adalah 'sesuatu

¹⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Tintamas, 1984), hlm. 18-19.

yang berada di luar (*eksternal*) aktor dan memaksa (*determinis*) pada aktor atau individu dalam melakukan aktifitas sosial di masyarakat. Jadi, struktur sosial berperan untuk membentuk, mengekang dan menentukan aktifitas sosial individu dalam masyarakat; dan yang kedua, konsep "struktur" pandangan teori strukturasi, yaitu: struktur dimaknai sebagai "properti-properti" yang berstruktur, atau "seperangkat atau sekumpulan aturan dan sumber daya yang berulang kali terorganisasi" (*recursively organized sets of rules and resources*). Struktur dimaknai hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia. Struktur bukan bersifat mengekang, mewarnai, membentuk dan memaksa tindakan sosial individu di masyarakat, sebab ada faktor agen (kemampuan jiwa, pikiran individu) juga ikut mewarnai, menentukan aktifitas sosial individu di masyarakat.¹⁶⁵ Jadi, dalam pandangan teori strukturasi, makna struktur sosial bisa menggambarkan fenomena yang berskala makro dan juga menggambarkan fenomena yang berskala mikro, keduanya (makro-mikro) saling mengisi.

Me Guire dalam Soerjono Soekanto¹⁶⁶ menjelaskan bahwa mengkaji tentang struktur sosial harus dipahami dimensi-dimensi struktur sosial masyarakat, sedangkan dimensi-dimensi struktur sosial adalah:

- a. Dimensi yang mencakup status atau kedudukan sosial (*social status*), yang bisa didasarkan atas: status keluarga atau keturunan, status kekayaan, status keahlian atau kemampuan, status pengaruh/kekuasaan, status adat atau tradisi dan sebagainya. Dari status tersebut tersebut memunculkan stratifikasi sosial dalam tiga lapisan, yaitu: *upper class*, *middle class*, dan *lower class*;
- b. Dimensi yang mencakup lembaga-lembaga sosial (*social institution*), yaitu meliputi: *political institution*, *domestic institution*, *economic institution*, *educational institution*, *scientific institution*, *religious institution*, *somatic institution*, dan sebagainya;
- c. Dimensi yang mencakup derajat konformitas terhadap perilaku yang tidak dikehendaki (pantang) atau yang dikehendaki oleh masyarakat. Konformitas

¹⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Sosial*, hlm. 18-19

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Sosial*, hlm. 18-19

tersebut mencakup titik yang paling patut dilakukan sampai pada penyimpangan (*deviant*);

- d. Dimensi yang mencakup kelompok-kelompok sosial, misalnya: *color caste*, *ethnic group*, *varian orientation*, *varian by society*, dan sebagainya.

Selain itu, kedudukan anak dalam keluarga juga dapat dianalisis dari segi konsep kehidupan sosial sebagai suatu sistem. Kehidupan sosial disebut sebagai "sistem sosial" adalah karena dalam kehidupan sosial terdapat unsur-unsur (sebagai sub unsur), yang masing-masing unsur sosial tersebut bertindak sebagai sub sistem yang saling mempengaruhi atau kait mengkait dalam proses kehidupan.

Asta Qauliyah¹⁶⁷ mengutip pendapat D. Berry menjelaskan bahwa sistem sosial pada dasarnya bagian dari pembahasan tentang masyarakat (*society*). Pengertian "masyarakat" dengan "sistem sosial" hampir sinonim, terutama dalam mengungkap tentang 'sistem masyarakat' dengan "sistem sosial", padahal tidak selalu demikian, karena meskipun konsep "sistem" dapat dikenakan pada masyarakat yang memiliki kekuatan "impersonal" terhadap individu, sistem juga dapat berhubungan dengan aspek-aspek atau karakter individu, misalnya: sistem di Perguruan Tinggi bisa mendorong dosen bertindak otoriter. Karakteristik suatu sistem sosial adalah: *pertama*, ditinjau dari ruang lingkungannya bersifat makro, dan mikro. Makro adalah menunjuk pada sistem sosial (sistem masyarakat) yang berskala besar atau luas, misalnya: sistem pendidikan nasional; sistem peradilan negara; sistem perdagangan nasional; sistem pertahanan nasional. Mikro adalah menunjuk pada bentuk sistem sosial yang kecil, misalnya sistem keluarga. Jadi sub sistem atau unsur-unsur dalam sistem keluarga juga sempit dan kecil, misalnya dalam keluarga inti, sub unsurnya adalah ayah, ibu dan anak; *kedua*, perubahan atau perkembangan dari salah satu aspek atau unsur atau sub sistem akan mempengaruhi atau menghasilkan perubahan pada sub sistem lainnya, misalnya perubahan pada sub sistem ekonomi nasional akan membawa implikasi perubahan pada aspek politik, aspek keamanan atau sub sistem lainnya; dan

¹⁶⁷Asta Qauliyah, "*Konsep Keluarga, Dinamika, dan Fungsinya*", artikel dalam <http://astaqauliyah.com/2006/12/konsep-keluarga-dinamika-dan-fungsinya/> diakses tanggal 5 Januari 2011

ketiga, antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya dalam "sistem sosial" bersifat deterministik (saling mempengaruhi).

Sistem sosial", mengandung arti bahwa anak dalam 'kehidupan sosial berhubungan dengan unsur-unsur atau sub unsur sosial lainnya, dan unsur-unsur tersebut membentuk struktur sistem sosial itu sendiri dan mengatur sistem sosial'. Unsur-unsur sistem sosial tersebut, yaitu:¹⁶⁸

- a. Pengetahuan atau keyakinan;
- b. Sentimen atau perasaan (tindakan afektif);
- c. Tujuan atau sasaran atau cita-cita;
- d. Nilai dan norma sosial;
- e. Kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) sosial;
- f. Stratifikasi sosial (tingkatan sosial seseorang dalam kelompok);
- g. Kekuasaan atau pengaruh (*power*), atau wewenang;
- h. Sanksi atau pengendalian atau kontrol sosial;
- i. Sarana atau fasilitas dalam kehidupan kelompok; dan
- j. Tekanan dan ketegangan.

Contoh keterkaitan antara anak dengan unsur-unsur sosial tersebut tampak dalam kehidupan sosial yang menggambarkan "suatu sistem". Misalnya, dalam kehidupan keluarga, seseorang yang membangun kehidupan keluarga agar dapat berlangsung secara integratif, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Keluarga hendaknya mendasarkan pada sistem keyakinan atau pengetahuan yang baik tentang syarat-syarat membangun keluarga bahagia (integratif);
- b. Proses sosialisasi dan interaksi antar anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) tersebut harus berdasarkan ikatan batin yang kuat, satu keyakinan, satu perasaan atau didasarkan pada tindakan afektif;
- c. Semua anggota keluarga dalam menjalin interaksi dan sosialisasi hendaknya berdasarkan pada tujuan atau sasaran atau cita-cita yang telah disepakati dalam keluarga, yaitu mencapai keluarga bahagia (keluarga yang integratif);

¹⁶⁸ Irma Yulianti, "Dimensi Struktur Sosial Budaya dalam Fenomena Ketenagakerjaan" artikel dalam <http://irma-yulianti.blogspot.com/2011/01/makalah-struktur-budaya.html> diakses tanggal 5 Januari 2011

- d. Dalam membangun keyakinan, interaksi dan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan keluarga, harus mendasarkan pada nilai dan norma yang telah disepakati dalam keluarga;
- e. Dalam upaya mewujudkan peran atau fungsi anggota keluarga di atas, maka harus diperhatikan keberagaman kedudukan (*status*) atau lapisan status dan peranan (*role*) masing-masing anggota dalam keluarga;
- f. Dalam upaya merealisasikan tujuan terwujudkan integrasi keluarga, maka diperlukan figus orang tua yang melaksanakan wewenang atau kekuasaan dalam keluarga secara demokrasi;
- g. Agar pelaksanaan pemberian layanan pendidikan pada anaka dan anggota keluarga secara baik maka diperlukan sarana dan prasarana dengan baik dan adanya sistem kontrol yang tegas tetapi mendidik.

Mengacu kepada uraian di atas, penulis merumuskan beberapa pokok pikiran sebagai berikut: pertama, kedudukan anak dalam lingkungan sosial erat kaitannya dengan struktur sosial yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial; kedua, unsur-unsur sosial yang erat kaitannya dengan peran dan fungsi anak dalam masyarakat mencakup atas: interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan atau nilai-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kekuasaan atau wewenang; ketiga, peran atau fungsi anak sebagai anggota keluarga hendaknya dibentuk berdasarkan keberagaman kedudukan (*status*) atau lapisan status dan peranannya (*role*) sesuai dengan karakter dan kepribadiannya masing-masing.

C. Hukum Keluarga Islam

1. Konsep Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam literatur hukum Islam (*fiqh*) dikenal dengan sebutan *al-ahwal as-syakhshiyah*. *Ahwal* adalah jamak (*plural*) dari kata tunggal (*singular*) *al-hal*, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan *as-syakhshiyah* berasal dari kata *assyakhshu* jamaknya *asykhash* atau *syukhush-* yang berarti

orang atau manusia (*al-insan*). *As-syakhshiyah*, berarti kepribadian atau identitas diri-pribadi¹⁶⁹

Secara harfiah, *al-ahwal as-syakhshiyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Istilah *Qanun al-ahwal as-syakhshiyah*, memang lazim diartikan dengan hukum (undang-undang) pribadi; dan dalam bahasa Inggris ahwal syakhshiyah biasa diartikan dengan *personal statute*. *Al-ahwal as-syakhshiyah* ini tampak identik atau sekurang-kurangnya bersesuaian benar dengan hukum tentang orang dalam lapangan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perd.) tepatnya dalam Buku Kesatu Tentang Orang¹⁷⁰.

Wahbah Az-Zuhayli, memformulasikan *ahwal syakhshiyah* (hukum keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan¹⁷¹.

Hukum keluarga berasal dari kata *familie recht* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, atau dari bahasa Inggris *law of familie*. Hukum keluarga diartikan sebagai “keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan”

Hukum keluarga Islam dalam bahasa arab, adalah *al-ahwal al syakhsiyah* dan kadang juga disebut dengan *nidham al-usrah*, dan *al-usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*¹⁷².

¹⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (t.t) (Yogyakarta: Pongpes al Munawwir) hlm. 749-750

¹⁷⁰ (Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam 2004*(Jakarta: Raja Grafindo) hlm. 17

¹⁷¹ Wahbah az-Zuhayli, *Al fiqih al-Islami wa-Adillatuhu*, 1987 (Beirut-Lubnan: Darl Fikr) hlm. 19

¹⁷² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 5-7

Subekti menjelaskan bahwa pengertian hukum keluarga Islam yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian¹⁷³.

Abdul Wahhab Khollaf memaparkan bahwa hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga¹⁷⁴. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia¹⁷⁵.

Mushtafa Ahmad Az-Zarqa memahami ruang-lingkup *al-ahwal-as-syakhshiyah* pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum berikut: a) Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang bertalian erat dengannya; b) Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-washaya*); c) Kewarisan (*al-mawarits*). Hukum Barat yang lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan *personal law*, di kebanyakan negara-negara Islam, kata Tahir Mahmood, berlaku (hukum keluarga) yang meliputi satu atau lebih dari yang berikut ini: a) *law of personal status (qanun al-ahwal as-syakhshiyah)*; b) *Family law (qanun al-usrah)*; c) *Laws of family rights (huquq al-'a'ilah)*, *martimony (zawaj, izdiwaj)*, *inheritance (mirats, mawarits)*, *wills (washiyah, washaya) and endowments (waqf)*. Hukum keluarga Islam pada dasarnya meliputi empat rumpun subsistem hukum yakni: 1) perkawinan (*munakahat*) 2) pengasuhan dan

¹⁷³ Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum, hlm. 5-7

¹⁷⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 32

¹⁷⁵ Wahbah az Zuhayli, *all-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz vi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6.

pemeliharaan anak (*hadlanah*) 3) kewarisan dan wasiat (*al-mawaarits wal-washaya*) 4) perwalian dan pengampuan/pengawasan (*al-walayah wal-hajr*)¹⁷⁶.

Hasbi Ash Shiddiqie menyatakan, manusia memang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah keturunan, anak dan cucu. Oleh karenanya perlulah diatur masalah kekeluargaan.¹⁷⁷ Keturunan yang baik dalam islam diperoleh melalui perkawinan, Perkawinan adalah "*mitsaqan ghalidhan*", Perkawinan sebagai sunatullah bagi manusia yang membedakan dari binatang, Rumah Tangga yang baik diperlukan tahapan: a) mengenal mempelai yang akan dipinang, b) mengetahui kesehatan fisik dan mental, c) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, d) saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga, f) sekufu (*kafaah*), g) mahar.

Hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah. Ulama' syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu '*munakahat*'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: *Ibadah* "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah". *Mu'amalah* "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya." *Munakahat* "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga", *Uqubah* "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan"¹⁷⁸.

Mustafa Ahmad al-Zarqa membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu 'ibadah dan Mu'amalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga "al-ahwal al-syakhsiyah", yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah,

¹⁷⁶ Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm. 23 .

¹⁷⁷ QS. An Nahl: 72; Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hlm. 420

¹⁷⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 9

wasiat, dan waris¹⁷⁹. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan Mu'amalah. Kemudian mengelompokkan mu'amalah menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan Mu'amalah. Sedangkan mu'amalah dibagi lagi menjadi tujuh bagian dan salah satunya yaitu bidang Hukum Keluarga "al-ahwal al-syakhsiyah". Wahbah al-Zuhaili menjadikan bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah "al-ahwal al-syakhsiyah", sama dengan yang digunakan Jawad Mughniyah. Dalam satu kitab al-Mughniyah membahas dua bahasa pokok, yakni: al-Ibadat, dan al-Ahwal as-Syakhsiyah.

Hukum Keluarga Jika kita mengacu pada definisi Hukum Keluarga "al-ahwal al-syakhsiyah" dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu: 1) Hukum Keluarga (*usrah*) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian. 2) Hukum kekayaan keluarga (*amwal*); yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian. 3) Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Pandangan fuqaha mengenai cakupan Hukum Keluarga "al-ahwal as-syakhsiyah" dalam kitab-kitab fikih adalah: 1) Tata cara meminang, 2) Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: a). Akad nikah. b). Wali Nikah. c). Saksi dalam perkawinan. d). Mempelai. 3) Mahar, 4) Mahram, 5) Nikah yang sah dan nikah tidak sah, 6) Poligami, 7) Hak dan kewajiban suami dan istri, 8) Nafkah, 9) Perceraian, 10) Iddah, 11) Ruju', 12) Hubungan anak dan orang tua, 13) Pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadlanah*), 14) Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumahtangga, 15) Masalah waris: a). Ahli waris. b). Besarnya bagian warisan. c). Aul dan rad. d). Hibah¹⁸⁰.

Ruang lingkup Hukum keluarga Islam dari paparan diatas disimpulkan bahwasanya cakupan hukum keluarga Islam adalah : 1) Perkawinan, yang mencakup: peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan

¹⁷⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.) hlm. 55-56.

¹⁸⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 13-14.

status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut). 2) Kehidupan rumahtangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bisa juga diartikan bahwasanya ini mencakup urusan hubungan orang tua dan anak-anaknya. Dan point kedua ini juga mencakup poligami, dan nafkah. 3) Perceraian, atau proses penyelesaian permasalahan dalam rumahtangga (dan bukan berarti penyelesaian atau jalan keluarnya harus cerai), disini mencakup: percekcoakan antara suami istri dan juga nusyuz “durhaka”. Termasuk juga didalamnya adalah *talaq* (haksuami) dan *khulu* (istri). Dan juga masa penantian (*iddah*) dan kembali damai tidak jadi cerai (ruju’). 4) *Hadlanah* / pengasuhan dan pemeliharaan anak. 5) Tentang waris, atau dengan kata lain adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadinya kematian/ penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, disini mencakup: waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan/penerimaan lain¹⁸¹.

Hakikat Hukum Keluarga terbentuk dari hubungan pernikahan. Pernikahan dibangun oleh rasa saling cinta dan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia cukup terbuka, hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Undang-Undang Dasar, juga Kompilasi Hukum Islam. Konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan wanita, istri, ibu dan anak-anak di dalamnya dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum. Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang yang sumbernya berasal dari Hukum Islam, misalnya:¹⁸² Undang-Undang No. 1/1974 mengenai perkawinan, dan Undang-Undang no.41/2004 tentang Wakaf. Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1)

¹⁸¹ Khoiruddin Nasution., hlm. 14

¹⁸² Undang-Undang No. 1/1974 *Tentang Perkawinan* ; Undang-Undang no.41/2004 *tentang Wakaf*, Kompilasi Hukum Islam

yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pengertian pernikahan dalam undang-undang di Indonesia jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, akan terlihat suatu kesamaan yaitu sama-sama bertujuan untuk menentramkan, serta untuk mencapai kebahagiaan. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia adalah: Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁸³.

Didalam al-Qur'an Surat ar-Rum 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir¹⁸⁴

Undang-undang dasar tentang hukum keluarga adalah kehendak dari negara, atau ini semua demi kemaslahatan negara untuk kita warganya. Namun, apabila memang undang-undang hukum keluarga di Indonesia ini dibuat atas dasar maslahat, maka ini tidak melenceng dari tuntunan hukum syari'at Islam, dan juga seperti yang kita tau, sebagian undang-undang hukum keluarga di Indonesia adalah bersumber dari hukum Islam.

D. SEJARAH HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

a. Masa Kerajaan di Indonesia

Indonesia dahulu berdiri kerajaan-kerajaan Hindu yang mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Pada zaman Hindu ini tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum

¹⁸³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007) hlm. 138

¹⁸⁴ QS. ar-Rum : 21

agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina). Kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Pada zaman Majapahit hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada, diantara usaha yang dilakukan patih Gajah Mada yaitu : membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal: soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan Negara. Keputusan pengadilan pada masa itu disebut : Jayasong (Jayapatra), Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : “Kitab Hukum Gajah Mada”¹⁸⁵.

Setelah kerajaan-kerajan bercorak hindu dan budha tersebut runtuh, kemudian di Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad ke - 7 masehi atau bertepatan dengan abad ke- 1 hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 hijriah atau bertepatan dengan tahun 650 masehi. Ketika wilayah Nusantara dikusai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam wilayah kekuasaannya dan sultan sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sultan berperan aktif sebagai penata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai *qadhi* syariah dan pemberi fatwa-fatwa agama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk pemerintahan pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸⁶

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi’i¹⁸⁷. Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. Sementara itu, di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat

¹⁸⁵ Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), hlm. 202.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 203.

¹⁸⁷ Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1976, hlm. 53.

Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.

b. Masa Penjajahan di Indonesia

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap dipertahankan pada daerah-daerah kekuasaannya sehingga kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Bahkan dalam banyak hal VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar hukum Islam dapat terus berkembang sebagaimana mestinya. Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan adalah "*al-Muharrar*" di Semarang, "*Shirathal Mustaqim*" yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniry di kerajaan Aceh dan kitab ini diberi syarah oleh Syekh Arsyad al-Banjary dengan judul "*Sabilul al-Muhtadin*" yang diperuntukkan untuk para Hakim di Kerapatan *qadhi* di Banjar Masin, kemudian kitab "*Sajirat al-Hukmu*" yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Demak, Jepara, Gresik dan Mataram. VOC menghimpun hukum Islam yang disebut dengan Compendium Freijer, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa)¹⁸⁸.

Belanda Pada awalnya masuk ke Indonesia melalui VOC dengan membawa serta hukum negaranya untuk menyelesaikan masalah diantara mereka sendiri. Kemudian mereka berupaya pula untuk menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang mereka bentuk. Namun pada kenyataannya badan peradilan bentukan Belanda ini tidak dapat berjalan, maka akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan, sehingga selama hampir 2 abad masa VOC hukum perkawinan dan

¹⁸⁸Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982, hlm. 101.

hukum kewarisan Islam dalam masyarakat muslim berjalan sebagaimana mestinya. Masa VOC berakhir dengan masuknya Inggris pada tahun 1800 - 1811. Setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada pemerintahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda kembali berupaya mengubah dan mengganti hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Namun melihat kenyataan yang berkembang pada masyarakat Indonesia, muncul pendapat dikalangan orang Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yaitu Islam. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori "Receptio in Complex" yang sejak tahun 1855 didukung oleh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No.2).¹⁸⁹

Cristian Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan teori ini, menurutnya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Teori Hurgronje ini terkenal dengan nama teori "Receptie". Dampak dari teori ini, Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi mengakui hukum Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia, melainkan hukum adatlah yang diakui. Dalam Indesche Staatsregeling pasal 131 ayat 6 ditulis : "sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat"¹⁹⁰. Pada saat itu walaupun wewenang Penghoeluegerecht (Pengadilan Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak turut dihapus, namun dengan lahirnya peraturan ini jelas sangat merugikan umat Islam Indonesia. Seandainya ajaran Islam telah menjadi adat kebiasaan di suatu daerah, maka tentu tidak terlalu banyak menjadi persoalan. Seorang Muslim juga masih bisa melangsungkan pernikahan melalui Penghoeluege recht.

Indesche Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat 2, di dalamnya ditulis; "Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa (Burgerlijk Wetboek/ BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

¹⁸⁹ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. hlm 102

¹⁹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa), 1987. hlm. 11

dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan...”. Jika di amati secara seksama sebenarnya dari dua pasal di atas nampak jelas bagaimana upaya kolonoal Belanda berupaya menundukkan masyarakat dengan hukum mereka, tidak bisa secara paksa karena dikhawatirkan pemberontakan yang besar maka diupayakan jalan halus. Walaupun wewenang Penghoeluegerecht (Pengadilan Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak turut dihapus, namun tidak ada peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bahwa umat Islam harus mengurus masalah pernikahannya melalui penghoeluegerecht. Yang ada malah kelonggaran untuk menundukan diri pada hukum Belanda/BW/ KUH Perdata sendiri adalah kitab undang-undang yang secara asal dibuat untuk golongan warga negara bukan asli (Indonesia), yaitu untuk golongan warga yang berasal dari Tionghoa dan Eropa yang mana perundang-undangannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda.¹⁹¹

c. Masa Pasca Kemerdekaan

Pemerintahan dimasa pasca kemerdekaan beberapa peraturan hukum perkawinan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda masih tetap diberlakukan bagi bangsa Indonesia berdasarkan golongannya masing-masing. Hukum perkawinan yang berlaku adalah sebagai berikut : 1) Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Adat, 2) Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam, 3) Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), 4) Bagi warga Negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW), 5) Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera. Dalam pelaksanaan Undang-Undang

¹⁹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm 12

tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Oleh karena desakan tersebut akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam¹⁹². Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Karena keanggotaannya terdiri dari atas orang-orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran yang diketuai oleh Tengku Hasan.¹⁹³

Persidangan Parlemen (DPR-GR) membahas kembali RUU perkawinan, yaitu : 1) RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967; 2) RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman, yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968. Pembahasan kedua RUU inipun pada akhirnya mengalami kemacetan, karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU yang menyangkut hukum agama. Pada bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, yang terdiri dari 15

¹⁹² Asro Soisroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1978, hlm. 9

¹⁹³ Ibid, hlm. 10

bab dan 73 pasal. Kemudian Presiden Soeharto dengan Amanatnya menarik kembali kedua RUU perkawinan yang disampaikan kepada DPR-GR dalam tahun 1967 tersebut di atas. RUU perkawinan 1973 mendapat perlawanan dari kalangan Islam, berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945. Amak FZ, menilai dari segi komposisi kekuatan fraksi-fraksi di DPR, dimana fraksi PPP yang merupakan satu-satunya fraksi yang menentang RUU karena bertentangan dengan ajaran Islam¹⁹⁴.

Para ulama memandang bahwa sahnya perkawinan adalah pada saat akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, Islam tidak menolak adanya pencatat pernikahan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar menuruti kebutuhan administratif pemerintahan dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kemudian, yang menarik untuk disimak adalah ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) RUU Perkawinan yang berbunyi : "1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. 2) Anak yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dapat diakui oleh ayahnya. 3) Anak yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dapat disyahkan dengan perkawinan". Menyikapi draf RUU Perkawinan inisiatif pemerintah tersebut, dalam musyawarah para ulama tanggal 24 Rajab 1393 H/22 Agustus 1973 di Denanyar Jombang atas prakarsa KH. M. Bisri Sjansuri, memutuskan usulan perubahan RUU Perkawinan.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 tersebut diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI, sebagaimana pembicaraan tingkat empat di atas, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang tersebut semua Fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang

¹⁹⁴ Amak FZ. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), hlm. 7

perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah memakan waktu pembahasan tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN Nomor 1 tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974. Untuk terlaksananya UU tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU perkawinan tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya ternyata Pengadilan Agama sebagai lembaga yuridis yang menangani masalah perkawinan antara orang-orang Islam ternyata dalam putusannya banyak yang disparitas dalam menerapkan hukum, oleh karena ada hal-hal yang tidak tercover dalam UU perkawinan dan PP peraturan pelaksanaannya, untuk menghendak hal tersebut maka melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan baku bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara.¹⁹⁵

Beberapa prinsip yang diatur dalam undang-undang perkawinan di dunia islam pada umumnya kita merujuk kepada asas-asas perkawinan yang dimuat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas yang dimaksudkan ialah :1) Asas sukarela; 2) Asas partisipasi keluarga; 3) Asas perceraian dipersulit; 4) Asas monogamy (poligami dibatasi dan diperketat); 5) Asas kedewasaan calon mempelai; 6) Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita; 7) Asas legalitas; 8) Asas selektivitas.

¹⁹⁵ Ibid, hlm. 8

BAB IV

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK

A. Hakikat Perlindungan Anak

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.¹³⁶

Dalam diri orang tua, Allah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. Betapa pentingnya peran kasih sayang orangtua pada tumbuh kembang anak, Rasulullah mengingatkan dalam Haditsnya:

ليس منا من لم يرحم صغيره ن و يعرف حق

¹³⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), hlm 13-14

Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami" (HR Abu Daud dan Tirmidzi).¹³⁷

Hal serupa dijelaskan dalam Hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a:

جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ا تقبلون صبيا نكم فما تقبلكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك ان نزع الله من فمك الرحمة

Seorang A'rabi telah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Apakah engkau menciumi anak-anakmu, sedang kami belum pernah melakukan hal itu. "Maka Nabi bersabda, Apakah engkau ingin Allah mencopot rasa kasih sayang dari hatimu? (HR Imam Muslim).¹³⁸

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa kasih sayang dalam perlindungan anak merupakan hakikat, yaitu sebagai fundamental dan motivasi bagi kewajiban pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan bathin.

Perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak disamping sebagai kewajiban ilahi bagi kepentingan anak, juga merupakan modal utama bagi para penyelenggara perlindungan anak. Bagaimana orang dapat memberikan perlindungan terhadap anak jika di dalam hati mereka tidak pernah ada perasaan mencintai dan menyayangi anak. Kasih sayang terhadap anak tidak boleh disimpan saja di dalam hati, tetapi harus dikomunikasikan. Rasulullah SAW mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja secara verbal atau dengan kata-kata, namun juga dengan perbuatannya.

Kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak bisa tercapai apabila anak berada dalam situasi normal. Namun ketika anak berada dalam situasi tidak

¹³⁷ bu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th), j. 4, Hadis No. 4945, hlm. 283 dan Al-Tirmidzi, *Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th), hlm. 5, Hadis No. 1919.

¹³⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th) j. 4, Hadits No. 6169.

normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi dan sebagainya, maka anak tetap harus memperoleh perlindungan. Hal ini dapat disebut perlindungan khusus bagi anak.¹³⁹

Setiap agama, tak terkecuali Islam telah membawa nilai-nilai ajaran mulia bagi terciptanya kebahagiaan untuk para pemeluknya. Dalam Islam, kebahagiaan manusia akan diperoleh ketika manusia senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya (*hablum minallahi*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannaasi*). Salah satu bentuk memelihara hubungan manusia dengan manusia adalah mengabdikan kepada kemanusiaan. Pengabdian kemanusiaan yang menjadi amanah bagi umat muslim adalah memberikan perlindungan terhadap anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak, internalisasi nilai-nilai ajaran agama Islam mutlak dibutuhkan dan memiliki peran strategis yakni sebagai sumber nilai dan instrumen pendekatan untuk melakukan perubahan nasib anak. Islam memiliki pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban (*madaniyah*). Semua ini dimaksudkan untuk mengubah manusia dari kegelapan, kebodohan, kesesatan dan kekacauan menuju cahaya tauhid, ilmu hidayah dan ketentraman. Allah SWT. berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ
الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥٤﴾ يَهْدِي
بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥٥﴾

¹³⁹ Rasulullah memberi perhatian bagi pentingnya pemberian perlindungan khusus, misalnya pada anak yatim piatu seperti terungkap dalam haditsnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memberikan kesulitan kepada orang yang menyalah-nyaiakan hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita" (HR. An-Nasa'i)

Hai ahli kitab, Sesungguhnya Telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.¹⁴⁰

Di samping itu, adanya anggapan dari sejumlah pakar ekonomi bahwa sistem ekonomi dunia yang sekuler yang selama ini dianggap mampu menciptakan kesejahteraan, telah gagal mengantarkan masyarakat Barat pada kesejahteraan dan kebahagiaan dunia. Oleh karena itu, pemihakan Islam pada prinsip kemanusiaan menjadi tolak ukur amal dan kesalehan seseorang. Pemihakan Islam ini diberikan kepada mereka yang tertindas, menderita, atau terpinggirkan oleh ketidak mampuannya baik secara fisik maupun mental, seperti anak dalam situasi tereksplorasi, anak dalam konflik dengan hukum, anak korban bencana alam dan lain sebagainya.

Sejarah Islam adalah proses pembebasan sebuah masyarakat dari belenggu penindasan. Nabi Muhammad SAW, selain diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid, juga untuk menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, semakin saleh seorang Muslim, maka dia akan semakin peka terhadap masyarakat dan lingkungannya, termasuk pada permasalahan yang menimpa anak-anak. Oleh karena itu, kasih sayang terhadap anak dalam Islam terhitung sebagai amal kebajikan. Dengan demikian, menyayangi, mengasihi, mendidik, memelihara dan melindungi anak-anak adalah perlu dilakukan di setiap situasi dan kondisi.

Agama dapat memasuki wilayah sistem sosial yang tinggi, maka model keberagaman yang harus dikembangkan adalah keberagaman "transformatif. Agama transformatif menggambarkan sikap teologis para pemeluk agama untuk membumikan sistem nilai agama yang diyakininya ke dalam praksis sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, baik ekonomi maupun sosial. Ini berarti, merumuskan pemahaman agama yang memihak pada kaum tertindas atau

¹⁴⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007) hlm._ 22.

tersubordinasi dari hegemoni ideologi *developmentalisme*, yang saat ini semakin memojokkan rakyat kecil ke tepi jurang kehancuran.¹⁴¹

Formulasi agama transformatif ada dua prinsip: pertama, prinsip humanisasi yang dalam terminologi Islam disebut *nahyi munkar* dalam semua aspek kehidupan. Dengan kata lain, melawan setiap rekayasa yang melahirkan dehumanisasi masyarakat, seperti pelanggaran hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia dan ketidakadilan serta deskriminasi dan kekerasan. kedua, prinsip emansipatoris yang dalam istilah Islam dikenal dengan term *amar ma'ruf*. Artinya, adanya kewajiban bagi pemeluk agama untuk mewujudkan nilai-nilai universal dalam kehidupan nyata sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Cara pandang agama dengan model transformatif ini bila dikaitkan dengan peran kelompok strategis tokoh agama dalam mewujudkan cita-cita sosial adalah bagaimana mereka mendorong pemeluk agama agar menggunakan agama sebagai penggerak atau menjadi lokomotif pemberdayaan umat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tanggungjawab dan perwujudan ketauhidan dan kesalehannya pada dzat yang Maha Kuasa.

Salah satu tindakan yang dianggap ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melindungi hak-hak anak, sebagai salah satu kelompok yang dianggap rentan. Melindungi hak anak adalah amanah. Oleh karena itu, adalah kewajiban dan tanggungjawab para orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan para elite pemerintah sebagai *khalifah fil 'ardhi* untuk memenuhinya. Jika tidak, dikhawatirkan Allah SWT mengambil alih aktif kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Kemudian Allah menghukum para elite dan masyarakat dengan membuat mereka binasa. Hal inilah yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia, Allah berfirman:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ فَمَزَّجْنَا تَدْمِيرًا

¹⁴¹ Jamal Abdurrahman, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi* (Terjemahan, *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*), (Yogyakarta: Muara Pustaka, 2003), hlm 35.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.¹⁴²

Montgomery mengatakan dalam bukunya, *Islam and Chritianity today, a contribution dialogue*, bahwa Tuhan aktif dalam jalannya peristiwa-peristiwa, benar-benar mempunyai satu pengaruh kontrol. Pernyataan ini kiranya tidak berlebihan kalau kembali pada bagaimana Allah terlibat dalam proses peradaban manusia dalam menghadapi tuntunan zamannya, sebagaimana banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Misalnya; bagaimana Allah menghancurkan kota Sodom di pantai laut (umat Nabi Luth) tengah karena masyarakatnya melakukan homoseksual, seperti digambarkan dalam sebuah ayat:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٢﴾

Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.¹⁴³

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

Lalu kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.¹⁴⁴

Bagaimana Allah membinasakan ummat Nabi Hud, kaum 'Ad dengan angin dan badai, sebagaimana dalam ayat:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٤٤﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ

Sesungguhnya kami Telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus. Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.¹⁴⁵

¹⁴² Q.S. Al-Israa : 16

¹⁴³ Q.S Al-A'raaf: 84

¹⁴⁴ Q.S. Asy-Syu'ara : 63

Bagaimana Allah memusnahkan umat Nabi Sholeh, yaitu kaum Tsamud dengan gempa, di dalam ayat:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْحَتِّظِرِ ﴿١٦٦﴾

Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, Maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.¹⁴⁶

Anjuran Allah untuk membangun kesejahteraan masya-rakat, terutama pada golongan rentan (anak dan perempuan) hendaknya tidak diabaikan, karena sebagaimana peristiwa-peristiwa yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa Allah aktif dalam proses sejarah peradaban manusia, dalam arti walaupun pada dasarnya Allah bersifat transenden, tetapi Dia tetap imanen dalam setiap dinamika manusia. Apabila setiap pemeluk agama mempunyai kesadaran dan semangat spiritualitas seperti tersebut, maka dapat melahirkan produktivitas positif bagi umat manusia, tidak terkecuali pada kesejahteraan anak.

Kesenjangan antara sistem nilai agama dengan sistem sosial masyarakat dalam arti agama belum terlibat secara kolektif dalam pemecahan masalah sosial, tidak terkecuali dalam perlindungan anak. Hal ini terkait dengan soal pendekatan keberagamaan dalam kehidupan. Ada beberapa pendekatan keberagamaan yang sering digunakan dalam kehidupan beragama, yaitu:

Pertama, pendekatan teologis normatif, yaitu pertama, memperlakukan agama sebagai fenomena ukhrawi yang serba sakral dan transenden. Akan tetapi dalam kehidupan pendekatan ini tidak mampu menjadikan agama sebagai kekuatan lokomotif perubahan dalam pemberdayaan umat;

Kedua, pendekatan spritual aktif, yaitu menempatkan fenomena agama sebagai proses batiniyah komunikatif dengan dzat dan hakeket Tuhan Yang Maha Esa yang berorientasi pada amal sosial yang tanpa membedakan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Artinya, keberagamaan yang dibangun atas dasar perasaan keagamaan (*the religious feeling*) yang cinta pada sesamanya. Dengan kata lain,

¹⁴⁵ Q.S Al-Qomar : 19-20

¹⁴⁶ Q.S Al-Qomar : 31

pencapaian perkembangan spiritualitas sosial (kesalehan kolektif) hanya terjadi semata-mata untuk usaha mencapai ridha Allah.

Namun demikian, banyak orang yang menyangsikan pengalaman batin ini bisa tercermin dalam kepeduliannya pada masalah kemasyarakatan. Dalam arti di satu sisi, diakui cara pandang keagamaannya yang inklusif, namun disisi yang lain diragukan kemampuan spiritualitasnya dalam pemecahan masalah sosial. Hal ini terjadi, karena selama ini orang yang memiliki kemampuan spiritual dan ikut memecahkan permasalahan sosial adalah hanya dilakukan oleh elite agama.

Oleh karena itu, bagaimana spiritualitas ini tidak hanya menjadi milik para elite, tetapi menjadi gerakan kolektif masyarakat. Dengan kata lain, humanisme ilahi yang dimiliki kelompok khusus tersebut diatas, dimiliki pula oleh kelompok strategis lainnya, misalnya komunitas pengusaha dan penguasa. Keterlibatan mereka dalam mewujudkan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) bukan karena hukum positif belaka, akan tetapi lebih tinggi dari pada itu yaitu semata-mata karena mengharap ridha dari Allah SWT.

Spiritualis aktif adalah mempromosikan *humanisme ilahi* untuk menciptakan kesejahteraan umum seperti melindungi kelompok rentan (anak dan perempuan), sebagaimana dicitrakan oleh tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang memiliki watak egalitarian, transformatif dan berwawasan cinta akan sesama manusia dan lingkungan.

Sehingga mempunyai pandangan bahwa hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan (alam), bukanlah hubungan yang hegemonik, akan tetapi hubungan antar subyek, sehingga di dalamnya tidak terjadi hubungan saling menghisap, tetapi hubungan harmoni saling membutuhkan dan saling mengisi. Hal tersebut akan terwujud apabila kedua pendekatan (teologis normatif dan spiritual aktif) dibangun secara sinergi dan seimbang, tidak menafikan salah satu dari keduanya. Selain itu, keterlibatan keagamaan yang diwakili oleh tokoh agama dalam realitas kehidupan secara aktif adalah sebuah keniscayaan. Demikian halnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anak, saat ini dianggap sangat penting dan memiliki peran strategis, yaitu

sebagai sumber spritualitas, yang menjadi instrumen pendekatan untuk melakukan perubahan nasib anak menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan adanya anggapan dari sejumlah pakar ekonomi bahwa sistem ekonomi dunia yang sekuler telah gagal mengantarkan masyarakat Barat pada kesejahteraan dan kebahagiaan dunia. Untuk itu, mereka sekarang mengajak kembali pada agama untuk mengukuhkan kembali fungsi spritualitasnya sebagai sumber dan motivasi bagi pertumbuhan peradaban dunia.

Pemecahan; masalah anak, demi terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat dan masyarakat yang berkeadaban tidak cukup hanya dengan menggunakan kecerdasan akal (*intellectual quotient*) seperti perangkat hukum, dan kecerdasan emosi (*emotional intelligent atau quotient*), seperti empati terhadap kesengsaraan orang lain, tetapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), yaitu kualitas kesabaran dan keihlasan semata-mata untuk mencapai ridha Allah dalam meteksanakan perjuangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dengan demikian penulis merumuskan beberapa pokok pikiran sebagai berikut: pertama, hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah memelihara, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan martabat anak sebagai manusia menurut fitrahnya sesuai dengan ketentuan syari'at; kedua, perlindungan anak mencakup atas hak mendapatkan kasih sayang, hak hidup, hak pendidikan, hak keamanan, hak hukum, hak kesejahteraan, dan sebagainya; dan ketiga, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua hak-hak anak baik ia sebagai individu, sebagai anggota keluarga, dan juga sebagai anggota masyarakat kelak setelah ia dewasa.

B. Hakikat Pemeliharaan Anak (*Hadlanah*)

Pemeliharaan anak dalam hukum Islam identik dengan *hadlanah*. *Hadlanah* berarti menjaga, memimpin, atau mengatur segala urusan anak yang sekiranya belum dapat ia lakukan, baik mengenai dirinya sendiri maupun sesuatu yang di luar dirinya. Pelaksanaannya meliputi pendidikan, kesehatan dan kebersihan, makan dan minumannya, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, sampai ia mencapai usia dewasa. Pendek kata, yang dimaksud dengan

hadlanah adalah memperhatikan semua kebutuhan hidup anak, baik jasmani maupun rohaninya demi kesejahteraan serta perkembangan berbagai potensinya.

Hukum Islam juga mengatur ketentuan pemeliharaan anak (*hadlanah*) yang mencakup beberapa point berikut: pertama, orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW¹⁴⁷; kedua, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak dengan tujuan agar ia menjadi orang yang berakhlak mulia¹⁴⁸; dan ketiga, orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kehidupan yang layak sejak anak masih dalam buaian hingga ia mampu mandiri (dewasa)¹⁴⁹.

Pendidikan bagi anak sangatlah penting, karena secara fitrah setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kata "fitrah" sendiri disebutkan dalam al-Qur'an pada surah al-Rum ayat 30 sebagai berikut :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*¹⁵⁰

Ayat di atas dipertegas dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yamani, telah memberitakan kepada kami Syu'aib, Ibnu Syihab telah berkata: Setiap anak yang dilahirkan lalu meninggal dunia, maka harus dishalati, sekalipun ia belum tampak berperilaku lurus. Karena anak itu sewaktu dilahirkan atas dasar fitrah Islam. Hal ini bisa terjadi karena kedua orang tuanya beragama Islam atau ayahnya saja, sekalipun ibunya tidak beragama Islam. Apabila si anak dilahirkan dalam keadaan bergerak-gerak dan bersuara (lalu meninggal dunia), maka ia harus dishalati. Jika tidak tampak gerakannya dan tidak terdengar suaranya, maka tidak perlu dishalati, karena anak itu

¹⁴⁷ Q.S. Luqman ayat 12-13

¹⁴⁸ Q.S. Luqman ayat 14-16

¹⁴⁹ Q.S. Luqman: 17-18

¹⁵⁰ QS. ar- Rum : 30

termasuk gugur. Sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi bersabda, "Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesueian. Dua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)?" Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, 'fithratallaahil-latii fatharannaasa 'alaihaa' 'Fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia menurut fitrah itu.¹⁵¹

Berdasarkan Q.S. al-Rum ayat 30 di atas, tampaknya secara berurutan terdapat batasan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam proses pendidikan. Tanggung jawab dan kewajiban *hadlanah* yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁵² *Pertama*, membina anak-anak untuk beriman kepada Allah, kekuasaan-Nya dan ciptaan-ciptaann-Nya Yang Maha besar, dengan jalan *tafakkur* tentang penciptaan langit dan bumi. Bimbingan ini diberikan ketika anak-anak sudah dapat mengenal dan membedakan sesuatu. Dalam membina ini sebaiknya para pendidik menggunakan metode sosialisasi berjenjang. Yaitu dai hal-hal yang dapat dicerna hanya dengan menggunakan indera, meningkat pada hal-hal yang logis; *Kedua*, menanamkan perasaan *khusu'*, dan *'ubudiyah* kepada Allah SWT. di dalam jiwa anak-anak dengan jalan membukakan mata mereka agar dapat melihat suatu kekuasaan yang penuh mukjizat, dan suatu kerajaan besar yang serba mengagumkan; dan *Ketiga*, menanamkan perasaan selalu ingat kepada Allah SWT pada diri anak-anak di dalam setiap tindakan dan keadaan mereka. Hal ini akan mendorong anak untuk memiliki jiwa tauhid (keimanan yang kuat dan kokoh), serta tunduk kepada kedua orang tua.

Pendidikan yang tinggi kepada anak hendaknya dapat diaplikasikan mulai dari bagaimana cara anak berbicara, bersikap, dan berperilaku, karena salah satu aspek yang dianggap paling krusial dalam proses pendidikan anak adalah melatih mereka tentang bagaimana cara berbicara baik dan benar. Melalui kemampuan berkomunikasi tersebut setiap anak dapat belajar berkomunikasi secara sopan dan santun. Dengan demikian pembentukan akhlak mulia pada anak terletak pada

¹⁵¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), no. 1270

¹⁵² Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. (Penerjemah Saifullah Kamalie dan Hery Noer AH), (Semarang: CV Asy Syifa', 2005), hlm. 159-166

pendidikan yang dimulai di keluarga yang didukung oleh pendidikan sekolah dan lingkungan di masyarakat.

1) Hak dan Kewajiban *Hadlanah* dalam Hukum Islam

Orang tua dan anak merupakan dua unsur yang saling berhubungan dalam ikatan keluarga sehingga keduanya terikat dengan hubungan hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam diatur beberapa aspek hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam bingkai pemeliharaan anak (*hadlanah*). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur beberapa aspek hukum pemeliharaan anak dalam ruang lingkup *hadlanah*, yaitu Bab VI pasal 30-34 mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan Bab IX pasal 42-44 tentang kedudukan anak dalam *perkawinan*, Bab X pasal 45-49 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan Bab XI pasal 50-54 tentang perwalian.¹⁵³

Secara substansi disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dewasa dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku, walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Demikian pula anak-anak wajib menghormati kedua orang tua dan mentaati kehendak mereka. Anak-anak yang masih berusia 18 tahun dianggap masih dalam kekuasaan orang tuanya, dan kewajiban tersebut tetap berlaku walaupun ikatan perkawinan orang tua telah putus, sebagaimana diatur dalam pasal 45-49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵⁴

Selain itu, ketentuan pemeliharaan anak juga diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perihal hak dan kewajiban suami diatur lebih rinci dalam menurut ketentuan KHI diatur dalam Bab XII pasal 77-78 Inpres No. 1 Tahun 1991¹⁵⁵ yang sejalan dengan Bab V pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Termasuk perihal harta bersama diatur dalam

¹⁵³ Zainal Arifin Abu Bakar, *Hukum Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974*, dalam *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 1992), hlm 130-135 dan hlm 182-184

¹⁵⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 2003 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 45-49

¹⁵⁵ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Bab XIII pasal 85-97 relevan dengan pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974, pemeliharaan anak Bab XIV pasal 98-107 serta perwalian Bab XV pasal 107-112 relevan pula dengan pasal 45-49 UU No. 1 Tahun 1974.

Pemeliharaan anak (*hadlanah*) dalam hukum Islam mencakup beberapa aspek berikut ini: pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid sebagai bentuk *hifzh al-dien*; kedua, menanamkan nilai-nilai kesadaran manusia sebagai bentuk *hifzh al-nafs*; ketiga, menanamkan nilai-nilai tanggung jawab bagian dari keluarga sebagai bentuk *hifzh al-nasl*; keempat, menanamkan nilai-nilai pendidikan sebagai bentuk *hifzh al-'aql*; dan kelima, menanamkan nilai-nilai kemandirian sebagai bentuk *hifzh al-maal*.

C. Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam Islam

Perlindungan anak dalam Islam dapat mengandung arti pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadlanah*), dan perwalian (*wilayah*), Akan tetapi, jika dilihat dari kesepadannya dengan pengertian perlindungan anak, pengertian *hadlanah* lebih mendekati daripada *wilayah*. Sebagaimana dijelaskan di atas, *hadlanah* merupakan bentuk perwalian dan penguasaan terhadap seseorang yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan, baik karena seseorang tersebut gila (terganggu jiwanya) atau seseorang yang masih kecil dan belum *mumayyiz*, yaitu - menurut satu pendapat - anak yang belum mencapai usia tujuh tahun . Oleh karena itu, pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan anak dalam hukum Islam akan merujuk pada pembahasan tentang pelaksanaan *haddnah* dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*).¹⁵⁶

Hukum *hadlanah* adalah wajib, karena orang yang harus dijaga dan dilindungi akan mengalami kesusahan dan penderitaan jika tidak dilaksanakan *haddnah*. Oleh karena itu, wajib menjaga orang-orang tersebut (*mahdun*) dari hal-

¹⁵⁶ Asy-Syirazi, *al-Muhazab*, Juz 2, hlm 169. Adapun jika anak dari pasangan suami isteri yang bercerai sudah dewasa dan sudah mampu mandiri, asy-Syirazi, anak tersebut boleh hidup sendiri, terpisah dari kedua ibu bapaknya, karena dia tidak memerlukan *hadlanah* dan *kafalah* (pemeliharaan dan perlindungan). Akan tetapi, lebih baik jika dia tidak hidup sendiri dan terpisah dari kedua orang tuanya, serta tidak memutuskan hubungan baik dengan keduanya. Bahkan, jika anak yang sudah dewasa itu adalah perempuan, maka makruh hukumnya hidup sendiri, karena di khawatirkan tidak aman dari gangguan orang yang berbuat jahat kepadanya.

hal yang membahayakannya, sebagaimana wajib memberinya nafkah dan melindunginya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan menyakitinya¹⁵⁷.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mempunyai hak atas *hadlanah*. Ulama dari kalangan Hanafiyyah, pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiyyah dan yang lainnya berpendapat bahwa *hadlanah* merupakan hak *hâdin* (orang yang melaksanakan *hadlanah*) karena *hâdin* berhak untuk menggugurkan haknya, walaupun tidak ada pengganti. Jika *hadlanah* merupakan hak orang lain (bukan si *hâdin*), tentu hak *hadlanah* tersebut tidak akan hilang dengan digugurkannya *hadlanah* oleh si *hâdin*. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa *hadlanah* merupakan hak si *mahdun* (orang yang dipelihara); jika *mahdun* menggugurkan hak tersebut, maka gugurlah hak tersebut darinya¹⁵⁸.

Sebagian ulama lain mengkompromikan dengan menyatakan bahwa *hadlanah* berkaitan dengan tiga hak secara bersamaam, yaitu hak orang yang melaksanakannya (*al-hâdinah*), hak orang yang diberi *hadlanah* (*al-mahdun*), dan hak bapak atau orang yang berada dalam posisi sebagai bapak. Jika ketiga hak tersebut dapat berjalan bersama-sama, maka ketiga hak tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan di antara ketiga hak tersebut, maka harus didahulukan hak *al-mahdun* atas hak yang lainnya¹⁵⁹.

Perbedaan pendapat dalam masalah siapa sebenarnya yang mempunyai hak *hadlanah* seperti telah dijelaskan di atas, juga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan apakah seorang ibu harus dipaksa untuk melaksanakan *hadlanah* atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang ibu atau yang lainnya tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan *hadlanah*, jika yang bersangkutan merasa keberatan; sebagaimana si ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui, kecuali jika tidak ada alternatif lain selain dirinya, seperti si anak tidak mau menyusui kepada orang lain, atau si bapak atau si anak tidak mempunyai harta (untuk membayar upah kepada orang lain), atau tidak ada orang lain yang dapat melaksanakan *hadlanah*. Pendapat ini juga dipegangi oleh

¹⁵⁷ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 7, hlm 718 - 719 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). Cet. 3. hlm 718

¹⁵⁸ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, hlm 718 - 719

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 719.

pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Berdasarkan hal itu, maka seorang ibu berhak menggugurkan hak *hadlanah-nya*. Akan tetapi, jika dia ingin mengembalikan hak *hadlanah-nya*, maka menurut ulama Malikiyah, dia tidak mempunyai hak lagi. Seorang ibu bisa dipaksa untuk melaksanakan *hadlanah* jika si anak yang masih kecil tidak mempunyai keluarga lain yang menjadi muhrimnya. Hal itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar.

1. Urutan Pelaksana *Hadlanah*

Suami dan isteri yang hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan, maka pelaksanaan *hadlanah* atas anak mereka dilakukan bersama-sama oleh keduanya, sebagai kewajiban bersama. Ketika suami isteri (bapak dan ibu si anak) tersebut bercerai, inilah yang kemudian menjadi perbincangan para fuqaha, mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan *hadlanah* tersebut.

Fuqaha menetapkan urutan para penanggung jawab pelaksanaan *hadlanah* (*hâdin*) dengan mendahulukan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan pertimbangan kemasalahatan orang yang mendapatkan *hadlanah imahdun*). Atas dasar itu, kaum wanita dianggap lebih layak untuk melaksanakan *hadlanah* karena mereka mempunyai sifat yang lebih lembut, lebih dapat membimbing dalam pendidikan, lebih sabar dalam melaksanakan *hadlanah* (perawatan dan perlindungan), dan lebih banyak waktu untuk bersama anak-anak. Dari kalangan kaum wanita juga didahulukan orang yang mempunyai sifat lebih lembut dan mempunyai hubungan lebih dekat. Setelah itu, barulah dari kalangan kaum laki-laki yang mempunyai hubungan kekerabatan¹⁶⁰.

Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa sudah menjadi kesepakatan para ulama fiqh bahwa penanggung jawab pelaksana *hadlanah* adalah ibu, selama dia belum menikah lagi. Apabila si ibu menikah lagi dan telah bercampur dengan suaminya, maka hak *hadlanah* tidak lagi berada padanya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam masalah lainnya, diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, bahwa seorang ibu yang menikah lagi, kemudian

¹⁶⁰ Wahbah a&Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 7, hlm 719- 720.

bercerai dengan talak *ba 'in* (talak yang tidak dapat diruju' lagi), maka hak *hadlanah*-nya kembali lagi kepadanya. Sementara itu, pendapat Imam Malik yang masyhur menyatakan bahwa hak *hadlanah* si ibu tidak kembali lagi kepadanya dengan adanya perceraian tersebut¹⁶¹

Imam Syaf'i menyatakan bahwa jika kedua orang tua (ibu dan bapak) berpisah, tetapi mereka masih tinggal di satu daerah, maka si ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya, selama dia belum menikah lagi dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Jika anak-anak itu telah mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan telah dapat menentukan pilihannya, maka dia berhak memilih untuk ikut bersama bapaknya atau ibunya; dan dia tinggal bersama orang yang dipilihnya tersebut. Jika si anak memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka si bapak berkewajiban memberikan nafkah dan tetap memberikannya pendidikan, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Jika si anak memilih untuk tinggal bersama bapaknya, maka si bapak tidak boleh melarangnya untuk menengok ibunya atau si ibu yang mendatangnya dalam hari-hari tertentu.

Jika si anak terganggu jiwanya, maka dia dianggap seperti anak kecil; demikian juga jika si anak tadinya bukan yang terganggu jiwanya, tetapi kemudian terganggu jiwanya, maka dia juga seperti anak kecil; sehingga si ibulah yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut, dan anak tersebut tidak mempunyai hak untuk memilih selamanya. Akan tetapi, menurut satu pendapat, si anak diberi hak untuk memilih antara bapak atau ibunya, jika keduanya adalah orang-orang yang terpercaya. Jika salah satunya saja yang terpercaya, sedang yang satu lagi tidak terpercaya, maka hak asuh diberikan kepada yang terpercaya di antara keduanya, tanpa dipilih¹⁶².

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan urutan yang lebih didahulukan dalam melaksanakan *hadlanah*, dengan pertimbangan siapa yang lebih maslahat ketika yang akan melaksanakan *hadlanah* itu perempuan semua, atau laki-laki semua, atau laki-laki dan perempuan bersama-sama. Hal itu terjadi jika si anak baru mencapai usia tertentu. Jika si anak telah mencapai usia tertentu,

¹⁶¹ Asy-Sya'rani, Abu al-Mawahib Abd al-Wahhab bin Ahmad bin Ali al-An^aan, *al-Mizan al-Kubra* (Semarang: Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 2, hlm 140.

¹⁶² Asy-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 5, hlm 102

maka laki-laki dianggap lebih mampu untuk memberikan pendidikan anak-anaknya dibandingkan dengan perempuan¹⁶³.

Dengan demikian, pelaksana *hadlanah* secara garis besar terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok dari kalangan perempuan dan kelompok dari kalangan laki-laki, Di bawah ini diuraikan siapa saja yang termasuk kedua kelompok tersebut.

a. Kelompok Perempuan

1) Ibu

Ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak atas *hadlanah* (hak asuh) anaknya setelah terjadi perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati, karena rasa kasih sayang ibu yang lebih besar¹⁶⁴. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama, selama si ibu memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadlanah*, baik atas anak laki-laki maupun anak perempuan¹⁶⁵. Hal itu dikecualikan jika si ibu tersebut murtad, atau melakukan suatu dosa yang dapat mengakibatkan anaknya terlantar, seperti pezina, penyanyi, pencuri, yang suka meratap, atau yang tidak dapat memberikan rasa aman (perlindungan), seperti yang selalu keluar rumah setiap waktu dan membiarkan anaknya terlantar¹⁶⁶. Hanafiyah bahkan menyatakan bahwa orang yang paling berhak atas hak asuh anak (*hadlanah*) adalah ibu, baik si

¹⁶³ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz 7, hlm 718 - 719 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). Cet. 3, Juz 7, hlm 719 -720.

¹⁶⁴ Yang menjadi dalil didahulukannya ibu sebagai pemegang hak *hadlanah*, antara lain, ialah hadits dari Abdullah bin Amr yang terjemahnya: "Bahwa seorang perempuan (datang menemui Nabi saw. dan) berkata: 'Ya Rasulullah, anakku ini perutkulah yang mengandungnya, air susukulah minumannya, dan pangkuankulah asuhannya. Akan tetapi, bapaknya menceraikanku dan ingin mengambil anak ini dariku.' Maka, Rasulullah saw. bersabda: 'Kamu lebih berhak atas anakmu ini, selama kamu belum menikah (lagi) dengan laki-laki lain.'" Al-Hakim, Abu 'Abdillah Muhammad bin Abdillah an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Šahuham* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz 2, hlm 325, no. 2879; al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Juz 8, hlm 4-5. Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Juz 2, hlm 441, no. 16181; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Kairo, Dar al-Hadlts, 1995). Cet.1, Juz 6, hlm 254, no. 6707; Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, hlm 283, no. 2276; Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim, *Mustadrak al-Hakim*, Juz 2, hlm 186, no. 2382. dinyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang memisahkan seorang ibu dengan anaknya Rasulullah kemudian ditanya: "Ya Rasulullah, sampai kapan?" Jawab Rasulullah: "(Kalau dia) anak laki-laki, sampai dia baligh, dan (kalau dia) anak perempuan, sampai dia haidh,"

¹⁶⁵ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz 9, hlm 299-300; asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 7, hlm 129.

¹⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 720.

ibu itu masih berstatus sebagai isteri si bapak ataupun sudah bercerai¹⁶⁷. Hal ini berarti bahwa meskipun kedua orang tua, ibu dan bapak, tidak bercerai, hak asuh anak (*hadlanah*) dipegang oleh ibu.

2) Nenek dari Ibu

Nenek dari ibu menempati urutan kedua setelah ibu karena kesamaannya dalam masalah waris dan melahirkan. Setelah itu, menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam *qaul jadid-nya*., nenek dari ayah karena mempunyai kesamaan dengan nenek dari ibu dalam makna tersebut tadi. Setelah itu, neneknya kakek dan neneknya buyut. Adapun ulama Malikiyah mengakhirkan nenek dari ayah setelah bibi dari ibu dan bibinya ibu. Sementara itu, ulama Hanabilah mendahulukan bapak, kemudian ibunya bapak setelah nenek dari ibu, kemudian kakek, kemudian ibunya kakek¹⁶⁸.

3) Saudara Perempuan

Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu saudara perempuan sekandung si *mahdiin*, Setelah itu, menurut Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, saudara perempuan seibu, karena hak berada di pihak ibu; kemudian saudara perempuan seapak. Sementara itu, *Syafi'iyah* berpendapat sebaliknya dengan mendahulukan [dalam pendapatnya yang lebih shahih] saudara perempuan seapak daripada saudara perempuan seibu, karena adanya kesamaan antara saudara perempuan seapak dengan si *mahdun* dalam hal nasab dan karena kedudukannya yang kuat dalam masalah waris; karena saudara perempuan seapak terkadang menjadi *asabah*. Setelah itu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, kemudian anak-anak perempuan dari saudara perempuan seibu. Adapun Malikiyah mendahulukan bibi dari ibu, kemudian nenek dari bapak seterusnya sampai ke atas, kemudian bapak si *mahdun* daripada saudara perempuan *mahdun*¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Al-Jaziriy, *ala al-Mazahib al arba`ah* Juz IV, hlm 582

¹⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 721.

¹⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 721

4) Bibi dari Pihak Ibu

Hanafiyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa urutan selanjutnya adalah bibi dari pihak ibu si *mahdun* yang sekandung, Setelah itu, menurut Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyyah, adalah bibi dari ibu yang seibu, kemudian bibi dari ibu yang seapak; karena biasanya orang yang dari pihak ibu lebih sayang daripada orang yang dari pihak bapak saja. Akan tetapi, menurut pendapat yang lebih shahih dari kalangan Syafi`iyah ialah mendahulukan bibi dari ibu yang seapak dan bibi dari bapak yang seapak daripada yang dari pihak ibu, karena lebih kuat kedudukannya seperti kedudukan saudara perempuan. Adapun ulama Malikiyyah, sebagaimana dijelaskan di atas, mendahulukan bibi dari ibu, kemudian nenek dari bapak dan seterusnya ke atas, daripada saudara perempuan¹⁷⁰.

5) Anak-anak Perempuan dari Saudara Perempuan

Urutan selanjutnya adalah anak-anak perempuan dari saudara perempuan, kemudian anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, menurut satu pendapat dari kalangan Hanafiyah dan Syafi`iyah. sedangkan pendapat yang lebih shahih dari kalangan mereka ialah bahwa bibi dari pihak ibu lebih didahulukan daripada anak-anak perempuan dari saudara perempuan ataupun saudara laki-laki; Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa bibi dari pihak bapak didahulukan atas anak perempuan dari saudara laki-laki¹⁷¹.

6) Bibi dari Pihak Bapak

¹⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 721 - 722. Hal itu didasarkan atas hadits dari *al-Barra' bin 'Ajib*, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Bibi dari pihak ibu menempati tempat ibu. At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Juz 3, hlm 209, no. 1967. Sebenarnya hadits ini merupakan penggalan akhir dari kisah yang panjang, yang selengkapnya dapat dilihat dalam *Musnad Ahmad*. Juz 2, hlm 449, no. 943; *Sunan Abi Dawud*. Juz 2, hlm 284-285, no. 2280; *Sahih al-Buhhan*. Juz 2, hlm 960, no. 2552 dan Juz 4, hlm 1551, no. 4005 (Bab 'Umrah). Bahkan as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, hlm 229, berdasarkan hadits ini, bibi dari pihak ibu lebih utama daripada bapak dan nenek dari ibu.

¹⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 722.

Berikutnya adalah bibi dari pihak bapak, yaitu bibi dari pihak bapak si *mahdun*. Hal ini disepakati oleh para ulama. Setelah itu, bibi bapaknya, yaitu saudara perempuan kakek si *mahdun*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa urutan orang yang melaksanakan *hadlanah (hâdin)* dari kelompok wanita berdasarkan pendapat berbagai madzhab adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafiyah: a) ibu; b) nenek dari ibu; c) nenek dari bapak; d) saudara-saudara perempuan; e) bibi dari pihak ibu; f) anak-anak perempuan dari saudara perempuan; g) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki; h) bibi dari pihak bapak; i) yang lainnya sesuai urutan dalam pewarisan.
- 2) Malikiyah; a) ibu; b) nenek dari ibu; c) bibi dari pihak ibu; d) nenek dari bapak dan seterusnya ke atas; e) saudara perempuan; f) bibi dari pihak bapak; g) anak perempuan dari saudara laki-laki; h) yang diberi wasiat; i) urutan untuk yang lainnya.
- 3) Syafi'iyah: a) ibu; b) nenek dari ibu; c) nenek dari bapak; d) saudara-saudara perempuan; e) bibi dari pihak ibu; f) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan; g) bibi dari pihak bapak; h) setiap muhrim yang menjadi ahli wans dari kelompok *asabah*. sesuai urutan waris (sebagaimana pendapat Hanafiyah).
- 4) Hanabilah: a) ibu; b) nenek dari ibu; c) nenek dari bapak; d) kakek, kemudian ibunya kakek; e) saudara perempuan sekandung; f) saudara perempuan seibu; g) saudara perempuan seapak; h) bibi dari pihak ibu yang seibu seapak (sekandung); i) bibi dari pihak ibu yang seibu; j) bibi dari pihak ibu yang seapak; k) bibi dari pihak bapak; l) bibinya ibu dari pihak ibu; m) bibinya bapak dari pihak ibu; n) bibinya dari pihak bapak; o) anak perempuan dari saudara laki-laki; p) anak perempuan dari pamannya bapak; q) yang lainnya sesuai urutan kedekatan¹⁷².

b. Kelompok Laki-Laki

¹⁷² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 722.

Mahdun jika tidak mempunyai satu pun keluarga dari kelompok perempuan, maka *hadlanah* (hak asuh) berpindah ke tangan kelompok laki-laki dengan urutan sebagaimana pembagian waris, yaitu: a) bapak; b) kakek dan seterusnya ke atas; c) saudara dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah; d) paman, kemudian anak-anak mereka, ulama Hanafiyah dan yang lainnya pendapat yang shahih dari kalangan SyafTiyyah. Akan tetapi, tidak boleh menyerahkan seorang gadis kepada kelompok laki-laki yang menjadi ahli waris yang bukan muhrim si *mahdun*, seperti anak paman. Dengan demikian, dia tidak mempunyai hak *hadlanah* seorang anak gadis, kesepakatan ulama, karena untuk menjaga dari timbulnya fitnah; akan tetapi, dia mempunyai hak untuk *hadlanah* anak kecil.¹⁷³

Kemudian, jika anak kecil itu tidak mempunyai keluarga dari pihak laki-laki yang disebutkan di atas, maka Hanafiyah, hak *hadlanah* berpindah kepada kelompok *zawi al-arham*, yaitu: a) saudara seibu; b) anak saudara seibu; c) paman dari bapak yang seibu; d) paman dari ibu yang sekandung; dan e) paman dari ibu yang seibu. Orang-orang tersebut mempunyai hak wali dalam pernikahan, sehingga mereka juga mempunyai hak *hudanah*. Hanafiyah juga berpendapat bahwa jika terdapat dua orang yang mempunyai derajat yang sama dalam kedekatan (kekerabatannya), seperti dua orang paman, maka didahulukan yang lebih *wara* kemudian yang lebih tua, yang tidak fasik dan tidak mengganggu jiwanya¹⁷⁴.

Malikiyah berpendapat bahwa jika tidak ada seorang pun keluarga dari kalangan perempuan sebagaimana dijelaskan di atas, maka hak *hadlanah* berpindah kepada: a) orang yang diberi wasiat; b) saudara laki-laki sekandung, atau seibu, atau seapak; c) kakek dari ayah dari terdekat sampai seterusnya; d) anak laki-laki dari saudara laki-laki si *mahdun*; e) paman dari bapak, kemudian anaknya. Tidak ada hak *hadlanah* bagi kakek dari ibu dan paman dari ibu. Jika dua orang mempunyai derajat yang sama, seperti dua saudara perempuan, atau

¹⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 723

¹⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 723

dua bibi dari ibu, atau dua bibi dari bapak, maka didahulukan berdasarkan besarnya kasih sayang. Jika sama juga, maka berdasarkan usianya¹⁷⁵.

Ulama Syafi`iyah berpendapat bahwa jika terdapat dua orang yang sama kedudukannya dalam hal kekerabatan, dua saudara laki-laki, atau dua saudara perempuan, atau dua bibi dari pihak ibu, atau dua bibi dari pihak bapak, maka diundi di antara keduanya, karena tidak mungkin keduanya bersama-sama melaksanakan *hadlanah* dan tidak ada keunggulan salah satu di antara keduanya atas yang lain. Oleh karena itu, penentuan siapa yang berhak atas *hadlanah* dilakukan dengan undian. Wahbah az-Zuhaili sendiri berpendapat bahwa jika tidak ada orang yang dapat melaksanakan *hadlanah* dari kalangan `asabah dan perempuan, sementara *mahdun* mempunyai kerabat dari kelompok laki-laki *zawi al arham* dan turunannya ke bawah, seperti paman dari ibu atau bapaknya ibu, maka mereka tidak mempunyai hak *hadlanah*. karena tidak adanya hak waris dan bukan muhrim, atau karena lemahnya hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, tidak ada hak *hadlanah* bagi laki-laki yang tidak mempunyai hak waris dari kalangan *zawi al-arham*, yaitu anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan dari ibu dan bapaknya ibu, dan paman dari ibu. *Hadlanah* diberikan kepada orang-orang (laki-laki) yang mempunyai hubungan kekerabatan kewarisan yang kuat; dan hal ini tidak ditemukan pada kelompok laki-laki *zawi al arham*¹⁷⁶.

Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyah, bahwa jika tidak ada pemegang hak *hadlanah* dari kalangan *ashabah*, maka berpindah ke orang-orang yang termasuk *zawi al-arham*, baik laki-laki maupun perempuan. Yang harus di dahulukan dari mereka adalah bapaknya ibu, kemudian ibunya ibu, saudara laki-laki seibu dan paman dari ibu. Dalam hal ini, hakim mempunyai kewenangan untuk menyerahkan *mahdun* berdasarkan kepercayaan yang telah dipilihnya

Dari paparan di atas, nampak adanya kesepakatan para ulama madzhab bahwa jika yang mempunyai atas *hadlanah* itu banyak dan mempunyai derajat

¹⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 723

¹⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 724

yang sama, seperti beberapa saudara atau paman, maka yang didahulukan dari mereka adalah yang lebih membawa kemaslahatan atas pelaksanaan *hadlanah*, baik dari segi akhlaknya, Jika dalam hal tersebut mereka juga sama, maka didahulukan yang lebih tua usianya¹⁷⁷.

Seorang bapak wajib memelihara, mendidik, dan memberikan pengajaran kepada *mahdun*. Sementara itu, seorang *hâdinah*, baik ibu ataupun yang lainnya berhak memegang nafkah, pakaian, dan kebutuhan lain si *mahdun* yang diberikan oleh bapaknya dalam waktu tertentu, apakah harian, minggu'an, atau bulanan, berdasarkan keputusan hakim dan pertimbangan keadaan si bapak¹⁷⁸ .

Terdapat perbedaan para pelaksana *hadlanah*, sebagaimana diuraikan di atas, dengan para pelaksana *wilayah* (perwalian). *Wilayah* (perwalian) dibedakan menjadi dua macam, yaitu perwalian atas diri anak dan perwalian atas harta anak. Para pelaksana *wilayah* (baik perwalian diri maupun perwalian harta) adalah keluarga dari kelompok laki-laki. Untuk perwalian diri, para pelaksananya — madzhab Hanafiyah - secara berurutan adalah sebagai berikut: anak laki-laki, bapak, kakek (bapaknya bapak), saudara laki-laki, dan paman dari bapak. Dengan demikian, urutannya adalah sebagaimana urutan dalam masalah waris. Malikiyah berpendapat , urutannya adalah sebagai berikut: anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, orang yang diberi wasiat oleh bapak, saudara laki-laki sekandung dan anaknya, saudara sepapak dan anaknya, kakek (bapak dari bapak), paman dan anaknya¹⁷⁹

Adapun mengenai urutan para pelaksana perwalian atas harta anak, terdapat perbedaan pendapat di antara empat madzhab fiqh sebagai berikut:

- a. Hanafiyah: bapak dan orang yang diberi wasiat oleh bapak, kakek (bapaknya bapak) dan orang yang diberi wasiat oleh kakek, hakim dan orang yang diberi wasiat oleh hakim;
- b. Malikiyah dan Hanabilah: bapak dan orang yang diberi wasiat oleh bapak, hakim atau orang yang melaksanakan tugas hakim, kemudian seluruh umat Islam, jika tidak ada hakim;

¹⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 724

¹⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 724-725

¹⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 10, hlm 732

- c. Syafi`yah: bapak, kakek, orang yang diberi wasiat oleh bapak atau kakek, kemudian hakim atau orang yang melaksanakan tugas hakim¹⁸⁰.

Dari uraian di atas, terdapat perbedaan yang jelas antara pelaksana *hadlanah* dan pelaksana *wilayah*; pelaksana *hadlanah* terdiri dari keluarga kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, dengan prioritas kelompok perempuan, sedangkan pelaksana *wilayah*, khusus dari kalangan laki-laki.

2. Syarat-Syarat *Hadlanah*

Dalam pelaksanaan *hadlanah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan *mahdun* (orang yang dipelihara) maupun yang berkaitan dengan *hâdin* atau *hâdinah* (orang yang melaksanakan *hadlanah*)

a. Syarat-Syarat *Mahdun*

Mahdun adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri (mandiri) dan tidak mampu melindungi dirinya dari hal-hal yang membahayakan karena tidak mempunyai kecakapan, seperti anak kecil atau orang dewasa yang gila atau terganggu jiwanya.

Hadlanah hanya dilakukan atas anak kecil atau yang sakit jiwa. Orang dewasa (balig) yang pintar (cakap) tidak mempunyai hak untuk diberikan *hadlanah* dan dia diberikan hak untuk memilih untuk tinggal bersama orang yang dia inginkan di antara kedua ibu bapaknya, Jika dia seorang laki-laki, dia bisa hidup sendiri karena sudah mampu mandiri, tidak tergantung kepada kedua ibu bapaknya. Akan tetapi, lebih baik dia tidak hidup terpisah dari kedua orang tuanya dan tidak memutuskan hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Jika dia seorang perempuan, maka dia tidak boleh hidup sendiri; dan bapaknya harus mencegah hal tersebut, karena hal itu membahayakan keselamatan dan keamanan dirinya. Jika perempuan itu sudah tidak mempunyai bapak, maka wali dan

¹⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 10, hlm 731

keluarganya yang lain harus mencegahnya dari hidup sendiri, terpisah dari keluarganya¹⁸¹.

Al-Mawardi berpendapat bahwa *hadlanah* dilakukan terhadap anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya; anak yang belum mencapai usia tujuh tahun. Maka, ibunyalah yang harus mengasuh dan merawatnya, sedangkan bapaknya berkewajiban memberi nafkahnya. Adapun jika anak tersebut sudah *mumayyiz* (sekitar tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig, maka anak tersebut berada dalam keadaan *kafalah* (pengurusan, bukan *hadlanah*). Dalam tahap *kafalah* ini, mengenai siapa yang bertanggung jawab atas anak tersebut, ada tiga pendapat: 1) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa si anak diberi hak untuk memilih untuk ikut dengan bapaknya atau dengan ibunya, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan¹⁸²; 2) Madzhab Malik berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk mengurus anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada hak memilih dari si anak; 3) Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa ibu lebih berhak atas anak perempuan, sedangkan bapak lebih berhak atas anak laki-laki¹⁸³.

As-San`ani¹⁸⁴ menjelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa anak kecil juga disuruh untuk memilih untuk ikut ibu atau bapaknya, dengan dasar mengamalkan hadits tersebut di atas. Pendapat ini dianut oleh Ishaq bin Rahawaih. Adapun batasan usia untuk memilih adalah tujuh tahun, dengan catatan anak tersebut bukan anak yang terganggu

¹⁸¹ *Ibn Qudamah*, al-Mughni, Juz 9, hlm. 300; an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Juz 18, hlm. 320..

¹⁸² Pendapat ini didasarkan atas hadits an-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 6, hlm. 185-186; Sunan Abu Dawud, Juz 2, hlm 283-284, no. 2277; As-San`ani, Subul as-Salam, Juz 3, hlm 227 - 228 sebagai berikut: Dari Abu Maimunah, dia berkata, ketika aku bersama Abu Hurairah, dia berkata: Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Bapakku dan ibuku menjadi tebusanmu, sesungguhnya suami aku mau meninggalkanku dengan membawa anakku, padahal anakku sangat membantuku dan mengambilkkan air untukku dari sumur Abu 'Inbah." Kemudian suaminya datang dan berkata: "Siapa yang hendak bersengketa denganku dalam masalah anakku?" Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Hai anak laki-laki, ini bapakmu dan ini ibumu. Ambillah tangan mana di antara keduanya yang kamu kehendaki." Anak itu kemudian memegang tangan ibunya dan perempuan itu pergi bersama anaknya

¹⁸³ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 15, hlm 100-101.

¹⁸⁴ As-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, hlm 228.

jiwanya¹⁸⁵. Sementara itu, ulama Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa anak kecil tidak mempunyai hak memilih. Mereka menyatakan bahwa ibunyalah yang berhak atas hak asuh anak tersebut sampai dia mampu mandiri. Jika dia sudah mampu mandiri, bapaknya lebih berhak atas anak laki-laki dan ibu lebih berhak atas anak perempuan. Ulama Malikiyah sependapat dengan pendapat di atas dalam hal tidak adanya hak untuk memilih bagi anak kecil, tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa ibunyalah yang lebih berhak atas hak asuh, baik anak itu laki-laki maupun perempuan¹⁸⁶.

Ahmad berpendapat bahwa anak kecil yang belum berumur tujuh tahun, maka ibunyalah yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut. Jika anak tersebut sudah mencapai tujuh tahun, maka dalam kasus anak itu laki-laki, terdapat tiga riwayat: 1) pendapat yang masyhur, si anak diberi hak untuk memilih. Jika dia tidak memilih, maka diundi antara bapak dan ibu si anak untuk menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak tersebut; 2) bapak lebih berhak atas hak asuh anak laki-laki tersebut; 3) bapak lebih berhak atas hak asuh anak laki-laki, sedangkan ibu lebih berhak atas hak asuh anak perempuan sampai anak perempuan tersebut mencapai usia sembilan tahun. Setelah usia sembilan tahun, bapaknya lebih berhak atas hak asuh anak perempuan. Akan tetapi menurut asy-Syaukani, hadits-hadits dalam masalah ini menunjukkan bahwa hak untuk memilih wajib diberikan kepada anak-anak yang sudah mencapai usia *tamyiz*, tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan¹⁸⁷.

b. Syarat-Syarat Hâdin

Syarat-syarat *hâdin* (orang yang melaksanakan *hadlanah*) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : syarat umum, syarat khusus perempuan dan syarat khusus laki-laki.

1) Syarat-syarat Umum

hâdin perempuan maupun laki-laki disyaratkan sebagai berikut :

¹⁸⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, hlm. 301.

¹⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 725.

¹⁸⁷ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz 7, hlm 131.

- a) Merdeka, *hâdin* disyaratkan orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, karena seorang budak tidak mempunyai hak untuk menguasai (*wilayah*, menjadi *wali*)¹⁸⁸. Dia justru berada di bawah kekuasaan majikannya, dan berkewajiban untuk melayani tuannya¹⁸⁹
- a) Balig, anak kecil, meskipun dia *mumayyiz*, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadlanah*, karena dia sendiri belum mampu memelihara dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri¹⁹⁰.
- b) Berakal, orang gila dan sakit jiwa tidak dapat melaksanakan *hadlanah*, karena keduanya merupakan orang yang membutuhkan orang lain untuk mengurus hidupnya. Keduanya tidak mampu menjaga dan memelihara dirinya sendiri dengan baik, apalagi menjaga dan memelihara orang lain.
- c) sifat cakap (*rusyd*) di syaratkan oleh ulama malikiyah, dengan demikian, seorang yang *sqfih* (orang yang tidak cakap) dan *mubazir* (tidak mampu mengelola harta dengan baik) tidak memenuhi syarat untuk menjadi *hâdin*, supaya harta *mahdun* tidak habis atau dibelanjakan untuk hal yang tidak semestinya. Di samping itu, ulama Malikiyah dan juga Hanabilah mensyaratkan bahwa *hâdin* bukanlah orang yang berpenyakit parah¹⁹¹.
- d) Mampu mendidik *mahdun*, seorang *hâdin* disyaratkan mempunyai kemampuan untuk melindungi si anak dalam hal akhlak dan kesehatannya. Oleh karena itu, seseorang yang lemah karena sudah lanjut usia, sakit, atau karena sibuk, tidak memenuhi syarat sebagai *hâdin*. Seorang perempuan yang bekerja dan pekerjaannya menyebabkan dia tidak mampu mendidik dan memelihara si anak, maka dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadlanah*. Akan tetapi, jika pekerjaannya tidak menghalanginya dari memelihara si anak dan memenuhi segala kebutuhannya, maka hak

¹⁸⁸ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 15, hlm 105

¹⁸⁹ Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, tanpa tahun), Juz 2, hlm 169; an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 18, hlm 320

¹⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz 7, hlm. 726 - 727; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, hlm. 298; asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz 2, hlm 169; an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab`* Juz 18, hlm 320.

¹⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 726 - 727.

hadlanah-nya tidak hilang¹⁹².

- e) Amanah dan Tidak Fasik, *Hâdin* yang amanah berarti seseorang yang memiliki sifat-sifat adil (*ʿadalah*) dan tidak fasik, karena sifat adil merupakan syarat bagi seseorang yang mempunyai hak wali/penguasaan (*wilayah*). Sifat adil yang disyaratkan di sini adalah sifat adil secara zhahir, sebagaimana yang disyaratkan dalam wali nikah, bukan adil secara batin, sebagaimana yang disyaratkan dalam persaksian. Seseorang yang fasik berarti ia menyimpang dari kemaslahatan dirinya, maka kemungkinan besar juga dia akan menyimpang dalam memberikan kemasalahatn kepada anaknya¹⁹³.

Berdasarkan syarat ini, maka *hadlanah* tidak diberikan kepada orang yang tidak amanah (tidak dapat dipercaya) dalam masalah pendidikan anak-anak dan menanamkan akhlak mereka, seperti orang fasik, baik laki-laki maupun perempuan karena pemabuk, atau suka berzina, atau suka melakukan permainan yang haram. Berkenaan dengan syarat bukan orang fasik ini, Ibn 'Abidin memberi batasan dengan kefasikan yang menghalangi seorang ibu melaksanakan hak asuh (*hadlanah*) karena kefasikannya dapat diketahui oleh si anak. Dengan demikian, seorang ibu tetap mempunyai hak asuh (*hadlanah*) meskipun dia terkenal dengan perbuatan dosanya, selama anaknya belum mencapai usia yang dapat mengetahui dan mengerti perbuatan dosa ibunya. Jika si anak sudah mengerti dengan perbuatan dosa ibunya, maka hak asuh anak tersebut dicabut dari si ibu, dalam rangka menjaga akhlak anak dari kerusakan; karena si ibu bukanlah seorang yang amanah (dapat dipercaya). Adapun lelaki yang fasik, dia tidak mempunyai hak *hadlanah* sama sekali.

Ulama Malikiyah menambahkan persyaratan dengan adanya tempat yang aman. Dengan demikian, tidak diberikan hak *hadlanah* kepada orang yang rumahnya atau lingkungannya diliputi kefasikan, yang dikhawatirkan

¹⁹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 726 - 727.

¹⁹³ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 15, hlm 106-107

membahayakan keselamatan dan keamanan anak perempuan (gadis) yang diasuhnya atau dikhawatirkan dicuri atau *di-gasab-nya* harta si *mahdun*¹⁹⁴.

Berkenaan dengan syarat tidak fasiknya *hâdin*, dapat dipakai kaidah "*al-hukm yuduru ma`a illatihi, wujudan wa adaman*", sehingga "*tazulu al-ahkam bizawali ilaliha*". Dengan demikian hak perwalian (dalam hal ini *hadlanah*) menjadi hilang karena *hâdin* seorang yang fasik dan tidak adil. Jika kefasikannya telah hilang dan ia menjadi orang yang adil dan amanah, maka dia berhak atas hak perwalian tersebut¹⁹⁵.

f) Islam, keislaman seseorang menjadi salah satu syarat *hâdin* menurut pendapat Syafi`iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, seorang kafir tidak mempunyai hak asuh atas orang muslim, karena seorang kafir tidak mempunyai hak penguasaan atas orang muslim dan orang kafir bisa menimbulkan fitnah (bahaya) bagi agama si muslim, bahkan dapat menjadikannya keluar dari agama Islam dengan mengajari dan mendidiknya secara kafir; dan ini adalah bahaya yang paling besar¹⁹⁶. Berbeda dengan Syafi`iyah dan Hanabilah, ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keislaman *hâdinah*. Dengan demikian, menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, boleh saja *hâdinah* itu seorang ahli kitab (*kitabiyah*) ataupun bukan ahli kitab; baik dia itu ibunya ataupun yang lain¹⁹⁷. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, riwayat hadits yang

¹⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 726 - 727

¹⁹⁵ Abdussalam, Abu Muhammad Izzuddin al-Aziz, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anan* (Beirut: Mawsu'ah ar-Rayyan, 1990), Juz 1, hlm 190-191.

¹⁹⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, hlm 299; an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Juz 18, hlm 320.

¹⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz 7, hlm 726 - 727. Pendapat ini didasarkan atas suatu riwayat: dari `Abdul Hamid bin Salamah, bahwasanya kakeknya telah masuk Islam pada zaman Rasulullah saw., tetapi neneknya tidak mau masuk Islam. Kakeknya itu mempunyai seorang anak dari isterinya tersebut, sehingga keduanya berselisih dan mengadakan masalahnya kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Jika kalian berdua mau, suruhlah anak ini untuk memilih salah satu di antara kalian berdua." `Abdul Hamid berkata: Rasulullah lalu menempatkan si bapak di satu tempat dan menempatkan si ibu di tempat yang lain dan menyuruh anak tersebut untuk memilih. Anak tersebut berjalan ke arah ibunya, maka Rasulullah saw. berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk." `Abdul Hamid berkata: Kemudian anak itu kembali kepada bapaknya. *Musnad Ahmad*, Juz 52, hlm 58, no. 24477; *Musnad Ahmad*, Juz 52, hlm 57, no. 24476; Juz 52, hlm 61, no. 24480; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 2, hlm 788, no. 2352; an-Nasaa'i, *Sunan an-Nasai*, Juz 6, hlm 185, no.3495.

menyatakan adanya perintah Nabi kepada si anak untuk memilih antara bapak atau ibunya, menunjukkan bahwa keislaman seseorang bukanlah merupakan syarat dia memegang hak asuh (*hadlanah*). Sebab, jika si ibu tidak memenuhi syarat, tentu Rasulullah tidak akan menempatkan si ibu pada suatu tempat tertentu untuk kemudian menjadi salah satu alternatif pihak yang akan dipilih oleh anak tersebut dan akan menetapkan hak asuh dipegang oleh bapaknya¹⁹⁸. Selain itu, yang terpenting dalam *hadlanah* ialah adanya kasih sayang; dan kasih sayang tidak terhalang dengan adanya perbedaan agama¹⁹⁹. Ulama Hanafiyah membedakan antara *hâdin* (pemegang hak *hadlanah* laki-laki) dan *hâdinah* (pemegang hak *hadlanah* perempuan) dalam persyaratan keislaman. Jika untuk *hâdinah* ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam, tetapi untuk *hâdin* mereka mensyaratkan adanya agama yang sama (antara *fiadin* dan *mahdun*). Alasannya, karena *hadlanah* merupakan salah satu bentuk penguasaan atas diri seseorang; dan tidak ada hak penguasaan dengan adanya perbedaan agama. Di samping itu, hak *hadlanah* [dalam pandangan Hanafiyah] didasarkan atas hak wans; dan hak waris tidak diberikan kepada seseorang yang berbeda agama. Oleh karena itu, jika si anak adalah orang Nasrani atau Yahudi, sedangkan dia mempunyai dua orang saudara, yang salah satunya muslim sedangkan yang satu lagi nonmuslim, maka hak *hadlanah* diberikan kepada saudaranya yang nonmuslim.

Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan Islam bagi *hâdin*, sebagaimana juga tidak disyaratkan bagi *hâdinah*. Alasannya, menurut Malikiyah, hak *hadlanah* baru diberikan kepada laki-laki apabila di sampingnya ada perempuan yang dapat membantunya melaksanakan *hadlanah*, seperti isteri, ibu, bibi dari ibu, atau bibi dari bapak. Dengan demikian, pada hakikatnya hak *hadlanah* merupakan hak kaum perempuan²⁰⁰.

¹⁹⁸ As-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, hlm 228 - 229.

¹⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 726 - 727.

²⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 726 - 727., hlm 728

- g) Kedua orang tua si anak berada di satu daerah yang sama, Memungkinkan keduanya mengawasi dan memperhatikan anak mereka secara bersama-sama²⁰¹.

2) Syarat-Syarat Lain untuk Perempuan

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, berikut ini syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh perempuan yang menjadi *hâdinah*, yaitu:

- a) Perempuan itu tidak menikah dengan laki-laki lain (*ajnabiy*) bagi si anak, atau dengan kerabat si anak tetapi bukan muhrimnya. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, berdasarkan hadits yang dijelaskan terdahulu:

"Kamu (perempuan) lebih berhak atas anakmu, selama kamu belum menikah (lagi)." Dikhawatirkan si suami akan merasa terpaksa dalam mengurus si anak dan si isteri (ibu si mahdun) akan sibuk melaksanakan kewajibannya terhadap suami²⁰²

Adapun jika *hâdinah* itu menikah dengan laki-laki yang merupakan kerabat yang menjadi muhrim bagi si *mahdun*, seperti paman, anak paman, atau anak saudaranya, maka hak *hadlanah* tidak hilang dari perempuan tersebut, karena orang yang dinikahinya mempunyai hak *hadlanah* juga atas si *mahdun*. Dengan demikian, kasih sayangnya akan mendorongnya untuk memelihara si *mahdun*, dan keduanya (suami isteri itu) akan saling membantu dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut²⁰³.

Akan tetapi, al-Hasan dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hak *hadlanah* si ibu tidak gugur karena menikah lagi. Mereka beralasan bahwa Anas bin Malik tinggal bersama ibunya, padahal ibunya menikah lagi. Demikian juga Ummu Salamah yang menikah dengan Nabi saw. dan anaknya tetap berada dalam

²⁰¹ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 15, hlm. 107

²⁰² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 728; an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Juz 18, hlm. 325.

²⁰³ Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 728; Al-Mawardi, *al-Hawl al-Kabir*, Juz 15, hlm. 108

pengasuhannya. Begitu juga anak perempuan Hamzah yang diputuskan oleh Nabi untuk diasuh oleh bibinya dari pihak ibu, padahal dia menikah²⁰⁴.

- b) Perempuan yang menjadi *hâdinah* merupakan keluarga yang menjadi muhrim bagi anak kecil yang diasuhnya, seperti ibu, saudara perempuan, atau neneknya. Dengan demikian, hak asuh tidak diberikan kepada anak-anak perempuan paman atau bibi dari pihak bapak dan anak-anak perempuan paman atau bibi dari pihak ibu dalam hubungan nasabnya dengan si anak, karena tidak adanya sifat muhrim. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah, mereka mempunyai hak *hadlanah* atas anak perempuan²⁰⁵.
- c) Jangan tidak mau melaksanakan *hadlanah* secara gratis, sedangkan bapak si *mahdun* adalah orang miskin yang tidak mampu membayar upah *hadlanah*. Jika bapaknya miskin dan ada kerabatnya yang bersedia mendidiknya secara gratis, maka gugurlah hak *hadlanah* dari yang pertama. Demikianlah syarat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah²⁰⁶.
- d) *Hâdinah* tidak boleh menempatkan anak kecil (*mahdun*) di tempat yang dibenci atau tidak disukainya, meskipun rumah itu adalah rumah saudara dekatnya juga. Alasannya karena mungkin saja orang yang dibencinya itu akan menyakiti dan menelantarkannya. Oleh karena itu, tidak diberikan hak asuh kepada nenek, apabila nenek itu tinggal bersama anak perempuannya yang menikah dan mempunyai anak kecil, kecuali apabila si nenek tinggal sendiri. Syarat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah juga mensyaratkan bahwa wali *mahdun* atau *hâdinah* tidak bepergian jauh (merantau) yang jaraknya lebih dari enam *burud* (133 km)²⁰⁷. Jika salah satu dari keduanya (*hâdinah* dan *mahdun*) mau bepergian, maka si *mahdun* harus diambil dari *hâdinah* -nya, kecuali jika *hâdinah* akan bepergian bersama dengan si *mahdun*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga mensyaratkan

²⁰⁴ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 15, hlm. 108; Aṣ-San'ani, *Subul as-Salam*. Juz 3, hlm. 227; an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Juz 18, hlm. 325; asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 7, hlm. 130.

²⁰⁵ Wahbah az-Zuahili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 738.

²⁰⁶ Wahbah az-Zuahili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 728

²⁰⁷ Wahbah az-Zuahili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 738.

bahwa jika *mahdun* masih menyusui, maka *hâdinah* harus menyusunya. Jika dia tidak dapat mengeluarkan air susu atau tidak memungkinkannya untuk menyusui, maka dia tidak mempunyai hak asuh (*hadlanah*) atas anak tersebut²⁰⁸.

3) Syarat-Syarat Khusus untuk Laki-Laki

Khusus untuk *hâdin* laki-laki, disyaratkan hal-hal sebagai berikut: *Hâdin* merupakan muhrim bagi *mahdun*, jika si *mahdun* adalah anak perempuan gadis, yang batas umumnya menurut Hanabilah dan Hanafiyah adalah tujuh tahun, karena khawatir terjadi *khalwat* antara *hâdin* dengan anak perempuan tersebut dan tidak ada sifat muhrim di antara keduanya. Adapun jika belum mencapai batas *syahwat* (gadis), maka para ulama sepakat untuk bolehnya memberikan hak asuh kepadanya, karena tidak dikhawatirkan adanya bahaya (fitnah). Dengan demikian, tidak boleh diberikan hak asuh kepada anak paman atas anak perempuan pamannya yang sudah gadis. Akan tetapi, ulama Hanafiyah membolehkannya, jika anak perempuan itu tidak mempunyai keluarga yang lain selain anak pamannya, yang penetapannya didasarkan atas putusan hakim dengan pertimbangan akan terjamin keamanannya dan tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah (bahaya) yang mungkin timbul dari orang tersebut terhadap anak perempuan itu. Demikian pula ulama Hanabilah membolehkan menyerahkan anak gadis kepada yang bukan muhrimnya, yang terpercaya jika yang lain berhalangan. Ulama Syafi'iyah juga membolehkan menyerahkan anak gadis kepada orang yang bukan muhrimnya, jika orang tersebut disertai anak perempuannya atau yang semisalnya, seperti saudara perempuannya yang terpercaya²⁰⁹. Dalam ungkapan yang lain dikatakan bahwa tidak ada hak *hadlanah* bagi kalangan laki-laki yang tidak berhak menerima waris dari kelompok *zawi al-arham*²¹⁰.

Hendaknya si *hâdin*, baik bapak atau yang lainnya, ditemani perempuan yang dapat membantunya melaksanakan *hadlanah*, seperti isteri, ibu, bibi dari ibu,

²⁰⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 729

²⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Juz 7, hlm. 730.

²¹⁰ Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz 2, hlm. 169; an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Juz 18, hlm. 326.

atau bibi dari bapak; karena biasanya laki-laki tidak memiliki kemampuan dan kesabaran dalam mengurus anak-anak sebagaimana yang dimiliki kaum perempuan. Jika tidak ada yang menyertai laki-laki tersebut dalam melaksanakan *hadlanah*, maka dia tidak berhak atas *hadlanah* tersebut. Demikian syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah²¹¹. Az-Zuhaili mengemukakan syarat-syarat untuk para pelaksana *wilayah* (perwalian), baik perwalian atas diri maupun perwalian atas harta anak, sebagai berikut: 1) balig; 2) berakal; 3) cakap (mampu) mengurus anak; 4) amanah dalam akhlakunya; 5) Islam²¹².

Uraian tentang pelaksanaan *hadlanah* serta syarat-syaratnya di atas menunjukkan betapa pentingnya masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak, dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak, sehingga perlu ditetapkan syarat-syarat dan berbagai ketentuan sebagai jaminan terlaksananya *hadlanah* (perlindungan anak) dengan baik.

D. Prinsip Dan Asas Perlindungan Anak Dalam Islam.

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam penetapan hukum perlindungan anak dalam Islam (*hadlanah*) ialah:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam, termasuk di dalamnya ketentuan tentang perlindungan anak, yang mengandung arti bahwa semua manusia berada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha ilia Allah*. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam - termasuk di dalamnya pelaksanaan hukum perlindungan anak- merupakan ibadah, dalam arti penghambaan manusia

²¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 730.

²¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 10, hlm. 732 - 733

dan penyerahan dirinya kepada *Allah*, sebagai manifestasi syukur kepada-Nya²¹³. Artinya, ketentuan hukum tentang perlindungan anak, sebagai suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah, merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, sebagai manifestasi penghambaan manusia kepadaNya.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid mengandung arti Samarata dan keseimbangan, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, dan hubungan antara individu dengan berbagai pihak.²¹⁴

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Konsep perlindungan anak dalam Islam mengandung prinsip keadilan dalam hubungan (khususnya) orang tua dengan anaknya. Dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam perlindungan anak, dimaksudkan agar anak memperoleh apa yang menjadi haknya, yang di lain pihak menjadi kewajiban orang tuanya. Akan tetapi, prinsip keadilan juga menghendaki adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak: anak dan orang tua.

c. Prinsip *Amar Ma ruf Nahyi Munkar*

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia, menuju tujuan yang baik dan benar, yang dikehendaki dan diridhai Allah. Atas dasar prinsip ini, dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, serta pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan, yang kemudian dikenal dengan istilah *al-Ahkam al-Khamsah* (hukum

²¹³ Juhaya S. Praja, *Filsqfat Hukum Islam* (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, 2004), hlm. 69.

²¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsqfat Hukum Islam*, hlm. 72

yang lima)²¹⁵, yaitu wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah . Demikian juga dalam hukum perlindungan anak. Dengan prinsip *amar ma ruf nahyi munkar* ini, hukum perlindungan anak dalam Islam mengandung berbagai ketentuan yang merupakan perintah, larangan, atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

d. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dalam arti luas, yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal²¹⁶. Berdasarkan prinsip ini, hukum perlindungan anak menjamin kebebasan seorang anak untuk memperoleh hak-haknya, dan sebaliknya juga menjamin kebebasan orang tua untuk memperoleh hak asuh (pemeliharaan) atas anaknya.

e. Prinsip Persamaan atau Egalite (*al-Musawah*)

Dengan prinsip ini, maka manusia dipandang mempunyai kedudukan yang sama; yang membedakan manusia adalah kualitas manusia itu sendiri²¹⁷. Dalam hukum perlindungan anak menurut Islam, seorang anak diakui eksistensinya sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana manusia lainnya (teori *al-fitrah*); dia berhak atas perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi yang didasarkan atas alasan apapun.

f. Prinsip Tolong-Menolong (*at-Ta`awun*)

Prinsip *at-ta`awun* berarti tolong-menolong antara anggota masyarakat, yang diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah⁸⁴. Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum perlindungan anak akan menciptakan suasana tolong-menolong, khususnya orang tua yang menolong anak yang tidak mampu

²¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsqfat Hukum Islam.*, hlm. 75.

²¹⁶ Juhaya S. Praja, *Filsqfat Hukum Islam*, hlm. 76.

²¹⁷ Juhaya S. Praja, *Filsqfat Hukum Islam*, hlm. 76.

mengurus dirinya sendiri, dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dan melindungi dari hal-hal yang membahayakan dirinya.

g. Prinsip Toleransi (*Tasamuh*)

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini, tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam²¹⁸. Dalam perlindungan anak, terkandung prinsip toleransi yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak di satu pihak, dan hak-hak orang tua di pihak lain

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Teori filsafat ilmu hukum Sunni menjelaskan bahwa Islam tidak mengajarkan sistem hukum tertentu, melainkan mengajarkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsipnya saja. Teori ini juga terbukti telah teraplikasikan untuk merekonstruksi hukum Islam di Indonesia mengenai hukum perdata syari'ah, hukum perbankan syari'ah, hukum wakaf, hukum perbankan syari'ah, hukum haji dan umrah, hukum zakat, hukum tata negara, dan syari'at Islam di Nangroe Aceh Darussalam.²¹⁹

Perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, termasuk perlindungan hak-hak anak yang digaransi dalam Pasal 28 A-J Amandemen ke-II UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, yang secara substansi telah memasukan instrumen HAM internasional (UDHR 1948 dan UIDHR 1981). Instrumen-instrumen HAM internasional diratifikasi ke dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan HAM di Indonesia, antara lain: Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Sikap dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM; UU No. 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,

²¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 76.

²¹⁹ Petikan dari Kata Pengantar Juhaya S. Praja dalam buku yang ditulis oleh Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. viii.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran HAM Berat, dan Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.²²⁰

Ketentuan Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menunjukkan bahwa perundang-undangan HAM di Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musyawah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar (*amr ma 'ruf nahyi munkar*), hak Allah dan hak manusia (*hag Allah wa hag al-adami*) dan toleransi (*al-tasamuh*).²²¹ Prinsip tersebut tampak relevan dengan prinsip HAM universal, yakni martabat manusia (*human dignity*), kesetaraan (*equality*), non diskriminasi (*non-discrimination*), tidak dapat dicabut (*indivisibility*), saling berkaitan dan saling bergantung (*interrelated and interdependence*), serta *asas kehormatan manusia (al-fitrah)*, *saling menanggung (takaful al-ijtima^l)*, *saling berbagi manfaat (tabadul al-manafi^l)*, sukarela (*antaraddin*), kesepakatan (*al-ittifaq*) dalam hukum Islam.

Kaitannya dengan bagaimana pemenuhan hak-hak anak dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentu ia bukan hanya tanggung jawab individu (*personal responsibility*), tetapi juga merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*)²²². Karena pada

²²⁰ Dikutip dari tulisan Deni K. Yusup, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana UIN Bandung Tahun 2009, hlm. 380-385

²²¹ Pengakuan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 dimuat dalam Pasa! 2-8 Bab II Asas-asas Dasar HAM, yang secara substansi mengatur pengakuan dan tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan

²²² Dalam UU No. 39 Tahun 1999 diatur kewajiban dasar manusia pada Bab IV (Pasal 67-70) yang substansi materinya mengatur setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan substansi materi hukum dalam Bab V (Pasal 71-72) tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan HAM di Indonesia.

prinsipnya, tanggung jawab pemenuhan hak-hak anak dalam hukum Islam merupakan penjabaran dari hak manusia (individu sebagai *makhluq*) dan hak Allah yang diberikan kepada *ulil amri*. Salah satu cara untuk mengimplementasikan UU Perlindungan Anak adalah melalui pendekatan politik hukum, dalam arti pemerintah mengarahkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²²³

Berkenaan dengan pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara, hukum Islam telah memberikan seperangkat aturan yang merupakan prinsip-prinsip perlindungan anak secara khusus yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash. Tetapi jika yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yaitu tentang empat prinsip yang terkandung dalam KHA: (1) non diskriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak, maka banyak sekali di sebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi, atau bahkan praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya yang menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan pentingnya menyayangi dan melindungi hak-hak anak.

Secara khusus, prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Islam adalah agama yang pertama kali menerapkan prinsip non diskriminasi dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Artinya,

Pemenuhan HAM diatur pula dalam Bab VII (Pasal 73-74) tentang pembatasan dan larangan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia

²²³ Untuk mendorong pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM di Indonesia, iaiaim Bab VIII (Pasal 75-99) diatur bagi dibentuknya lembaga negara yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) yang memiliki tugas dan fungsinya dalam pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM di Indonesia baik melalui pendekatan konstitusional dan smiktural, maupun kultural. Di samping merupakan tanggung jawab segara (*state responsibility*), upaya pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM juga menjadi tanggung jawab individu dan masyarakat. Hal ini dimuat dalam Bab IX (Pasal 100-103) tentang partisipasi masyarakat dalam pemenuhan HAM di Indonesia

Islam adalah agama pertama yang menyerukan untuk berlaku adil terhadap anak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٧٧﴾

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.²²⁴

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga di jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam beberapa Haditsnya: "*Berbuat adillah diantara anak-anakmu, Berbuat adillah diantara anak-anakmu, Berbuat adillah diantara anak-anakmu*" (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban)²²⁵. Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda: "*Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian*" (HR. Bukhari Muslim).²²⁶

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a.,²²⁷ bahwa ayahnya telah membawanya kepada Rasulullah SAW la berkata, "*Sesungguhnya aku telah memberikan seorang pelayanku kepada anakku ini.*" Rasulullah bertanya, "*Apakah setiap anak engkau beri seperti ini?*" Ia menjawab. "*Tidak.*" Rasulullah SAW bersabda, "*Kembalikan ia.*"

Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah bersabda, "*Apakah engkau melakukan ini seperti terhadap semua anakmu?*" Ia menjawab, "77dafc" Maka Rasulullah btsabda, "*Bertakwalah kepada Allah, dan berbuat adillah terhadap*

²²⁴ Q.S. An Nisa : 127

²²⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jild IV, Terj. Fathurrahman Abdul, dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Hadis no. 17724

²²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th) Hadis no. 3055

²²⁷ Abu` Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978) Hadis 2398

seluruh anak-anakmu." Kemudian ayahku mengembalikan sadaqah itu. Dalam sebuah riwayat lain lagi dikatakan: Rasulullah bersabda, "*Hai Basyir, apakah engkau mempunyai anak selain ini?"* Ia menjawab, "*Ya.*" Beliau bersabda, "*kalau begitu, engkau jangan bersaksi denganku, karena aku tidak bersaksi dengan kedzaliman.*" Selanjutnya beliau bersabda, "*Apakah kamu senang bila mereka berbuat baik kepadamu?"* Ia menjawab "*tentu*" Beliau bersabda, "*Kalau begitu jangan engkau lakukan*"

Hadits diatas menunjukkan bahwa perbuatan adil yang harus ditunjukkan oleh orang tua terhadap anak adalah adil secara keseluruhan. Artinya perbuatan adil harus ditunjukkan dalam bentuk pemberian yang dapat dilihat oleh mata atau pemberian yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti perwujudan kasih sayang. Oleh karena itu, apabila di dalam masyarakat muslim masih terdapat orangtua yang memandang anak wanita berbeda dengan anak laki, maka hal ini tentu disebabkan oleh lemahnya iman dan rapuhnya keyakinan. Disamping itu juga disebabkan oleh lingkungan yang rusak yang diserap dari kebiasaan jahiliyah dan tradisi sosial tercela, yang masih ada hubungannya dengan masa jahiliyah, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.²²⁸

Perlakuan orangtua yang tidak adil terhadap anak-anak, akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak, yaitu berupa munculnya penyakit kejiwaan seperti rendah diri dan hasud. Al-Qur'an memberikan contoh tentang perlakuan tidak adil Nabi Ya'kub kepada para anaknya.

²²⁸ Q.S. An-Nahl :58-59

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

yaitu ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.²²⁹

Akibat dari perlakuan diskriminatif Nabi Ya'kub, Bunjamin dan Yusuf diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara, yaitu dimasukkannya Yusuf ke dalam Sumur. Kasus tersebut menjadi pelajaran kepada generasi manusia saat ini bahwa betapa besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan diskriminasi terhadap kepribadian anak di masa yang akan datang. Islam sangat menyadari akan hal tersebut, bahkan al-Qur'an mengisahkannya secara apik sebuah contoh konkrit perlakuan tidak adil Nabi ya'kub terhadap anak-anaknya yang kemudian mengakibatkan munculnya perasaan iri dan dengki di hati para anak-anaknya. Oleh karena itu, para orang tua, hendaknya menerapkan dasar keadilan dan persamaan didalam pemberian, kecintaan, perlakuan kasih sayang kepada anak-anak, tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya, antara pria dan wanita.

Demikian halnya dengan masyarakat, pemerintah dan negara sebagai penyelenggara perlindungan anak juga di tuntut untuk tidak berlaku diskriminatif dalam bentuk apapun. Islam adalah agama yang sama sekali tidak menyetujui segala realitas kehidupan yang mengunggulkan satu atas lainnya seperti suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, kebudayaan, bahasa, pandangan politik, status kepemilikan, cacat atau tidak.⁵⁶

Agama Islam memandang keistimewaan manusia satu atas lainnya dapat dibenarkan sejauh menyangkut derajat ketaqwaan. Perwujudan tersebut dapat terlihat pada sejauh mana tingkat pengabdian manusia kepada-Nya. Dalam bahasa yang lebih populer kriteria ini disebut taqwa. Ini dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an :

²²⁹ Q.S. Yusuf : 8

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²³⁰

Keunggulan-keunggulan berdasarkan kreteria-kreteria fisik juga tidak berharga di hadapan Allah SWT. bahwa Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatanmu* (HR.Muslim).²³¹ Atas dasar itu, setiap cara pandang dan perilaku diskriminatif terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Sejarah Islam, baik pada masa Rasulullah SAW maupun Khulafa al-Rasyidin terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan kepemihakan Islam terhadap anak, bila terjadi peristiwa yang terkait dengan status dan kepentingan anak. Sebagai contoh adalah kasus wanita al-Ghamidiyah. Ia memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia hamil disebabkan hasil zina. Kemudian Nabi berkata: "*pulanglah sampai engkau melahirkan*". Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata "*Pergilah kemudian susuilah anabnu itu sampai engkau menyapihnya*". Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim. Setelah itu wanita tersebut dirajam hingga meninggal dunia. (HR. Muslim).²³²

Hadits di atas menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang dikandungnya,

²³⁰ Q.S. Al-Hujurat: 13

²³¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th), Hadis no. 4651

²³² Ibid, Nomor 3207

dengan meminta si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar didalam kandungan, hak dilahirkan dan hak mendapatkan ASI (air susu ibu). Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tapi anak yang sedang dikandungnya tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.

Hadits Rasulullah SAW lainnya dinyatakan: "*Sesungguhnya Allah memberikan keringanan dalam melaksanakan shalat bagi orang yang bepergian, dan puasa bagi orang yang bepergian, wanita menyusui dan wanita hamil.*" (Hadits riwayat Abu Dawud, At Tirmidzi dan An Nasa'i²³³). Pemberian keringanan puasa terhadap ibu yang sedang hamil dan menyusui tidak lain dimaksudkan untuk menjaga anak yang sedang dikandungnya. Keringanan puasa terhadap ibu yang sedang hamil berupa diperbolehkannya si ibu hamil tidak berpuasa (pada bulan ramadhan) jika puasa yang dilakukannya dapat menimbulkan dirinya sakit. Apabila ibu yang sedang hamil sakit dikhawatirkan dapat menggagu kesehatan bayi yang sedang dikandungnya. Akan tetapi si ibu berkewajiban menggantikan puasa wajib yang sudah ditinggalkannya di lain hari setelah anaknya lahir. Ajaran Islam diatas menunjukkan bahwa betapa Allah sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun ketaatan dan pengabdian seorang anak adalah sentral dan kunci yang harus dipegang oleh seorang muslim, akan tetapi pengabdian tersebut tidak boleh sampai merugikan hak-hak anak itu sendiri. Hal ini membuktikan kalau Islam tetap memper-timbangkan azas kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kesempatan. Seperti disebutkan dalam Ibn Qudamah, *Mu'jam Al-Mughni*, bahwa pemanfaatan harta anak oleh orang tua harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) tidak memberatkan dan tidak membahayakan si anak dan tidak mengambil sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si anak tersebut; dan (2) harta dimaksud tidak diberikan pada orang lain.²³⁴

²³³ Al-Tirmidzi, *Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th) Hadits no. 2238

²³⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak menunit Perfektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 38.

c Prinsip Jaminan Hidup dan Berkembang

Hak anak untuk hidup sangat diJhargai dalam Islam. Hak hidup adalah hak yang melekat pada setiap diri anak manusia dan mutlak kepadanya untuk memberikan perlindungan atas kehidupan mereka. Allah SWT mengecam keras orang-orang yang tidak menghargai hak asasi manusia untuk hidup:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٠﴾

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.²³⁵

Hidup adalah pemberian Allah, sebagaimana dikatakan dalam firmanNya: *"Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan Kamilah (pulalah) yang mewarisi (QS. Al-Hijr:23).* Dalam finnan yang lain dijelaskan:

إِنَّا نَحْنُ حَيُّ ۖ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿١٧٠﴾

Sesungguhnya Kami-lah yang menhidupkan dan mematikan dan kepada Kamilah tempat kembali (semua makhluk)"²³⁶

Islam mengatur hak hidup juga kelangsungan hidup anak sebagai pengejawantahan rasa syukur pada Allah SWT karena anak adalah anugerah Allah SWT. Anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa, yang memiliki fungsi strategis sebagai penerus generasi di masa yang akan datang. Untuk itu

²³⁵ Q.S Almaidah : 43

²³⁶ Q.S. Al-Qaaf : 43

hak-hak anak untuk kelangsungan dan perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun mental harus dipenuhi. Hak kelangsungan hidup anak dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang pada anak, memenuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan alami seorang anak adalah mendapatkan kasih sayang terutama dari orangtua khususnya ibu. Seorang ibu yang muslimah harus menyadari bahwa tidak ada suatu apapun yang menghalanginya untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya. Pemenuhan kebutuhan dasar anak demi keberlangsungan dan perkembangan anak adalah kewajiban. Allah SWT dalam al-Qur'an berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²³⁷

Memenuhi kebutuhan keluarga adalah perbuatan terpuji sehingga mendapatkan balasan berupa pahala yang sangat besar dari Allah. Rasulullah SAW bersabda: *"Satu dinar engkau najkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk memerdekakan hamba, satu dinar engkau najkahkan kepada*

²³⁷ Q.S. Al-Baqarah: 233

*seorang miskin dan satu dinar engkau najkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau najkahkan untuk keluargamu" (HR.Muslim).*²³⁸

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Pendapat anak sangat dihormati dan dihargai. Dan bahkan anak selalu dimotivasi untuk berani untuk mengemukakan pendapat.²³⁹ Hal ini sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab dalam suatu majelis pertemuan. Umar bertanya pada mereka: "*Apa yang saudara ketahui tentang sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 266*"²⁴⁰

Kemudian pada suatu ketika ia memanggilku dan memasukkan aku bersama mereka. Aku mengira bahwa ia memanggilku hanya untuk memperlihatkan kepada mereka. Umat menjelaskan hal tersebut dalam konteks perang melawan orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Nashr ayat 1 yang menjelaskan bahwa tujuan utama mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya adalah untuk memperoleh kemenangan dari orang kafir.²⁴¹

Orangtua Tidak menghargai pendapat anak akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak, yaitu munculnya penyakit kejiwaan seperti minder dan penakut. Hadits dan beberapa riwayat diatas memberikan teladan bagaimana orang-orang saleh dulu mendidik anak-anak untuk bersikap berani mengemukakan pendapat. Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak-anak orang terdahulu (salaf) terdidik untuk percaya diri dalam mengemukakan pendapat tidak penakut dan bergantung kepada orang lain. Hal ini karena mereka' membiasakan anak untuk bersikap berani, biasa ikut menemani orangtuanya menghadiri majelis umum, di dorong untuk berani berbicara di depan orang-orang besar, seperti para cendekiawan, khalifah dan amir. Disamping itu, mereka juga sering diajak bermusyawarah untuk memecahkan problema umum dan masalah ilmiah di berbagai forum.

²³⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th), Hadis no. 1661

²³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th). hlm 43-47

²⁴⁰ QS. Al-Baqarah : 266

²⁴¹ Q.S. Al-Nashr : 1 ; Wahbah Zuhaili et.al., *al-Mausu'ah al-Our'aniyah al-Mulyassarrah (Terjemahan, Buku Pintar Al-Qur'an; Seven in One.*, Al-Mahira, Jakarta. hlm 604

Seluruh sikap berani untuk mengemukakan pendapat dengan santun ini dapat menanamkan dan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang sangat teruji di dalam jiwa anak-anak, serta mendorong mereka untuk mencapai kesempurnaan dan membentuk kepribadian, kematangan berpikir dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, para orangtua sangat dianjurkan untuk menerapkan prinsip ini, supaya anak tumbuh dan terdidik diatas keterbukaan yang sempurna, keberanian dengan batas-batas kesopanan, kehormatan, toleransi, dan mandiri.²⁴²

c. Prinsip Fitrah (Kodrati)

Perasaan mengasihi dan menyayangi anak adalah fitrah yang Allah SWT tanamkan dalam setiap hati orang tua sebagai bekal untuk memelihara dan melindungi anak-anaknya.²⁴³ Allah menggambarkan perasaan tersebut dalam Al-Qur'an :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغْفِيُّ وَالصُّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا



Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah pahala yang lebih baik di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.²⁴⁴

Al-Qur'an memandang anak sebagai nikmat agung yang berhak untuk disyukuri kepada Allah SWT:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

“Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”²⁴⁵

²⁴² KHA, pasal 12 (1), Pasal-pasal lain dari KHA yang memuat tentang penghargaan terhadap pendapat anak adalah pasal 13. Dan lihat juga UU 23 Tahun 2002 Pasal 2 dan 6

²⁴³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), hlm.46

²⁴⁴ Q.S. Al-Kahfi : 46

Al-Qur'an juga memandangnya sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata/'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa.²⁴⁶

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang mengilustrasikan perasaan perasaan kedua orangtua terhadap anak dan membenarkan perasaan dan kecintaan hati mereka berdua terhadap buah hati mereka. Semua ini, tidak lain hanya untuk memberikan dorongan di dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga apa yang menjadi hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta anak terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,²⁴⁷

f. Prinsip Perlindungan Sejak Dini

Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar dilakukan sedini mungkin. Sedini mungkin disini memiliki pengertian: (1) ketika mencari pasangan/jodoh; (2) ketika awal pembuahan (*nuthfah*); (3) ketika anak berada dalam kandungan; dan

²⁴⁵ Q.S. Al-Isro : 6

²⁴⁶ Q.S. Al-Furqan : 74

²⁴⁷ Q.S Ar- Rum: 30

(4) ketika anak dilahirkan.⁷⁶ Penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Mencari Jodoh

Setiap anak berhak mendapat orangtua yang baik. Dengan orang tua yang baik akan lahir anak yang baik pula. Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada seorang suami untuk memilih isteri yang shalihah. Akan hal ini Rasulullah SAW memberikan nasehat dan pelajaran kepada orang yang hendak berkeluarga dengan bersabda:

Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dapatkanlah wanita yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu akan penuh dengan debu (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴⁸

Begitu pula bagi wanita, hendaknya memilih suami yang sesuai dari orang-orang yang datang melamarnya. Hendaknya mendahulukan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Rasulullah memberikan pengarahan kepada para wali dengan bersabda: Bila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah. Jika tidak kamu lakukan, niscaya terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar" (HR. Tirmidzi).²⁴⁹

2) Awal Pembuahan (Proses *Nuthfah*)

Proses *nuthfah* adalah fase yang sangat menentukan bagi anak. Rasulullah SAW memberi tuntunan ketika seorang muslim, berkehendak melakukan hubungan sebadan (biologis) antara suami istri, maka hendaknya ia mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Sehingga kegiatan intim tersebut tidak diganggu oleh setan dan jin, sehingga jika kelak terjadi pembuahan diharapkan akan menjadi anak yang berakhlak mulia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

²⁴⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006),. hlm. 47

²⁴⁹ Al-Tirmidzi, *Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi* jilid II, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th) Hadits no.1004 hlm. 274

Jika salah seorang diantara kalian hendak mendatangi (menyetubuhi) istrinya, dan dia berkata, "Dengan asma Allah, ya Allah, jauhkanlah syetan dan jauhkanlah syetan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka jiditetapkan ada anak diantara keduanya, maka syetan sama sekali tidak akan menimbulkan muhdarat kepadanya" (H.R. Bukhari)²⁵⁰

3) Anak dalam Kandungan

Rasulullah SAW mewajibkan para orangtua, khususnya sang ibu, untuk memperlakukan anak yang berada dalam kandungan dengan baik. Perlakuan yang baik diantaranya memberikan pelayanan yang tepat terhadap anak yang masih dalam kandungan, tidak melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan dampak negatif (baik fisik maupun psikis) terhadap anak dalam kandungan, karena hal tersebut sangat berbahaya. Seperti diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sabdanya:

Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya (HR. Imam Muslim).²⁵¹

4) Ketika Anak Dilahirkan

Pada saat anak dilahirkan juga termasuk fase yang sangat menentukan. Rasulullah SAW mengajarkan orangtua untuk melakukan beberapa berikut di saat-saat pertama kelahiran anak:

Pertama, menyerukan adzan²⁵² di telinga bayi. Ibnu Qudamah²⁵³ mengemukakan adzan selain berfungsi sebagai panggilan untuk melakukan shalat berjamaah, adzan juga dianjurkan untuk dikumandangkan kepada bayi yang baru lahir²⁵⁴ seperti yang Abu Rafi' r.a. tuturkan: "*Aku melihat Rasulullah*

²⁵⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jild IV, Terj. Fathurrahman Abdul, dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Hadis no. 138

²⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th)

²⁵² Adzan berarti pemberitahuan atau seruan (*al-I'lam wa an-nida*) ulama fikih menyatakan bahwa adzan berarti; pemberitahuan atau seruan sebagai pertanda masuknya waktu shalat dengan bacaan yang telah ditentukan. Adzan merupakan panggilan kepada jemaah untuk melaksanakan shalat lima waktu dan memperlihatkan syiar ajaran Islam. (Abdul Aziz Dahlan, et.al. Ensiklopedi Hukum Islam... hlm. 151)

²⁵³ Seorang ahli Fikih Mazhab Hanbali

²⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al. *op.cit.* hlm. 152

memperdengarkan adzan pada telinga Hasan bin AH ketika dilahirkan Fatimah" (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi),²⁵⁵

Kedua, menyampaikan kabar gembira dan memberikan ucapan selamat (Tahniah²⁵⁶) atas kelahiran. Anak adalah rahmat Allah SWT, karenanya kehadiran anak merupakan suatu kebahagiaan bagi para orangtua. Untuk itu Allah memberikan tuntunan untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para kerabat dan tetangganya. Firman Allah tentang kisah Nabi Ibrahim as bersama malaikat:

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٦٦﴾

Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.²⁵⁷

Dan firman Allah tentang kisah Nabi Zakaria as:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh".²⁵⁸

Ketiga, tahnik, yaitu melembutkan sebutir kurma dengan di kunyah atau menghaluskannya dengan cara yang sesuai Ialu dioleskan dilangit-langit mulut bayi. Jika tidak ada korma maka diolesi dengan sesuatu yang manis (seperti madu

²⁵⁵ Al-Tirmidzi, *Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th), Nomor hadits 1436 Jilid III hlm. 36

²⁵⁶ Tahniah berarti ucapan selamat dalam bentuk pernyataan yang mengandung do'a kepada pihak lain dalam kesempatan yang diliputi kegembiraan. Abdullah Ulwan, Tatai cara dan ucapan tahniah sebagai berikut :

a. Memperlihatkan rasa turut bergembira kepada orang yang mendapat kegembiraan
b. Menyampaikan ucapan yang mengandung do'asesuai dengan peristiwa yang dihadapi, seperti kelahiran anak, kembali dari medan perang, datang dari ibadah haji dan lain-lain. (Abdul aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedi...* hlm. 1753).

²⁵⁷ Q.S. Hud : 71

²⁵⁸ Q.S. Ali Imron : 39

atau gula). Ini termasuk sunnah yang seharusnya dilakukan pada saat menerima kelahiran bayi. Abu Musa menuturkan: *"Ketika aku dikaruniai seorang anak laki-laki, aku datang kepada Nabi, maka beliau menamainya Ibrahim, mentahniknya dengan korma dan mendoakan keberkahan baginya, kemudian menyerahkan kepadaku;*

Keempat, memberikan nama, termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua adalah memberi nama yang baik. Rasulullah SAW bersabda: *"Pakailah nama nabi-nabi, dan nama yang amat disukai Allah SWT yaitu Abdullah dan Abdurrahman, sedang nama yang paling manis yaitu Harist dan Hamman, dan nama yang sangat jelek yaitu Harb dan Murrah."*²⁵⁹;

Kelima, aqiqah²⁶⁰, yaitu menyembelih kambing untuk bayi. Menurut para ulama, aqiqah merupakan sunnah yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap anak membawa aqiqah, maka sembelihlah untuknya dan jauhkanlah gangguan darinya."* (HR. Al Bukhari). Adapun waktu penyembalihannya yaitu hari hari ketujuh dari kelahiran. Namun jika tidak bisa dilaksanakan pada hari ketujuh boleh dilaksanakan kapan saja;

Keenam, mencukur rambut bayi dan bersedekah perak seberat timbanya. Ketujuh, khitan adalah memotong kulup atau bagian kulit sekitar kepala dzakar pada anak laki-laki. Di riwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Fitrah itu lima: khitan, mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut rambut ketiak."* (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶¹

Demikian beberapa aspek penting yang diajarkan dalam Islam mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak. Semua prinsip tersebut merupakan hak anak yang mesti diberikan oleh orangtua. Namun demikian, Islam juga menegaskan pentingnya memenuhi hak-hak anak demi perkembangan jiwa dan kepribadian anak sebagai pewujudan peradaban manusia di masa yang akan datang. Peneliti

²⁵⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th)

²⁶⁰ (HR. Al Bukhari) Aqiqah berasal dari bahasa Arab *al-'iqq* (membelah) dan *al-qat'u* (memutuskan). Aqiqah hukumnya boleh, sedangkan sayyid Sabiq menjelaskan, aqiqah hukumnya sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam

²⁶¹ Abu` Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hadits No. 5434

merumuskan bahwa prinsip-prinsip utama perlindungan hak-hak anak adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai manusia menurut fitrahnya (kodrat) dan mempersiapkan diri anak untuk mampu menunaikan kewajibannya kelak setelah ia menginjak usia dewasa.

2. Asas-Asas Perlindungan Anak

Di antara asas-asas perlindungan anak dalam Islam ialah:

a. Asas Kemaslahatan (*al-Maslahah*)

Asas yang paling utama dan paling mendasar dalam perlindungan anak menurut Islam ialah asas kemaslahatan. Prioritas utama kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan anak yang diberikan perlindungan, tanpa mengabaikan kemaslahatan orang yang melaksanakan perlindungan. Dengan asas kemaslahatan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan anak didasarkan atas pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak. Atas dasar itu, maka para ulama sepakat bahwa yang paling berhak atas pelaksanaan perlindungan anak dalam Islam (*hadlanah*) atas seorang anak yang belum dewasa adalah ibunya; dan secara umum, pihak perempuan lebih didahulukan daripada pihak laki-laki. Alasannya, pihak perempuan lebih layak untuk diberikan hak karena perempuan lebih memperhatikan pendidikan dan lebih sabar dalam melaksanakannya. Selain itu, perempuan juga lebih memiliki banyak waktu bersama anak-anak. Jika anak-anak itu sudah mencapai usia tertentu, kewajiban atas pendidikan anak-anak menjadi kewajiban laki-laki (*bapaknya*), karena biasanya bapak mempunyai kemampuan yang lebih untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak daripada ibunya²⁶²

b. Asas Urutan Prioritas (*at-Tartib*)

Asas urutan prioritas (*at-tartib*) merupakan kelanjutan dari asas kemaslahatan. Dengan asas urutan prioritas (*al-tarfib*) yang didasarkan atas asas

²⁶² Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)., Juz 7, hlm. 718

kemaslahatan, terdapat kelompok (orang) tertentu yang didahulukan atas kelompok (orang) yang lain, sebagai pelaksana perlindungan anak. Misalnya kelompok keluarga perempuan lebih didahulukan daripada kelompok laki-laki dalam melaksanakan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa, karena perempuan dinilai lebih memberikan kemaslahatan dalam mengurus dan melindungi anak kecil (yang belum dewasa). Di samping itu, pada kelompok perempuan dan kelompok laki-laki pun terdapat urutan orang yang lebih berhak atas yang lain dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebut.

E. Substansi Materi Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang yang berisi 14 bab dan terdiri dari 93 pasal ini disahkan oleh Presiden RI pada waktu itu, Megawati Soekamoputri, pada tanggal 22 Oktober 2002.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditetapkan berdasarkan landasan filosofis: a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; dan c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Di samping itu, didasarkan juga atas landasan sosiologis: a) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; b) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan

anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; dan c) bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Adapun yang menjadi landasan yuridisnya ialah: 1) Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

1. Pengertian Anak

Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁶³. Dengan demikian, pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa. Jadi, pengertian anak yang dimaksud di sini bukan pengertian anak dalam hubungan keluarga, yaitu seseorang yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan. Di sinilah letak perbedaan antara pengertian anak dalam Undang-

²⁶³ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 1

Undang ini dan pengertian anak dalam konsep perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadlanah*).

Perbedaan pengertian anak ini berimplikasi terhadap perbedaan ruang lingkup perbedaan anak dan kriteria anak yang memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan anak, yaitu:

- a. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial²⁶⁴;
- b. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar²⁶⁵;
- c. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa²⁶⁶;
- d. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan²⁶⁷;
- e. Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar²⁶⁸.

2. Pengertian Perlindungan Anak

²⁶⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 6.

²⁶⁵ Ibid, Pasal 1, angka 7

²⁶⁶ Ibid, Pasal 1, angka 8

²⁶⁷ Ibid, Pasal 1, angka 9

²⁶⁸ Ibid, Pasal 1, angka 10

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁶⁹.

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak mencakup dua hal, yaitu: 1) menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya; dan 2) melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Secara redaksional, pengertian ini lebih luas cakupannya daripada konsep perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadlanah*). Namun, pada prinsipnya, kedua konsep tersebut (yaitu konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *hadlanah* dalam hukum Islam) mempunyai substansi yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegahnya dari perbuatan yang merugikan anak, baik berupa tindakan kekerasan, diskriminasi, ataupun perbuatan lainnya.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak²⁷⁰;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan²⁷¹; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak²⁷².

²⁶⁹ Ibid, Pasal 1, angka 2

²⁷⁰ Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

²⁷¹ Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

²⁷² Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sebagai produk perundang-undangan Indonesia, yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan perlindungan di Indonesia, sudah semestinya penyelenggaraannya berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip dasarnya, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang tersebut, yaitu Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang meliputi; a) nondiskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip perlindungan anak (*hadlanah*), sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu meliputi:

- a. Prinsip tauhid, sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah;
- b. Prinsip keadilan, yaitu terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- c. Prinsip *amar ma`ruf nahyi munkar*, yaitu adanya perintah dan larangan untuk tujuan yang baik dan benar;
- d. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyyah*), yaitu menjamin kebebasan individu maupun komunal;
- e. Prinsip persamaan (*al-musawah*), yaitu bahwa manusia dipandang mempunyai kedudukan yang sama;
- f. Prinsip tolong-menolong (*at-ta`awun*), yaitu tolong-menolong antara anggota masyarakat dalam mewujudkan kebaikan;
- g. Prinsip toleransi (*at-tasamuh*), yaitu rukun dan damai, tanpa diskriminasi.

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, melalui dua hal, yaitu:

- a. Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
- b. dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,

Asas perlindungan anak yang dimuat dalam Pasal 2 ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak

Tujuan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, pada dasarnya sama dengan tujuan perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadlanah*), yaitu terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari hal-hal yang membahayakannya, seperti kekerasan, diskriminasi, dan lain-lain.

4. Hak dan Kewajiban Anak

Bab III dari Undang-Undang Perlindungan Anak berjudul Hak dan Kewajiban Anak, yang dirinci mulai Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-hak anak dan Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban anak. Menurut Undang-Undang ini, setiap anak:

- a. berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁷³;
- b. berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan²⁷⁴;
- c. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua²⁷⁵;
- d. berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri²⁷⁶ ;
- e. berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan

²⁷³ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4.

²⁷⁴ Ibid, Pasal 5

²⁷⁵ Ibid, Pasal 6. Bandingkan redaksi yang hampir sama dengan pasal 55 UU HAM.

²⁷⁶ Ibid, Pasal 7 ayat (1). Penjelasan UU Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1) ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usunya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

- terlantar, maka anak tersebut²⁷⁷ ;
- f. berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial²⁷⁸;
 - g. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya²⁷⁹;
 - h. berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus²⁸⁰;
 - i. berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan²⁸¹ ;
 - j. berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri²⁸²;
 - k. yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial²⁸³ ;
 - l. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan²⁸⁴.

²⁷⁷ Ibid, Pasal 7 ayat (2). Bandingkan dengan pasal 56 UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak pasal 7 ayat (2) ini dinyatakan bahwa pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

²⁷⁸ Ibid, Pasal 8. Bandingkan dengan pasal 62 UU HAM

²⁷⁹ Ibid, Pasal 9 ayat (1) Bandingkan dengan pasal 60 ayat (1) UU HAM

²⁸⁰ Ibid Pasal 9 ayat (2)

²⁸¹ Ibid, Pasal 10. Bandingkan dengan pasal 60 ayat (2) UU HAM.

²⁸² Ibid, Pasal 11. Bandingkan dengan pasal 61 UU HAM.

²⁸³ Ibid Pasal 12.

²⁸⁴ Ibid Pasal 13 ayat (1)

- 1) diskriminasi²⁸⁵;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual²⁸⁶ ;
 - 3) penelantaran²⁸⁷;
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan²⁸⁸;
 - 5) ketidakadilan²⁸⁹;
 - 6) perlakuan salah lainnya²⁹⁰;
- m. berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir²⁹¹;
- n. berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) pelibatan dalam peperangan²⁹²
- o. berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi²⁹³;
- p. berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum²⁹⁴; penangkapan,

²⁸⁵ Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, unitan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.

²⁸⁶ Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.

²⁸⁷ Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.

²⁸⁸ Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.

²⁸⁹ Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.

²⁹⁰ Bandingkan dengan pasal 58 ayat (1) UU HAM. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.

²⁹¹ Ibid, Pasal 14. Bandingkan dengan pasal 56 UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak ini dijelaskan bahwa pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

²⁹² Ibid, Pasal 15. Bandingkan dengan pasal 63 UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak ini dinyatakan bahwa perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

²⁹³ Ibid, Pasal 16 ayat (1). Bandingkan dengan pasal 66 ayat (1) UU HAM.

²⁹⁴ Ibid, Pasal 16 ayat (2). Bandingkan dengan pasal 66 ayat (3) UU HAM.

penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir²⁹⁵;

- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk²⁹⁶:
- 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa²⁹⁷;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku²⁹⁸ ;
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum²⁹⁹;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan³⁰⁰;
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya⁴⁰.

Adapun yang menjadi kewajiban seorang anak ialah:

- 1) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak mulia⁴¹.

Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi pasal-pasalnya terkesan "menjiplak" redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit untuk dicari kekurangannya. Akan tetapi, tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat diperlukan karena di dalamnya bukan hanya membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya

²⁹⁵ Bandingkan dengan pasal 66 ayat (4) UU HAM.

²⁹⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (1)

²⁹⁷ Bandingkan dengan pasal 66 ayat (5) UU HAM.

²⁹⁸ Bandingkan dengan pasal 66 ayat (6) UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

²⁹⁹ Bandingkan dengan pasal 66 ayat (7) UU HAM.

³⁰⁰ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2).

penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Apa yang menjadi hak anak seperti diuraikan di atas, pada dasarnya sejalan dengan hak-hak anak dalam hukum Islam. Hanya saja, hak-hak anak dalam hukum Islam bersifat global, menyangkut hal-hal yang bersifat asasi (dasar), sedangkan hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diuraikan secara rinci, meliputi berbagai aspek, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Demikian juga dengan kewajiban anak, apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini merupakan kewajiban seorang anak yang sudah diketahui bersama.

5. Pelaksanaan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua³⁰¹. Yang dimaksud dengan keluarga, menurut Undang-Undang ini, ialah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga³⁰². Adapun orang tua - menurut Undang-Undang ini - ialah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat³⁰³.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak berupa:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental³⁰⁴
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak³⁰⁵;

³⁰¹ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20.

³⁰² UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1, angka 3

³⁰³ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1, angka 4

³⁰⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 21

³⁰⁵ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 22. Dalam Penjelasan Undang-Undang ini dijejaskan bahwa dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan

- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak³⁰⁶;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak³⁰⁷; dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak³⁰⁸.
- e. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak³⁰⁹.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak ialah:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak³¹⁰.

Terdapat hal yang menarik di sini, bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan konsep perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadlanah*). Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, karena memang tidak ada larangan — dalam Islam - menikahkan anak yang masih anak-anak (belum balig). Berbeda dengan hukum di Indonesia, yang melarang terjadinya perkawinan anak yang belum cukup umur³¹¹. Dengan demikian, adanya poin tersebut merupakan tuntutan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lain; dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

³⁰⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 ayat (1)

³⁰⁷ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2)

³⁰⁸ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 24

³⁰⁹, Pasal 25

³¹⁰ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

³¹¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku³¹².

Rumusan di atas tidak menjelaskan siapa yang dimaksud keluarga, yang dapat mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab, jika orang tua tidak ada atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Hanya saja, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa yang dimaksud keluarga, di samping orang tua dan anak, adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga³¹³. Akan tetapi, siapa dan bagaimana urutan orang-orangnya, tidak disebutkan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diamanatkan kepada Peraturan Pemerintah, sebagai petunjuk pelaksanaan undang-undang. Namun, Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan tersebut, sampai saat ini, belum ada³¹⁴.

Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang belum mengatur tentang siapa keluarga yang dapat mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab, ketika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. hukum Islam dalam konsep perlindungan anak (*hadlanah*)-nya, mengatur dengan rinci siapa saja dari kalangan keluarga yang dapat mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab orang tua, ketika orang tua tidak dapat melaksanakannya, berikut tertib urutannya, sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Berkenaan dengan bentuk dan ruang lingkup perlindungan anak, berdasarkan uraian di atas, upaya perlindungan anak yang dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sangat rinci dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak: jasmani, rohani, mental, spiritual, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, serta perlindungan anak dari segala bentuk

³¹² UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (2)

³¹³ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 3

³¹⁴ www.kpai.go.id. "Peraturan Pemerintah tentang Pengasuhan yang Ditunggu Anak Indonesia"

kekerasan, penyimpangan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika perlindungan anak ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Sementara itu, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak dalam hukum Islam (*hadlanah*), pada dasarnya, terletak pada orang tua dan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Akan tetapi, dengan prinsip *amar ma`uruf nahyi munkar*, adanya perintah dan larangan dalam pelaksanaannya, serta prinsip *at-ta`awun* (tolong-menolong), penyelenggaraan perlindungan anak dalam hukum Islam juga melibatkan masyarakat secara umum, dan pemerintah (negara). Akan tetapi, penekanan bahwa kewajiban dan tanggung jawab utama berada pada orang tua dan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak pada lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat secara umum; dan penyelenggaraan perlindungan anak pada lingkup masyarakat akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak dalam skala negara (bangsa).

BAB V

FILSAFAT AMANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Amanah

Amanah merupakan salah satu bagian yang penting dari yang dibicarakan oleh Al-Qur'an. Dikatakan penting, karena amanah merupakan salah satu ciri ketaatan seseorang kepada Allah dalam keislamannya. Sementara sifat khianat yang merupakan lawan dari sifat amanah merupakan salah satu ciri pembangkangan seseorang terhadap Allah yang bisa jadi akan membawanya pada keadaan cacat keislaman dan keimanannya. Dalam hal ini Abdurrahman Hasan Habannakah mengungkapkan: "Sesungguhnya Islam telah mewajibkan kaum muslimin untuk memiliki sifat amanah, dan mengharamkan mereka menempuh jalan khianat. Orang yang memiliki sifat amanah berarti ia taat kepada Allah, dan orang yang memiliki sifat khianat berarti ia berbuat maksiat kepada Allah, dan bisa jadi ia sampai pada suatu keadaan dimana keislaman dan keimanannya menjadi cacat."³⁶⁶

Habannakah mengungkapkan bahwa ada hubungan yang erat antara amanah dengan keimanan. Hal ini pun sebetulnya telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya:

لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له

Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak ada amanah padanya, dan tidak ada agama (yang sempurna) bagi orang yang tidak menepati janji." (HR. Ahmad)³⁶⁷

Amanah merupakan sifat orang-orang yang beriman. Orang yang mempunyai sifat amanah sangat tekun melaksanakan kewajibannya, jauh dari sipat menipu, tipu daya dan khianat, menjaga perjanjian dan menepati janji. Jadi, orang yang menunaikan amanah berarti memiliki sifat orang-orang yang

³⁶⁶ Abdurrahman Hasan Habannakah Al-Maydani, *Al-Akhlaq Al-Islamiyyah wa Ususuha*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, cet. 2, 1407 H/1987 M), jld. 1, hlm. 647.

³⁶⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jild III, Terj. Fathurrahman Abdul, dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 154.

beriman. Sebaliknya orang yang khianat berarti memiliki sifat orang munafik. Ini merupakan bukti bahwa amanah memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam Islam.

Secara bahasa, amanah berasal dari kata bahasa Arab : *أَمِنَ يَأْمَنُ أَمْنًا* yang berarti aman/tidak takut.³⁶⁸ Aman adalah lawan dari kata takut, dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan dari kata khianat. Dinamakan aman karena orang akan merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang yang amanah. Amanah dalam bentuk mashdar dari (*أَمِنَ - أَمْنًا*) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta.³⁶⁹

Amanah adalah salah satu bahasa Indonesia yang telah disadur dari bahasa Arab. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata yang menunjuk makna kepercayaan menggunakan dua kata, yaitu amanah atau amanat. Amanah memiliki beberapa arti, antara lain 1) pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan. 2) keamanan: ketenteraman. 3) kepercayaan.³⁷⁰ Sedangkan amanat diartikan sebagai 1) sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. 2) pesan. 3) nasihat yang baik dan berguna dari orang tua-tua; petuah. 4) perintah (dari atas). 5) wejangan (dari seorang pemimpin).³⁷¹

Makna Amanah, 1) Secara Bahasa: Bermakna *al-wafa'* (memenuhi) dan wadi'ah (titipan), 2) Secara Definisi: Seorang muslim memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan titipan-titipan kepada yang memilikinya, dan jika menghukumi diantara manusia agar menghukumi dengan adil..."(QS 4/58). Maka yang termasuk amanah bukan hanya dalam hal materi atau hal yang berkaitan dengan kebendaan saja, melainkan berkaitan dengan segala hal, seperti memenuhi tuntutan Allah adalah amanah,

³⁶⁸ Ibrahim Muthafa, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, (Istambul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, tth), hlm. 28.

³⁶⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Akhlak*, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M), Jld. 9, Juz 8, hlm. 9.

³⁷⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: {Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 48.

³⁷¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 48.

bergaul dengan manusia dengan cara yang terbaik adalah amanah, demikian seterusnya.

Secara istilah, ada sebagian orang yang mengartikan kata amanah secara sempit yaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Padahal sebenarnya hakikat amanah itu jauh lebih luas. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta.³⁷²

Amanah yang merupakan sifat orang yang beriman mempunyai cakupan yang sangat luas. Amanah tidak hanya berkaitan dengan masalah harta, tetapi juga berkaitan dengan selain masalah harta, atau menurut istilah M. Quraish Shihab, amanah bukan sekadar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam-macam.³⁷³

Sayyid Sabiq menyebutkan ruang lingkup amanah dalam bukunya *Islamuna*: Amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas mencakup segala hubungan. Konsisten dalam keimanan serta merawayatnya dengan faktor-faktor yang menyebabkan berkembang dan kekalnya adalah amanah, memurnikan ibadah kepada Allah adalah amanah, berinteraksi secara baik dengan perorangan dan kelompok adalah amanah; dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya adalah amanah.³⁷⁴

Al-Qurtubi berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan di mana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya.³⁷⁵

Amanah dalam pandangan Islam mempunyai arti yang amat luas, mencakup berbagai pengertian, namun titik poinnya yaitu bahwa orang harus

³⁷² Wahbah Az-Zuhayli, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Akhlak*, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M), jld. 9, juz 8, hlm. 9.

³⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 1421 H/2000 M), cet. 1, vol. 2, hlm. 458.

³⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Islamuna*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi, tth.) hlm. 166-167.

³⁷⁵ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Syams al-Din al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz. XII (Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H./1964 M.), hlm. 107.

mempunyai perasaan tanggungjawab terhadap apa yang dipikulkan di atas pundaknya. Diapun sadar bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Perkataan amanah yang penulis maksud di sini adalah amanah dalam pengertian yang luas, yaitu mengenai tanggungjawab manusia, baik kepada Allah yang menciptakannya maupun terhadap sesama makhluk. Kewajiban dan tanggung jawab itu adalah demikian berat, sehingga makhluk-makhluk lain selain dari manusia, tidak berani menerima dan memikulnya, hal tersebut di firmankan Allah SWT dalam Alquran QS. Al-Ahzab (33) : 72, sebagai berikut :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh³⁷⁶

Mengenai Syârah ayat di atas, oleh al-Marâgiy menyatakan bahwa adanya kata الأرض yakni kepada kesiapan langit dan bumi.³⁷⁷ الامانة yakni segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik berupa perintah maupun larangan, tentang urusan-urusan agama dan dunia. Beban-beban agama disebut amanah, karena merupakan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang mukallaf dan dipercayakan kepada mereka agar dilaksanakan dan diwajibkan atas mereka agar diterima dengan penuh kepatuhan dan ketaatan, bahkan mereka disuruh menjaga dan melaksanakannya tanpa melalaikan sedikitpun dari padanya.³⁷⁸ Kata انه كان ظلوما yakni sesungguhnya manusia adalah banyak penganiayaannya, karena ia diliputi oleh kekuatan marah.³⁷⁹ Kata جهولا yakni banyak kebodohan tentang akibat-akibat segala perkara, karena diliputi kekuatan syahwat.³⁸⁰

³⁷⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.680.

³⁷⁷ Mustafa Ahmad al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Cet. II; Juz X, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), hlm. 75.

³⁷⁸ Mustafa Ahmad al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi., hlm. 75

³⁷⁹ Mustafa Ahmad al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, hlm. 75

³⁸⁰ Mustafa Ahmad al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi hlm. 75

Selanjutnya amanah yang merupakan kepercayaan kepada seseorang, misalnya berutang tanpa anggunan, karena dipercayakan oleh orang yang berpiutang. Maka amanah ini hendaklah dipenuhi, dengan pengertian hutang dibayar dengan penuh menurut waktunya.³⁸¹

Dalam al-Qur'an lafaz yang mengarah pada makna amanah atau kepercayaan berulang sebanyak 20 kali yang kesemuanya dalam bentuk isim, kecuali satu lafaz dalam bentuk fi'il yaitu اؤتمن dalam QS. Al-Baqarah ayat. Namun untuk mengetahui substansi amanah, maka perlu dilihat dari tiga aspek yaitu: subjek, objek dan predikat atau substansi.

Substansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam QS. Al-Baqarah: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ.

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).³⁸²

Jika dilihat dari sisi subjeknya (pemberi amanah), maka amanah bisa datang dari Allah swt. sebagaimana yang dipaparkan dalam QS. al-Ahzab: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatnya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.³⁸³

Dan kadang amanah tersebut datang dari manusia itu sendiri, sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Baqarah: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

³⁸¹ H. Fahurddin HS, Ensiklopedia al-Qur'an jilid I (Cet I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 105.

³⁸² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1418 H.), hlm. 71.

³⁸³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an., hlm. 680.

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya³⁸⁴

Adapun objeknya yang melaksanakan amanah, maka amanah diberikan kepada malaikat, jin, manusia, baik para nabi maupun bukan nabi. Setelah Allah SWT. menerangkan bahwa betapa besar perkara taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bahwa orang yang memelihara ketaatan tersebut akan memperoleh kemenangan yang besar, dan orang yang meninggalkan akan mendapatkan azab, lalu dilanjutkan dengan menerangkan betapa besar hal yang berkaitan dengan ketaatan tersebut, yaitu melakukan beban-beban syariat, dan bahwa prakteknya sangat berat dan sukar bagi jiwa. Kemudian, diterangkan pula bahwa ketaatan yang mereka lakukan atau penolakan yang berupa tidak menerima dan tidak melazimkan diri melakukannya, semua itu tidaklah karena pemaksaan.

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya mengatakan bahwa QS.al-Baqarah: 283 bermaksud menggambarkan secara majâz atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi dan langit pun tidak bersedia memikulnya, maka yang mampu mengemban amanah tersebut adalah manusia, karena manusia diberi kemampuan oleh Allah, walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zhalim, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah itu.³⁸⁵

Berangkat dari ketiga unsur tersebut dan penafsiran para ulama tafsir, dapat dipahami bahwa amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT. atau makhluk lain untuk dilaksanakan oleh orang yang diberi amanah yang meliputi malaikat, jin dan manusia, atau bahkan alam semesta. Dengan demikian, amanah yang datang dari Allah SWT. terkait dengan segala bentuk perintah dan larangan yang dibebankan kepada manusia. Sedangkan amanah dari manusia terkait dengan segala bentuk kepercayaan, baik dalam bentuk harta benda, jabatan dan rahasia.

³⁸⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. hlm. 71.

³⁸⁵ M. Dawan Rahardjo Ensiklopedi Alquran (Cet. I; Jakarta : Paramdina, 1996), hlm 194 – 195.

Amanah adalah amal saleh yang paling agung, namun sangat berat dilaksanakan, sehingga wajar kemudian jika langit, bumi dan gunung enggan menerima amanah dari Allah swt.,³⁸⁶ bahkan manusia yang berani menerima amanah dan tidak mampu melaksanakannya dianggap sebagai *zalum jahul* (penganiaya dan bodoh).

Amanah harus diberikan kepada orang yang ahli dalam bidangnya agar tidak menimbulkan kekacauan yang digambarkan sebagai kiamat dalam hadis nabi.

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat, sahabat bertanya, bagaimana penyiapan amanah wahai Rasulullah saw.?Rasulullah menjawab, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya³⁸⁷

Manusia disebut amat dzalim karena ia menyadari batas kemampuannya, tetapi ia berani bertindak melampauinya, ia disebut amat bodoh karena ia berani bertindak mempunyai kesanggupan yang tidak diketahui batas-batasnya. Ia hanya mempunyai akal yang dapat memberi petunjuk tentang pelaksanaan amanah (beban agama) yang telah dipikulnya. Makhhluk yang tidak berakal tidak mungkin dapat disebut "*zalim*" dan "*bodoh*". Karena ia tidak mengenal batas yang dilampauinya dan tidak mempunyai sarana untuk dapat mengenal batas. Makhhluk yang dapat disebut "*dzalim*" dan "*bodoh*" hanyalah makhhluk yang mengenal keadilan dan pengetahuan, atau makhhluk yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan menurut kemauannya sendiri.³⁸⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan, amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Puncak amanah menurut Qurtubi menyatakan bahwa puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya. Menurut Abdul Wahhab Khollaf, hukum keluarga "*al-ahwal*

³⁸⁶ QS. al-Ahzab: 72

³⁸⁷ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. V (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), hlm. 2383.

³⁸⁸ Abbas Mahmud al-Aqqad Manusia Diungkap Alquran (Cet. III; Jakarta Firdaus, 1993), hlm. 49.

as-syakhsiyah” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga-³⁸⁹ Dengan kata lain tujuannya adalah mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam keluarga.

B. Ruang Lingkup Amanah

Amanah sendiri terdiri dari beberapa macam, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhayli, yaitu: *pertama*, menjaga amanah yang ada pada hak-hak Allah SWT. Hal ini terdiri dari melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, menggunakan segala perasaan dan anggota badan pada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Kedua*, menjaga amanah yang ada pada hak-hak diri sendiri. Yaitu bahwa seseorang tidak melakukan perbuatan kecuali yang bermanfaat baginya baik dalam agama, dunia dan akhirat. Tidak melakukan suatu perbuatan yang membahayakannya di dunia dan akhirat; menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan sakit; serta melakukan kaedah-kaedah ilmu kesehatan. *Ketiga*, menjaga amanah pada hak-hak orang lain; yaitu dengan mengembalikan barang-barang titipan dan pinjaman, tidak curang dalam melakukan transaksi, dan tidak menyebarkan rahasia dan cacat orang lain.³⁹⁰

a. Amanah terhadap Allah

Amanah terhadap Allah terbagi dalam tiga hal, yaitu:

Pertama, Amanah Iman kepada Allah adalah amanah fitrah yang diberikan Allah kepada manusia sejak lahir. Artinya, manusia dapat mengenal dan beriman kepada Allah berdasarkan niat, kehendak, dan usahanya. Amanah fitrah ini khusus diberikan Allah kepada manusia, karena selain manusia beriman dan taat kepada-

³⁸⁹ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm-Usul al-Fiqh, cet ke-8 (Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 32

³⁹⁰ Wahbah Az-Zuhayli, At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Akhlak, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M), jilid. 3, juz 5, hlm. 123

Nya berdasarkan pemberian Allah, bukan berdasarkan niat, kehendak dan usahanya.³⁹¹ Amanah iman ini berdasarkan firman Allah *Ta`ala*, yang artinya :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.³⁹²

Iman kepada Allah, menerima dan melaksanakan perintah-Nya merupakan fitrah manusia. Dalam arti manusia diciptakan oleh Allah mempunyai potensi atau kesiapan untuk hal itu. Potensi atau kesiapan itu berbentuk kehendak, upaya, kesungguhan dan semacamnya. Sementara makhluk lain tidak diciptakan Allah untuk mempunyai potensi dan kesiapan untuk hal itu. Kepatuhannya hanya sebatas melaksanakan kehendak Allah, bukan lahir dari kehendak, usaha dan kesungguhannya. Iman kepada Allah sebagai fitrah ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

ما من مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (Bukhori).³⁹³

Fitrah yang dimaksud adalah Islam yang termasuk di dalamnya iman, petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap amanah datang setelah melekatnya sifat amanah dalam lubuk hati manusia.

Kedua amanah Ibadah, Ibadah hanya kepada Allah merupakan bagian dari amanah yang harus ditunaikan seseorang, karena ibadah kepada-Nya merupakan

³⁹¹ Sayyid Quthub, Fi Zhilal Al-Qur'an, jilid 2, hlm. 688.

³⁹² QS. Al-Ahzab: 72

³⁹³ Abu` Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shohih Bukhori, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 97-98

salah satu perintah konsekwensi iman kepada Allah dan merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta`ala* yang artinya :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”³⁹⁴

Tugas ini adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Arti dasar ibadah adalah ketundukan dan kepasrahan. Dan yang dimaksud dengan ibadah adalah untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan ajaran-ajaran agama-Nya, dan tidak melakukan penyembahahan selain kepada-Nya.

Ketiga, tugas dakwah dan jihad adalah amanah yang harus dipikul oleh orang muslim. Setiap muslim harus menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Allah Swt. Allah berfirman :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”³⁹⁵

b. Amanah terhadap sesama Manusia

Amanah terhadap sesama manusia memiliki cakupan yang luas, baik dari sisi orang yang menjadi sasaran amanah maupun dari sisi bentuk-bentuk amanah. Di antara bentuk-bentuk amanah adalah: *Pertama*, amanah dalam harta, harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dan dipergunakan untuk kebaikan. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menunaikan amanah dalam harta, termasuk pula yang berkaitan dengan titipan, pinjaman, wasiat dan lain sebagainya. Di antara amanah dalam harta yang harus ditunaikan seseorang adalah pemberian zakat dan sodakoh, dalam harta seseorang terdapat hak oranglain. Inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits,”*dari*

³⁹⁴ QS. Adz-Dzariyat: 56

³⁹⁵ QS. Ali Imron : 110

*Musa al-Asy`ari dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata. Nabis.a.w. bersabda bahwa kewajiban bagi setiap orang Muslim untuk bersedakah. (HR. al-Bukhari).*³⁹⁶

Begitu juga harta yang ada di dalam kendali seseorang dalam sebuah yayasan, organisasi atau negara yang bukan milik pribadinya, melainkan milik yayasan, organisasi atau negara tersebut, maka ia harus memeliharanya atau memberikannya kepada yang berhak. Berkaitan dengan ini Ibnu Taimiyah berkata di dalam bukunya *As-Siyasah Asy-Syar`iyah*: "...Bagi setiap penguasa dan wakilnya dalam pemberian hendaknya memberikan setiap hak kepada pemiliknya, dan para pengurus harta itu tidak boleh membagikannya menurut keinginannya sendiri seperti pemilik harta membagikan hartanya, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah dan para wakil bukan pemilik."³⁹⁷

Sebagai amanah, maka orang yang menerima harta orang lain akan berurusan dengan Allah sebelum ia berurusan dengan orang yang memberikan amanah kepadanya. Jika dalam menerima amanah tersebut ia mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah pun akan membantunya untuk dapat mengembalikannya. Tapi jika ia mempunyai niat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah pun akan membinasakannya. Jika ini dipahami dan diyakini oleh semua orang, maka tidak akan pernah terjadi korupsi di negeri ini.

Kedua, amanah terhadap orang lain adalah menahan diri untuk tidak menyakiti dan mengganggu fisik dan nyawa orang lain, seperti menghina, menyakiti, membunuh dan semacamnya. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al Hujurat ayat 12

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada

³⁹⁶ Maktabah al-Samilah: Sahih al-Bukhari Juz.20: hlm. 139

³⁹⁷ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar`iyah fi Islah Ar-Rai`I wa Ar-Raiyyah*, Daar Al-Ma`rifah, tth, hlm. 9-10.

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.³⁹⁸”

Termasuk amanah terhadap orang lain adalah menjaga nama baik atau kehormatan orang lain, tidak mencemarkan nama baik atau merusak kehormatannya. Di antara perbuatan yang dilarang berkenaan dengan amanah ini adalah berghibah, mengadu domba, menuduh orang lain berzina, dan semacamnya.

Ketiga amanah dalam kekuasaan ialah, tidak boleh mengkhianati kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarganya. Termasuk amanah juga, orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam memegang suatu tugas atau jabatan kepemimpinan tidak boleh memintanya.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.³⁹⁹

Dalam tradisi masyarakat yang berpegang teguh kepada Islam, tidak ada seorang pun yang meminta jabatan kepemimpinan.

Keempat, amanah dalam ilmu pengetahuan diantaranya. Menyebarkanluaskannya kepada masyarakat dan menerangi hati mereka.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٨٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٨١﴾

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya

³⁹⁸ QS. Al Hujurat : 12

³⁹⁹ QS. Al Anfaal : 27

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka."⁴⁰⁰

Maksudnya yaitu pada ketinggian dan keluasan langit dan juga pada kerendahan bumi sertapada kepadatannya. Dan juga tanda- tanda kekuasaan- Nya yang terdapat pada ciptaan- Nya yang dapat dijangkau oleh indra manusia pada keduanya (langit dan bumi), baik yang berupa: bintang-bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan, dan pepohonan, tumbuh- tumbuhan, tanaman, buah- buahan, binatang, barang tambang, serta berbagai macam warna dan aneka ragam makanan dan bebauan. Sebagai manusia yang memiliki amanah dalam ilmu, tidak malu menjawab dengan kalimat "Saya tidak tahu", jika memang ia tidak mengetahui tentang suatu masalah.

c. Amanah terhadap diri sendiri

Amanah terhadap diri sendiri adalah bahwa seseorang tidak melakukan sesuatu kecuai yang paling baik dan paling bermanfaat bagi dirinya. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan bermanfaat bagi kebahagiaan dirinya. Allah Swt. Berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya⁴⁰¹

Semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, seperti umur, kesehatan, dan bahkan seluruh organ yang ada pada tubuh manusia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٠١﴾

⁴⁰⁰ QS Ali Imron : 190 - 191

⁴⁰¹ Q.S. al-Mu'minin : 8

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.⁴⁰²

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, “Kemaluan itu adalah amanah, telinga adalah amanah, mata adalah amanah, lidah adalah amanah, ucapan adalah amanah, tangan adalah amanah, kaki adalah amanah, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah.”⁴⁰³

3. Amanah dalam Fiqh

Fiqh itu ialah ilmu pengetahuan yang membiacarakan/membahas/memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, Sunnah dalil-dalil Syar’i yang lain; setelah diformulasikan oleh para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh*. Dengan demikian berarti bahwa fiqh itu merupakan formulasi dari Al-Qur’an dan Sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh ummatnya. Hukum itu berbentuk amaliyah yang akan diamalkan oleh setiap *mukallaf* (Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani/diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syari’at Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam). Hukum yang diatur dalam fiqh Islam itu terdiri dari hukum *wajib*, *sunat*, *mubah*, *makruh* dan *haram*; disamping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti *sah*, *batal*, *benar*, *salah*, *berpahala*, *berdosa* dan sebagainya.

Sebagai makhluk sosial dan budaya manusia hidup memerlukan hubungan, baik hubungan dengan dirinya sendiri ataupun dengan sesuatu di luar dirinya. Ilmu fiqh membicarakan hubungan itu yang meliputi kedudukannya, hukumnya, caranya, alatnya dan sebagainya. Hubungan-hubungan itu ialah: 1) Hubungan manusia dengan Allah, Tuhannya dan para Rasulullah; 1) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 2) Hubungan manusia dengan keluarga dan tetangganya; 3) Hubungan manusia dengan orang lain yang seagama dengan dia; 4) Hubungan manusia dengan orang lain yang tidak seagama dengan dia; 5) Hubungan manusia

⁴⁰² QS. Al-Isra: 36

⁴⁰³ Al-Qurthubi, Al-Jami` Li Ahkaam Al-Qur’an, jilid 3, hlm. 166

dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan lainnya; 6) Hubungan manusia dengan benda mati dan alam semesta; 7) Hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungannya; 8) Hubungan manusia dengan akal pikiran dan ilmu pengetahuan; dan 9) Hubungan manusia dengan alam gaib seperti syetan, iblis, surga, neraka, alam barzakh, yaumul hisab dan sebagainya.⁴⁰⁴

Hubungan-hubungan ini dibicarakan dalam fiqh melalui topik-topik bab permasalahan yang mencakup hampir seluruh kegiatan hidup perseorangan, dan masyarakat, baik masyarakat kecil seperti sepasang suami-isteri (keluarga), maupun masyarakat besar seperti negara dan hubungan internasional, sesuai dengan macam-macam hubungan tadi. Interaksi hubungan individu dengan individu, Individu dengan kelembagaan membutuhkan amanah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban baik ibadah maupun Muamalah. Konsep amanah ini didukung oleh kegiatan para ulama dalam menyusun urutan pembahasan dalam membicarakan topik-topik hukum mereka menjadikan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad sebagai sumber hukum.

Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata *iman* dan *aman*, sehingga *mu'min* berarti *yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah*. Orang yang beriman disebut juga *al-mu'min*, karena orang yang beriman menerima rasa *aman, iman dan amanah*. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan :

Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak ada amanah padanya, dan tidak ada agama (yang sempurna) bagi orang yang tidak menepati janji. (HR. Ahmad)⁴⁰⁵

Konsep amanah pada Fiqh terbagi kepada Fiqh Ibadah dan Muamalah. Fiqh ibadah kontek *hablun min allah*, amanah yang dibebankan Allah kepada manusia adalah *Tauhid* artinya pengakuan bahwa hanya Allah yang harus disembah, hanya Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia dan hanya

⁴⁰⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

⁴⁰⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Jild III, Terj. Fathurrahman Abdul, dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 154.

Allah yang harus menjadi akhir tujuan hidup manusia, sehingga pelanggaran terhadap tauhid adalah *syirik* dan orang musyrik adalah orang khianat kepada Allah. Termasuk dalam konteks ini pula adalah mengimani seluruh aspek yang termuat dalam rukun iman dan melaksanakan ubudiyah yang termaktub dalam rukun islam.

Manusia diperintah Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya⁴⁰⁶, hal ini berkaitan dengan tatanan berinteraksi sosial (muamalah) atau *hablun min al-nas*. Sifat dan sikap amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu dalam komunitas masyarakat agar tercipta harmonisasi hubungan dalam setiap gerak langkah kehidupan. Dengan memiliki sikap mental yang amanah akan terjalin sikap saling percaya, *positif thinking*, jujur dan transparan dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat yang ideal yaitu masyarakat aman, damai dan sejahtera.

Muamalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia. Aspek muamalah merupakan bagian prinsipal dalam Islam karena dengannyalah kehidupan bersama manusia ditata agar tidak terjadi persengketaan dalam kontak sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam masyarakat.

Manusia menurut ajaran Islam adalah khalifah di muka bumi, bertugas menata kehidupan sebaik mungkin sehingga tercipta kedamaian dalam hidup di tengah manusia yang dinamis. Kehidupan damai tidak serta merta, akan tetapi diciptakan dan dirancang. Oleh karena itu perlu diciptakan perangkat-perangkat dan aparat-aparat untuk menciptakan perdamaian tersebut. Amanah (*trust*) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam Q.S. 4 : 58 sebagai berikut :

⁴⁰⁶ Q.S. an Nisa : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نَعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁴⁰⁷.

Amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin. Menepati amanah merupakan moral yang mulia, Allah swt. menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung (Q.S.23:8),

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

Sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya⁴⁰⁸

Hukum Islam tentang benda, amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda, seperti *al-wadi'ah* dan *ariyah*. *Al-wadi'ah* adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan *ariyah* adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun. Penerima barang titipan ini, baik dalam bentuk *wadi'ah* maupun *ariyah* diberi amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya.

⁴⁰⁷ Ibid

⁴⁰⁸ Q.S.Yusuf : 52

Apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (Q.S.2 : 283).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰⁹

Namun demikian jika barang yang diamanahkan itu rusak atau hilang, penerima amanah itu tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya, kecuali atas kelalaian penerima amanah tersebut.

Fiqh muamalah yang termasuk katagori amanah adalah *wadi'ah*, *luqatah*, *rahn*, *ijarah* dan *ariyah*⁹. Dalam melaksanakan amanah dari lima macam amanah tersebut di atas, terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu :

- 1) *Wadi'ah*, barang titipan disampaikan kepada pemiliknya apabila pemiliknya meminta barang titipan tersebut.
- 2) *Luqathah*, barang temuan (*luqatah*) diumumkan selama satu tahun di tempat yang sekiranya dapat diketahui oleh masyarakat umum dengan harapan orang yang memiliki barang yang ditemukan tersebut mengetahuinya. Apabila setelah diumumkan dalam jangka satu tahun tidak ada yang memilikinya, maka barang tersebut boleh digunakan. Dan apabila setelah digunakan ternyata pemiliknya ada, maka harus membayar/mengganti dengan barang sejenisnya atau harganya.

⁴⁰⁹ Q.S. Al Baqarah : 283

- 3) *Rahn* (gadai/jaminan), barang yang menjadi jaminan atas hutang diberikan kepada pemiliknya apabila pemilik barang (*rahn*) tersebut telah melunasi hutangnya.
- 4) *Ijarah* dan *ariyah*, apabila telah selesai pekerjaan dan penggunaan barang, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya sebelum diminta oleh pemiliknya .

Perdagangan dikenal istilah *menjual dengan amanah*, seperti menjual "*murabahah*" . Maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Dalam Al-quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *Syira'* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.⁴¹⁰

Amanah Islam mengenai perdagangan atau niaga adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diperhatikan. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al Muthoffifin ayat 2-7

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ
 أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ
 الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi; 4. Tidaklah orang-orang itu

⁴¹⁰ QS. Al-Jum'ah : 9

menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; 5. Pada suatu hari yang besar; 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam; 7. Sekali-kali jangan curang, Karena Sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam *sijjin*⁴¹¹ - *sijjin* nama Kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka).

Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, untuk menjalankan proyek yang disepakati bersama). Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis. Hasil beberapa pengamatan yang dilakukan menjelaskan bahwa hubungan buruk yang timbul dalam bisnis dikarenakan kedua belah pihak yang tidak dapat menentukan kejelasan secara tertulis syarat bisnis mereka. Untuk membina hubungan baik dalam berbisnis, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menyantumkan syarat-syaratnya, karena “yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan.”⁴¹²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

⁴¹¹ QS. Al Muthoffifin : 2-7

⁴¹² Al Baqoroh : 282-283

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Amanah merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab dengan sikap amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan.

Mewabahnya korupsi, monopoli dan oligapoli dalam berbagai lapangan kerja dan sektor ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, hilangnya saling percaya, tumbuhnya saling mencurigai (*negative thinking*), menjamurnya mental hipokrit, apriori terhadap tugas dan kewajiban dan sifat-sifat tercela lainnya sebagai akibat dari hilangnya amanah.

Amanah merupakan landasan etika dan moral dalam bermuamalah termasuk di dalamnya pada saat menjalankan roda perekonomian dewasa ini. Dengan amanah akan tercipta kondisi masyarakat yang jujur, dapat dipercaya, transparan dan berlaku adil dalam setiap transaksi dan kerjasama sama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, membawa keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan kemaslahatan bagi keluarga dan umat manusia secara keseluruhan.

Kebalikan dari amanah adalah khianat, inilah sumber malapetaka yang signifikan dalam menyumbang kehancuran umat dewasa ini, mewabahnya manipulasi, persekongkolan tidak sehat, berlaku curang, dekadensi moral, berlaku zalim, monopoli kekayaan dan jenis-jenis maksiat lain. Karena sesungguhnya seluruh perbuatan maksiat adalah khianat.

Ariyah adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun. Penerima barang titipan ini, diberi amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya. Namun demikian jika barang yang diamanatkan itu rusak atau hilang, penerima amanah itu tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya, kecuali atas kelalaian penerima amanah tersebut.

Al-wadi'ah adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Penerima barang titipan ini, di beri amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya. Namun demikian jika barang yang diamanatkan itu rusak atau hilang, penerima amanah itu tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya, kecuali atas kelalaian

penerima amanah tersebut. Karena akad *tabarru*. Akan tetapi jika dia menggunakan atau memakai barang yang dititipkan kemudian rusak atau hilang maka dia wajib mengganti. (akad bisnis).

Hukum keluarga dipahami anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya bagian b UUPA No. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak, dan menimbang bagian b. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah (titipan) Allah terhadap orangtua, orangtua memelihara, menjaga, merawat anak sebagai pengamalan prinsip Tauhid yakni pelaksanaan perintah Allah (*tabarru*). Anak dititipkan untuk di bina, di asuh, di Taman bermain (Play group), mereka bertanggungjawab terhadap keselamatan anak tersebut sebagai konsekuensi pembayaran dari penitip (akad wadiah bisnis)

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (*amina - amanahan*) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta.⁴¹³

Al-Qurtubi berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan di mana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya.⁴¹⁴

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, "Amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas mencakup segala hubungan. Konsisten dalam keimanan serta merawayatnya dengan faktor-faktor yang menyebabkan

⁴¹³ Wahbah Az-Zuhayli, At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Akhlak, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M), Jld. 9, Juz 8, hlm. 9.

⁴¹⁴ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Syams Al-Din Al-Qurtubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz. XII (Cet. II; Al-Qahirah: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1384 H./1964 M.), hlm. 107.

berkembang dan kekalnya adalah amanah, memurnikan ibadah kepada Allah adalah amanah, berinteraksi secara baik dengan perorangan dan kelompok adalah amanah; dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya adalah amanah.⁴¹⁵

Makna Amanah, 1. Secara Bahasa: Bermakna al-wafa' (memenuhi) dan wadi'ah (titipan), 2. Secara Definisi: Seorang muslim memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan titipan-titipan kepada yang memilikinya, dan jika menghukumi diantara manusia agar menghukumi dengan adil..."*⁴¹⁶

Amanah bukan hanya dalam hal materi atau hal yang berkaitan dengan kebendaan saja, melainkan berkaitan dengan segala hal, seperti memenuhi tuntutan Allah adalah amanah, bergaul dengan manusia dengan cara yang terbaik adalah amanah, demikian seterusnya.

Secara istilah, ada sebagian orang yang mengartikan kata amanah secara sempit yaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Padahal sebenarnya hakikat amanah itu jauh lebih luas. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta.⁴¹⁷

Amanah sendiri terdiri dari beberapa macam, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhayli, yaitu: *pertama*, menjaga amanah yang ada pada hak-hak Allah SWT. Hal ini terdiri dari melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, menggunakan segala perasaan dan anggota badan pada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Kedua*, menjaga amanah yang ada pada hak-hak diri sendiri. Yaitu bahwa seseorang tidak melakukan perbuatan kecuali yang bermanfaat baginya baik dalam agama, dunia dan akhirat. Tidak melakukan suatu perbuatan yang membahayakannya di dunia dan akhirat; menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan sakit; serta melakukan kaedah-kaedah ilmu kesehatan. *Ketiga*, menjaga amanah pada hak-hak orang lain;

⁴¹⁵ Sayyid Sabiq, Islamuna, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi, Tth.) hlm. 166-167.

⁴¹⁶ QS an Nisa : 58.

⁴¹⁷ Wahbah Az-Zuhayli, At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Akhlak, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M), jld. 9, juz 8, hlm. 9.

yaitu dengan mengembalikan barang-barang titipan dan pinjaman, tidak curang dalam melakukan transaksi, dan tidak menyebarkan rahasia dan cacat orang lain.⁴¹⁸

Hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhshiyah*) adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Istilah Qanun al-ahwal as-syakhshiyah, memang lazim diartikan dengan hukum (undang-undang) pribadi; Al-ahwal as-syakhshiyah ini tampak identik atau sekurang-kurangnya bersesuaian benar dengan hukum tentang orang dalam lapangan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perd.) tepatnya dalam Buku Kesatu Tentang Orang⁴¹⁹. Hukum keluarga biasa diterjemahkan dengan istilah *family law*; sementara ahkam al-usrah/al-ahwal as-syakhshiyah umum diterjemahkan dengan *Islamic family law* atau *muslim family law*.

Abdul Wahhab Khollaf berpendapat bahwa hukum keluarga "*al-ahwal as-syakhshiyah*" adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga⁴²⁰. Wahbah az-Zuhaili mengatakan hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia⁴²¹.

Konsep amanah dalam hukum keluarga Islam adalah aturan Allah SWT tentang hak dan kewajiban dalam keluarga yang wajib di pelihara dan ditunaikan, di antaranya : Amanah Suami terhadap Istri ; Amanah Istri terhadap Suami ; Amanah orang tua terhadap Anak ; Amanah Anak terhadap Orang tua; Amanah Diri terhadap Keluarga (Birrul Walidaini), Dzawil Qurba dan kerabat :Waris, hibah, wasiat dan shodakoh. Salah satu bentuk amanah dalam hukum

⁴¹⁸ Wahbah Az-Zuhayli, At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Akhlak, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M), jilid. 3, juz 5, hlm. 123

⁴¹⁹ (Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam 2004(Jakarta: Raja Grafindo) Hlm. 17

⁴²⁰ 'Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm-Usul al-Fiqh, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 32

⁴²¹ Wahbah alal-Fiqh al-Islam wa Adillatullah juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), hlm.6.

keluarga adalah kewajiban orangtua terhadap anak untuk memelihara, mendidik, menjaga dan menunaikan perlindungan.

C. Amanah Suami terhadap istri dalam Islam

1. Amanah mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
2. Amanah perlakuan baik terhadap istri. Allah berfirman:
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
 Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁴²²

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf⁴²³

3. Amanah untuk menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-yiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...”⁴²⁴

4. Amanah untuk memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dengan baik
 Yang dimaksud nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanana, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya..

Dalil Al Qur’an, Allah *Ta’ala* berfirman,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

⁴²² An Nisa:19

⁴²³ QS. Al Baqarah: 228

⁴²⁴ At Tahrir: 6

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya⁴²⁵

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf⁴²⁶

Besar nafkah yang menjadi kewajiban suami disebutkan dalam ayat,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya⁴²⁷.

عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)⁴²⁸

Transformasi Amanah Suami terhadap Istri terhadap UU Perkawinan terlihat pada, Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan: 1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami istri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan: 1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2. Isteri wajib mengatur

⁴²⁵ QS. Ath Tholaq: 7

⁴²⁶ QS. Al Baqarah: 233

⁴²⁷ QS. Ath Tholaq: 7

⁴²⁸ QS. Al Baqarah: 236

urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami-istri dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri

D. Amanah Istri Terhadap Suami menurut Islam

1. Mentaati perintah suami

Istri yang taat pada suami, suami adalah pemimpin, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah *sebaik-baik wanita*, dijelaskan dalam ayat berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁴²⁹

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, Yaitu yang paling

⁴²⁹ QS. An Nisa’: 34

menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci⁴³⁰

2. Berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu⁴³¹

Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik si istri keluar untuk mengunjungi kedua orangtuanya ataupun untuk kebutuhan yang lain, sampaipun untuk keperluan shalat di masjid. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, “Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya.” Beliau juga berkata, “Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat *nusyuz* (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.”⁴³²

3. Taat pada suami ketika diajak ke ranjang

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) ...

⁴³⁰Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Jild IV, Terj. Fathurrahman Abdul, dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 381.

⁴³¹ QS. Al Ahzab: 33

⁴³² Ibnu Taimiyah, Majmû' al-Fatâwâ jilid 32 (Darul wafa, tt.) hlm. 281

4. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami abu al-yaman, telah mengabarkan kepada kami syu'aib, telah menceritakan kepada kami abu az-zinad, dari al-aghraj, dari abu hurairah.a bahwa Rasulullah saw bersabda, Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa(sunnah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa ijin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya.⁴³³

Transformasi Amanah Suami terhadap Istri terhadap Kompilasi Hukum Islam. Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban istri atas suami dijelaskan sebagai berikut: Pasal 83; Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Istri yang menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya; Pasal 84: 1) Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. 4) ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah⁴³⁴

III. Amanah orang tua terhadap Anak

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْلًا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠١﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

⁴³³ Imam Bukhori, Sohih Buhori No. 1595 Juz 7 (maktabah manhaj salafi, tt) hlm. 30

⁴³⁴ Kompilasi Hukum Islam. pasal 80 dan 83

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴³⁵

Islam telah mengatur hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak anak dari orang tua berarti kewajiban amanah yang harus dipenuhi orangtua terhadap anak-anaknya. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, di antara hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya adalah sebagai berikut: 1) Hak untuk hidup.⁴³⁶; 2) Pemberian nama yang baik; 3) Hak disembelihkan Aqiqahnya. 4) Hak menerima ASI Dua Tahun⁴³⁷; 5) Hak makan dan minum yang baik.⁴³⁸; 6) Hak diberi rizqi yang 'thayyib'.⁴³⁹; 7) Hak mendapatkan pendidikan agama yang baik; 8) Hak mendapat pendidikan shalat; 9) Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; 10) Hak mendapat pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; 11) Hak mendapat pengajaran dengan pelajaran yang baik; 12) Hak mendapat pengajaran al-Qur'an; 13) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; 14) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; 15) Hak mendapat pengajaran keterampilan; 16) Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; 17) Hak mendapat kasih sayang.

Transformasi amanah kewajiban Orangtua terhadap Anak dalam perundang-undangan, Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) ada yang disebut *Hadhanah* dan *Perwalian terhadap harta*. *Hadhanah* dalam ilmu fiqh adalah istilah bagi pemeliharaan anak diwaktu kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang belum sempurna akalnya serta belum baliq dan belum dapat berusaha sendiri. Kewajiban ini merupakan kewajiban orang tua baik dikala suami isteri masih utuh ataupun bercerai. Masalah *Hadhanah* ini tidaklah semata-mata berlaku untuk kedua orang tua saja, akan tetapi kerabat pun dapat ditugaskan melakukan hal tersebut apabila kedua orang tua anak itu tidak mampu atau dianggap tidak cakap.

⁴³⁵ QS. At Tahrim : 6

⁴³⁶ Q.S Al-An'am : 151

⁴³⁷ Q.S Al-Baqarah : 233 ; Lukman : 14

⁴³⁸ Q.S Al-Baqarah : 233

⁴³⁹ Q.S Al-Maidah : 88

Fungsi perwalian terhadap harta anak yaitu memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan harta tersebut. Mengenai pemeliharaan kekayaan si anak harus dilakukan oleh si bapak, kalau tidak ada diganti oleh kakek dari pihak bapak. Tetapi si bapak berkuasa untuk menunjuk orang lain untuk mengurus harta si anak dalam sebuah wasiat. Dalam hal ini sebaiknya ibu dari anak itu yang ditunjuk. Apabila orang-orang tersebut tidak ada lagi, maka kekayaan si anak harus diurus oleh negara. Kekayaan ini berlangsung terus sampai anak itu dapat dikatakan Rasyid, yaitu telah mampu mengurus sendiri kekayaannya dan biasanya anak dianggap Rasyid apabila sudah balig yaitu berumur kurang lebih lima belas tahun.

Pemeliharaan anak, disebutkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) *”kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*. Ayat (2) menyebutkan *”kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”*.⁴⁴⁰ Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut: Memberikan perlindungan; Memberikan pendidikan; Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin; memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya. Apabila mereka dicabut kekuasaannya maka akan timbul perwalian terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, yaitu ayat (1) *”anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”*. Ayat (2), menyatakan *”perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”*.

⁴⁴⁰ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1)&(2)

Pemeliharaan kekayaan si anak diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan ”orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali anak itu menghendakinya”. Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap barang tetap milik anak dari perbuatan orang tua yang mungkin dapat merugikan anak tersebut.

Adapun amanah Kewajiban Orangtua Terhadap hak Anak dalam UU RI Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; Pasal 7: 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Amanah kewajiban orangtua terhadap hak anak dalam UU RI Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 9 : 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; Pasal 13: 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran;d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya. 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman; Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; Pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;dan e) pelibatan dalam peperangan.

Selanjutnya Anak memiliki hak untuk, Pasal 16: 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17; 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang

tertutup untuk umum.d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya; Pasal 19 : Setiap anak berkewajiban untuk: a) menghormati orang tua, wali, dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

E. Amanah Kewajiban Anak Kepada Orang Tua Menurut Islam

Anak memiliki kewajiban tertentu terhadap orang tuanya yang telah membesarkannya tanpa pamrih dan dengan kasih sayang tersebut. Sudah sewajarnya apabila seorang anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya untuk membalas segala kasih sayang yang dilimpahkan kepadanya. Kewajiban anak kepada orang tua adalah sebagai berikut:

a. Taat kepada orang tua

Anak wajib menaati orang tua karena dalam banyak hal orang tua yang hidup lebih lama telah memiliki lebih banyak pula pengalaman hidup yang memperkaya kearifan serta kebijakan mereka. Tentu saja anak wajib menaati orang tua dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan atau dalam perkara yang mendurhakai Allah, seperti tertera dalam hadits berikut ini:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا

مَعْرُوفًا ۗ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-

Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.⁴⁴¹

b. Merawat orang tua, Berbicara dengan lemah lembut

Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut atau menderita sakit adalah kewajiban anak kepada orang tua dalam Islam yang harus dipenuhi. Ketika dewasa, orang tua akan beranjak tua dan mungkin tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Disinilah perlunya anak untuk menjalankan tugasnya merawat orang tua agar tidak menjadi anak durhaka kepada orang tua.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٣١﴾

Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.⁴⁴²

b. Menjaga amanat dari orang tua

Menjaga amanat orang tua juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang anak sebagai bagian dari kewajibannya kepada orang tua. Anak yang diberi amanat berarti sedang menjalankan kepercayaan dari orang tuanya dan harus mengusahakan untuk mengemban amanat tersebut dengan baik. Itulah kewajiban anak kepada orang tua dalam Islam yang harus dipenuhi.

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَابَتُ

أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٢﴾

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku

⁴⁴¹ QS.Luqman : 15

⁴⁴² Al-Isro : 23

melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".⁴⁴³

c. Mendoakan orang tua

Sebagaimana orang tua selalu mendoakan anak – anaknya, maka anak pun wajib mendoakan orang tua setiap saat untuk kebaikan orang tuanya. Kewajiban mendoakan orang tua tercantum dalam Al Qur'an yaitu:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢١﴾

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".⁴⁴⁴

Transformasi Amanah hak dan kewajiban anak ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam UU tersebut meliputi :⁴⁴⁵ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19)

F. Amanah Diri terhadap Keluarga, Dzawil Qurba dan kerabat

Amanah Diri terhadap Keluarga, Dzawil Qurba dan kerabat terlihat dalam hukum Waris, hibah, wasiat dan shodakoh. Harta waris, merupakan harta yang

⁴⁴³ QS Ash Shofat : 102

⁴⁴⁴ QS. Al Isro : 24

⁴⁴⁵ UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Dan Departemen Sosial, hlm. 16-20.

diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut: Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam al-qur` an surat an nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$),

Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris separoh ($1/2$): 1. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri). 2. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal. 3. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

Sedangkan lafazh *dzawil arham* yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para *'ashabah*. Maksudnya, *dzawil arham* adalah mereka yang bukan termasuk *ashhabul furudh* dan bukan pula *'ashabah*. Jadi, *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashhabul furudh* dan tidak pula secara *'ashabah*. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris *dzawil arham*, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah saw. Dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama*: golongan ini berpendapat bahwa *dzawil arham* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris.

Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ashhabul furudh* atau *'ashabah* yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada baitulmal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. *Kedua*: golongan kedua ini berpendapat bahwa *dzawil arham* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *ashhabul furudh*, ataupun *'ashabah* yang menerima harta pewaris. Lebih jauh golongan kedua ini mengatakan bahwa *dzawil arham* adalah lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada baitulmal.

Transformasi unsur kewarisan ke dalam KHI pada proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam sebagai berikut: *Pewaris* dalam literatur fikih disebut al-muwarits ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam pasal 171 poin (b) : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Harta waris dalam KHI pasal 171 poin (e) disebutkan : Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan mengenai harta peninggalan, dalam KHI disebutkan bahwa harta peninggalan adalah : harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 poin d). Dalam KHI *ahli waris* adalah : Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (pasal 171 poin c).

Ahli waris haruslah beragama islam, karna islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum kewarisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172, yaitu : “ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahuai dari Kartu

Identitas (KTP) atau pengakuan atau amalan atau kesaksian...” Sedangkan untuk anak yang baru lahir atau yang belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orang tuanya (dalam hal ini ayahnya), atau menurut lingkungannya (... sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. (pasal 172)).


Dalam KHI mereka yang berhak mendapatkan harta warisan dikelompokkan menjadi dua, yaitu : *a. Menurut hubungan darah*, Inipun dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu : 1) Dari golongan laki-laki, ini terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2) Dari golongan perempuan, terdiri dari : ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. *b. Menurut hubungan perkawinan* (Ini terdiri atas duda atau janda) mengenai hal ini dapat kita lihat pada pasal 173 KHI. Dalam KHI, ada ketentuan bahwa jika semua ahli waris –sebagaimana yang telah disebut diatas- ada, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. (pasal 172 poin 2).

Amanah Diri terhadap Keluarga terdapat pada wasiat yang diatur dalam KHI Pasal 19: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Selanjutnya, Pasal 195 : (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris. Pasal 198: Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pasal 200: Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak,

bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Pasal 201: Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya; (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Amanah Diri terhadap Keluarga pada Hibah dalam KHI, Pasal 210: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211: Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213: Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya; Pasal 214: Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Amanah Diri terhadap Keluarga shodakoh adalah pemberian yang dapat menolak bencana dilipatgandakan hartanya oleh Allah SWT.



Gambar 4. 1

Amanah Hukum Keluarga

Bagan 4.1

Transformasi Amanah Orangtua kepada Anak

Amanah Orangtua terhadap Anak	
<p>Memelihara : a) Hak untuk hidup.(Q.S Al-An’am :151); b) Pemberian nama yang baik; c) Aqiqah. d) ASI Dua Tahun e) diberi rizqi yang ‘thayyib, makan dan minum yang baik ’(Q.S al baqoroh :233 dan Lukman:14); (Q.S Al-Maidah : 88)</p>	<p>UU Perkawinan Pasal 45 tentang memelihara dan mendidik sampai menikah, UU Perlawanan Pasal 48 tentang Pemeliharaan kekayaan, Pasal 105 KHI tentang Hadlanah dan Perwalian</p>
<p>Mendidik : (Q.S Lukman: 4 dan 13); a) Hak mendapatkan pendidikan agama yang baik (Tauhid), shalat, ahlak;b) Hak mendapat pengajaran yang baik,</p>	

<p>pengajaran al-Qur'an, baca tulis, keterampilan; c) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; d) mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan;</p>	
<p>Perwalian: (Q.S Lukman:14), a) Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; b) Hak mendapat kasih sayang.</p>	<p>UU Perlawinan Pasal 50 tentang perwalian bagi anak belum 18 tahun atau belum menikah, Pasal 105 KHI tentang Hadlanah dan Perwalian</p>

BAB VI
ASAS HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP HUKUM NASIONAL

A. Sistematika asas hukum keluarga Islam

Hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan *al-ahwal as-syakhshiyah*. Ahwal adalah jamak (plural) dari kata tunggal (singular) al-hal, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan as-syakhshiyah berasal dari kata *assyakhshu* jamaknya *asykhash* atau *syukhush-* yang berarti orang atau manusia (*al-insan*). As-syakhshiyah, berarti kepribadian atau identitas diri-pribadi (jati diri)³⁶⁶

Secara harfiah, *al-ahwal as-syakhshiyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Istilah *Qanun al-ahwal as-syakhshiyah*, memang lazim diartikan dengan hukum (undang-undang) pribadi; dan dalam bahasa Inggris ahwal syakhshiyah biasa disalin dengan *personal statute* Al-ahwal as-syakhshiyah ini tampak identik atau sekurang-kurangnya bersesuaian benar dengan hukum tentang orang dalam lapangan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perd.) tepatnya dalam Buku Kesatu Tentang Orang³⁶⁷. Ziba Mir - Hosseini, *Marriage on Trial A Study of Islamic Family Law Iran and Marocco Compared, 1993...* Selain sebutan al-ahwal as-syakhshiyah, hukum keluarga dalam literatur fiqih (hukum Islam) juga umum disebut dengan istilah *huququl-usrah* atau *huquq al-'a'ilah* (hak-hak keluarga), *ahkamul-usrah* (hukum-hukum keluarga) dan *qanun al-usrah* (undang-undang keluarga). Dalam literature berbahasa Inggris yang membahas tentang hukum Islam, hukum keluarga biasa diterjemahkan dengan istilah *family law*; sementara *ahkam al-usrah/al-ahwal as-syakhshiyah* umum diterjemahkan dengan *Islamic family law* atau *muslim family law*.

Wahbah Az-Zuhayli, guru besar Universitas Islam Damaskus memformulasikan ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) dengan hukum-hukum

³⁶⁶Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (t.t) (Yogyakarta: Pongpes Al Munawwir) hlm. 749-750

³⁶⁷ (Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam 2004(Jakarta: Raja Grafindo) hlm. 17

yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan³⁶⁸.

Tujuan hukum Islam Pemeliharaan keturunan (*hifdz Nashl*), Beberapa postulat tentang rumah tangga (keluarga), *pertama*, Perkawinan sebagai sunatullah bagi manusia yang membedakan dari binatang, *kedua*, Rumah Tangga yang baik diperlukan tahapan :

- a) Mengetahui mempelai yang akan dipinang,
- b) Mengetahui kesehatan fisik dan mental,
- c) Saling ridha antara kedua pasangan dan keluarga,
- d) Sekufu (*kafaah*),
- e) Mahar.

Perkawinan adalah "*mitsaqan ghalidhan*". Manusia memang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah keturunan, anak dan cucu. Oleh karenanya perlulah diatur masalah kekeluargaan³⁶⁹

Hukum Keluarga dapat diartikan sebagai aturan/norma bagi manusia yang ditabiatkan ingin kekal hidupnya di dunia ini sebagai seorang manusia, dan kekekalan itu adalah keturunan, anak dan cucu.

³⁶⁸ Wahbah Az-Zuhayli, *Al Fiqih Al-Islami Wa-Adillatuhu*, 1987 (Beirut-Lubnan: Darl Fikr) hlm. 19

³⁶⁹ QS. An Nahl: 72; Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*. 1987 (Jakarta: Bulan Bintang) hlm. 420



Gambar 4.2
Asas Hukum Keluarga

1. Hifdz Nashl atau penjagaan keturunan Daruriah terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits

1) Konsep Nikah dalam al-Qur`an

- a) Allah menciptakan istri dari jenis yang sama³⁷⁰
- b) Manusia diciptakan untuk saling mengenal³⁷¹
- c) Istri diciptakan agar suami merasa tentram³⁷²

³⁷⁰ QS. Ar. Ruum (30):21

³⁷¹ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدِّهِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. QS. An Nisaa (4):1

³⁷² وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

- d) Manusia dan semua makhluk diciptakan berpasang pasangan³⁷³
- e) Menikah menjadikan kaya³⁷⁴
- f) Laki-laki yang baik pasangannya perempuan yang baik juga sebaliknya³⁷⁵
- g) Suami menjadi pelindung bagi Istrinya³⁷⁶
- h) Allah menciptakan manusia memiliki pasangan dan keturunan³⁷⁷
- i) Adil dalam berpoligami³⁷⁸

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar. Ruum (30):21).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁷³

Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.' QS. Adz Dzariyaat (51):49

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." QS. Yaa Siin (36):36

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ اَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَيُغْمِغَتِ يَكْفُرُوْنَ اَللّٰهُ هُمْ

'Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik." QS. An Nahl (16):72

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنْ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يُضْرَبُوْنَ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ

النَّصِيْرُ

Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat." QS. Asy Syuro (42):11

وَاتَّخَذُوا الْاَيْمٰنِ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَّاكُمْ ؕ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاۗءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya" QS. An-Nur (24): 32

اَلْحَبِيْبٰتِ لِلْحَبِيْبِيْنَ وَالْحَبِيْبُوْنَ لِلْحَبِيْبَاتِ وَالطَّيِّبٰتِ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ ؕ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يُقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ

مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu:Surga) QS. An Nuur (24):26"

اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ؕ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ

الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" QS. At Taubah (9):71

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّجِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاۗءً ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاۗءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali." QS. An Nisaa (4):1

2) Konsep Nikah dalam Hadis

- a) Anjuran menikah bagi yang sudah mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu³⁷⁹
- b) Menikah menundukan pandangan³⁸⁰
- c) Larangan membujang³⁸¹
- d) Menikah dengan perempuan yang subur agar memiliki keturunan³⁸²
- e) Nikah adalah Sunah Rosul³⁸³
- f) Menikah mendatangkan rezeki³⁸⁴
- g) Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita shalihah³⁸⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فُوجِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” QS. An-Nisa (4):3.

³⁷⁹ Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu”.(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud). Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th)

³⁸⁰ Ibid, ; “Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim):a. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. b. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. c. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim) Al-Tirmidzi, Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th)

³⁸¹ Anas Ibnu Malik Radiliyallaahu ‘anhu berkata,”Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang”. Beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat. (HR. Ahmad); Rasulullah SAW. bersabda:”Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah“. (HR. Bukhari) Abu` Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shohih Bukhori, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978)

³⁸² Abu` Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shohih Bukhori, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. (HR. Abu Dawud); Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th)

³⁸³ Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu:berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah. (HR. Tirmidzi) Al-Tirmidzi, Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th)

³⁸⁴ Dari Aisyah, “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu;” . (HR. Hakim dan Abu Dawud) Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th)

³⁸⁵ Dari Amr Ibnu As, Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihah. (HR. Muslim, Ibnu Majah dan An Nasai). Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th)

2) Konstruksi *Mashlahah* dan *Maqashid al-Syari 'ah*

Mashlahah telah menjadi salah satu teori yang dikembangkan oleh para fuqaha sejak masa Imam Malik. Teori *mashlahah* sudah dikembangkan pada masa pertengahan Islam seperti oleh al-Juwaini (w. 1047 M), *Al-Burhanfi Ushul al-Fiqh*.³⁸⁶ yang kemudian diperjelas oleh al-Ghazali (w. 1111 M), *al-Mustasfa*, yang juga merupakan salah satu murid Al-Juwaini.

Ulama ushul fikih telah menjelaskan *mashlahah* dan *maqashid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara', *asrar al-syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Mashlahah* dan *maqashid al-syari 'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum syara' tersebut merupakan salah satu faktor paling penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.³⁸⁷

Al-Ghazali,³⁸⁸ menjelaskan bahwa *mashlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madharat. Akan tetapi yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *mashlahah*, Oleh karenanya, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maslahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Terpeliharanya lima prinsip itu adalah *mashlahah*, sedangkan yang merugikan terpeliharanya prinsip ini adalah *mafsadat*³⁸⁹.

³⁸⁶ Al-Juwaini, *Al-Burhanfi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), hlm. 47-50.

³⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996), hlm. 108

³⁸⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Urn al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), vol. I hlm. 281.

³⁸⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), hlm.417.

Najamuddin al-Thufi³⁹⁰ dengan nama lengkap Abu Al-Rabi Sulaiman ibn Abd al-Qawi ibn Abdul Karim Ibn Sa'd al-Thufi (1259-1318 M) adalah seorang ahli fiqh dari mazhab Hanbali. Al-Thufi dikenal sebagai salah satu tokoh yang banyak mengembangkan teori *mashlahah*. Menurutnya, melalui *mashlahah* seseorang dapat membatasi (*takhsis*) al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' jika penerapan nash al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya *mashlahah* tersebut adalah mu'amalah. Al-Thufi membangun pemikirannya tentang *mashlahah* tersebut berdasarkan atas empat prinsip, yaitu: a) akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu maslahat atau kemafsadatan cukup dengan akal; b) *mashlahah* merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujujahanannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum; c) *mashlahah* hanya berlaku dalam lapangan mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti salat zuhur empat rakaat, puasa ramadan selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *mashlahah*, karena merupakan hak Allah semata; dan d) *mashlahah* merupakan dalil syara' paling kuat. Apabila nash dan ijma' bertentangan dengan *mashlahah*, maka didahulukan *mashlahah* dengan cara pengkhususan (*takhsis*) dan perincian (*bayani*) nash tersebut.

Mashlahah dalam pemikiran al-Thufi berpijak kepada sabda Rasulullah saw. *la dharara wa la dhirara*. Jika antara keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan *mashlahah* daripada nash dan ijma'. Caranya mengadakan *takhsis* atau *tabyin* terhadap pengertian nash dan ijma', dan bukan membekukan berlakunya salah satu dari keduanya. Ini sama halnya dengan penjelasan Sunnah terhadap ayat al-Quran, dan kemudian mengamalkan Sunnah sebagai sumber hukum Islam.³⁹¹

³⁹⁰ Al-Ghazali, Al-Mustasfa, hlm.417

³⁹¹ Abdul Wahhab Khallaf, masadir at-Tasyri' al-Islami Fima la Nashsafih, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972),hlm. 105

Imam al-Syatibi (w. 1388 M) atau nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnati dalam dua karya besarnya, yakni *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*. Al-Syatibi telah mengembangkan teori *mashlahah* dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* yang dasar-dasarnya banyak diadopsi dari al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm Ushul*. Al-Syathibi menjelaskan aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Sistematika *mashlahah* dalam konsep *maqashid al-syari'ah* melalui sebuah bangunan yang lebih jelas dan berurutan, yakni *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier).³⁹²

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).³⁹³

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a) Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
- b) Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

- (1) Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat
- (2) Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad
- (3) Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum
- (4) Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat
- (5) Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu
- (6) Menjaga akal dari segi *al-'adam* misalnya had bagi peminum khamr
- (7) Menjaga an-nasl dari segi *al-wujud* misalnya nikah

³⁹² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm 7-8

³⁹³ *Ibid*, hlm 7-8

- (8) Menjaga an-nasl dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*
- (9) Menjaga al-mal dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki
- (10) Menjaga al-mal dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Menjaga an-nasl dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya diantaranya nikah. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya antarlain had bagi pezina dan *muqdzif*.

2. Asas-Asas Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *in extrimis*.³⁹⁴

Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁹⁵. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

2) Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- a) Asas Mittsaqan ghalidzan (KHI Pasal 2)
- b) Asas Kesepakatan (PS 6 UU No.1 tahun 1974)

³⁹⁴ KUHPerdata

³⁹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

- c) Asas Monogami (Pasal 3 UU No.1 tahun 1974)
- d) Asas Tujuan Perkawinan (Sakinah mawadah warahmah)
- e) Asas Akibat Perkawinan terhadap pribadi suami , istri dan Anak
- f) Asas Akibat Perkawinan terhadap harta suami dan anak

Asas kesepakatan poin 1 dipahami bahwa esensi dari asas Hukum Perkawinan Islam dalam KHI adalah *Mitsakon ghalidzan*.³⁹⁶ Sedangkan faktor pembentuk perundang-undangan Hukum keluarga Islam Indonesia yang tercermin dalam UU No. 1 tahun 1974³⁹⁷ dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep Antropologi budaya, yaitu : Manusia, sebagai pribadi dan anggota kelompok masyarakat; Memahami norma-norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai masyarakat.

Mitsaqon Gholidzo di dalam al Quran , yang hanya disebut 3 kali dalam al Quran , dengan konteks yang berbeda yang artinya perjanjian, atau sumpah yang agung . Ada di surat Al Ahzab ayat 7 , annisa ayat 21 dan 154, Al ahzab ayat 7 , *mitsaqon gholidzo* digunakan untuk konteks pengangkatan sumpah seorang nabi Annisa ayat 154 konteksnya ketika Allah mengangkat sumpah atas bani Israel, Annisa ayat 21 konteksnya ketika Allah mengingatkan ketidak ma`rufan seorang suami pada istrinya , dan Allah mengingatkan mereka pada akad nikah yang Allah sebut dengan *mitsaqon gholidzo*.

Asas Hukum Keluarga antara lain :

- a) Amanah,
- b) Kesukarelaan,
- c) Persetujuan kedua belah pihak,
- d) Kemitraan.

Amanah dalam hukum keluarga adalah pelaksanaan perintah Allah yang terwujud pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga di antaranya : Amanah Suami terhadap Istri ; Amanah Istri terhadap Suami ; Amanah orang tua terhadap Anak ; Amanah Anak terhadap Orang tua; Amanah Diri terhadap Keluarga (*Birrul Walidaini*), Dzawil Qurba dan kerabat :Waris, hibah dan wasiat.

³⁹⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

³⁹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Asas *kesukarelaan* merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Asas *persetujuan* kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan, dan sudah ada persetujuan dari calon suami-isteri dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang tidak disetujui oleh para pihak dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Seseorang berhak bebas untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.

Selanjutnya Asas *kemitraan* suami-isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan).³⁹⁸. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami- isteri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda untuk mencapai tujuan perkawinan Suami menjadi kepala keluarga - istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan - rumah tangga. Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang untuk selama-lamanya selama hidup³⁹⁹. Perceraian merupakan perbuatan hal yang dibenci Allah.

B. Kontribusi Sistematisa Asas Hukum keluarga Islam terhadap Hukum Nasional tentang Perlindungan Anak

Transformasi secara etimologi berarti perubahan bentuk, rupa, format, dan sifat. Ia merupakan struktur atau rangka (*framework*) untuk memahami proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik lokal maupun global.⁴⁰⁰ Perubahan ini bisa secara keseluruhan atau bisa juga bagian tertentu saja.⁴⁰¹ Secara terminologi transformasi merupakan perubahan yang mendalam sampai ke perubahan nilai (*cultural*).⁴⁰² Faktor yang memicu proses transformasi adalah

³⁹⁸ Q.S. an-Nisa (4) : 43 ; al-Baqarah (2) : 187

³⁹⁹ Q.s. ar-Rum (30) : 21

⁴⁰⁰ Stephen Castels, "Development, Social, Transformation and Globalisation", Makalah dalam Centre For Asia Pasific Social Transformation Studies Workshop, 23-25 Juni, (1999), hlm 7

⁴⁰¹ Levis Mulford Adams, Websters World University, (Washington: Published Company Washington DC, 1965), hlm. 106. Lihat juga; Anton M Muliono (Penyunting Penyelia), Kamus Besar BahasaIndonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 959.

⁴⁰² Marcia Daszko and Sheila Sheinberg, Survival is Optional: Only leaders with New Knowledge Can Lead the Transformation, (dalam; <http://www.mdaszko.com/theory> of

pendidikan, Teknologi, nilai-nilai kebudayaan, gerakan sosial, dan ideologi.⁴⁰³ Oleh karena itu, bersamaan dengan proses transformasi terjadi pula proses adaptasi, adopsi atau seleksi terhadap budaya lain.⁴⁰⁴ Ideologi dikategorikan sebagai salah satu penyebab transformasi karena ia mampu memberikan arah dan pembenaran moral serta jumlah argumen di belakang perubahan. Di samping agama, Islam dianggap pula sebagai ideologi⁴⁰⁵ yang bisa mendorong perubahan dalam masyarakat.

Transformasi bisa dalam dua bentuk: *pertama*, direncanakan (*planned change*), dan *kedua*, tidak direncanakan (*unplanned change*). Ia meliputi dua hal, transformasi struktural dan transformasi kultural. Transformasi struktural berkaitan dengan perubahan struktur dan organisasi masyarakat berikut lembaga-lembaganya, sementara transformasi kultural menyangkut perubahan norma, nilai, pandangan, serta perilaku. Dengan demikian, transformasi disebut juga perubahan sosial yang meliputi semua sistem yang digunakan manusia untuk mengatur masyarakat, baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, religius, dan psikologis.⁴⁰⁶

transformation-to short article april 05. Pdf)- Lihat juga; Suwito NS, Transformasi Sosial Kajian Epistemologis Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam, hlm. 87.

⁴⁰³ Istilah ideologi pertama kali dimunculkan oleh filosof Perancis, Antoine Destutt De Tracy tahun 1796. Baginya, ideologi ialah ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Makna ini kemudian berkembang seperti yang ditulis oleh Rolf Schwarz dalam artikelnya, "What is Ideology". Ia mengartikan ideologi sebagai kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan, khususnya kepercayaan politik, yang dijadikan landasan bertindak. Sebagian kalangan (seperti Andri Susanto) berpendapat, agama bukan ideologi. Agama lebih dari sekedar ideologi. Akan tetapi kalangan lainnya, seperti Amerika, Islam sebagai agama merupakan ideologi yang sangat berbahaya yang menciptakan terorisme pasca runainya gedung kembar World Trade Centre (WTC) tanggal 11 September 2001. Lihat Raka Zaiful, "Tentang Agama dan Ideologi", dalam Mimbar Akademik Pikiran Rakyat, tanggal 12 Oktober 2006, hlm. 31. Senada dengan Amerika, Suwito NS, meskipun tidak menambahkan kata berbahaya, menanggap Islam sebagai ideologi.

⁴⁰⁴ Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung : Refika Aditama, 2011) hlm. 17

⁴⁰⁵ Mohammad Malkawi, "Economic Justice: Islam Versus Capitalism", March, 28, 2002, hlm 12, dalam H: \jurnal\ Economic Justice, pdf. lihat juga; Suwito NS, Transformasi Sosial Kajian Epistemologis Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam Modern, hlm.88.

⁴⁰⁶ Marcia Daszko and Sheila Sheinberg, Survival is Optional: Only leaders with New Knowledge Can Lead the Transformation, (dalam; <http://www.mdaszko.com/theory> of transformation-to short article april 05. Pdf) dan Muhammad Talhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 11 dan 13.

Berdasar atas teori transformasi di atas kaitannya dengan transformasi konsep Amanah dalam hukum keluarga ke dalam peraturan perundang-undangan tentang anak maka transformasi yang terjadi adalah transformasi sebagian, terjadi secara evolusi, direncanakan, dan menyangkut obyek kultural serta struktural. Proses evolusi dalam transformasi dimaksud semakna dengan teori *al-tadarruj* (berangsur-angsur hukum Islam).

Transformasi direncanakan artinya bahwa transformasi dalam hukum keluarga tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan perencanaan. Ia dimulai dari wacana di kalangan ahli hukum keluarga Islam dalam bentuk diskusi dan seminar, penelusuran oleh para ulama, pembicaraan di lingkup eksekutif dan legislatif sampai pengundangan. Transformasi kultural dan struktural artinya transformasi itu menyangkut obyek kultur yaitu nilai, norma, perilaku, dan pandangan. Nilai dan norma yang terdapat dalam peraturan perbankan mengalami perubahan dalam bentuk penambahan dan pergeseran sehingga mengakibatkan perubahan persepsi masyarakat terhadap beberapa aspek hukum keluarga seperti wasiat wajibah dan teori perdamaian dalam Waris .

Amanah dalam hukum keluarga adalah pelaksanaan perintah Allah yang terwujud pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga di antaranya : Amanah Suami terhadap Istri ; Amanah Istri terhadap Suami ; Amanah orang tua terhadap Anak ; Amanah Anak terhadap Orang tua; Amanah Diri terhadap Keluarga (*Birrul Walidaini*), Dzawil Qurba dan kerabat : Waris, hibah, wasiat dan shodakoh. Asas Hukum Keluarga antara lain : a) Amanah, b) Kesukarelaan, c)

Persetujuan kedua belah pihak, d) Kemitraan.

Asas *kesukarelaan* merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak . Asas *persetujuan* kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan, dan sudah ada persetujuan dari calon suami-isteri dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang tidak disetujui oleh para pihak dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Seseorang berhak bebas untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.

Asas *kemitraan* suami-isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan).⁴⁰⁷. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami- isteri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda untuk mencapai tujuan perkawinan Suami menjadi kepala keluarga - istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan - rumah tangga. Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang untuk selama-lamanya selama hidup⁴⁰⁸. Perceraian merupakan perbuatan hal yang dibenci Allah.

Amanah dalam hukum keluarga antara suami istri pra dan pada perkawinan, firman Allah SWT agar suami memperlakukan baik terhadap istri, yaitu :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁰⁹

Pada ayat yang lain untuk menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-yiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”⁴¹⁰

Asas *kesukarelaan* dan asas *perjanjian* dapat terlihat pada ayat Al Quran yang menyatakan kewajiban istri kepada suaminya:

Kaum laki-laki itu pemimpin wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang solehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. ”“Wanita-wanita

⁴⁰⁷ Q.S. An-Nisa : 43 ; QS. Al-Baqarah : 187

⁴⁰⁸ Q.s. ar-Rum : 21

⁴⁰⁹ An Nisa:19

⁴¹⁰ At Tahrir: 6

yang kamu kuatirkan akan durhaka padamu, maka nasehatilah mereka (didiklah) mereka. Dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka (jangan disetubuhi) dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu bersikap curang. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴¹¹

Asas *kemitraan* terlihat pada ayat al Quran yang menyatakan bahwa laki-laki dan wanita masing-masing akan mendapatkan pahala atas perbuatan mereka masing-masing, walaupun perkara yang dibuat berbeda. Dalam Firman Allah S.W.T Surat An-Nisa’ ayat ke 32 Artinya:

Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi mereka wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.⁴¹²

Transformasi Amanah Suami terhadap Istri terhadap UU Perkawinan terlihat pada, Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Pelaksanaan asas *Persetujuan* terdapat dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan: 1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁴¹³

Mengenai Asas *kesukarelaan* terlihat pada pelaksanaan amanah suami istri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan: 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴¹⁴

⁴¹¹ An Nisa : 34

⁴¹² An- Nisa : 32

⁴¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30 - 31

⁴¹⁴ Ibid, Pasal 33-34

Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami-istri dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut:⁴¹⁵

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri

Transformasi Amanah Suami terhadap Istri yang juga penerapan asas kesukarelaan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83, yaitu : Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Istri yang menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Adapun asas persetujuan⁴¹⁶ dapat dipahami pada Pasal 84: 1) Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. 4) ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

KHI Bab II Pasal 2, dinyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*⁴¹⁷ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. pada pasal Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :a) Calon Suami; b) Calon Isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan Kabul. pasal 45 bab VII tentang perjanjian nikah KHI dinyatakan : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 1) Taklik talak dan, 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Asas Amanah, Kesukarelaan dan kemitraan, tercermin pada pelaksanaan hak dan kewajiban orangtua dengan anak, Hak-hak anak dari orang tua berarti

⁴¹⁵ Ibid, Pasal 32

⁴¹⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83-84

⁴¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

kewajiban amanah yang harus dipenuhi orangtua terhadap anak-anaknya. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di antara hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya adalah sebagai berikut: 1) Hak untuk hidup.⁴¹⁸; 2) Pemberian nama yang baik; 3) Hak disembelihkan Aqiqahnya. 4) Hak menerima ASI Dua Tahun⁴¹⁹; 5) Hak makan dan minum yang baik.⁴²⁰; 6) Hak diberi rizqi yang 'thayyib'.⁴²¹ Hak mendapatkan pendidikan agama yang baik; 8) Hak mendapat pendidikan shalat; 10) Hak mendapat pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; 11) Hak mendapat pengajaran dengan pelajaran yang baik; 12) Hak mendapat pengajaran al-Qur'an; 13) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; 14) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan.⁴²²

Transformasi amanah kewajiban Orangtua terhadap Anak dalam perundang-undangan, Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴²³ Pasal 105 (a) ada yang disebut *Hadhanah* dan *Perwalian terhadap harta*. *Hadhanah* dalam ilmu fiqh adalah istilah bagi pemeliharaan anak diwaktu kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang belum sempurna akalnya serta belum balig dan belum dapat berusaha sendiri. Kewajiban ini merupakan kewajiban orang tua baik dikala suami isteri masih utuh ataupun bercerai.

Asas kesukarelaan, amanah dan persetujuan terdapat opada masalah *hadhanah* (pemeliharaan) yang tidaklah semata-mata berlaku untuk kedua orang tua saja, akan tetapi kerabat pun dapat ditugaskan melakukan hal tersebut apabila kedua orang tua anak itu tidak mampu atau dianggap tidak cakap. Perwalian terhadap harta anak yaitu memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan harta tersebut dilakukan oleh si bapak, kalau tidak ada diganti oleh kakek dari pihak bapak.

⁴¹⁸ Q.S Al-An'am :151

⁴¹⁹ Q.S Al-Baqarah:233 dan Lukman:14

⁴²⁰ Q.S Al-Baqarah:233

⁴²¹ Q.S Al-Maidah : 7

⁴²² QS. At-Tahrim : 6

⁴²³ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

Undang-undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Ayat (2) menyebutkan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus". *Asas Persetujuan* dan *asas amanah*⁴²⁴ pada kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut: memberikan perlindungan; memberikan pendidikan; mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin; memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya. Apabila mereka dicabut kekuasaannya maka akan timbul perwalian terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, yaitu ayat (1) "anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Ayat (2), menyatakan "perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".⁴²⁵

*Asas amanah*⁴²⁶ mengenai pemeliharaan kekayaan si anak diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali anak itu menghendakinya". Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap barang tetap milik anak dari perbuatan orang tua yang mungkin dapat merugikan anak tersebut.

⁴²⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45

⁴²⁵ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 50

⁴²⁶ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 48

Asas kemitraan dan persetujuan⁴²⁷ pada kewajiban orangtua terhadap hak Anak dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴²⁸ Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;

Asas kesukarelaan, kemitraan dan amanah⁴²⁹ dapat terlihat pula pada UU No. 23 tahun 2002 Pasal 7: 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Asas Amanah terlihat pada kewajiban orangtua terhadap hak anak dalam⁴³⁰, Pasal 9 : 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; UU RI Nomor 35 Tahun 2014⁴³¹ Pasal 12 :

⁴²⁷ UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 4-5

⁴²⁸ UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6

⁴²⁹ Ibid, Pasal 7-8

⁴³⁰ UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 9

⁴³¹ UU RI Nomor 35 Tahun 2014 pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; UURI No. 23 tahun 2002 Pasal 13: 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya. 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman; Pasal 16: 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17; 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;⁴³²

Asas kesukarelaan⁴³³ terlihat pada kewajiban orangtua terhadap hak anak dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul

⁴³² UURI No. 23 Tahun 2002 Pasal, 13, 16, 17

⁴³³ UURI No, 35 tahun 2014, Pasal 10

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

Asas kemitraan terlihat pada kewajiban orangtua terhadap hak anak dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; Pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.⁴³⁴

Asas persetujuan terlihat pada UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hak anak untuk, Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya; Pasal 19 : Setiap anak berkewajiban untuk: a) menghormati orang tua, wali, dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴³⁵

Transformasi Amanah hak dan kewajiban anak ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam UU tersebut meliputi :⁴³⁶ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Setiap anak berkewajiban untuk : a) Menghormati orang tua, wali, dan guru; b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19)

⁴³⁴ Ibid, Pasal 14,15

⁴³⁵ Ibid, Pasal 18

⁴³⁶ Ibid, Pasal 4,19

Kewajiban diri terhadap keluarga, dzawil qurba dan kerabat terlihat dalam hukum Waris, hibah, wasiat dan shodakoh. Harta waris, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut: Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam al qur an surat an nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$),

Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris separoh ($1/2$): 1. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri). 2. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal. 3. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

lafazh *dzawil arham* yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para '*ashabah*. Maksudnya, *dzawil arham* adalah mereka yang bukan termasuk *ashhabul furudh* dan bukan pula '*ashabah*. Jadi, *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashhabul furudh* dan tidak pula secara '*ashabah*. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Asas kemitraan terlihat pada perbedaan pendapat imam mujtahid dalam masalah hak waris dzawil arham, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah saw. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: golongan ini berpendapat bahwa *dzawil arham* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ashhabul furudh* atau '*ashabah* yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada baitulmal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. *Kedua*: golongan kedua ini berpendapat bahwa *dzawil arham* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *ashhabul furudh*, ataupun '*ashabah* yang menerima harta pewaris. Lebih jauh golongan kedua ini mengatakan bahwa *dzawil arham* adalah lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada baitulmal.

Transformasi unsur kewarisan ke dalam KHI pada proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam sebagai berikut: *Pewaris* dalam literatur fikih disebut *al-muwarits* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam pasal 171 poin (b) : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁴³⁷

Harta waris dalam KHI pasal 171 poin (e) disebutkan : Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan mengenai harta peninggalan, dalam KHI disebutkan bahwa harta peninggalan adalah : harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 poin d)

Dalam KHI *ahli waris* adalah : Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

⁴³⁷ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (pasal 171 poin c).

Ahli waris haruslah beragama islam, karna islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum kewarisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172, yaitu : “ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas (KTP) atau pengakuan atau amalan atau kesaksian...” Sedangkan untuk anak yang baru lahir atau yang belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orang tuanya (dalam hal ini ayahnya), atau menurut lingkungannya (... sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. (pasal 172)).⁴³⁸

Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dalam KHI dikelompokkan menjadi dua, yaitu : *a. Menurut hubungan darah*, Inipun dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu : 1) Dari golongan laki-laki, ini terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2) Dari golongan perempuan, terdiri dari : ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. *b. Menurut hubungan perkawinan* (Ini terdiri atas duda atau janda) mengenai hal ini dapat kita lihat pada pasal 173 KHI. Dalam KHI, ada ketentuan bahwa jika semua ahli waris - sebagaimana yang telah disebut diatas- ada, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. (pasal 172 poin 2).⁴³⁹

Amanah diri terhadap Keluarga terdapat pada wasiat yang diatur dalam KHI Pasal 19: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

⁴³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172

⁴³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172, 173

Asas amanah⁴⁴⁰ dan persetujuan terdapat pada, Pasal 195 : (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris. Pasal 198: Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pasal 200: Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Kajian asas Hukum keluarga dan antropologi budaya terdapat pada masalah wasiat wajibah karena tidak ada dalam fiqh juga berbeda dengan konsep qonun mesir di pengaruhi oleh faktor antropologi budaya Indonesia⁴⁴¹ Pasal 201: Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya; (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Asas amanah⁴⁴² diri terhadap Keluarga terdapat pada konsep Hibah dalam KHI, Pasal 210: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 212: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada

⁴⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195, 200

⁴⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176,201

⁴⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210-214

anaknyanya. Pasal 213: Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;

Konsep hibah pada Pasal 211, yang berbunyi : Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini berbeda dengan konsep dasar hibah yang merupakan pemberian ketika masih hidup dan dapat langsung digunakan pada saat itu juga. Berbeda pula dengan konsep waris yang menganut asas *waratsa* bahwa kewarisan terjadi ketika pewarist masih hidup hal ini juga dipengaruhi oleh adat dan antropologi budaya Indonesia.

Pasal 214: Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

BAB VII

TRANSFORMASI LEGISLASI DAN PERKEMBANGAN TAQININ PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Transformasi Perkembangan Taqinin Hukum Keluarga di Indonesia

Transformasi secara etimologi berarti perubahan bentuk, rupa, format, dan sifat. Ia merupakan struktur atau rangka (*framework*) untuk memahami proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik lokal maupun global.³⁶⁶ Perubahan ini bisa secara keseluruhan atau bisa juga bagian tertentu saja.³⁶⁷ Secara terminologi transformasi merupakan perubahan yang mendalam sampai ke perubahan nilai (*cultural*).³⁶⁸ Faktor yang memicu proses transformasi adalah pendidikan, Teknologi, nilai-nilai kebudayaan, gerakan sosial, dan ideologi.³⁶⁹ Oleh karena itu, bersamaan dengan proses transformasi terjadi pula proses adaptasi, adopsi atau seleksi terhadap budaya lain.³⁷⁰

Ideologi dikategorikan sebagai salah satu penyebab transformasi karena ia mampu memberikan arah dan pembenaran moral serta jumlah argumen di

³⁶⁶ Stephen Castels, "Development, Social, Transformation and Globalisation", Makalah dalam Centre For Asia Pasific Social Transformation Studies Workshop, 23-25 Juni, (1999), hlm 7

³⁶⁷ Levis Mulford Adams, *Websters World University*, (Washington: Published Company Washington DC, 1965), him. 106. Lihat juga; Anton M Muliono (Penyunting Penyelia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 959.

³⁶⁸ Marcia Daszko and Sheila Sheinberg, *Survival is Optional: Only leaders with New Knowledge Can Lead the Transformation*, (dalam; http://www.mdaszko.com/theory_of_transformation-to_short_aticle_april_05.Pdf)- Lihat juga; Suwito NS, *Transformasi Sosial Kajian Epistemologis Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam*, hlm. 87.

³⁶⁹ Istilah ideologi pertamakalidimunculkanoleh filosof Perancis, Antoine Destutt DeTracy tahun 1796. Baginya, ideologi ialah ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Makna ini kemudian berkembang seperti yang ditulis oleh Rolf Schwarz dalam artikelnya, "What is Ideology". Ia mengartikan ideologi sebagai kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan, khususnya kepercayaan politik, yang dijadikan landasan bertindak. Sebagian kalangan (seperti Andri Susanto) berpendapat, agama bukan ideologi. Agama lebih dari sekedar ideologi. Akan tetapi kalangan lainnya, seperti Amerika, Islam sebagai agama merupakan ideologi yang sangat berbahaya yang menciptakan terorisme pasca runainya gedung kembar World Trade Centre (WTC) tanggal 11 September 2001; Raka Zaiful, "Tentang Agama dan Ideologi", dalam *Mimbar Akademik Pikiran Rakyat*, tanggal 12 Oktober 2006, him. 31. Senada dengan Amerika, Suwito NS, meskipun tidak menambahkan kata berbahaya, menanggapi Islam sebagai ideologi.

³⁷⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung : Refika Aditama, 2011)* hlm. 17

belakang perubahan. Di samping agama, Islam dianggap pula sebagai ideologi³⁷¹ yang bisa mendorong perubahan dalam masyarakat.

Transformasi bisa dalam dua bentuk: *pertama*, direncanakan (*planned change*), dan *kedua*, tidak direncanakan (*unplanned change*). Ia meliputi dua hal, transformasi struktural dan transformasi kultural. Transformasi struktural berkaitan dengan perubahan struktur dan organisasi masyarakat berikut lembaga-lembaganya, sementara transformasi kultural menyangkut perubahan norma, nilai, pandangan, serta perilaku. Dengan demikian, transformasi disebut juga perubahan sosial yang meliputi semua sistem yang digunakan manusia untuk mengatur masyarakat, baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, religius, dan psikologis.³⁷²

Teori transformasi di atas kaitannya dengan transformasi konsep amanah dalam hukum keluarga ke dalam peraturan perundang-undangan tentang anak maka transformasi yang terjadi adalah transformasi sebagian, terjadi secara evolusi, direncanakan, dan menyangkut obyek kultural serta struktural. Proses evolusi dalam transformasi dimaksud semakna dengan teori *al-tadarruj* (berangsur-angsur hukum Islam).

Transformasi direncanakan artinya bahwa transformasi dalam hukum keluarga tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan perencanaan. Ia dimulai dari wacana di kalangan ahli ekonomi Islam dalam bentuk diskusi dan seminar, penelusuran oleh para ulama, pembicaraan di tingkat eksekutif dan legislatif sampai pengundangan. Transformasi kultural dan struktural artinya transformasi itu menyangkut obyek kultur yaitu nilai, norma, perilaku, dan pandangan. Nilai dan norma yang terdapat dalam peraturan perbankan mengalami perubahan dalam bentuk penambahan dan pergeseran sehingga

³⁷¹Mohammad Malkawi, *Economic Justice: Islam Versus Capitalism*, March, 28, 2002, hlm. 12, dalam H: \jurnal\ Economic Justice, pdf. lihat juga; Suwito NS, *Transformasi Sosial Kaftan Epistemologi Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam Modern*, hlm.88.

³⁷²Marcia Daszko and Sheila Sheinberg, *Survival is Optional: Only leaders with New Knowledge Can Lead the Transformation*, (dalam; http://www.mdaszko.com/theory_of_transformation-to_short_article_april_05.Pdf) dan Muhammad Talhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 11 dan 13.

mengakibatkan perubahan persepsi masyarakat terhadap beberapa aspek hukum keluarga seperti wasiat wajibah dan teori perdamaian dalam Warist .

Teori Transformasi mengenai empat tahapan yang harus dilalui agar Proses transfer berjalan lancar, yaitu: (1) *how to alter* (mengubah atau memodifikasi); (2) *how to transfort* (memindahkan); (3) *how to store* menyimpan atau melestarikan); dan (4) *how to inspect* (memeriksa atau mengevaluasi)³⁷³ Proses *how to alter* diawali dengan adanya pergeseran pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang sedang mereka anut dan pedomani. Perubahan dilakukan apabila masyarakat memandang aturan-aturan dan nilai-nilai tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan hajat hidup mereka. Perubahan dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penambahan dan pengurangan terhadap aturan yang berjalan dan diberlakukan. Untuk hubungan hak dan kewajiban suami istri maka telah terjadi penambahan dan pengurangan terhadap nilai-nilai yang dikandungnya. Hal ini dilakukan karena masyarakat memandang peraturan tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pelaksanaan nafkah yang kadang istri yang mencari nafkah

Memindahkan (*how to transfort*) artinya nilai-nilai lain yang terdapat di berbagai sumber dialih tempatkan dan digunakan dalam aturan baku yang harus dipedomani oleh masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi dalam peraturan hukum keluarga, teori fiqh ahwal syakhsiyah yang sebelumnya hanya termuat di dalam kitab-kitab fiqh klasik dijadikan aturan hukum keluarga yang tertuang di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Melestarikan atau menyimpan (*how to store*) artinya bahwa aturan yang sedang diberlakukan itu tidak serta merta diganti seluruhnya, tetapi sebagiannya yang masih relevan tetap dipertahankan. Teori ini semakna dengan teori hukum Islam yang menjelaskan bahwa hukum Islam tetap menjaga dan melestarikan teori lama yang baik, di samping meraih teori baru yang lebih baik. Oleh karenanya, terkait dengan peraturan hukum keluarga adat dan BW, ia tidak diganti seluruhnya aturan yang sesuai dengan kaidah kaidah hukum keluarga islam dan perkembangan situasi kondisi tetap dipertahankan. *To inspect* artinya

³⁷³ Punji Anuroga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 197-198.

memeriksa dan mengevaluasi. Maksudnya ialah bahwa aturan yang sedang berlaku senantiasa dievaluasi dan dilihat ulang keberadaannya. Oleh karena itu, beberapa peraturan hukum keluarga yang baru yang sedang berlaku adalah hasil dari evaluasi dan penyesuaian dengan kondisi Masyarakat Indonesia.³⁷⁴

Transformasi sosial atau perubahan sosial menyangkut transformasi semua system yang digunakan manusia untuk mengatur masyarakat, baik sistem politik, ekonomi, sosial, intelektual, religius, maupun psikologis. Di antara sistem-sistem tersebut, yang banyak menjadi sarana pengamatan adalah: (1) perubahan ekonomi yang di kaitkan dengan proses industrialisasi dan penerapan teknologi maju; (2) perubahan politik yang dikaitkan dengan proses perubahan lembaga-lembaga politik, seperti kepartaian, diferensiasi struktur politik, termasuk peraturan perundang-undangan; (3) Perubahan sosial dan psikologi yang menyangkut pola tingkah laku norma masyarakat system nilai dan kepercayaan³⁷⁵

Bentuk transformasi hukum Islam (*taqnin*) ke dalam peraturan perundang-undangan pada ketentuan yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, serta (yang lebih khusus lagi) Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan bentuk transformasi dari konsep perlindungan anak (*hadanah*) yang terdapat dalam hukum (fiqh) Islam, selain itu dipengaruhi juga oleh politik hukum di Indonesia dan unsur-unsur luar (faktor eksternal) yang lain.

Secara bahasa, amanah berasal dari kata bahasa Arab : *أَمِنْ يَأْمَنُ أَمْنًا* yang berarti aman/tidak takut.³⁷⁶ Kata amanah yang merupakan lawan dari kata khianat, dinamakan aman karena orang akan merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang yang amanah. Amanah dalam bentuk mashdar dari (*أَمْنًا - أَمِنَ*) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah menurut terminologi Islam adalah

³⁷⁴ Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung : Refika Aditama,2011) hlm. 19-20.

³⁷⁵ Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, Cet. III, Lantabora Press, Jakarta, 205, hlm.12

³⁷⁶ Ibrahim Muthafa, Al-Mu`jam Al-Wasith, (Istambul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, tth), hlm. 28.

setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta.³⁷⁷

Amanah adalah salah satu bahasa Indonesia yang telah disadur dari bahasa Arab. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata yang menunjuk makna kepercayaan menggunakan dua kata, yaitu amanah atau amanat. Amanah memiliki beberapa arti, antara lain 1) pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan. 2) keamanan: ketenteraman. 3) kepercayaan.³⁷⁸ Amanah diartikan sebagai 1) sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. 2) pesan. 3) nasihat yang baik dan berguna dari orang tua-tua; petuah. 4) perintah (dari atas). 5) wejangan (dari seorang pemimpin).³⁷⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.³⁸⁰

Kata amanah sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut, mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti beriman dan mendatangkan keamanan, juga memberi dan menerima amanah.

Kodifikasi hukum-hukum fiqh dan hadits, yang diistilahkan dengan *tadwin* atau *taqin* (sebagaimana yang digunakan Abu Zahrah), merupakan upaya para ulama salaf dalam memelihara hukum-hukum syari`at dan menjamin serta menjaga pemberlakuannya³⁸¹. *Taqin* dilakukan sebagai upaya merinci pokok-pokok dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, dan membentuknya dalam bentuk yang aplikatif, serta menjadikannya sebagai dasar kehidupan dalam bermasyarakat³⁸².

³⁷⁷ Wahbah Az-Zuhayli, At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Akhlak, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M), Jd. 9, Juz 8, Hlm. 9.

³⁷⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: {Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 48.

³⁷⁹ Ibid.

³⁸⁰ QS. Al-Anfal: 27

³⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, Al-Lslam Wa Taqin Al-Ahkam hlm.132

³⁸² Muhammad Abu Zahrah, Al-Lslam Wa Taqin Al-Ahkam,hlm. 132.

Tujuan para ulama dengan upaya *tadwin* atau *taqnin* tersebut nampaknya berhasil, sehingga berbagai ketentuan hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam (*al-ahwal asy-syakhsiyyah*), masih tetap berlaku di berbagai negara Islam, meskipun negara-negara tersebut berada di bawah kekuasaan penjajahan negara-negara kolonial Barat³⁸³. Bahkan, menurut Noel J. Coulson, daerah-daerah Islam di Maroko, Tunisia, dan Nigeria Utara tetap bertahan dengan sistem hukum Islam mereka yang tradisional secara utuh sampai saat ini., meskipun Maroko dan Tunisia dijajah Perancis, dan Nigeria Utara dijajah oleh Inggris³⁸⁴. Demikian pula halnya di Indonesia.

Hukum Islam sudah dikenal dan hidup dalam masyarakat muslim Indonesia, jauh sebelum negara-negara Barat menjajah Indonesia, yaitu sejak masuknya Islam ke Indonesia pada sekitar abad I Hijriah atau abad VII atau VIII Masehi, yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab³⁸⁵.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya, yaitu pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik pada tataran intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab, maupun dalam praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik, hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah *muamalah*, *ahwal asy-syakhsiyyah* (perkawinan, perceraian, dan warisan), peradilan, dan masalah ibadah. Tidak itu saja, hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Tidaklah salah jika dikatakan bahwa pada masa itu, jauh sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum yang "positif" di Nusantara³⁸⁶. Dengan kata lain, di Indonesia pada waktu itu telah terbentuk masyarakat Islam³⁸⁷.

³⁸³ Muhammad Abdul Jawad Muhammad, *Buhus Fi Asy-al Qanun* (Iskandariyah: Al-Ma'arif, tt.), hlm. 31 - 33

³⁸⁴ Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektifsejarah*. Terjemahan Dari *The History Of Islamic Law* Oleh Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987). Cet.1, hlm. 183.

³⁸⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 231; Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006). Cet.3, hlm. 2 - 3.

³⁸⁶ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Ibid*, hlm. 8.

³⁸⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Cet.4, hlm 119.

zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur) yang mulai mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596, kedudukan hukum keluarga Islam telah hidup dalam masyarakat dan diakui oleh kerajaan-kerajaan Islam, kemudian dikumpulkan dalam suatu ringkasan kitab hukum yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam, yang terkenal dengan *Compendium Freijer*. Di samping itu, dibuat pula kumpulan Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Goa). Posisi hukum Islam di zaman VOC ini berlangsung demikian selama lebih kurang dua abad lamanya (1602-1800)³⁸⁸.

Pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai sungguh-sungguh kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. Namun, perubahan itu dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur, dan sistematis. Di zaman Daendels (1808-1811) perubahan itu masih belum dimulai. Pada masa itu, menjadi pendapat yang umum bahwa hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Karena pendapat yang demikian, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal (hukum) agama orang Jawa tidak boleh diganggu, dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintah Belanda. Di samping itu, ia juga menegaskan kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam, yaitu hukum asli orang Jawa. dalam susunan peradilan yang dibentuknya, sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara³⁸⁹.

Waktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816), keadaan tidak berubah thomas S. raffles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris untuk kepulauan Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam. Setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang ditandatangani di London pada tanggal 13

³⁸⁸ Mohammad Daud Ali, Ibid hlm. 234 - 237; Idris Ramulyo, Ibid, hlm 121.

³⁸⁹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 237.

Agustus 1814, pemerintah kolonial Belanda membuat suatu undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian, dan perdagangan dalam daerah jajahan(nya) di Asia. Undang-undang ini mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang hidup dan kehidupan orang Indonesia, termasuk bidang hukum, yang akan merugikan perkembangan hukum Islam selanjutnya³⁹⁰.

Untuk mengekalkan kekuasaannya di Indonesia, pada bagian kedua abad XIX pemerintah kolonial Belanda mulai melaksanakan apa yang disebut dengan '*politik hukum yang sadar*' terhadap Indonesia. Yang dimaksud dengan politik hukum yang sadar adalah politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik ini didorong oleh keinginan agar di Indonesia dapat dilaksanakan kodifikasi hukum sebagaimana yang terjadi di negeri Belanda pada tahun 1838, berdasarkan anggapan bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di Indonesia³⁹¹.

Sejak tanggal 1 Mei 1848, berdasarkan Publikasi/Pengumuman tanggal 30 April 1847, Staatblad 1847 Nomor 23, BW (Hukum Perdata Belanda) mulai berlaku di Indonesia dengan menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan yang terdapat dan yang terjadi di Indonesia ketika itu. Berlakunya BW menurut Staatblad 1847 Nomor 23 tersebut hanyalah terhadap:

- a. orang-orang Eropa;
- b. orang-orang Indonesia keturunan Eropa;
- c. orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang pada saat itu beragama Kristen.

Staatblad 1847 nomor 23 tersebut secara tegas menyebutkan agama Kristen sebagai suatu variabel yang menghubungkan legalitas keberlakuan BW dengan masyarakat Kristen, sehingga secara *acontrario* untuk masyarakat muslim tidak dapat diberlakukan BW. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya Hukum Perdata Belanda (BW) tidak berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, dan orang

³⁹⁰ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam:., hlm 238.

³⁹¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam:., hlm. 239.

Indonesia yang beragama Islam, tetapi hanya berlaku bagi orang-orang Eropa; orang-orang Indonesia keturunan Eropa; dan orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang pada saat itu beragama Kristen³⁹².

Berkenaan dengan pemberlakuan BW di Indonesia, Ahmad Kamil dan M. Fauzan³⁹³ menyatakan bahwa tidak semua pasal-pasal dalam BW bertentangan dengan hukum Islam; tidak sedikit pula pasal-pasal dalam BW yang memiliki keselarasan dan kesamaan dengan jiwa dan tujuan hukum Islam. Hal itu disebabkan, berdasarkan sejarahnya menurut penelitian Nadzratuzzaman, bahwa "BW berasal dari hukum Islam pemikiran madzhab Maliki yang berkembang di Spanyol". Oleh karena itu, sepanjang ketentuan-ketentuan BW tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka BW dapat diberlakukan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.

Belanda bertujuan untuk menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukumnya dengan mengangkat suatu komisi yang diketuai oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, yang bertugas antara lain untuk melakukan penyesuaian undang-undang Belanda itu dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda. Sebagai hasil kajiannya, Scholten kemudian menulis sebuah nota kepada pemerintah Belanda yang berbunyi antara lain bahwa, "Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan -mungkin juga perlawanan - jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka", Karena pendapat Scholten inilah, Belanda menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan "undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan kebiasaan" mereka, kalau golongan bumi putera bersengketa, sejauh "undang-undang agama, lembaga-tulisannya tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan. Diusahakannya juga agar hukum Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu atau kadi Islam.

³⁹² Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 13.

³⁹³ Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak*, hlm. 14

L.W.C. van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut van den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan: *receptio in complexu*. Ini berarti bahwa menurut van den Berg, yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam, tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Karena itu pula pendapat van den Berg ini disebut teori *receptio in complexu*³⁹⁴.

Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), Penasihat Pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumi putera, menentang teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh van den Berg tersebut. Berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh, sebagaimana termuat dalam bukunya *De Atjehers* (yang telah diterjemahkan oleh Sullivan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Achehnese*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Aceh di Mata Kolonialis* (1985) oleh Ng. Singarimbun dan kawan-kawan) dan *Het Gayoland*, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tanah Gayo dan Penduduknya* (1966), ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Ke dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini kemudian terkenal dengan *receptie theorie* (teori resepsi) yang mempunyai banyak pengikut di kalangan para sarjana hukum, lebih-lebih setelah teori ini dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar, serta dilaksanakan dalam praktik oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya³⁹⁵.

Melalui usaha terus-menerus dan sistematis itulah, mereka berhasil mengganti teori *receptio in complexu* menjadi teori *receptie*. Pasal 134 ayat (2)

³⁹⁴ Ahmad Kamil Dan M. Fauzan., hlm. 242. Dalam Catatan Kakinya, Mohammad Daud Ali Menjelaskan Bahwa Istilah Receptio Atau Receptie Dalam Kepustakaan Hukum Mengandung Arti Bahwa Norma Hukum Tertentu Atau Seluruh Aturan Hukum Tertentu Diambil Alih Dari Perangkat Hukum Lain. Dalam Hubungan Ini Menurut Sejarah Hukum Eropa, Resepsi Telah Dilakukan Oleh Hukum Romawi Sebelumnya, Dan Hukum Romawi Telah Diresepsi Pula Oleh Hukum Banyak Negara Di Eropa, Ada Yang Banyak, Ada Pula Yang Sedikit (Sebagian).

³⁹⁵ Ibid., hlm. 243

Indische Sttatsregeling (IS) menyatakan: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi". Dalam teori *receptie*, hukum Islam dianggap tidak ada, yang ada hanyalah hukum adat. Hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya apabila hukum Islam tersebut telah diresepsi oleh hukum adat³⁹⁶.

Sebagai tindak lanjut dari klausul pasal 134 ayat (2) IS tersebut, pada tahun 1937 dikeluarkan *Staatblaad* 1937 No. 116 yang isinya menyatakan bahwa Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, sedangkan perkara waris, yang selama berabad-abad menjadi kewenangan Pengadilan Agama, diserahkan kepada Pengadilan Negeri³⁹⁷.

Teori resepsi yang mula-mula dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje ini mendapat tentangan dari tokoh dan pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje itu mempunyai maksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial, yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori tersebut, kata mereka, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran, pembuangan, dan pembunuhan pemuka dan ulama-ulama besar Islam seperti di Aceh, Sumatera Timur dan Barat misalnya. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka, banyak kritik yang dialamatkan pada teori resepsi itu dan pada tokohnya, terutama Bertrand ter Haar.

Profesor Hazairin (1905-1975), seorang ahli Hukum Adat dan Hukum Islam terkemuka dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, salah seorang murid ter Haar, tetapi tidak sepaham dengan ajaran yang dikembangkan oleh gurunya itu, menyatakan bahwa 'teori resepsi' yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia itu adalah teori yang mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah

³⁹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998). Cet. 3, hlm 18

³⁹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.18

dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut teori resepsi, demikian Hazairin, hukum Islam *ansich* (itu sendiri) bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat; dan kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan sebagai hukum Islam, melainkan hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan³⁹⁸.

Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang, praktis tidak ada perubahan mendasar dalam tatanan hukum. Pada fase berikutnya, Jepang telah begitu banyak melakukan penindasan yang lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Dalam masa penjajahan Jepang ini, peraturan militer Jepang yang disebut *Osantu Seirei* No.1 Tahun 1942, dalam Pasal 3 menetapkan bahwa: "semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer". Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut, maka tata hukum Hindia Belanda masih tetap berlaku sebagai hukum positif³⁹⁹.

Agaknya disebabkan Jepang tidak lama menjajah Indonesia, pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak begitu tampak. Namun, setidaknya perubahan itu terlihat pada struktur kelembagaan peradilan agama Islam⁴⁰⁰.

Paparan di atas memberikan bukti bahwa di Indonesia, meskipun para penjajah dengan misi politik dan keagamaannya berupaya untuk membatasi pemberlakuan hukum Islam, tetapi pada kenyataannya hukum Islam itu tetap hidup dan merupakan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar

³⁹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 243 - 244.

³⁹⁹ Yesmil Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo. 2008), hlm. 174-175.

⁴⁰⁰ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006). Cet.3, hlm 16.

dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan di wilayah yang sebelumnya dinamakan Hindia Belanda, termasuk penyelenggaraan hukumnya. Implikasinya, secara implisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita hukum sebagai '*basic guiding principles*' dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia⁴⁰¹.

Salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebasnya dari pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul⁴⁰².

Menjelang kemerdekaan negara Republik Indonesia, upaya untuk mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya semula terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan. Para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Jakarta (22 Juni 1945).

Hazairin, seorang tokoh yang juga menentang teori *receptie* adalah Sayuti Thalib, yang menulis buku *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Teori *receptie a contrario* mengandung sebuah pemikiran bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini, jiwa pembukaan dan UUD 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* itu. Menurut Ismail Sunny, setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara, walaupun tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta, teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku lagi dan

⁴⁰¹ B. Arief Sidharta, "Paradigma Ilmu Hukum Dalam Perspektif Positivis", Makalah Simposium Nasional Ilmu Hukum, Sebagaimana Dikutip Oleh Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Cet.5, hlm. 204.

⁴⁰² B. Arief Sidharta, "Paradigma Ilmu Hukum Dalam Perspektif Positivis, hlm. 17

kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945⁴⁰³.

Negara Indonesia menjamin pemberlakuan hukum Islam, khususnya dalam kaitan pembahasan ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam (*al-ahwal asy-syakksiyyah*), sehingga hukum Islam tetap hidup dan menjadi kenyataan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pemberlakuan hukum keluarga merujuk pada teori *receptie a contrario* yang menyatakan bahwa bagi umat Islam, Hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Teori ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1) Hukum Islam berlaku di Indonesia; 2) bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam; dan 3) hukum adat bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam⁴⁰⁴

Simpulan paparan diatas bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia, merupakan bentuk transformasi hukum Islam (*taqnin*) ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah Hukum keluarga, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, serta (yang lebih khusus lagi) Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan bentuk transformasi dari konsep Hukum keluarga yang terdapat dalam hukum (fiqh) Islam, selain dipengaruhi juga oleh politik hukum di Indonesia dan unsur-unsur luar (faktor eksternal) yang lain.

Sistem hukum yang berkembang di Indonesia, sebagaimana dipaparkan di atas, adalah Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat (untuk non muslim). Uraian sebelumnya juga mengisyaratkan bahwa hukum adat yang berlaku pada masyarakat muslim di Indonesia adalah hukum Islam. Demikian juga hukum Belanda (Barat) yang diterapkan di Indonesia (BW), tidak sedikit pasal-pasal dalam BW yang memiliki keselarasan dan kesamaan dengan jiwa dan tujuan

⁴⁰³ Ismail Suny. "Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam" Dalam Cik Hasan Bisri (Ed), Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Jakarta: Logos, 1998).Cet.I, hlm. 97.

⁴⁰⁴ Juhaya S. Praja, Teori-teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009), hlm. 109

hukum Islam. Hal itu disebabkan, berdasarkan sejarahnya, BW disinyalir berasal dari hukum Islam pemikiran madzhab Maliki yang berkembang di Spanyol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, hukum yang berkembang di Indonesia adalah hukum Islam. Jika diterapkan pada permasalahan hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*), ketentuan tentang hukum keluarga tersebut merupakan hukum yang berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk Hukum Islam itu sendiri, Hukum Adat, maupun yang diformulasikan dalam Hukum Barat (BW).

Komponen-komponen dari sistem hukum yang berkembang di Indonesia tersebut kemudian membentuk suatu tatanan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya tatanan hukum tentang hukum keluarga dan perlindungan anak. Secara hierarkis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. hukum perlindungan anak sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah UUD 1945.

Isu global mengenai Hak Asasi Manusia⁴⁰⁵ dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak merupakan sebagian dari faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap tatanan hukum perlindungan anak di Indonesia, di samping politik hukum⁴⁰⁶ dan aspek yuridis (yaitu Pembukaan dan pasal-pasal tertentu dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang berkaitan dengan perlindungan anak),

⁴⁰⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). Cet.3, hlm. 62 Menyatakan Bahwa Masalah HAM Merupakan Salah Satu Isu, Selain Isu Demokrasi, Lingkungan Hidup, Dan Kesetaraan Gender, Yang Termasuk Konfigurasi Globalisasi Bidang Politik Dan Wawasan, Yang Dapat Menjadi Salah Satu Aspek Pengubah Hukum. Selain Globalisasi Politik Dan Wawasan, Juga Ada Globalisasi Informasi Dan Komunikasi, Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Bebas, Globalisasi Gaya Hidup Dan Pola Konsumsi, Budaya, Persepsi, Dan Kesadaran, Globalisasi Media Massa, Dan Iain-Lain.

⁴⁰⁶ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum* (Bandung: CV. Utomo, 2006). Cet.L, hlm. 17 Menyatakan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Politik Hukum, Yaitu Suatu Kebijakan Yang Diambil (Ditempuh) Oleh Negara (Melalui Lembaganya Atau Pejabatnya) Untuk Menetapkan Hukum Yang Mana Yang Perlu Diganti, Atau Yang Perlu Diubah, Atau Hukum Yang Mana Yang Perlu Dipertahankan, Atau Hukum Mengenai Apa Yang Perlu Diatur Atau Dikeluarkan, Agar Dengan Kebijakan Itu, Penyelenggaraan Negara Dan Pemerintahan Dapat Berlangsung Dengan Baik Dan Tertib. Sehingga Tujuan Negara (Seperti Mensejahterakan Rakyat) Secara Bertahap Dan Terencana, Dapat Terwujud.

menuntut adanya perubahan dan pembangunan hukum, sehingga menghasilkan suatu produk perundang-undangan perlindungan anak yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Transformasi hukum perlindungan anak dalam Islam (*hadanah*) menjadi hukum yang hidup dan menjadi kultur masyarakat Indonesia berjalan secara evolusioner dan bertahap, tidak secara mendadak (revolusioner)⁴⁰⁷. Proses ini berlangsung cukup lama, melalui aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*).

B. Perkembangan Pembentukan Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak

Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang setelah Amandemen UUD 1945 dan sebelum maupun sudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka proses pembentukan Undang-Undang masih dihadapkan pada berbagai problematik, baik secara substansial maupun dari segi teknis yuridis penyusunan, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya.⁴⁰⁸ Hal ini juga berlaku dalam pembentukan perlindungan anak, sampai dengan disahkannya UU 17/2016, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan

⁴⁰⁷ Pernyataan Ini Mengadopsi Pendapat Sunaryati Hartono, Politik Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 9, Bahwa Transform! Terjadi Secara Spontan (Evolusioner Atau Bertahap), Yang Biasanya Terjadi Setelah Lama, Atau Secara Mendadak (Revolusioner).

⁴⁰⁸ Yuliandri, Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan, di dalam: Siti Sundari Rangkuti, Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan (Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Ragka Purnabakti Pror. Dr. Siti sundari Rangkuti SH), Surabaya, Airlangga University Press, 2008, Hlm.2

kewajiban dan tanggung jawab tersebut. M. Junus Lamuda menyatakan sangat diperlukan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.⁴⁰⁹

Sejatinya undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak ini sudah ada pada tahun 1979 dengan keluarnya Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk dari keprihatinan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Arif Ghosita⁴¹⁰ menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Instrumen hukum di dunia Internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 191 Negara. Pada tahun 1990 untuk lebih menghargai dan melindungi anak, maka pada tahun 1990 Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak. Dengan demikian, Konvensi PBB

⁴⁰⁹ Risalah Perundangan-Undangan Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hlm. 19.

⁴¹⁰ Arif Ghosita, Masalah-Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, Hlm. 35-36.

tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁴¹¹

Pada tahun 2002 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002), undang-undang ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Namun dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang di dalam undang-undang tersebut.⁴¹²

Maidin Gultom menyatakan bahwa UU 23/2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴¹³ Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami

⁴¹¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 15.

⁴¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 15.

⁴¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012, Hlm. 70.

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak UU 23/2002 itu sendiri menurut Maidin Gultom adalah:⁴¹⁴ a) dasar filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; b) dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; c) dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus sesuai secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perkembangan pengaturan perlindungan anak kembali mendapatkan angin segar pada tahun 2014, hal ini ditandai dengan pemerintah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap UU 23/2002 melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam UU 35/2014, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.⁴¹⁵

Perubahan dan penambahan terhadap UU 23/2002 ini agar perlindungan anak selama ini belum dapat berjalan dengan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah,

⁴¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012 hlm, 70-71.

⁴¹⁵ Ika Saraswati, *Op.cit*, Hlm. 15-16.

pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pengangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Penjelasan UU 35/2014, menyebutkan bahwa perubahan ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan, Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Memang jumlah kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual terus meningkat. Terutama di tahun 2016 banyak sekali pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya saja, anak diperkosa oleh orangtuanya, anak diperkosa oleh orangtua tirinya, anak diperkosa oleh saudaranya, anak diperkosa oleh keluarganya, anak diperkosa oleh temannya, bahkan anak perempuan diperkosa oleh beberapa orang yang melibatkan laki-laki dewasa ataupun laki-laki yang masih dikategorikan anak di bawah umur. Kondisi demikian mendorong banyak pihak, terutama para pemerhati perlindungan anak mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah undang-undang perlindungan anak. Presiden Joko Widodo pun merespon dengan cepat tuntutan tersebut dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perppu yang sering disebut dengan Perppu Kebiri ini merupakan Perppu pertama yang dikeluarkan di masa Pemerintahan Jokowi, setelah lama diperdebatan. Sebagian pihak menyambut baik langkah Jokowi menerbitkan Perppu ini. Sebab hal itu dipandang sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam hal mengatasi kondisi darurat kejahatan

seksual terhadap anak. Terlebih kasus kejahatan seksual terhadap Anak di Indonesia dari hari ke hari semakin meningkat. Korban tidak hanya diperkosa, tetapi juga disiksa, dibunuh, bahkan dimutilasi. Oleh karena itu menurut Jokowi, kejahatan seksual pantas disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga membutuhkan penanganan khusus atau cara-cara khusus untuk mengatasinya.⁴¹⁶ Salah satunya melalui pemberatan sanksi bagi pelaku dengan sanksi kebiri sebagai salah satu hukuman tambahan yang diatur dalam Perppu ini.

Perppu tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya disahkan. Perppu disetujui dalam sidang paripurna, pada tanggal 12 Oktober 2016, tanpa ada pengubahan isi. Namun, pengesahan ini disertai catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra sempat menolak pengesahan Perppu menjadi undang-undang. Namun, setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, PKS akhirnya menyetujui dengan catatan. Sedangkan Gerindra tetap dalam posisi menolak.⁴¹⁷ Perppu tersebut menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 1/2016).

Perppu ini mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menjadi catatan, bahwa Pasal 76D Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Kompas, Perppu Kebiri persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan hukuman pidana pada UU KDRT sebelumnya adalah paling singkat

⁴¹⁶ Ihan Syahayani, Problematika Perppu Kebiri, <http://www.theindonesianinstitute.com/problematika-perppu-kebiri/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

⁴¹⁷ Kompas, Perppu Kebiri Disahkan DPR, Ini Aturan Barunya, [http://nasional.kompas.com / read/2016/10/ 13 /05300041/ perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya](http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya), diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Adapun nominal denda sebelumnya berkisar Rp 60 juta hingga Rp 300 juta.

Lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) menyatakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 81 ayat (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pasal 81 ayat (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 81 ayat (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 81 ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pasal 81 ayat (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pasal 81 ayat (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Sedangkan tambahannya Pasal 81A ayat (1) menyatakan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81A ayat (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pasal 81A ayat (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Pasal 81A ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 82 sebagai pasal tambahan, ayat (1) menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tetapi bunyi pasal 76E dalam UU KDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Lebih lanjut Pasal 82 ayat (2) menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 82 ayat (3) menyatakan selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat(2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. Pasal 82 ayat (4) menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 82 ayat (5) menyatakan selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 82 ayat (6) menyatakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai

tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pasal 82 ayat (7) menyatakan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, dan Pasal 82 ayat (8) menyatakan pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82A sebagai pasal tambahan menyatakan bahwa ayat (1) menyatakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 82A ayat (2) menyatakan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pasal 82A ayat (3) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Transformasi amanah pada Proses Legislasi UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

a. Proses Penyampaian Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Perlindungan Anak

Penyampaian Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Perlindungan Anak diusulkan 32 anggota DPR-RI tanggal 6 Maret 2001. Fraksi pengusul tersebut antara lain : F. PDIP, F. Reformasi, F. Partai Golkar, F. TNI/POLRI, F.DU, F.PPP, F. KKI, F. PBB, F. PDKB, sedangkan penjelasan terhadap Penyampaian Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Perlindungan Anak dipaparkan oleh HM.Yunus Lamuda, SH dalam Penjelasan pengusul dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 10 Mei 2001.

Fraksi-fraksi menanggapi RUU Usul Inisiatif tentang Perlindungan Anak dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2001 dengan pembicara sebagai berikut: 1) F.PBB : Drs.HM.Qasthalani, LML, 2) F.KKI : Ismawan, DS, 3) F.PDU : Drs. Yunani Hashar, 4) F.PDKB disampaikan : Prof. Dr. Manasse Malo, 5) F.PDIP: H.Suwignyo, 6) F.PG : Dr.Mariani Aib Baramuli,7) F.PPP : Nur dahri Ibrahim Naim, 6) F.KB: KH.Machrus Usman, 7) F.Reformasi:

Drs.H. Ahmad Sanusi Tambunan, 8) F.TNI/POLRI : Aman Sudjana Prawira. Selanjutnya terumus Surat Ketua DPR RI kepada Presiden Nomor RU.02/1090/DPR RI/2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Usul Inisiatif DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.⁴¹⁸

Berdasarkan Keputusan Rapat Bamus diputuskan bahwa RUU tentang Perlindungan Anak dimaksud ditangani oleh Komisi VII DPR RI dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut, 1) Fraksi PDI Perjuangan : 17 anggota, 2) Fraksi Partal Golkar : 9 anggota, 3) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 5 anggota, 4) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 5 anggota, 5) Fraksi Reformasi : 4 anggota, 6) Fraksi TNI/POLRI : 4 anggota, 7) Fraksi Partai Bulan Bintang : 1 anggota, 8) Fraksi Partai Daulathul Ummah : 1 anggota , 9) Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia : 1 anggota.⁴¹⁹

Kemudian Surat Jawaban Presiden Nomor R.04/PU/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 perihal Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak, sekaligus penunjukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut

Pembicaraan Tingkat I Pembahasan atas RUU tentang Perlindungan Anak dilakukan mulai tanggal 27 Mei s/d 26 Juni 2002 antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial RI.⁴²⁰ Pembicaraan Tingkat II mengenai Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perlindungan anak tersebut dilakukan mulai tanggal 27 Mei sampai dengan 26 Juni 2002 antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial RI disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin tanggal 23 September 2002 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra (Drs. H. Muhaimin Iskandar), Drs. Posma L. Tobing - Menyampaikan Laporan {Ketua

⁴¹⁸ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 1

⁴¹⁹ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 2

⁴²⁰ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 2

Komisi VII/498).⁴²¹

Pembicaraan Tingkat III Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perlindungan Anak disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin tanggal 23 September 2002 dengan urutan pembicara sebagai berikut; *pertama*, Laporan Ketua Komisi VII DPR RI, Drs.Posma L.Tobing, menyampaikan hasil pembicaraan tingkat III RUU tentang Perlindungan Anak; *kedua* Pendapat Akhir Fraksi-fraksi: 1) F.PPP : Hj.Nurdahri Ibrahim Naim, 2) F.KB : H.Mubassyr Mahfud, BA, 3) F. Reformasi : Tibrani Basri, 4) F. TNI POLRI : Drg.Moeryono Aladin, S.Ip, 5) F.KKI : Prof.Dr.Astrid S.Susanto, 6) F. PBB : Hj.Nurbalqis, S.Psi, 7) F. PDU : Drs.Yunani Hashar,M.Si, 8) F. PDIP : Drs.Peni Suparto, 9) F. PG : Hj. Aisyah Hamid Badhowi; *ketiga*, Sambutan Pemerintah c.q. Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Sri Redjeki Sumaryoto atas disetujuinya RUU.⁴²²

Selanjutnya Persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang dalam Rapat Paripurna, tanggal 23 September 2002, yang diwujudkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/DPR RI/2002-2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Kemudian disampaikan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Nomor : RU.02/5282/DPR RI/2002 tanggal 23 September 2002 Sebagai Pengantar RUU untuk disahkan menjadi Undang-undang.⁴²³

b. Proses Pembahasan legislasi UU No. 23 tahun 2002

1) Dasar dan Penjelasan Pengajuan Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI

Dasar filosofis bahwa anak kerap menampilkan, keindahan, kenafian, kebebasan dan kegembiraan murni anak-anak, seakan tanpa kontaminasi, tanpa

⁴²¹ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 2

⁴²² Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 3

⁴²³ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 3

intervensi orang dewasa, walau ia dilahirkan oleh orang dewasa.⁴²⁴ Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴²⁵ Hak asasi anak merupakan bagian dan hak asasi manusia. Anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²⁶

Dasar yuridis adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun masih memerlukan pembentukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pertimbangannya bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara;⁴²⁷ GBHN 1999 mengarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.⁴²⁸ Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) Keimanan dan ketaqwaan, 2) Kekeluargaan, 3) Kasih sayang, 4) Kesimbangan dan keselarasan, 5) Manfaat, 6) Non diskriminasi, 7) Budi pekerti luhur, 8) Demokratis.⁴²⁹

Dasar sosiologis, bahwa realitas kondisi dan situasi anak dewasa ini adalah

⁴²⁴ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 12

⁴²⁵ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 14

⁴²⁶ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 4

⁴²⁷ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm.4

⁴²⁸ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 18

⁴²⁹ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 19

pertama⁴³⁰, dibidang pendidikan anak putus sekolah⁴³¹ di Indonesia tahun 1998/1999 mencapai angka 4,5 juta siswa. Kedua, gejolak politik dan kerusuhan lima tahun terakhir di berbagai tempat menyebabkan penderitaan dan terganggunya masa depan anak, meningkatnya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak⁴³². Ketiga⁴³³ merebaknya jumlah anak jalanan, anak gelandangan terutama di kota-kota besar secara eufimistik sering disebut sebagai anak mandiri sesungguhnya anak-anak yang tersisih, marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang.⁴³⁴

2) Persamaan Tanggapan Fraksi DPR RI terhadap Pengajuan Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI

a) Aspek Filosofis

Fraksi DPR-RI umumnya sepakat bahwa Anak. anak merupakan amanah atau titipan sekaligus karunia dari Allah SWT. maka anak harus dijaga, dipelihara, diperhatikan, serta dipenuhi semua haknya. Karena pada diri anak melekat harkat-martabat dan hak-hak sebagai manusia. Anak yang sering disebut sebagai karunia serta juga bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, Anak juga pemilik masa depan yang sesungguhnya,⁴³⁵ sehingga harus dijaga dan dilindungi secara baik.⁴³⁶ anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³⁷ Anak yang kita miliki merupakan amanah (titipan) dan rezeki dari

⁴³⁰ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 15

⁴³¹ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 11

⁴³² Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 11

⁴³³ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 16

⁴³⁴ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm. 11

⁴³⁵ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴³⁶ Tanggapan Fraksi KKI terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴³⁷ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

Allah SWT yang tiada tara, karenanya orang tua wajib memelihara dan menjaga amanah tersebut dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan.⁴³⁸

b) Aspek Yuridis

Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya, hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, dan hak mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi. Perlakuan dan pemosisian anak sudah seharusnya dipahami tidak hanya sebagai bagian dari tanggung-jawab unit terkecil keluarga saja, tapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab bangsa dan negara, juga ummat.⁴³⁹ Perlu adanya aturan perundang-undangan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum secara baik.⁴⁴⁰ Dan dengan mengingat bahwa perlindungan terhadap anak, walaupun sudah diakomodir dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, perlu diterbitkan suatu undang-undang khusus yang mengatur masalah ini.⁴⁴¹ Selanjutnya pernyataan perlindungan anak alinea empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dituangkan dalam Bab X A Pasal 28 B ayat (2) dan Bah XIV Pasal 34 yang menyatakan seliap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; kemudian Fakir miskin dan anak-anak lerlantar dipelihara oleh negara⁴⁴²

c) Aspek Sosiologis

Situasi dewasa ini sangat memprihatinkan bahwa anak-anak menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, Penganiayaan,⁴⁴³ korban kerusuhan, rawan gizi, meningkatnya angka anak putus sekolah⁴⁴⁴ dan terpaksa terjun ke dunia kerja,⁴⁴⁵ peningkatan kekerasan antar anak atau terhadap anak, eksploitasi anak,⁴⁴⁶ pesatnya jumlah anak putus sekolah, anak yang terpaksa bekerja atau dipaksa

⁴³⁸ Tanggapan Fraksi PPP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴³⁹ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁴⁰ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁴¹ Tanggapan Fraksi PPP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 4

⁴⁴² Tanggapan Fraksi TNI-Polri terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 2

⁴⁴³ Tanggapan Fraksi PG terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 4

⁴⁴⁴ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁴⁵ Tanggapan Fraksi Reformasi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 3

⁴⁴⁶ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 4

bekerja, merupakan sebuah potret buram negeri kita.⁴⁴⁷ sehingga mereka memerlukan perlindungan dari negara⁴⁴⁸

Anak kekurangan gizi, meningkatnya jumlah pekerja anak (usia 10 - 14 Tahun), dari 1.640.000 pada tahun 1997, meningkat menjadi 1.809.935 tahun 1999. 80% anak bekerja lebih dari 7 (tujuh) jam dalam satu harinya. Sedangkan selama tahun 2000 hingga 2001 terdapat 381 kasus anak yang diakibatkan perlakuan seksual, 20 kasus perlakuan salah secara fisik 13 kasus penelantaran dan 11 kasus perlakuan salah secara emosional. Dari semua kasus tersebut 69% pelakunya adalah orang yang telah dikenal oleh anak dan 17,2% dilakukan oleh orang tua mereka.⁴⁴⁹

3) Perbedaan Tanggapan Fraksi DPR RI terhadap Pengajuan Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI

a) Aspek Filosofis

Pada diri anak melekat harkat-martabat dan hak-hak sebagai manusia, baik anak sebagai diri nya sendiri, anak sebagai bagian dari unit-unit keluarga, atau bahkan anak sebagai bagian dari unit besar bernama umat dan warga bangsa.⁴⁵⁰ Masa kanak-kanak merupakan masa awal dalam kehidupan setiap insan yang sarat dengan sosialisasi dan pembelajaran terhadap lingkungan dan alam sekitarnya.⁴⁵¹ setiap anak harus mampu mengembangkan dirinya, harus diberikan kesempatan tumbuh secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya⁴⁵²

Anak sebagai harapan bangsa yang mempunyai zone tentang hidupnya sendiri, dan kita orang tua mempunyai kewajiban menyediakan ruang untuk tumbuh dan berkembang.⁴⁵³ Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

⁴⁴⁷ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 4

⁴⁴⁸ Tanggapan Fraksi Reformasi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 3

⁴⁴⁹ Tanggapan Fraksi PKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 5

⁴⁵⁰ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁵¹ Tanggapan Fraksi PDKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 1

⁴⁵² Tanggapan Fraksi Reformasi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm.3

⁴⁵³ Tanggapan Fraksi PDIP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁴⁵⁴ anak Indonesia adalah pelanjut pembangunan dimasa yang akan datang⁴⁵⁵ Perlindungan Anak yang mempunyai nilai strategis, mengingat nasib suatu bangsa dimasa mendatang berada pada generasi penerusnya.⁴⁵⁶

b) Aspek Yuridis

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna akan dijaminnya perlindungan seluruh rakyat tanpa mengenal usia termasuk perlindungan terhadap anak.⁴⁵⁷

Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II pasal 2-8 dijelaskan hak-hak anak sebagai berikut: 1) Bahwa anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah kelahiran, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (pasal 2). 2) Dalam keadaan yang berbahaya anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (pasal 3). 3) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (pasal 4).⁴⁵⁸

Keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) *Convention on the Right of the child* dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, tentunya memiliki implikasi kewajiban untuk melaksanakannya *sesuai dengan KHA pasal 49 ayat (2)*, KHA mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1990 di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan ini, Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi memiliki kewajiban mengimplementasikannya dalam Undang-undang.⁴⁵⁹ Landasan konstitusional dari RUU tentang Perilindungan terhadap

⁴⁵⁴ Tanggapan Fraksi PG terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁵⁵ Tanggapan Fraksi PKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁵⁶ Tanggapan Fraksi TNI-Polri terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 1

⁴⁵⁷ Tanggapan Fraksi TNI-Polri terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 1

⁴⁵⁸ Tanggapan Fraksi Reformasi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁵⁹ Tanggapan Fraksi PKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 4

anak merupakan tugas konstitusional negara kita. Tanggung jawab melindungi anak-anak kita yang merupakan tunas-tunas harapan bangsa menjadi tanggung jawab moral yang konstitutif. Hal tersebut sebagai bunyi amanat para pendiri bangsa yang dituangkan didalam konstutusi Negara RI.⁴⁶⁰

Kehadiran dan masa depan anak akan dijamin oleh ummat⁴⁶¹ dan negara melalui Undang-undang.⁴⁶² keberpihakan dan penghormatan akan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.⁴⁶³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajibau dan tanggung javvab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.⁴⁶⁴

Pengadilan anak yang dibanyak tempat diperlakukan sebagai pengadilan orang dewasa. Perlu diadakan upaya perlindungan terhadap anak dalam menghadapi pengadilan misalnya dengan menyediakan hakim dan jaksa anak dan suasana pengadilan yang kondusif untuk anak. Lembaga pemasyarakatan diadakan untuk mendidik anak agar sesudah masa hukumannya dia dapat berfungsi sosial kembali.⁴⁶⁵

Berbagai aspek penting perlu dicantumkan dengan jelas dalam RUU Perlindungan Anak seperti : 1) aspek peningkatan kualitas hidup anak yang mengandung makna kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. 2) aspek peningkatan kualitas pendidikan anak sebagai bagian pokok dari pengembangan sumber daya manusia. 3) aspek peningkatan prtisipasi anak dalam berbagai aktifitas pengambilan keputusan menyangkut kehidupannya. 4) pengembangan data dan informasi sebagai basis pengambilan keputusan dan perencanaan program yang adekuat dengan keadaan dan permasalahan anak. 5) Perlindungan khusus bngi anak-nnak yang membutuhkannya atau anak-anak

⁴⁶⁰ Tanggapan Fraksi PDIP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁶¹ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁶² Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁶³ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁶⁴ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁶⁵ Tanggapan Fraksi PDKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

dalam situasi sulit. 6) pengembangan jaringan dan lembaga untuk peningkatan kapasitas lembaga yang bergerak dibidang anak.⁴⁶⁶

c. Aspek Sosiologis

Hadirnya anak dalam keluarga kadang-kala tidak disertai rasa syukur yang berkesinambungan. Artinya, anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perhatian yang penuh serta bekal pendidikan mental, ilmu dan spiritual yang memadai.⁴⁶⁷

Kelangsungan masa kanak-kanak ini ditopang oleh beberapa pranata sosial seperti keluarga, sekolah, kelompok bermain dan masyarakat. Kegagalan pranata sosial berdampak pada masyarakat secara keseluruhannya. dampak dari kegagalan tersebut misalnya penganiayaan anak (child-abuse) yang terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar lingkungankeluarga, perdagangan anak yang semakin marak, serta membengkaknya jumlah tenaga kerja anak.⁴⁶⁸ Pekerja anak yang sampai sekarang ini belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai sehingga mereka masih sering mengalami kekerasan dari majikannya.⁴⁶⁹

Fenomena sosial yang dihadapi oleh bangsa yang mengancam keberadaan tunas-tunas muda harapan bangsa, anak-anak kita.⁴⁷⁰ Banyaknya kasus-kasus, perkosaan anak-anak perempuan, memaksa anak-anak untuk menjadi pengemis, tidak pernah mendapatkan haknya untuk bermain, mendapatkan pendidikan dasar, mendapatkan pendidikan agama.⁴⁷¹ Banyak anak terpaksa bekerja di jermal-jermal, tanpa mendapat kesempatan istirahat yang cukup, demikian pula yang bekerja menjadi pemulung, pengemis rnaupun penjaja seks dan bahkan terjadi adanya bayi sewaan.⁴⁷² Kasus Arie Hanggara dan kasus temuan mayat janin yang masih merah bahkan ribuan kemalangan yang menimpa anak-anak Indonesia. Pelacuran anak, anak dipaksa bekerja, penelantaran anak,

⁴⁶⁶ Tanggapan Fraksi PG terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm.3

⁴⁶⁷ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁶⁸ Tanggapan Fraksi PDKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 1

⁴⁶⁹ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁷⁰ Tanggapan Fraksi PDIP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 1

⁴⁷¹ Tanggapan Fraksi PG terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 4

⁴⁷² Tanggapan Fraksi TNI-Polri terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 2

anak putus sekolah, anak cacat yang tidak mendapat perhatian dan pendidikan, kurang gizi, merupakan kemalangan yang senantiasa menimpa anak Indonesia, selain child abuse dan aborsi.⁴⁷³

Wajah polos dan kekurangan gizi dari anak-anak, terutama yang menimpa ribuan bahkan jutaan anak-anak di bilik-bilik pengungsian akibat kerusuhan dan bencana alam.⁴⁷⁴ Anak di pengungsian sebagai korban kerusuhan dan konflik sosial yang biasanya ditandai oleh kondisi sosial ekonomi mereka yang sangat buruk, rentan terhadap penyakit, yang tentunya sangat memerlukan perlindungan kita semua agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁷⁵

4) Landasan Filosofis dan Yuridis Transformasi amanah pada Proses legislasi Undang-Undang Perlindungan anak di DPR

Transformasi amanah perlindungan Anak pada proses legislasi di DPR diidentifikasi menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis amanah terimplementasi pada UU 23 Tahun 2002 Menimbang bagian b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Landasan Juridis amanah terimplementasi pada UU 35 Tahun 2014 Menimbang bagian b bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a. Praksi yang menjadikan amanah sebagai landasan Filosofis

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴⁷⁶ anak adalah amanah

⁴⁷³ Tanggapan Fraksi PPP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁷⁴ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 4

⁴⁷⁵ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁷⁶ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm.. 14

sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴⁷⁷ anak merupakan amanah atau titipan sekaligus karunia dari Allah SWT. Sebagaimana adanya amanat, maka anak harus dijaga, dipelihara, diperhatikan, serta dipenuhi semua haknya.⁴⁷⁸ Anak yang sering disebut sebagai karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa mesti dijaga dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya dan hak-haknya sebagai manusia;⁴⁷⁹ anak yang kita miliki merupakan amanah (titipan) dan rezeki dari Allah SWT yang tiada tara, karenanya kita sebagai orang tua wajib memelihara dan menjaga amanah tersebut, selain juga mensyukuri nikmat yang telah diberikan.⁴⁸⁰

b. Praksi yang tidak menjadikan amanah sebagai landasan Filosofis

Masa kanak-kanak merupakan masa awal dalam kehidupan setiap insan yang sarat dengan sosialisasi dan pembelajaran terhadap lingkungan dan alam sekitarnya.⁴⁸¹ setiap anak harus mampu mengembangkan dirinya, oleh karena itu ia harus diberikan kesempatan untuk tumbuh secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya⁴⁸² anak sebagai harapan bangsa yang mempunyai zone tentang hidupnya sendiri, dan kita sebagai orang tua mereka mempunyai kewajiban untuk menyediakan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang.⁴⁸³ anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

⁴⁷⁷ Yunani Hashar ,Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁷⁸ Qasthalani, Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁷⁹ Ismawan, Tanggapan Fraksi KKI terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁸⁰ Ibrahim Naim, Tanggapan Fraksi PPP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁸¹Manasse Malo, Tanggapan Fraksi PDKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 1

⁴⁸² Ahmad Sanusi Tambunan,Tanggapan Fraksi Reformasi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm.3

⁴⁸³ H.Suwignyo, Tanggapan Fraksi PDIP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁴⁸⁴ anak Indonesia adalah pelanjut pembangunan dimasa yang akan datang⁴⁸⁵ Perlindungan Anak yang mempunyai nilai strategis, mengingat nasib sualu bangsa dimasa mendatang berada pada generasi penerusnya.⁴⁸⁶

Transformasinya pada UU 23 Tahun 2002 Menimbang bagian b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

c. Proses Legislasi di DPR mengenai landasan yuridis hak perlindungan bagi anak sebagai amanah undang-undang

Undang Undang Dasar 1945 Bab X A Pasal 28 B ayat (2) dan Bah XIV Pasal 34 yang menyatakan seliap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴⁸⁷ kemudian Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara⁴⁸⁸ Tanggung jawab melindungi anak-anak kita yang merupakan tunas-tunas harapan bangsa menjadi tanggung jawab moral yang konstitutif. Hal tersebut sebagai bunyi amanat para pendiri bangsa yang dituangkan didalam konstitusi Negara RI. ⁴⁸⁹ Perlu upaya perlindungan terhadap anak dalam menghadapi pengadilan misalnya dengan menyediakan hakim dan jaksa anak dan suasana pengadilan yang kondusif untuk anak.⁴⁹⁰ perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, dalam

⁴⁸⁴ Mariani Aib Baramuli, Tanggapan Fraksi PG terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁸⁵ KH.Machrus Usman, Tanggapan Fraksi PKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁸⁶ Aman Sudjana Prawira, Tanggapan Fraksi TNI-Polri terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 1

⁴⁸⁷ Aman Sudjana Prawira, Tanggapan Fraksi TNI-Polri terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 2; Yunani Hashar ,Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3; Ibrahim Naim, Tanggapan Fraksi PPP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 4

⁴⁸⁸ Aman Sudjana Prawira, Tanggapan Fraksi TNI-Polri terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 2

⁴⁸⁹ H.Suwignyo, Tanggapan Fraksi PDIP terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

⁴⁹⁰Manasse Malo, Tanggapan Fraksi PDKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 2

memajukan kehidupan bangsa dan negara;⁴⁹¹ Diperlukan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁴⁹²

Transformasinya pada UU RI No. 23 Tahun 2002 Menimbang bagian b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Transformasinya pada UU RI No. 35 Tahun 2014, menimbang bagian b bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹³

Implementasi Amanah⁴⁹⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Tujuan Pengasuhan Pasal 2, Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan: a. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan, b. diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak. Pasal 4, Dalam hal Lembaga Asuhan Anak berlandaskan agama, Anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan Lembaga Asuhan Anak yang bersangkutan. Pasal 5, Dalam hal Lembaga Asuhan Anak tidak berlandaskan agama maka pelaksanaan Pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan.

Pengasuhan Anak Pasal 6 ayat (1) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan: a. di luar Panti Sosial; atau b. di dalam Panti Sosial. Ayat (2) Pengasuhan anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga. (3) Pengasuhan anak di dalam Panti Sosial

⁴⁹¹ Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 4

⁴⁹² Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm. 4

⁴⁹³ UU RI No. 23 Tahun 2002 Menimbang bagian b; UU RI No. 35 Tahun 2014 hlm. 1

⁴⁹⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pasal 2,4,5,6 dan 7

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya terakhir. Pasal 7 ayat (1) Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau c. Orang Tua Asuh. Ayat (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.



Gambar 4.3


Transformasi legislasi Amanah Terhadap UU Perlindungan Anak

BAB VIII

TRANSFORMASI KONSEP AMANAH PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Al-Qurtubi berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan di mana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya.³⁶⁶


Amanah Perlindungan Anak dalam Islam antara lain, Memelihara **حفظ**, Menjaga **رعايه**, Menunaikan **اداء** teridentifikasi pada Janji, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab, Beban (taklif), terimplementasi pada Subtansi (UU No.1 tahun 1974, KHI dan UU No. 23 Tahun 2002), Struktur (Lembaga Negara) dengan penegakan hukum perlindungan hak anak oleh Pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak, dan Kultur (Masyarakat) Adopsi, Panti sosial, hadlanah, perwalian, pengampuan.



Gambar 4.4


Amanah Perlindungan Anak (1)

³⁶⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad Syams al-Din al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Juz. XII (Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H./1964 M.), hlm. 107.




Gambar 4.5

Amanah Perlindungan Anak (2)



Gambar 4.6

Amanah Perlindungan Anak (3)



Gambar 4.7

Amanah Perlindungan Anak (4)

Bagan 4.0

Perlindungan Anak

	Substansi	Struktur	Kultur
Memelihara حفظ	Q.S. al-Ahzab (33):4 dan 5, KHI 105, UUNo.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 3 Tahun	Adopsi oleh PA dan PN	Pengangkatan anak di masyarakat

	2006 penjelasan Pasal 49 huruf <i>a</i> angka 20		
Menjaga رعايه	Kewajiban pemeliharaan Oleh orangtua pada UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1),	UU 23 Tahun 2002 pasal 37 ayat (5) <i>Panti Sosial</i> dan Bab I Pasal 1 ayat 13 LKSA dibentuk oleh Pemerintah,	penitipan anak pada play group Panti social
Menunaikan اداء Hadlanah Perwakilan	KHI BAB XIV Pemeliharaan Anak pasal 105 Perwalian Bab VII Pasal 33 UU No. 23 tahun 2002 107-112 KHI BAB XIV Perwalian KUHP BAB XVII Pasal – Pengampuan 433-462	109 KHI PA dapat mencabut hak perlindungan anak UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 36 ayat (1) dan (2) PA	Hak asuh ibu terhadap anak Pengampuan/ Curatelle/ al Hajru

Amanah Perlindungan Anak dalam Islam antara lain, Memelihara حفظ, Menjaga رعايه, Menunaikan اداء

A. Memelihara (*Hifz*) dalam *Maqashidu al syari`ah*

Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah (maksud syari' dalam menetapkan syariat), bagian ini ada 13 permasalahan yang dikemukakan, namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: "Apakah sesungguhnya maksud syari' dengan menetapkan syari'atnya itu?". Menurut imam al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri³⁶⁷. Al-Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier.).

a. *Dharuriyyat* (primer)

Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya³⁶⁸. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*)³⁶⁹. Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, *pertama*, dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara (*Hifz*) hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan *kedua*, dari segi

³⁶⁷ Al-Syatibi, Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari 'ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) hlm. 6

³⁶⁸ Al-Syatibi, Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari 'ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) hlm. 7

³⁶⁹ Al-Syatibi, Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari 'ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) hlm. 8

tidak ada (*min nahiyati al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah ((*Hifz*)) hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh:

- 1) Memelihara agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat,
- 2) Memelihara agama dari segi *al- 'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad,
- 3) Memelihara jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum,
- 4) Memelihara jiwa dari segi *al- 'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat,
- 5) Memelihara akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu,
- 6) Memelihara akal dari segi *al- 'adam* misalnya had bagi peminum khamr,
- 7) Memelihara keturunan dari segi *al-wujud* misalnya menikah,
- 8) Memelihara keturunan dari segi *al- 'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*,
- 9) Memelihara harta dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki, dan
- 10) Memelihara harta dari segi *al- 'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Dlaruriyyat tersebut harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-aql* dan *al - nasl* begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri (Ing: *sucide*) atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah.

Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh karena itu, sebagian besar para ulama membolehkan *istisyhad* para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas.

Menjaga keturunan dari segi *al-wujud* misalnya menikah; Menjaga keturunan dari segi *al- 'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*. Segi *al wujud* pada penjagaan anak adalah pelaksanaan amanah oleh orangtua untuk menjaga Anak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Segi *al adam* pada

penjagaan anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, tidak melakukan kekerasan terhadap anak.

b. Hajiyyat (skunder)

Maqashid atau *Maslahah Hajiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* dan kesempitan³⁷⁰. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukhsah*; shalat *jama* dan *qashar* bagi *musafir*.

c. Tahsinat (tersier)

Maqashid atau *Maslahah Tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *thaharah*, menutup aurat dan hilangnya najis³⁷¹.

Untuk memperjelas *maqashid* atau *maslahah* dikaitkan dengan tiga tingkat kepentingan; *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, maka perlu diterangkan keterkaitan atau cara kerjanya:

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya

³⁷⁰Al-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari 'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) hlm. 9

³⁷¹ Al-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari 'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) hlm. 9

- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan *qasar* bagi musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama, cuma dapat mempersulit pelaksanaannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik di dalam maupun diluar shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *tahsiniyat* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *dlaruriyat* dan *hajiyat*.

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat *dlururiyat* adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia
- 2) Memelihara jiwa pada peringkat *hajiyat* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa pada peringkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akan, dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti diharamkan minum minuman keras. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- 2) Memelihara akal pada peringkat *hajiyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kesulitan dalam hidup.
- 3) Memelihara akal pada peringkat *tahsiniyat*, menghindari diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.
- 2) Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyat*, seperti ditetapkan menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

e. Memelihara Harta (*hifz al-maal*)

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta pada peringkat *dlaruriyat*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri. Apabila aturan ini dilanggar akan mengancam eksistensi harta
- 2) Memelihara harta pada peringkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai tidak akan mengancam eksistensi harta
- 3) Memelihara harta pada peringkat *tahsiniyat*, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.³⁷²

f. *Hifz* (Penjagaan) dalam system Hukum

Perlindungan terhadap anak melalui pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- 2) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- 3) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; dan
- 4) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat³⁷³.

³⁷² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Penerbit Logos Wacana Ilmu, cet. I, 1991) hlm. 123

³⁷³ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2) - (5). Berkenaan dengan ketentuan ayat (5) tersebut, Penjelasan UU ini menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah. dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan³⁷⁴. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.

Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak³⁷⁵. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dipahami jika pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak karena pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga masa depan anak angkat diharapkan akan lebih baik dan lebih maslahat. Oleh karena itu, pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, atau "mitos sebagai pancingan" bagi pasangan suami isteri yang belum mempunyai keturunan, kemudian setelah mereka mempunyai keturunan anak angkat tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, merupakan tindakan melanggar hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Pengangkatan anak juga merupakan sesuatu yang diakui eksistensinya dalam hukum Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. yang menjadikan Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Akan tetapi, menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah status hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya, baik dalam masalah *nasab*, *mahram*, ataupun waris³⁷⁶. Hubungan *nasab*, *mahram*, ataupun waris tetap didasarkan atas

³⁷⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 40 ayat (1) dan (2). Penjelasan UU Pasal 40 ayat (2) ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial, diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

³⁷⁵ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 41 ayat (1).

³⁷⁶ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2006). Cet.5. Vol. 11, hlm. 221, ketika menafsirkan Q.S. al-Ahzab (33):4, menyatakan bahwa masyarakat Jahiliyah mengenal luas adopsi, dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid bin Harisah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. Potongan ayat yang terjemahnya: "...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu..." bukannya melarang pengangkatan anak (adopsi), atau menjadi ayah/ibu asuh. Yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung. Pernyataan "ad'iyaaikum" (anak-anak : kamu) pada penggalan ayat tersebut, menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi ; dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.

hubungan darah. Bentuk perlindungan anak lain, selain yang disebutkan di atas, yang terdapat dalam hukum Islam dan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ialah *raffiah* (penyusuan). Hukum Islam mengakui adanya konsep *rada`ah* (penyusuan).

Kultur amanah *حفظ* terdapat hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-menurun. Hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah dan lain-lain yang selalu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat juga mengatur tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak (adopsi) di masyarakat tidak boleh menipiskan identitas orangtua kandung. Pedoman Pengangkatan anak di Indonesia yang dipergunakan saat ini adalah :

- 1) Staatsblad 1917 No. 129 mengenai adopsi yang berlaku bagi golongan Tionghoa.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 (merupakan penyempurnaan dari dan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979) jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan Anak yang berlaku bagi warga negara Indonesia.
- 3) Hukum adat (Hukum tidak tertulis).
- 4) Yurisprudensi

Pengangkatan anak adalah pengakuan seorang anak yang tidak ada hubungan secara biologis dengan orang tua yang meng angkatnya sebagai anak sendiri atau setara sebagai kandungnya dan bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut. Hal yang sedemikian rupa di Indonesia sering kita lihat terutama kasus-kasus pengangkatan anak yang tidak ada hubungan dengan kerabat keluarga orang tua yang meng angkatnya. Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.

Subtansi hukum positif Indonesia, memberikan pengertian khusus tentang pengangkatan anak dan anak angkat. Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Subtansi hukum amanah ³⁷⁷حفظ Pasal 1 butir 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Secara umum definisi tentang pengangkatan anak dan anak angkat di Indonesia sudah diatur dalam kedua peraturan tersebut. Pengangkatan anak sangat penting di Indonesia karena merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan bila dalam suatu keluarga, suami dan istri tidak bisa menghasilkan seorang anak dari perkawinannya. Peran pemerintah terhadap pengangkatan Anak yaitu melalui Pengadilan Negeri dan Bagi yang beragama Islam bisa ke PA.

Struktur hukum Kewenangan pengangkatan anak bisa di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, Salah satu kewenangan baru Pengadilan Agama (PA) setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf *a* angka 20³⁷⁸, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili *penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*. PA hanya berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan ada di tangan PN, termasuk adopsi antar negara (*intercountry*

³⁷⁷ Pasal 1 butir 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁷⁸ Penjelasan UU RI No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf *a* angka 20

adoption). Kewenangan PA menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991. Pasal 103 KHI menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah PA.

Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, kata Joni, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau *hadhanah*.

Adopsi menurut hukum adat berbeda-beda. Masyarakat Jawa umumnya masih menganut prinsip yang hampir sama dengan Islam: adopsi tidak menghapus hubungan darah anak dengan orang tua kandung. Tetapi di Bali, misalnya, pengangkatan anak adalah melepaskan anak dari keluarga asal ke keluarga baru. Anak tersebut akan menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.

Adopsi oleh WNA, pada kasus Tristan adalah salah contoh adopsi orang asing, walaupun dalam praktek terjadi jual beli. Nyatanya, adopsi anak bernama asli Erwin itu disahkan PN Jakarta Selatan. Diyakini ada banyak kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap ke permukaan. Umumnya terjadi melalui sindikat perdagangan bayi.

Mahkamah Agung pun tidak menutup mata dan telinga terhadap hal itu. MA menengarai masih ada hakim yang melenceng dari ketentuan aturan adopsi, terutama oleh orang asing. Dulu, aturan yang dipakai adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979, yang disempurnakan lewat SEMA No. 6 Tahun 1983. Isu adopsi oleh orang asing kembali mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam.

Antisipasi terhadap penetapan palsu dari pengadilan, akhirnya MA kembali menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2005. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban PN melaporkan salinan penetapan

pengangkatan anak ke MA selain kepada Dephukham, Depsos, Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Pertama*, adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini pulalah yang dianut UU Kewarganegaraan yang terbit 2006. *Kedua*, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka disesuaikan dengan mayoritas pendudukan setempat. Aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Sehingga perbenturan kewenangan antara PA dan PN tidak akan terjadi. *Ketiga*, pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Walaupun upaya adopsi itu berhasil, Pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul dan orang tua kandung kepada si anak kelak.

B. Ri'ayah (menjaga) رعايه

Di antara tempat persinggahan *iybaka na'budu wa iyyaka nasta'in* adalah *ri'ayah*, yang artinya memperhatikan ilmu dan menjaganya dengan amal, memperhatikan amal dengan kebaikan dan ikhlas serta menjaganya dari hal-hal yang merusak, memperhatikan keadaan dengan penyesuaian dan menjaganya dari pemutusan. Jadi *ri'ayah* adalah penjagaan dan pemeliharaan.

Tingkatan-tingkatan *ilmu* dan *amal* itu ada tiga macam: *Riwayah*, yaitu hanya sekedar penukilan dan membawa apa yang diriwayatkan; *Dirayah*, yaitu memahami, mendalami dan menelaah maknanya; *Ri'ayah*, yaitu beramal berdasarkan ilmu yang dimiliki dan keadaannya. Hasrat para penukil tertuju ke *riwayah*, hasrat orang-orang yang berilmu tertuju ke *dirayah*, dan hasrat orang-orang yang memiliki *ma'rifat* ke *ri'ayah*.

Allah telah mencela orang-orang yang tidak memelihara gaya hidup ala kerahiban yang diciptakannya dan yang telah dipilihnya,

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

Dan, Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya (Isa) rasa santun dan kasih sayang. Dan, mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendiri yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.³⁷⁹

Allah SWT mencela orang yang tidak memelihara *taqarrub* yang diciptakan Allah dengan pemeliharaan yang semestinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memelihara *taqarrub* yang tidak disyariatkan Allah, tidak diperkenankan dan tidak dianjurkan-Nya, seperti orang-orang Nasrani yang menciptakan model kehidupan kerahiban ? (Orang-orang Nasrani menciptakan kerahiban, dengan anggapan bahwa itu merupakan *sunnah* Isa bin Maryam dan petunjuknya.

Namun Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa merekalah yang karena yang demikian itu bertentangan dengan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia, di samping Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang bertentangan dengan *fitrah*. Karena itu mereka tidak akan bisa dan sekali-kali tidak bisa memelihara kehidupan kerahiban itu secara semestinya. Sebab tak seorang pun yang bisa merubah *sunnatullah*. Begitu pula orang-orang sufi yang juga meniru model kehidupan mereka.)

Pengarang *Manazzilus-Sa'irin* berkata, "Ri'ayah artinya menjaga yang disertai perhatian atau memelihara. *Ada tiga derajat ri'ayah :*

1. *Memelihara amal.* Artinya, memperbanyak amal itu dengan menghinakannya, melaksanakan amal itu tanpa melihat kepadanya dan menjalankan amal itu berdasarkan saluran ilmu. Ada yang berpendapat, tanda keridhaan Allah kepadamu ialah jika engkau mengabaikan keadaan dirimu, dan tanda diterimanya amalmu ialah jika engkau menghinakan dan menganggap amalmu sedikit serta kecil. Sehingga orang yang memiliki *ma'rifat* memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya setelah melakukan ketaatan. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam usai

³⁷⁹ QS. Al-Hadid : 27

mengucapkan salam dalam shalatnya, maka beliau memohon ampun kepada Allah sebanyak tiga kali. Allah juga memerintahkan hamba-Nya memohon ampun setelah menunaikan haji.

2. *Memelihara keadaan.* Artinya, mencurigai usahanya sebagai *riya'*, mencurigai keyakinannya sebagai kepura-puraan, dan mencurigai keadaan sebagai bualan. Dengan kata lain, dia harus mencurigai usahanya, bahwa usaha itu dimaksudkan untuk *riya'* di hadapan manusia.

Sedangkan mencurigai keyakinan sebagai kepura-puraan, maka maksud kepura-puraan di sini ialah membanggakan sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti sabda Rasulullah SAW, “*Orang yang membanggakan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang mengenakan dua lembar pakaian yang palsu. Sedangkan mencurigai keadaan sebagai bualan artinya bualan yang dusta.* Hal ini harus dilakukan untuk membersihkan hati dari kebodohan bualan itu, membersihkan hati dari syetan. Hati yang senang kepada bualan adalah hati yang menjadi tempat bersemayamnya syetan.

3. *Memelihara waktu.* Artinya, berhenti pada setiap langkah, melepaskan diri dari kesaksian kebersihan jiwanya, kemudian pergi tanpa membawa kotoran jiwanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku`lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.³⁸⁰

Tarbiyyah memiliki 2 agenda besar yang harus selalu dilaksanakan dan dievaluasi, yakni : 1. *Riayah* (Memelihara), 2. *Tausi'ah* (Memperluas) Sebagaimana bunyi surah Al-Hajj : 77 di atas, fungsi riayah tidak hanya berhenti pada penikmatan pribadi (*irka 'u, wasjudu, wa' budu*), tetapi berimplikasi pada aktivitas tausi'ah (*waf 'alul khoyro*).

Ada beberapa catatan penting berkenaan dengan agenda Riayah Tarbiyyah kita :

³⁸⁰ QS. Al Hajj : 77

1. Riayah Ma'nawiyah

Indikasi sederhana keberhasilan riayah ma'nawi ada pada 4 aktivitas, yakni : *Sholat*, fardhu maupun sunnah. Rasulullah selalu mengingatkan tentang hal ini. Bahkan perbedaan muslim kafir terletak pada aktivitas sholat. Rasulullah saw pun menindikasikan bibit-bibit kemunafikan dengan indikator sholat Isya dan Shubuh berjama'ah. Sejauh mana semangat kita, upaya kita untuk selalu berjama'ah. Sejauh mana kita berupaya berada di shoff terdepan. *Tilawah*, yang *haqqo tilawatih*, ada hasil dari tilawah yang mampu yattabi'una ma ahsanah. Jadi bukan sekedar berapa kali khatam, berapa banyak tilawah, berapa lembar perhari, tetapi juga implikasinya pada keseharian kita, rasa rindu kita kepada aktivitas tilawah.

Selanjutnya *Dzikir*, *fadzkurullaha dzikron katsiron*. Imam syahid dalam Majmu'atur Rasail menjadikan dzikir sebagai kelaziman. *Wadhifah* adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Kader dalam keadaan futur minimal mempertahankan wadhifah shughra. Dan jika kita perhatikan, dzikir Rasulullah sangat banyak, istighfar bisa lebih dari 100 kali perhari. *Shoum* seberapa semangat kita menunaikan shoum, fardhu maupun sunnah.

Keempat hal ini akan memberi implikasi kuat terhadap stabilitas ma'nawi. Semakin baik kuantitas dan kualitas keempat hal tersebut, maka stabilitas maknawinya akan semakin terpelihara.

2. Riayah Ukhawiyah

Memelihara sisi persaudaraan, benang yang menguatkan kita dengan ikhwan yang lain harus selalu dijalin, tidak boleh putus. Imam Syahid Hasan al Banna selalu mengingatkan agar kita membaca do'a robithoh agar ukhuwah bukan hanya basa-basi. Tarbiyah harus mampu mendeteksi kekuatan *ukhowiyah* kita. *Halaqoh-halaqoh* harus menjadi ladang persemaian tumbuhnya rasa saling mencintai, *mahabbah*, diantara *ikhwah*. Memupuk dan memeliharanya menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab *murobbi* atau *mas'ul*.

Ta'aruf bukan hanya sekedar tahu nama, alamat, tahu anak istri saudara kita, tetapi lebih mendalam bahkan sampai mengetahui karakter dari saudaranya. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah menjadikan aktivitas “*ta akhi*” sebagai salah satu program awal ketika beliau baru tiba di madinah saat hijrah. Ini menunjukkan bahwa riayah ukhowiyah bukan sesuatu yang basa basi, tetapi ia harus menghunjam kedalam sanubari kita. Sejauh mana kita mengenal, memperhatikan dan menopang saudara kita.

3. Riayah Hamasah

Semangat untuk terus melanjutkan dan menegakkan dakwah harus terus terpelihara. Semangat yang tegar, diatas dinamika emosional. Sesuai sunnatullah semangat bisa luntur seiring panjangnya perjalanan waktu. Oleh karenanya Rasulullah saw mengingatkan *riayah hamasah* itu dengan keistiqomahan yang kuat sekalipun berhadapan dengan berbagai kondisi. Pencapaian-pencapaian dakwah tidak boleh memasung langkah para da'inya. Bahwa disepanjang perjalanan akan selalu ada oase-oase yang menarik perhatian, tetapi kita tidak boleh berhenti selamanya kecuali sejenak untuk mengumpulkan bekal melanjutkan perjalanan dakwah yang ujungnya kita belum tahu.

4. Riayah Fikriyah

Agar fikroh kita tidak tahawwur, melenceng, bergeser, agar fikroh kita mustaqbalah, visioner, maka riayah perlu dilakukan. Islam ajarkan kita untuk lihat cara pandang ke depan dan punya patokan. Nabi Yusuf ketika bermimpi di mengatakan,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾

“*Ya abati inni roaytu....*”³⁸¹

Apa yang dialami Nabi Yusuf as berbeda dengan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, “*Inni aro fil manam* (mimpi). Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf bukan mimpi, tetapi sebuah visi besar.

³⁸¹ QS. Yusuf 4

Rasulullah sebelum menaklukkan dunia, jauh-jauh hari sudah menyampaikan nubuwah pada saat perang Ahzab, yakni saat menggali parit, ketika beliau memecahkan seongkah batu besar dan mengatakan bahwa Persia, Romawi dan dunia di timur dan barat akan takluk, padahal saat itu kondisi kaum muslimim sangat sulit. Jangankan harapan untuk menang untuk buang air saja sangat sulit karena harus terus bersiaga. Jangankan untuk menguasai dunia, untuk makan saja mereka harus berhemat. Kita juga tentu ingat bagaimana Sulthon Muhammad al Fatih dari Turki Utsmani memiliki visi besar untuk menjadi pemimpin terbaik karena nubuwah Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Oleh karenanya, fikroh masa depan kita, bukan hanya sekedar angan-angan tetapi dia adalah dhowabith untuk membentuk peradaban masa depan.

Catatan penting berkenaan dengan agenda *Tausi'ah* adalah :

- a). Kader. Semakin banyak orang bergabung dg jama'ah ini. Dan mereka adalah aset termahal. Tidak boleh ada missing link dan harus tetap tersedia sepanjang masa. Oleh karenanya tarbiyyah harus selalu diseriusi. Apalagi tarbiyyah bagi anak dan keluarga kader.
- b). Kewilayahan. Semakin meluasnya wilayah yang kita kelola, semakin membutuhkan perhatian kita. Kita tidak akan sanggup mengelola wilayah, jika penyebaran kader tidak merata. Boleh jadi pertumbuhan kader pesat, namun terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Tentunya ini akan berdampak pada lemahnya pengelolaan wilayah. Harus ada upaya-upaya penyebaran dan penumbuhan kader agar tidak ada wilayah yang kosong dari kader.
- c). Ekspansi lini sektor dakwah. Lini sektor dakwah seimbang ekspansinya, harus bisa menjadi pemasok kebutuhan dakwah. Dakwah tidak hanya butuh murobbi, tidak hanya perlu muwajjih, tetapi juga butuh politisi, pekerja social, para professional, para birokrat, juga militer. Saat memperluas lini sektor dakwah inilah kita juga harus memperluas lapang dada dan toleransi kita. Sepanjang pengalaman dakwah kita, politik al baro' sangat tidak menguntungkan bagi penetrasi dakwah. Ia justru menumbuhkan front-front per tempuran baru. Padahal dengan semakin meluas dan melebarinya front

pertempuran, sulit bagi kita untuk mengalahkan lawan. Dalam siroh, kita melihat bagaimana Rasulullah saw sama sekali tidak memperluas front pertarungan.

1. Konsep *Ri`ayah* (pemeliharaan) dalam system hukum

Subtansi hukum Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu³⁸². Anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

Pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial dan perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga dimaksud³⁸³.

Pengasuhan anak dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pengasuhan dimaksud diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak³⁸⁴. Pengasuhan anak didasarkan pada prinsip perlindungan anak yang terdiri atas : a) nondiskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pandangan anak.³⁸⁵

³⁸² UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 37 ayat (2). Dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan adalah lembaga yang sah bergerak dalam pengasuhan anak.

³⁸³ Ibid, Pasal 37 ayat (1) - (6).

³⁸⁴ Ibid, Pasal 38 ayat (1) dan (2)

³⁸⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak Bab I Pasal 2

Pengasuhan anak dilakukan dengan memperhatikan: a) hak untuk diasuh oleh orang tuanya; b) hak untuk tidak dipisahkan dari keluarganya; c) hak untuk mengetahui asal-usul keluarga; d) kesamaan agama dengan anak; e) kepercayaan dan budaya anak; dan f) perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.³⁸⁶

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh lembaga, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan bentuk pengasuhan anak yang tidak dibicarakan dalam hukum Islam (fiqh). Bentuk pengasuhan anak seperti ini merupakan tuntutan perkembangan sosial, sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar, yang tidak diasuh oleh orang tua, keluarga, atau wali perseorangan. Bentuk perlindungan anak yang lain adalah Pengangkatan anak, secara sepintas, pengangkatan anak tidak berkaitan dengan perlindungan anak secara langsung. Akan tetapi, sebenarnya pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda, serta perasaan yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri³⁸⁷.

Kuasa Asuh adalah bentuk perlindungan anak selanjutnya setelah anak lahir ialah pelaksanaan kuasa asuh. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri³⁸⁸. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir³⁸⁹.

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memegang kuasa asuh atas seorang anak adalah orang tuanya. Pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan

³⁸⁶ Ibid, Bab I Pasal 3

³⁸⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. ix.

³⁸⁸ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1)

³⁸⁹ Ibid, Pasal 14.

bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak³⁹⁰.

Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁹¹. Dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut, berdasarkan penetapan pengadilan³⁹².

Permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan diajukan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga. Jika tidak diajukan oleh salah satu dari mereka, maka pencabutan kuasa asuh orang tua tersebut dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Berdasarkan alasan yang kuat, pengadilan menetapkan pencabutan kuasa asuh orang tua, dan menunjuk orang perseorangan, yang seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya, atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan³⁹³.

Penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua dan penunjukan orang perseorangan atau lembaga yang menjadi wali bagi anak tersebut, sekurang-kurangnya memuat ketentuan: 1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; 2) tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; 3) batas waktu pencabutan³⁹⁴. Setiap anak, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun

³⁹⁰ UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

³⁹¹ Ibid, Pasal 26 ayat (2).

³⁹² Ibid, UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) dan (2).

³⁹³ Ibid, Pasal 31 ayat (1) - (4).

³⁹⁴ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 32.

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak dalam bentuk penyelenggaraan kuasa asuh sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, mempunyai kesamaan dengan konsep *Hadanah* dalam hukum Islam, yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak. Hanya saja, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak disebutkan siapa dari kalangan keluarga, yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak, jika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Salah satu syarat penting yang menjadi pertimbangan pengadilan ketika menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak, yang kuasa asuh orang tuanya dicabut, adalah adanya syarat seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Hal ini ditetapkan dalam rangka menjamin terlindunginya hak asasi anak dalam beribadah, sesuai dengan agama yang dianutnya³⁹⁵.

Kultur hukum masyarakat Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-beda, maka persyaratan yang ditetapkannya ialah bahwa orang yang melaksanakan kuasa asuh harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Syarat-syarat yang lain ialah adanya jaminan terlindunginya si anak dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemadaramatan pada si anak. Syarat-syarat tersebut pada dasarnya sama dengan yang ada dalam hukum Islam (fiqh), seperti persyaratan amanah, tidak fasik, dan lain-lain. Syarat syarat hukum islam ini sudah mengakar di masyarakat sehingga menjadi kultur dan hukum islam (fiqh) menjadi adat dan kultur yang berkembang di masyarakat, kultur hukum bentuk penjagaan dan perlindungan anak yang lain adalah penitipan anak pada

³⁹⁵ Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6.

play group implementasi konsep *amanah wadi`ah* dalam fiqh muamalah, di beberapa daerah menitipkan anaknya ke pesantren untuk dibina oleh kiyai.

Struktur hukum *amanah ri`ayah* terimplementasi pada salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak.³⁹⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, Pasal 1 ayat 13 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.³⁹⁷

Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial dewasa ini terus menerus ditingkatkan dan dituntut untuk bisa menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Dasar, bahwa pelaksanaannya dilakukan bersama - sama oleh pemerintah beserta segenap masyarakat melalui pendekatan institusional³⁹⁸

Peningkatan dalam mewujudkan profesional pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan dalam panti sosial. Banyak panti sosial yang sampai saat ini belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, juga lemahnya daya dukung kelembagaan, SDM, dari segi finansial dan sarana atau prasarana yang dimiliki. Keadaan demikian telah membuat kondisi dan kinerja dari panti terus mengadakan perbaikan dalam program kesejahteraan terhadap pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja putus sekolah dengan melaksanakan penyantunan dana pengentasan terhadap remaja putus sekolah dengan memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan yaitu dengan adanya bimbingan fisik, mental, dan sosial pada remaja putus sekolah.

³⁹⁶ Departemen Sosial RI, 2008: 11.

³⁹⁷ Peraturan Menteri sosial republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak bab 1 pasal 1 ayat 13

³⁹⁸ <http://www.dinsos.pemdadiy.go.id>,

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem berintikan lembaga - lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk mewujudkan keanekaragaman pelayanan sosial dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan atau keahlian bagi remaja putus sekolah yang mengalami masalah sosial sehingga dapat memiliki kemampuan ditengah - tengah perkembangan tuntutan dan kebutuhan yang nyata.

Tujuan Panti Sosial adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai dilakukan. Dalam kaitannya dengan panti sosial, maka pelayanan sosial remaja putus sekolah berbasiskan keluarga dan masyarakat bertujuan sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak - hak anak.
- 2) Meningkatnya keberfungsian sosial keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak.
- 3) Mendorong kepedulian keluarga dekat dan kerabat serta masyarakat dalam membantu keluarga besarnya yang mengalami tantangan dalam pemenuhan kebutuhan terhadap anak.
- 4) Mendorong kepedulian keluarga - keluarga mampu baik secara ekonomi maupun sosial dalam menyediakan dukungan dan pengasuhan alternatif kepada anak yang mengalami keterlantaran
- 5) Menggali, menghimpun, mengembangkan dan mensinergikan sumber daya yang ada di masyarakat guna mewujudkan pelayanan sosial anak berbasis keluarga dan masyarakat.³⁹⁹
- 6) Tujuan yang telah ditetapkan panti sosial sangat baik untuk dikembangkan menjadi program - program dalam proses penunjang kegiatan bimbingan keterampilan bagi remaja putus sekolah, serta menjadikan panti sebagai pusat informasi dan pelayanan dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

Adapun fungsi panti sosial yaitu, memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap remaja putus sekolah. Untuk dapat mengembangkan berbagai program bimbingan keterampilan sebagai pusat

³⁹⁹ Departemen Sosial RI, 2008: 12-13

kesejahteraan remaja putus sekolah. Serta sebagai pusat informasi dan pelayanan kesejahteraan kepada penyandang masalah sosial terhadap remaja putus sekolah dan sebagai pusat pengembangan bimbingan keterampilan yang berfungsi sebagai penunjang. Selain itu juga sebagai tempat untuk konsultasi keluarga dengan memantapkan 4 fungsi pokok keluarga, yaitu:

- a) Fungsi Keagamaan Keluarga merupakan fungsi untuk mendorong anggotanya menjadi pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Fungsi Rekreasi Keluarga merupakan jalinan hubungan sosial yang penuh dengan kebersamaan dengan keluarga. Rekreasi tidak mesti dengan keluarga tapi bisa dengan teman, atau saudara⁴⁰⁰
- c) Fungsi Pendidikan Keluarga merupakan pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak untuk memberikan pengetahuannya agar mereka dapat menyesuaikan dirinya baik dengan lingkungan sekitar maupun masyarakat luas.
- d) Fungsi Perlindungan Keluarga mempunyai serangkaian tugas sebagai tempat berlindung untuk memperoleh rasa aman dan nyaman bagi setiap anggotanya⁴⁰¹

Program Bimbingan Keterampilan Sasaran dari program bimbingan keterampilan adalah remaja yang putus sekolah dengan ketentuan:

- 1) Remaja putus sekolah SMP dan SMA berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- 2) Remaja yang rentan mengalami keterlantaran.
- 3) Remaja terlantar korban kekerasan dari keluarga.
- 4) Remaja yang mempunyai permasalahan ekonomi.
- 5) Pengertian Peranan Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Peran yang disebut juga dengan peranan (*role*.)⁴⁰²

⁴⁰⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm 14

⁴⁰¹ Khoiruddin, H. SS, 2008, hlm 50 - 54

⁴⁰² Soerjono Soekanto, 2007, hlm 212

C. Al Adaa/menunaikan (اداء)

1. تودوا (Q.S An-Nisa' :58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁰³

a. Asbabun Nuzul

Satu riwayat dikemukakan bahwa setelah *fathul makkah* (pembebasan makkah), Rasulullah SAW, memanggil ‘Utsman Bin Thalhah untuk meminta kunci ka’bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah al-Abbas seraya berkata; ya Rasulullah, Demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Utsman menarik kembali tangannya. maka bersabda Rasulullah:”berikanlah kunci itu kepadaku, wahai Utsman!” Utsman berkata:”inilah dia amanat dari Allah,” maka berdirilah Rasulullah untuk membuka ka’bah kemudian keluar thawaf di Baitullah. lalu turunlah jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman, Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca Ayat tersebut diatas (QS.4 an-Nisa’:58).⁴⁰⁴

Riwayat lain berkenaan dengan Utsman Bin Thalhah bin abduddar yang bertugas mengurus ka’bah. Ketika Rasulullah memasuki makkah saat makkah ditaklukkan, utsman menutup pintu makkah dan naik ke atap, enggan menyerahkan pintu ka’bah kepada beliau, lalu ali bin abi thalib merebutnya dan membuka pintu ka’bah Rasulullah saw. Masuk dan sholat dua rakaat di dalam ka’bah. Saat keluar, abbas meminta agar kunci pintu ka’bah diberikan kepadanya

⁴⁰³ Q.S An-Nisa’: 58

⁴⁰⁴ H.A.A Dahlan, M.Zaka Alfarisi, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur’an, CV Penerbit Diponegoro, Bandung. hlm.145

dan mengumpulkan para pengurus ka'bah, kemudian turun ayat. *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada uyang berhak menerimanya*".

Nabi saw. Memerintahkan ali agar mengembalikan kunci ka'bah kepada utsman dan meminta maaf kepadanya⁴⁰⁵

b. Penjelasan Ayat

Amanat ialah "sesuatu yang dipercayakan" Termasuk didalam nya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Imam Ghazali dalam kitabnya "ihya 'ulumuddin" menerangkan amanat itu terbagi 5:

- a) Amanat Ilmu
- b) Amanat kehakiman peradilann, hendaklah menghukum dengan adil
- c) Amanat tuhan kepada hambanya, seperti tubuh dirinya, panca indra, akal nya, agama dan sebagainya. semuanya itu adalah amant dari Allah kepada manusia, yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya.
- d) Amanat manusia sesama manusia, baik berupa harta maupun berbentuk rahasia yang dipercayakan kepada kita. Maka adalah satu kewajiban kita untuk menyimpannya dengan sebaik-baiknya dan haram membukanya kepada orang banyak, dengan tidak seizin orangnya atau pihak yang mengamanatkan. Termasuk juga dalam amanat ini, menurut keterangan Al-Razi, keadilan dari pihak pemerintah, sebagai satu amanat yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ilmu yang diamanahkan Allah kepada ulama, sarjana hendaklah dijaga dan jangan disembunyikan dan hendaklah mereka menerangkan hukum atau apa yang diminta dari mereka itu.
- e) Amanat manusia kepada dirinya sendiri cara memelihara amanat yang kelima ini, menurut keterangan Al-Razi, ialah, mengutamakan kebaikan bagi

⁴⁰⁵ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Cet 1, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 223-224.

dirinya dan menjaga dirinya itu dari segala apa yang dapat mendatangkan bahaya kepadanya.⁴⁰⁶

Ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam hukum syari'at, dan menurut zahirnya khitabnya ditujukan kepada segenap umat Islam yang berhubungan dengan amanah. Adil dalam firman Allah "Hukum lah dengan adil" ialah, dengan hukum yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits, karena hukum yang berdasarkan kepada pemikiran semata-mata bukanlah hukum yang sah. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits maka boleh menghukum dengan jalan ijtihad hakim yang mengetahui dengan baik tentang hukum Allah dan Rasulnya.⁴⁰⁷

1. Al-baqarah: 283 (فليؤد)

Konsep اداء selanjutnya dijelaskan pada surat al-baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰⁸

a. Kaitan dengan Ayat Sebelumnya

Ayat 282 yang lalu memberikan bimbingan tentang etika utang piutang seperti (1) tercatat, (2) ada saksi, (3) jangka waktu yang ditetapkan, (4) bagaimana pula jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Ayat 283 ini memberikan bimbingan bagaimana transaksi atau utang piutang dilakukan di perjalanan, tidak ada saksi, tidak pula tersedia fasilitas tulis menulis.

⁴⁰⁶ Syekh, H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta kencana. 2011 cet ke 2. hlm. 282-283

⁴⁰⁷ Syekh, H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta kencana. 2011 cet ke 2. hlm 280

⁴⁰⁸ Qs. Al- Baqoroh : 283

b. Tafsir Kalimat

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang bisa dipegang

Perintah yang tercantum pada ayat sebelumnya⁴⁰⁹ (2:282) diserukan kepada orang mu`min. Keimanan mesti dibuktikan dengan pangakuan dan pengamalan.⁴¹⁰ Oleh karena itu setiap perintah al-Qur`an, mesti dilaksanakan, walau hanya urusan mu`malat seperti utang piutang. Perkataan رِهَانٌ menurut bahasa berasal dari رهن yang berarti sesuatu yang ditahan, tetap, tidak berubah.⁴¹¹ Sedangkan menurut istilah syari'ah ialah suatu barang yang dijadikan jaminan sehingga pemiliknya tidak bisa menjual atau menukar dengan lain.⁴¹²

Kalimat فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (jaminan yang bisa dipegang), terkait dengan tatkala di perjalanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah boleh utang piutang dengan jaminan walau berada di tempat sendiri? Secara tersurat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang piutang dilakukan dalam perjalanan. Namun bila kedua belah pihak memerlukan jaminan dalam keadaan muqim (berada di tempat), tetap diperbolehkan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan.⁴¹³ Fungsi jaminan, utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berutang.⁴¹⁴

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرِهَانَهُ دِرْعَهُ

Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasul SAW membeli bahan pangan dengan menghutang sampai waktu yang ditentukan dengan jaminan baju besinya.

*Hr. al-Bukhari*⁴¹⁵

⁴⁰⁹ QS.Al-Baqoroh : 282

⁴¹⁰ Al-Margahi (1365H), tafsir al-Maraghi, III hlm.78

⁴¹¹ Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, XIII hlm.189

⁴¹² Manshur Ali Nashif, al-taj al-Jami li Ushul ahadits, II hlm.651

⁴¹³ Wahbah al-Zuhayli, al-tafsir al-Munir, III hlm.122

⁴¹⁴ tafsir al-Wahidi, I hlm.195

⁴¹⁵ Abu` Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shahih Bukhori, II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm.729

3. **يُودِهِ** Ali Imran, ayat 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi." Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.⁴¹⁶

Allah Swt. memberitakan perihal orang-orang Yahudi, bahwa di antara mereka ada orang-orang yang khianat; dan Allah Swt. memperingatkan kaum mukmin agar bersikap waspada terhadap mereka, jangan sampai mereka teperdaya, karena sesungguhnya di antara mereka terdapat orang-orang yang disebutkan oleh firman-Nya:

(مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ)

ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya senilai satu qintar”.

Yakni sejumlah harta yang banyak.

(يُودِّهِ إِلَيْكَ)

dia mengembalikannya kepadamu, Yaitu barang yang nilainya kurang dari satu qintar jelas lebih ditunaikannya kepadamu.

(وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا)

dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya”,

Maksudnya, terus-menerus menagih dan mendesaknya agar melunasi hakmu. Apabila demikian sikapnya terhadap satu dinar, maka terlebih lagi jika menyangkut yang lebih banyak, maka ia tidak akan mengembalikannya kepadamu.

Permulaan surat ini telah diterangkan makna qintar, adapun mengenai satu dinar, hal ini sudah dimaklumi kadarnya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah

⁴¹⁶ QS. Ali Imran: 75

menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Amr As-Sukuti, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, dari Ziad ibnul Haisam, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Dinar yang telah mengatakan bahwa sesungguhnya dinar disebut demikian karena merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *din* (agama) dan *nar* (yakni api). Menurut pendapat yang lain, makna dinar ialah 'barang siapa yang mengambilnya dengan jalan yang benar, maka ia adalah agamanya; dan barang siapa yang mengambilnya bukan dengan jalan yang dibenarkan baginya, maka baginya neraka'.

4. Surat Al-Baqarah (2:178) اداء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁴¹⁷

Qisas (bahasa arab: قصاص) adalah istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Tingkatan qisas Betul-betul sengaja, yaitu dilakukan oleh yang membunuh guna melakukan aksi pembunuhan tersebut dengan perkakas ataupun alat yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Hukum ini wajib di-qisas. Berarti dia wajib dibunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diyat (denda) ataupun dimaafkan sama sekali.

⁴¹⁷ QS. Al Baqarah : 178

Ketersengajaan semata-mata. Misalnya seseorang melontarkan suatu barang yang tidak disangka akan kena pada orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati, atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Hukum pembunuhan yang tak disengaja ini tidak wajib qisas, hanya wajib membayar denda (diyat) yang enteng. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur selama tiga tahun, tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.

Seperti sengaja, yaitu sengaja memukul orang, tetapi dengan alat yang tidak mematikan seperti dengan sapu, kemudian orang itu mati dengan sapu tersebut. Dalam hal ini tidak wajib pula qisas, qisasnya digantikan dengan hanya wajib membayar diyat yg berat oleh keluarga yang membunuh, diangsur dalam tiga tahun.

D. اداء (menunaikan) dalam system hukum

a. Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat '*hadhanah at-thairu baidhahu*' burung itu menggempit telur dibawah sayapnya,⁴¹⁸ begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya *hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan.⁴¹⁹

Para ahli fiqh mendefinisikan hadhanah sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan yang belum tamyiz untuk menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴²⁰

Hadhanah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan, namun hal itu akan sulit terealisasikan jika ayah dan ibu terjebak

⁴¹⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Pena Pundi Aksara:Jakarta, 2007, hlm 237

⁴¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, Pustaka Al-Kautsar:Jakarta, 2008, hlm 443

⁴²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Pena Pundi Aksara:Jakarta, 2007, hlm 237

dalam kasus perceraian. Akan timbul masalah siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut.

Kompilasi hukum Islam mnrjrlaskan bahwa jika usia anak dinawah 12 tahun maka hak pengasuhanya ke ibu. Adapun usia anak 12 tahun dia bisa memilih apakah tinggal dengan ibu atau dengan ayah. Dasar hukum hadhanah, dalam alqur'an terdapat ayat yang menyinggung mengenai hadhanah namun tidak dijelaskan secara gamblang ketentuan-ketentuannya, dari sini hadis yang berfungsi sebagai penjelas al-qur'an memainkan perannya. Dan nash-nash al-qur'an maupun hadis yang berbicara mengenai hadhanah antara lain:

ع وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istri”⁴²¹

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin ‘Amr;

ان امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن اباه طلقني واراد ان يزوجني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تتكحى

Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, “engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain”.⁴²²

Hadis riwayat Abu Hurairah

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابى عنبه وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إشتهما عليه فقال زوجها : من يخافني في ولدي فقال النبي : هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت (رواه اصحاب السنن)

Dari Abu Hurairoh r.a berkata, “aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata,”Ya Rasulullah! Sesungguhnya

⁴²¹ QS Al-Baqarah : 233

⁴²² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Wanita, diterjemahkan Oleh Ansori Umar Sitanggal, Semarang:Asy-Syifa, 1986, hlm. 451

suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambil air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, ”siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, ”ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya” (HR. Ashabus Sunan)⁴²³
 Atsar dari Ibnu Uyainah

خَيْرِنِي عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ بَيْنَ امِي وَ عَمِي ثُمَّ قَالَ لِأَخِ اصْغَرَ مِنِّي وَ هَذَا اَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا الْخَيْرِ تَه

Khalifah ali pernah menyuruhku memilih antara ikut dengan ibuku atau pamanku. Ia pun mengatakan hal yang sama pada saudaraku yang lebih kecil dari pada aku. Hal yang sama pula dikatakan pula pada anak yang telah mencapai usia untuk dapat memilih”⁴²⁴

Para ulama menetapkan bahwa *hadhanah* hukumnya wajib, dimana kewajibannya tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁴²⁵ Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan pelaku *hadhanah* harus memiliki kecakapan dan memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, jika syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*.⁴²⁶ Adapun syarat-syarat melakukan *hadhanah* antara lain:⁴²⁷

1. Baligh berakal, tidak terganggu ingatannya. Oleh sebab itu, seorang ibu atau ayah yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin hambal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.

⁴²³ Slamet Abidin Dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung:Pustaka Setia, 1999, Hlm. 178

⁴²⁴ Muhammad As-Sindi, Madzab Syafi’i Juz 1 & 2, Terjemah Oleh Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, Hlm. 107

⁴²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2009, hlm. 328

⁴²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Pena Pundi Aksara:Jakarta, 2007, hlm. 241

⁴²⁷ Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta:Predana Media, 2005, hlm 172-173

3. Dapat memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak mendapatkan tugas ini.
4. Beragama Islam, seorang non muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh atas anak yang muslim. Namun menurut golongan hanafi, Ibnu Qasim dan Imam Malik serta Abu Tsaur berpendapat bahwa *hadhanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, selama bukan kafir murtad.⁴²⁸
5. Ibunya belum menikah lagi, hal ini dikarenakan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Namun terdapat pengecualian jika suami keduanya merupakan kerabat si anak, maka pelaksanaan *hadhanah* masih diperbolehkan atas ibu.

Kultur hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam Pelaksanaan *hadhanah* sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat, *hadhanah* pelaksanaannya terbagi menjadi 2 periode, sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*. Pembagian periode berhubungan dengan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak *hadhanah*. Periode sebelum *mumayyiz*, Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu, seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya baginya. Pada periode ini, setelah melengkapi syarat-syarat *hadhanah*, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya, Seperti hadis nabi yang telah dijelaskan sebelumnya.⁴²⁹ Ibu sebagai pihak yang lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya dengan pertimbangan bahwa ibulah yang lebih mengerti dengan kebutuhan anaknya dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Namun, hak ini akan hilang jika ibu menikah dengan lelaki lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan si anak dan hak tersebut akan dilimpahkan pada ayah si anak.

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah

⁴²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2007, hlm 243

⁴²⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Predana Media, 2005, hlm 170

dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya.⁴³⁰ Namun kementerian kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan kepentingan anak sampai usia 11 tahun.⁴³¹

Jika dalam penentuan pihak yang mendapatkan hak asuh antara ayah dan ibu terdapat kecacatan maka hak asuh anak tersebut jatuh pada kerabat-kerabat ibu dan ayahnya. Adapun urutan orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut adalah sebagai berikut:⁴³²

Pihak perempuan : (1) Ibu anak, (2) Nenek dari pihak ibu, (3) Nenek (4) dari pihak ayah, (5) Saudara kandung perempuan anak, (6) Saudara perempuan seibu, (7) Saudara perempuan seayah, (8) Anak perempuan dari saudara dari saudara perempuan sekandung atau seayah, (9) Saudara perempuan ibu yang sekandung atau seibu dengannya, (10) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, (11) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seibu atau seayah, (12) Bibi sekandung, seibu, seayah dengan ayah, (13) Bibinya ibu dari pihak ibunya atau ayahnya, (14) Bibinya ayah dari pihak ayahnya atau ibunya,

Dari pihak laki-laki : (1) Ayah kandung anak, (2) Kakek dari pihak ayah, (3) Saudara laki-laki sekandung atau seayah, (4) Anak laki-laki dari saudaralaki-laki sekandung atau seayah, (5) Paman yang sekandung dengan ayah, (6) Paman yang seayah dengan ayah, (7) Pamannya ayah yang sekandung, (8) Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

Subtansi hukum *hadlanah* aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan⁴³³:

“Dalam hal terjadi perceraian : (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah

⁴³⁰Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Predana Media, 2005, hlm 171

⁴³¹ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung:Pustaka Setia, 1999, hlm. 184

⁴³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar:Jakarta, 2008, hlm. 454-456

⁴³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama islam (yang perkaranya di periksa dan di putus di pengadilan agama. PP RI No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 6⁴³⁴, yaitu :

- (1) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. di luar Panti Sosial; atau
 - b. di dalam Panti Sosial.
- (2) Pengasuhan anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga.
- (3) Pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya terakhir.

Struktur hukum Kewenangan pengangkatan anak bisa di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, Salah satu kewenangan baru Pengadilan Agama (PA) setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf *a* angka 20⁴³⁵, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili *penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.*

b. Perwalian

Bentuk perlindungan anak selanjutnya adalah perwalian. Pelaksana perwalian disebut wali, yaitu orang atau badan yang dalam untuk mewakili kepentingan anak, berdasarkan penetapan pengadilan⁴³⁶. Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan

⁴³⁴ PP RI No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 6

⁴³⁵ Penjelasan UU RI No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a angka 20

⁴³⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 35.

ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Demikian juga halnya jika wali meninggal dunia⁴³⁷.

Kompilasi Hukum Islam memaparkan tentang perwalian bagi orang - orang beragama Islam di Indonesia dalam K H I Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah kawin.

Perwalian menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Pembatalan perwalian lama dan penunjukan perwalian baru ini adalah atas permohonan kerabat tersebut. Untuk menjadi wali sedapat - dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain. Syarat menjadi wali adalah harus sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Disamping orang perorangan, Badan Hukum juga dapat menjadi wali.⁴³⁸

Subtansi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak - anaknya sesudah ia meninggal dunia.⁴³⁹

Struktur hukum selanjutnya pasal 109 menentukan, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada Pihak lain.⁴⁴⁰ Permohonan untuk itu diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut; pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan

⁴³⁷ Ibid, Pasal 36 ayat (1) dan (2).

⁴³⁸ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2003, hlm. 122.

⁴³⁹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 108

⁴⁴⁰ Ibid, Pasal 109

atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110 mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.⁴⁴¹ Untuk itu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dalam menjalankan tugasnya wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan - perubahan harta benda anak atau anak - anak itu.

Apabila anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepadanya.⁴⁴² Dan setelah masa perwalian ini berakhir, Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, tentang harta yang diserahkan kepadanya. Namun, wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.⁴⁴³

Perwalian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibahas pada beberapa pasal diantaranya, Pasal 50 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁴⁴⁴

⁴⁴¹ Ibid, Pasal 110

⁴⁴² Ibid, Pasal 111

⁴⁴³ Ibid, Pasal 112

⁴⁴⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50

Keberadaan wali dijelaskan Pasal 51 ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.⁴⁴⁵

Kekuasaan wali dapat dipahami melalui Pasal 52 terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini. Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindah-kan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 53 (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 49 ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah

⁴⁴⁵ Ibid, Pasal 51

kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.⁴⁴⁶

Subtansi hukum⁴⁴⁷ UU No 23 Tahun 2002 mengenai wali pada Pasal 33 ayat (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Struktur hukum⁴⁴⁸ wali dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pada Pasal 34, Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemudian Pasal 35 ayat (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan. Adapun penyalahgunaan kekuasaan wali di jelaskan konsekwensinya oleh Pasal 36 ayat (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui

⁴⁴⁶ Ibid, Pasal 48,49,52,53,54

⁴⁴⁷ UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 33

⁴⁴⁸ Ibid, Pasal 33, 34, 45

penetapan pengadilan. (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Perlindungan anak dalam bentuk perwalian yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini mempunyai kesamaan dengan konsep *wilayah* dalam hukum Islam (fiqh), yaitu meliputi perwalian harta dan diri si anak. Adapun mengenai persyaratan wali, undang-undang ini tidak merumuskannya secara rinci, hanya menyebutkan persyaratan seagama dengan agama yang dianut si anak. Mengenai siapa saja orang-orang yang dapat berperan sebagai wali, Undang-Undang ini tidak menyebutkannya, berbeda dengan hukum Islam (fiqh) yang menyebutkan siapa saja yang dapat menjadi wali si anak. Kultur hukum dalam masalah *wilayah*, orang yang berhak menjadi wali adalah keluarga dari pihak laki-laki. Konsep wilayah ini sudah berkembang sejak dahulu dan menjadi kebiasaan warga masyarakat terutama Jawa Barat merupakan konsep hukum Islam yang sudah terbiasa dilaksanakan membudaya.

c. Pengampuan (*al hajru*) / *Curratele*

Firman Allah SWT dalam surat an Nisa mengenai pengampuan anak :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”⁴⁴⁹. Dalam ayat tersebut Allah melarang memberikan harta benda terhadap mereka yang safih (dungu atau lemah akalnya).

Pengampuan dalam syari’at Islam terjadi disebabkan bertumpu pada satu hal, yaitu kemaslahatan manusia.⁴⁵⁰ Secara umum pengampuan pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya. Pengampuan dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁴⁴⁹ QS. Al Nisa’: 5 ;Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Cetakan II,PT. Citra Aditya Bakti,Malang, 2003,hlm. 122,.hlm. 115.

⁴⁵⁰ Abdul Rahman Al Jaziri, Kitab Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, Juz 2 (Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2005) hlm. 311.

a) Anak kecil; b) Gila; c) Pemboros; d) Pailit/bangkerut; e) Sakit berat; f) Hamba yang tidak diberi ijin bertransaksi⁴⁵¹

Kultur Hukum di masyarakat Indonesia mengenai seseorang di bawah pengampuan, antara lain anak kecil dianggap belum dapat melakukan transaksi hukum belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan belum cakupnya akal seseorang menurut syara'. Kelompok orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Keenam kelompok orang yang dapat diampu di atas secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Kelompok anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal seseorang menurut syara'. Kelompok orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Kelompok orang yang menghamburkan uang mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannya. Kelompok muflis menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit. Kelompok orang yang sakit keras menjadi pihak yang diampu karena ketidakmampuan fisiknya. Dan kelompok hamba yang tidak diizinkan berdagang diampu karena faktor kemerdekaan mu'amalah yang belum dimilikinya yang identik dengan kelompok budak.⁴⁵²

Subtansi hukum pengampuan dalam hukum positif di Indonesia diatur KUHPerdara dalam buku kesatu tentang orang dalam bab XVII yang membahas tentang pengampuan. Dasar hukum yang terkait legalitas pengampuan tersebut disebutkan dalam pasal 433 berikut: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

⁴⁵¹ Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, Kifayat al Ahyar, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994) hlm 215-216.

⁴⁵² Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, Kifayat al Ahyar,., hlm 215

Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”.⁴⁵³

Pasal di atas menerangkan bahwa pengampuan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang telah dewasa namun berada dalam keadaan yang telah disebutkan. Keterangan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa pengampuan dalam hukum positif tidak bisa diberlakukan terhadap orang yang belum dewasa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 462 yang berbunyi: “Setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, tak boleh ditaruh dibawah pengampuan, melainkan tetaplah ia dibawah pengawasan bapaknya, ibunya, atau walinya”.⁴⁵⁴ Pengampuan berlaku bagi orang dewasa dan tidak berlaku pada anak-anak yang belum dewasa, meskipun keadaan anak-anak tersebut memenuhi keadaan seseorang yang telah dewasa yang dapat diampu.

Struktur hukum selain terkait dengan legalitas pengampuan, dalam KUH perdata juga mengatur tentang landasan hukum berperkara. Dalam pasal 436 disebutkan sebagai berikut: “Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuan berdiam”.⁴⁵⁵ Pasal 436 diatas memberikan pemahaman bahwa legalitas pengampuan hanya dapat diperoleh dari perkara yang diproses di pengadilan negeri. Jadi secara otomatis, perkara pengampuan yang tidak di proses di pengadilan negeri tidak dapat dilegalkan menurut KUHPerdata.

Subtansi hukum pengampuan menurut KUHPerdata seseorang dapat diampu manakala mengalami beberapa keadaan.⁴⁵⁶ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila dan mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena boros. Keempat penyebab pengampuan yang disebutkan dalam KUHPerdata dapat diklasifikasikan secara lebih sederhana ke dalam 3 hal sebagai berikut: a) Sakit

⁴⁵³ Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) hlm. 136.

⁴⁵⁴ Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm. 142.

⁴⁵⁵ Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., hlm. 137.

⁴⁵⁶ KUH Perdata Bab XVII Pengampuan Pasal 433

ingatan (*furious*); b) Pemboros (*prodigus*); c) Menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaambeid*) atau lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*).

Persamaan penyebab pengampuan antara kedua sudut pandang hukum ini adalah sama-sama menjadikan faktor kecakapan manusia sebagai faktor utama terjadinya pengampuan. Perbedaan keduanya terletak pada adanya aspek kepemilikan hutang dan hak individu sebagai aspek penilaian keberhakan pengampuan dalam hukum Islam yang tidak ada dalam hukum positif.

Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan ruang lingkup pengampuan antara hukum positif dengan hukum Islam. Pengampuan dalam hukum positif terfokus pada upaya pengelolaan harta benda dari pihak yang diampu agar dimanfaatkan untuk kepentingan orang yang berada dibawah pengampuannya. Sedangkan dalam hukum Islam, tujuan pengampuan bukan hanya tertuju pada orang yang diampu semata, namun juga dapat ditujukan kepada orang lain.⁴⁵⁷ Hal ini sebagaimana pengampuan dimaknai sebagai pengelolaan harta yang pailit (muflis). Pengampuan terhadap muflis bukan hanya tertuju pada harta bendanya dalam pemenuhan kebutuhan namun juga demi pelunasan hutangnya.

Akibat Hukum Pengampuan, *curandus*⁴⁵⁸ kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 KUHPerduta). Perbuatan hukum *curandus* dapat dibatalkan (Pasal 446 KUHPerduta). Struktur hukum perlindungan untuk pemboros masih dapat membuat testamen, menikah dan membuat perjanjian perkawinan, namun dengan bantuan *curator* atau Balai Harta Peninggalan (BHP)

E. Hukum progresif dan Kemaslahatan

Penegakan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap

⁴⁵⁷ Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994) hlm 215-216

⁴⁵⁸ KUH Perdata Pasal 446, 452

penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁵⁹

Hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Pada dasarnya *the live of law*

*has not been logis, but experience.*⁴⁶⁰ Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani. melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.⁴⁶¹ Hukum progresif sasarannya adalah manusia. maka perlu pembangunan etika atau moral manusia, etika dengan sendirinya mempunyai alat pengukur yang dapat digunakan untuk menilai, alat penilai tersebut dalam bahasa filsafat disebut "*consciousness*" yaitu *kata hati* atau *kesadaran jiwa manusia*. Kata hati atau kesadaran jiwa manusia, sesungguhnya sangat abstrak dan sulit untuk diketahui, kecuali dari perilaku atau tindakan (*action*).

Adapun landasan konseptual hukum progresif antara lain;

- 1) Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis; Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto

⁴⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

⁴⁶⁰ Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku bukan aturan lihat Satjipto Rahardjo. Hukum itu Perilaku Kita Sendiri. artikel pada Harian Kompas 23 September 2002. lihat juga Satjipto Rahardjo dalam Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009).

⁴⁶¹ Joni Emirzon, urgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan dalam Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif Ed.I Gede A.B Wiranata. Joni Emirzon dan Firman Muntaqo (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. cet 2: 2007). h. 228.

Rahardjo sebagai berikut : Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁶²

- 2) Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan; dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁴⁶³ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia.
- 3) Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku; Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *dedication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad),⁴⁶⁴ juga *trust* (amanah).

⁴⁶² Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 368

⁴⁶³ Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm.31

⁴⁶⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne :“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁴⁶⁵

- 4) Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan; Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”. Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan”.

Menurut Satjipto, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini yang terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia⁴⁶⁶

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari

⁴⁶⁵ Mahmud Kusuma..hlm 31

seluruh perbincangan mengenai hukum; hukum sebagai “alat” mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan diri dari tipe, cara berpikir, nurani ditempatkan sebagai penggerak pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan”. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan diri dari tipe, cara berpikir, nurani ditempatkan sebagai penggerak pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan”.

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum, bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*); Aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur utama seperti *compassion, empathy, sincerety, commitment, dare determination*,⁴⁶⁷ -juga *trust* (amanah).

Konsep Amanah (*trust*) perlindungan anak sebagai pendamping dan pendukung undang-undang agar terpelihara Keturunan (*hifdz nashl*) bagian dari maqosid (tujuan hukum islam) . Amanah dalam perlindungan anak sebagai pendamping dan pendukung UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan terhadap UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, agar terpelihara , terjaga dan terlaksanakan perlindungan (keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan) bagi Anak.

⁴⁶⁷ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 2009 Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii



Gambar 4.8

Fakta sosial dan Amanah Perlindungan Anak

Maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*)⁴⁶⁸. Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, *pertama*, dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara (*Hifz*) hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan *kedua*, dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah (*Hifz*) hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya, yaitu : 1) Memelihara agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat, 2) Memelihara agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, 3) Memelihara jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum, 4) Memelihara jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat, 5) Memelihara akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu, 6) Memelihara akal dari segi *al-'adam* misalnya had bagi peminum khamr, 7) Memelihara keturunan dari segi *al-wujud*

⁴⁶⁸ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, hlm. 8

misalnya nikah, 8) Memelihara keturunan dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*,

Nikah salah satu dari aspek pelihara keturunan dari segi *al-wujud* . Asas dari menikah diantaranya Asas *mitsaqon golidho* (ikatan uang kuat) permasalahan empirik dalam keluarga baik dikaji dengan pendekatan sosiologis maupun antropologis mewukudkan asas hukum keluarga diantaranya Asasa Amanah. Amanah Perlindungan Anak dalam Islam antara lain, Memelihara حفظ , Menjaga رعايه , Menunaikan اداء kedalam kajian sosiologis dari Risalah Undang-undang perlindungan anak serta transformasinya kedalam UU No 32 tahun 2014 Tentang pembeharuazn UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Bidang pendidikan, perlindungan da kesejahteraan anak.

Fakta sosial risalah undang undang perlindungan anak, yaitu , Pada aspek prndidikan yaitu:1.Pendidikan, diantaranya : anak putus sekolah⁴⁶⁹ di Indonesia tahun 1998/1999 mencapai angka 4,5 juta siswa meningkatnya angka anak putus sekolah⁴⁷⁰ pesatnya jumlah anak putus sekolah, ⁴⁷¹ anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perhatian yang penuh serta bekal pendidikan mental, ilmu dan spiritual yang memadai.⁴⁷² Kelangsungan masa kanak-kanak ini ditopang oleh beberapa pranata sosial seperti keluarga, sekolah, kelompok bermain dan masyarakat⁴⁷³ memaksa anak-anak untuk menjadi p3.engemis, tidak pernah mendapatkan haknya untuk bermain, mendapatkan pendidikan dasar, mendapatkan pendidikan agama.⁴⁷⁴2. Perlindungan; anak menjadi sasaran kekerasan, penelantaran eksploitasi, Penganiayaan, kesalahan fisik, dan emosional, korban kerusuhan, perlakuan seksual, perkosaan, Aborsi, Pelacuran anak, anak jalanan, anak gelandangan, Anak dipaksa bekerja. 3. Kesejahteraan; Anak terpaksa atau dipaksa bekerja, kondisi sosial ekonomi yang buruk, rawan gizi, rentan terhadap penyakit, menjadi pemulung, pengemis, *anak cacat yang*

⁴⁶⁹ Junus Lamunda, Penyampaian usul RUU usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, hlm.hlm. 11

⁴⁷⁰ Tanggapan Fraksi PDU terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁷¹ Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 4

⁴⁷² Tanggapan Fraksi PBB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 3

⁴⁷³ Tanggapan Fraksi PDKB terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm. 1

⁴⁷⁴ Tanggapan Fraksi PG terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI, hlm 4

tidak mendapat perhatian dan pendidikan, korban kerusuhan dan bencana alam utuh perlindungan semua pihak (orangtua, masyarakat dan pemerintah) agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.




Gambar 4.9

Transformasi Amanah Pendidikan Anak

Amanah **حفظ** (Memelihara) fakta sosial alasan pentingnya undang-undang perlindungan anak yang dikemukakan anggota legislative, diantaranya: anak putus sekolah; dibiarkan tumbuh tanpa pendidikan mental, ilmu dan spiritual yang memadai; tidak mendapat haknya untuk bermain, mendapat pendidikan dasar, dan pendidikan agama; anak cacat kurang pendidikan. Usulan legislative tersebut tertransformasi pada subtansi UURI No. 35 tahun 2014 pasal Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 2 (a) anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan

khusus. Strukturnya Sekolah mulai PAUD dan atau TK, SD, SMA sederajat. Kultur pendidikan pada pengajian rumahan, balagan ke pesantren, kursus.

رعايه Menjaga UURI No. 35 tahun 2014 Pasal 9 1 (a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Struktur lembaga KPAI , kultur LSM. اداء Menunaikan UURI No. 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) butir d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak . Struktur oleh pemerintah pusat dan daerah kultur oleh orangtua dan atau lembaga social masyarakat.



Gambar 4.10

Transformasi Amanah Perlindungan Anak

حفظ Memelihara, fakta sosial alasan pentingnya undang-undang perlindungan anak yang dikemukakan anggota legislative, diantaranya: anak menjadi sasaran kekerasan, penelantaran eksploitasi, Penganiayaan, kesalahan

fisik, dan emosional, korban kerusuhan, perlakuan seksual, perkosaan, Aborsi, Pelacuran anak, anak jalanan, anak gelandangan.

Usulan legislative tersebut tertransformasi pada subttansi UURI No. 35 tahun 2014 Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Struktur perlindungan anak oleh KPAI dan Peradilan Agama serta Pengadilan Negeri, aspek kultur pada Penitipan anak.

رعايه menjaga UURI No. 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 butir b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan pasal (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PPRI No. 44 Tahun 2017 Pasal 3 Pasal 3 ayat (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri. (2) Dalam hal pemisahan Anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, Pengasuhan Anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak. (3) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan terakhir. (4) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan: a. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; b. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Struktur lembaga Asuhan Anak ,Kultur lembaga Panti asuhan non pemerintah.

داء ا Menunaikan UURI No. 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) butir d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; PPRI No. 44 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan: ayat (2) a. di luar Panti Sosial; atau b. di dalam Panti Sosial. (2) Pengasuhan anak di luar Panti Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga. Pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya terakhir. Struktur : Luar Panti Sosial dan di dalam Panti Sosial dan kultur pada adopsi keluarga.



Gambar 4.11

Amanah Perlindungan Kesejahteraan

حفظ fakta sosial alasan pentingnya undang-undang perlindungan anak yang dikemukakan anggota legislatif, diantaranya: anak menjadi sasaran kekerasan, penelantaran eksploitasi, memelihara PPRI No. 44 Tahun 2017 Pasal 2 Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan b. diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap anak ; Struktur hukum pemerintah, Pengadilan .

رعايه menjaga PPRI No. 44 Tahun 2017 Pasal 12 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Struktur oleh Depsos & Kultur oleh Panti non pemerintah

داء ا menunaikan PPRI No. 44 Tahun 2017 Pasal 2 Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan: terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; Struktur oleh lembaga sosial pemerintah; Kultur oleh lembaga sosial non pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, dapat dirumuskan ;

Pertama Konsep amanah dalam hukum keluarga Islam adalah pelaksanaan aturan Allah SWT tentang hak dan kewajiban dalam keluarga baik hak dan kewajiban suami, istri maupun anggota keluarganya, yang wajib di pelihara dan ditunaikan. Salah satu bentuk amanah dalam hukum keluarga adalah kewajiban orangtua terhadap anak untuk memelihara, mendidik, menjaga dan menunaikan perlindungan anak yang dikaji dari hukum Islam dan perundang-undangan.

Kedua, sistematika asas hukum keluarga islam dan kontribusinya terhadap hukum nasional tentang perlindungan bagi anak dikaji dari *maqashid dharuriyyat* hifdz an-nasl dari segi tidak adanya yaitu had bagi pezina dan *muqdzif* dan dari segi adanya yaitu nikah, asas perkawinan adalah *Mitssaqan ghalidzan*, kesepakatan, monogami, tujuan Perkawinan, akibat Perkawinan terhadap pribadi suami , istri dan Anak ,akibat Perkawinan terhadap harta suami dan anak. Dari asas *mitsakon ghalidzan* dan antropologi budaya keluarga dirumuskan asas hukum keluarga antara lain ; 1) Amanah, 2) Kesukarelaan, 3) Persetujuan kedua belah pihak, 4) Kemitraan suami-isteri.

Kontribusi asas hukum keluarga adalah pelaksanaan perintah Allah yang terwujud pada pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap Anak dalam keluarga. Asas Hukum Keluarga dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak asas amanah pada pasal 9: butir 1, 1a &2 dan pasal 12. UU RI Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak Asas *amanah* terlihat pada Pasal 4, , 13 butir 1&2, 16: 1,2,3, Pasal 17: 1, pasal 19; Asas *kesukarelaan* pada Pasal: 7,8, 10 dan 11; Asas *kemitraan* pada Pasal: 5,6, 13, 14, 15; asas persetujuan terlihat pada Pasal 18,19. PPRI No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, asas amanah pasal 2(a) dan 3(1), kesukarelaan pasal 11(a), kemitraan pasal 3(1), 6(1).

Ketiga, transformasi konsep amanah dalam Hukum Keluarga Islam di bidang perlindungan anak ke dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Amanah *حفظ* pemeliharaan anak, Aspek *subtansi hukum* pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan” terdapat pada Pasal 1 butir 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2014, aspek *kultur* pengasuhan atau *hadhanah*. Aspek *struktur* pada Penjelasan UURI No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf *a* angka 20, PA berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam.

Amanah *رعاية* penjagaan dan perlindungan anak, *Kultur hukum* adalah penitipan anak pada play group, menitipkan anaknya ke pesantren.. *Subtansi hukum* UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1), orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. *Struktur hukum* amanah ri`ayah dalam UU 23 Tahun 2002 pasal 37 ayat (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di

luar Panti Sosial, PPRI No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 6 ((1), (2), (3)) tentang pengasuhan anak di luar dan di dalam panti sosial. Struktur hukum di pengadilan agama.

داء ا menunaikan PPRI No. 44 Tahun 2017 Pasal 2 Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan: terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; *Struktur hukum* oleh lembaga sosial pemerintah; *Kultur hukum* oleh lembaga sosial non pemerintah.

B. Temuan

Pertama, Konsep Amanah bisa berarti رعايه, حفظ (al adaa). Namun, amanah hidz masih berupa penjelasan bukan pada batang tubuh, amanah riayah regulasi panti sosial masih permensos, amanah al adaa pelaksanaan perlindungan anak belum maksimal. Faktanya adanya penjualan anak. *Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan*

Kedua, Amanah hukum keluarga adalah pelaksanaan perintah Allah pada hak dan kewajiban keluarga diantaranya orangtua terhadap anak, namun, faktanya terdapat penelantaran orangtua terhadap anak, Hal ini membuktikan bahwa pasal 20, 24, 25, 26 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih memiliki peluang untuk perbaikan.

Ketiga, Hukum Islam merupakan seperangkat tujuan hukumnya, peraturan, prinsip dan asas perlindungan anak. Namun dalam implementasinya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Keempat, Peran KPAI sebagai salah satu Institusi Perlindungan Anak di Indonesia perlu ditingkatkan.

B. Kontribusi

Pertama, dalam Ilmu Sosial amanah adalah penjaga keharmonisan dalam interaksi sosial . Dalam Ilmu Ekonomi amanah berfungsi sebagai inti dalam pelaksanaan transaksi ekonomi

Kedua, dalam Perundang-undangan, konsep amanah dan asas hukum keluarga menjadi nilai dasar perlindungan anak yang terkait dalam pasal 20, 24, 25, 26 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketiga, Pengembangan bagi ilmu Hukum Islam Amanah layak masuk menjadi bagian topik inti mata kuliah hukum keluarga dan hukum keluarga Islam

Keempat, dalam ilmu hukum konsep amanah berfungsi agar penegak hukum melaksanakan etika profesinya serta memutus berdasar nilai hukum dan rasa keadilan

C. Rekomendasi

Pertama, Hakim dalam menggunakan Undang - undang Perlindungan Anak agar lebih diselaraskan dengan amanah dalam hukum keluarga islam sehingga kepentingan umat Islam dan masyarakat di Indonesia terlindungi dan terimplentasi sesuai dengan asas amanah, kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak dan kemitraan.

Kedua, DPR mengamandemen terhadap klausul materi hukumnya maupun dengan dukungan peraturan lainnya, yang terkait dalam UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketiga, Amanah Perlindungan Hukum keluarga menjadi bagian dari Kurikulum Prodi. Para ahli hukum Islam di perguruan tinggi mengembangkan penelaahaan, kajian dan penelitian tentang pelaksanaan Perlindungan Anak

Keempat, kalangan praktisi hukum, relawan peduli anak, pemerhati anak, orang tua, masyarakat luas, (KPAI) perlu mengembangkan dan mempromosikan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui implementasi konsep amanah dalam hukum keluarga pada keluarga, masyarakat dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari`ah* (Jakarta: Kencana, 2007).Cet.3.
-*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006). Cet.1.
- Abbas Mahmud al-Aqqad *Manusia Diungkap Alquran* (Cet. III; Jakarta Firdaus, 1993)
- Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Bam van Hoeve, 2005).
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). Cet.1
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). Cet. 3.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. (Penerjemah Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004). Cet. 4.
- Abdurrahman Hasan Habannakah Al-Maydani, *Al-Akhlaq Al-Islamiyyah wa Ususuha*, Jilid. 1 (Damaskus: Dar Al-Qalam, cet. 2, 1407 H/1987 M)
- Abdussalam, Abu Muhammad Izzuddin al-Aziz, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anan* (Beirut: Mause'ah ar-Rayyan, 1990)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1999)
- Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, t.t.)
- Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005
- Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010).

- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Syams al-Din al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz. XII (Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H./1964 M.)
- Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnul Araby, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1 (Dar al-Ma`rifat, Beirut, tt.)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th)
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jild III, Terj. Fathurrahman Abdul, dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1984).
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Jilid 2 (Dar al-fikr. tt.)
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (t.t) (Yogyakarta: Ponpes al Munawwir)
- 'Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat*, Surabaya: al Haramain, 2001
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.)
- Al-Juwaini, *Al-Burhanfi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997)
- Al-Mawardi Al-Bashri, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 15 (Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, 1994)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz. XII (Cet. II; Al-Qahirah: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1384 H./1964 M.)
- Al-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari 'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.)
- Al-Tirmidzi, *Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th)
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).

- Amak FZ. *"Proses Undang-Undang Perkawinan."* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta; kencana Prenada Media Group, 2006)
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006). Cet.3
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Anita L. Vangelis, *Handbook of Family Comunication,*.(US A:Lawrence Elbraum Press.2004)
- Anton M Muliono (Penyunting Penyelia), *Kamus Besar BahasaIndonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- An-Nasa'i, *Sunan al-Nasa`i* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun)
- Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat,* (Surabaya: al Haramain, 2001)
- Asmuni Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (al-Qawald al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Asro Soisroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang), 1978
- As-Sahrastani, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam* (Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun).
- Asy-Syafi`i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin "Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun)
- Asy-Sya'rani, Abu al-Mawahib Abd al-Wahhab bin Ahmad bin Ali al-An^aan, *al-Mizan al-Kubra* (Semarang: Toha Putera, tt.)
- Asta Qauliyah, *"Konsep Keluarga, Dinamika, dan Fungsinya"*, http://astaqauliyah.com/2006/12/konsep_keluarga_dinamika_dan_fungsinya/ diakses tanggal 5 Januari 2011

- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : Refika Aditama, 2011)
- Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Al-ZarqaMustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- B. Arief Sidharta, "*Paradigma Ilmu Hukum Dalam Perspektif Positivis*", Makalah Simposium Nasional Ilmu Hukum, Sebagaimana Dikutip Oleh Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) : *Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-Undangan*, 1997
- Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia RI, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Jakarta, 2008
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum* (Bandung: CV. Utomo, 2006).
- Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998). Cet.l.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* , (Jakarta: Akademika Pressindo,Cet pertama, 2000)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Cet. I
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cetakan II,PT. Citra Aditya Bakti,Malang, 2003
- Deni K. Yusup, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana UIN Bandung Tahun 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989)

- Djedjen Zainuddin, Mundzier Suparta, *pendidikan agama islam (Fiqih)*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2010.
- Edward L. Rubin, "*Legislative Methodology: some lessons from the truth in lending Act*, 80GEO.L/233, 1991
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta,Penerbit Logos Wacana Ilmu,cet.I,1991)
- Fahurddin HS, *Ensiklopedia al-Qur'an* jilid I (Cet I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Ferderique Holdert dan Gerrit Antonides, "Family Type Effects on Household Members Decision Making", *Advances in Consumer Research Volume 24* (1997)
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1976
- Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago, Illionis: The University of Chicago Press, 1950)
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1998)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002)
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006)
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, (Semarang: Taha Putera, tt.)
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar`iyah fi Islah Ar-Rai`i wa Ar-Raiyyah*, Daar Al-Ma`rifah, tth
- , *Majmû' al-Fatâwâ* jilid 32 (Darul wafa, tt.)
- Ibrahim Muthafa, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, (Istambul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, tth)
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, diterjemahkan Oleh Ansori Umar Sitanggal, Semarang:Asy-Syifa, 1986
- Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*,(Indomsia: Maktabah Dahlan, t.th)
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th)

- Irma Yulianti, "*Dimensi Struktur Sosial Budaya dalam Fenomena Ketenagakerjaan*" artikel dalam <http://irma-yulianti.blogspot.com/2011/01/makalah-struktur-budaya.html> diakses tanggal 5 Januari 2011
- Ismail Suny. "*Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam*" Dalam Cik Hasan Bisri (Ed), *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998). Cet.I
- Jamal Abdurrahman, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi* (Terjemahan, *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*), (Yogyakarta: Muara Pustaka, 2003)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995)
-, *Teori-teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009)
- Juhaya S. Praja dalam Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011)
- Jhonson, C.L. *Ex Familia*, (New Brunswick: Rutger University Press, 1988)
- J. Lendis, "*Statutes and the Sources of Law* ", dalam "*Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Hendri Beale and Samuel Wiliston* ". HarvardUniversity Press, Cambridge, Mass, 1934
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974)
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanius, 1975)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974)
- Karim, Sholih Zuhri, *Fiqh Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)*, Surabaya : Milik kanwil Departemen Agama profinsi Jawa Timur, 2005.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Cet. 9.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002)

- Levis Mulford Adams, *Websters World University*, (Washington: Published Company Washington DC, 1965)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : LP3ES, 1998)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet.1
- Maria Ulfah Anshor, *Pengasuhan Anak TKIP di Pesantren sebagai Bagian dari Global Chain dalam Meningkatkan hak dan kesejahteraan Anak*, Disertasi, UI, 2016
- Marcia Daszko and Sheila Sheinberg, *Survival is Optional: Only leaders with New Knowledge Can Lead the Transformation*, (dalam; [http://www.mdaszko.com/theory of transformation-to short article april 05. Pdf](http://www.mdaszko.com/theory-of-transformation-to-short-article-april-05.pdf))
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). Cet.2.
- Mohammad Malkawi, *Economic Justice: Islam Versus Capitalism*, March, 28, 2002, hlm. 12, dalam H: \jurnal\ *Economic Justice*, pdf. lihat juga; Suwito NS, *Transformasi Sosial Kaftan Epistemologi Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam Modern*
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.)
- Muhammad Abdul Jawad Muhammad, *Buhus Fi Asy-al Qanun* (Iskandariyah: Al-Ma'arif, tt.)
- Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994)
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy,t.th) hlm. 330.
- Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

- Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994)
- Muhammad As-Sindi, *Madzab Syafi'i Juz 1 & 2*, Terjemah Oleh Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- , *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Cet. III, Lantabora Press, Jakarta
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975)
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus hukum*, (Surabaya: Reality Publisier, 2009)
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. et. al., (Jakarta: Lentera, 2007)
- M. Dawan Rahardjo *Ensiklopedi Alquran* (Cet. I; Jakarta : Paramdina, 1996)
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus hukum*, (Surabaya: Reality Publisier, 2009)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Tranding, 1975
- Nasution Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010.
- Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Akasar, 2006)
- Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektifsejarah*. Terjemahan Dari *The History Of Islamic Law* Oleh Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987). Cet.1
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006). Cet. 5.
- Peter Noll, "*Gesetzgebungslehre*", Rohwolt, Retnbek, 1973
- Punji Anuroga, *Manajemen Binis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004).

- Raka Zaiful, "*Tentang Agama dan Ideologi*", dalam *Mimbar Akademik Pikiran Rakyat*, tanggal 12 Oktober 2006
- Rita Rahmawati, *Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*, dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016)
- R. A Baron, dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Erlangga, 2003)
- R. Sarjono, *Masalah Perceraian*, (Jakarta: Academika 1979) Cet. 1
- Saifullah Kamalie dan Hery Noer AH), (Semarang: CV Asy Syifa', 2005)
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Predana Media, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abdurrahim & Masrukhin, jld. 4, , (Jakarta: Cakrawala) cet I
- , *Islamuna*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi, tth.)
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999
- Siti Hafshah Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan 2004, hal. 30
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). Cet.6.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). Cet. 11.
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Cet.1.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia,1991)

- Stephen Castels, "Development, Social, Transformation and Globalisation",
Makalah dalam Centre For Asia Pasific Social Transformation Studies
Workshop, 23-25 Juni, (1999)
- Suprihatin,dkk, *Buku Daras Manajemen Sumberdaya Keluarga* (1992.. Bogor,
BMKG, 1992)
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed) *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan
Alternatif*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Suwito NS, *Transformasi Sosial Kajian Epistemologis Ali Syari'ati tentang
Pemikiran Islam*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: {Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia,
2012)
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka,
2005)
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2008)
- Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
Cet. 3.
- , *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-
Akhlaq*, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Muashir, 1418 H/1998 M)
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Cet.1.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Dahlan Syarif, *Hukum Perkawinan Dan
Keluarga di Indonesia* cet.2, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2004)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta:Balai Pustaka,
1985)
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008).
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009). Cet.3.
- Zainal Arifin Abu Bakar, *Hukum Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974,
dalam Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan
Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 1992)

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Cet.1.

Perundang-undangan dan web site

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2)

UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 10 ayat (1)

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997

Undang-Undang no.41/2004 *tentang Wakaf*

Risalah akademik Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan

PP R I NO. 21 Tahun 1994 *Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*

Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang *Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*

<https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/>
diakses tanggal 23-5-2015

<http://www.google.com.id>. Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam keluarga*, diakses tanggal 19 Sept 2010.

<http://www.google.com.id>. Irwanto, Dosen Universitas atma Jaya Jakarta, *Perilaku Kekerasan Pada Anak.htm*, diakses tanggal 19 sept 2010.

<http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html>
akses tanggal 2-5-2015

<http://harisreinald3.blogspot.co.id/2013/03/ontologi.html> diakses 15 januari 2016

<https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/>
diakses tanggal 23-5-2015

RIWAYAT HIDUP

Usep Saepullah, dilahirkan pada tanggal 10 September 1972 di Lebakwangi, Desa Sindangwangi, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dari orang tua Bapak H. Ucu Syamsudin dengan Hj. Eha Rohajati.

Pendidikan ditempuh di Sekolah Dasar Negeri Cibiru V di Bandung, lulus pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cileunyi di Bandung, lulus pada tahun 1988. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Al-Hadi Bandung, lulus pada tahun 1991. Meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab, dan lulus pada tahun 1995. Meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Umum Program Pascasama (S2) Jurusan Hukum Islam dan Pranata Sosial IAIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus tahun 2003. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Program Doktor Sekolah Pascasarjana di UPI Bandung. Pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Bandung.

Pengalaman mengajar, pada tahun 1997 di angkat sebagai dosen tetap di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, di Fakultas Syari`ah dan Hukum Pada Matakuliah Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2003 diangkat sebagai sekretaris jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) dua periode sampai 2011, pada tahun 2011 diangkat sebagai ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga). Menikah dengan Edeh Rosmiati, S.Ag pada tahun 2000. dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Rahadian Nur Irfan, lahir pada tanggal 30 Juli 2001.

Adapun beberapa karya Ilmiah peneliti antaralain :

1. Hak anak di Luar Perkawinan (Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Penelitian - Lamlit UIN Bandung 2014)
2. Internalisasi nilai akhlak di Persis Pajagalan Bandung (Disertasi UPI-PU 2015)
3. Pemikiran Hukum Hibah persfektif Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung (lamlit UIN Bandung 2015)

4. Penafsiran Muhamad Abduh tentang ayat-ayat Poligami (Penelitian Lamlit UIN Bandung 2013)
5. Pendidikan karakter Berbasis Pesantren (Buku-PT Nagakusuma, Jakarta 2016)
6. Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Buku-Pustaka Setia, Bandung 2016)
7. Aplikasi metode dhari`ah dalam UU No. 35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakParadigma Perlindungan anak 35 tahun 2014 (Jurnal Nasional, Ijtihad Vol. 16, No. 1 2016)

Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanah. Namun di satu sisi sebagian orangtua belum sepenuhnya memahami betul konsep perlindungan anak dan komitmen serta mampu melindungi hak anak, terutama dalam memelihara, memanusiakan manusia dan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak di Indonesia juga masih membatasi pada aspek materil dan usia anak, karenanya dibutuhkan formulasi amanah dan asas hukum keluarga. Dengan demikian, masalah utama (problem statement) dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep amanah dalam hukum Islam dan transformasinya ke dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (a) konsep amanah dalam hukum keluarga Islam, (b) sistematika asas hukum keluarga dan kontribusinya terhadap hukum nasional tentang perlindungan bagi anak (c) transformasi konsepsi amanah dalam hukum keluarga islam ke dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (ground theory) Teori kredo atau otoritas hukum. Sedangkan teori menengah (middle range theory) maqasid al syariah. Adapun teori operasional (operational theory): hadlanah, perwalian, pengampunan (curatele), legislasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk analisis ilmu ushul fiqh. Sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi (documentation).

Penerbit :

LP2M UIN SGD Bandung

Gedung Lecture Hall Lt.1

Jl. A.H. Nasution No.105, Cibiru, Bandung 40614

Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936

Email: lp2m@uinsgd.ac.id

Website: <https://lp2m.uinsgd.ac.id>

ISBN 978-623-6070-79-6 (PDF)



9

786236

070796